

Ishak Salim, M. Joni Yulianto, dkk.

JPODI
JARINGAN PEGIAT
DAN ORGANISASI DISABILITAS
INDONESIA

MEMANTAU PEMENUHAN HAK-HAK DISABILITAS



MEMANTAU PEMENUHAN HAK-HAK DISABILITAS

DISCLAIMER

Publikasi ini diterbitkan secara kolaboratif oleh Bappenas, KSP dan Jaringan Pegiat dan Organisasi Disabilitas Indonesia didukung oleh AIPJ2.

Isi pandangan yang terdapat dalam buku ini sepenuhnya tanggung jawab penulis.



MEMANTAU PEMENUHAN HAK-HAK DISABILITAS

Ishak Salim - M. Joni Yulianto

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan
MEMANTAU PEMENUHAN HAK-HAK DISABILITAS

Tim Penulis: Ishak Salim - M. Joni Yulianto

Tim Utama Perumus Indikator Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Angga Damayanto | 7. Jonna Aman Damanik |
| 2. Edy Supriyanto | 8. Lia Marpaung |
| 3. Fajri Nur Syamsi | 9. M. Hafiz |
| 4. Hari Kurniawan | 10. M. Joni Yulianto |
| 5. Ishak Salim | 11. Mohammad Ismail |
| 6. Jenny Rosanna Damayanti | 12. Purwanti |
| | 13. Ranie Hapsari |

Kontributor Awal Perencanaan Pemantauan

Abd. Fikri	Haswandy Andy Mas	Ratna Dewi Setyaningsih
Abd. Rahman	I Nengah Lantra	Ratu Mas Dewi
Agyllia	Ida Putri	Reka Tidar
Ananto Sulistyo	Ira Askarina	Revita Alvi
Anggiasari P.A	Iyeszkiel Parundani	Risnawati Utami
Anis Sril	Juniati Effendi	Rita Triharyani
Ari Kurniawan	Kertaningtyas	Robert Wijaya
Arry Ardanta Sigit	Khairunnisa	Ro'fah
Astrid Maharani	Laura Elizabeth Burke	Sarah Jane Dyer
Cheta Nilawaty Prasetyaningrum	Maria Un	Serafina Bete
Christian Pramudya	Marthella Roidatua	Sholeh Mudlor
Christina Puspa	Maulani A Rotinsulu	Sri Bayuningsih Praptadina
Desderdea Kanni	Mukhanif Y	Sunarman Sukamto
Didik Yudianto	Nala Cinde	Tri wahyu kushardiyatmo
Dwi Ariyani	Nila Dini Haryanti	Ulfah Fatmala Rizky
Eko Riyadi	Nuning Suryatiningsih	Yustitia M.Arief
Erlina Marlinda	Nurwidya Hening	Yuyun Yuningsih
Giras genta tiwikrama	Prahesti Pandanwangi	
Gustian Hafidh Mahendra	Presti Murni S	

Reviewer: Vivi Yulaswati

Proof Reader: Antoni Tsaputra - Nur Syarif Ramadhan - Sunarman Sukamto

Editor & Penyelaras Akhir: Ishak Salim

Olah Visual Cover & Isi: Narto Anjala

Diterbitkan oleh: **BAPPENAS, KSP DAN JPODI**

Didukung oleh: **AIPJ2**

Cetakan Pertama, April 2021

xxiv + 244 Hlm ; 16 X 25 cm

ISBN : 978-602-70134-.....

Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang. Dilarang Mengutip atau Memperbanyak,
Sebagian atau Seluruh Isi Buku Ini Tanpa Izin dari Penerbit



Foto Cover: Saat wisata siswa unit pendidikan Pusat Rehabilitasi YAKKUM (PRY) tahun 2019. Ibu Chatarina Sari, SE, direktur PRY menyerahkan ijasah ke Anissa Nugroho, murid program pendidikan anak-anak Cerebral Palsy PRY (Pemuaian foto telah mendapatkan persetujuan dari PRY dan orang tua Anissa)

KATA PENGANTAR

Yang sedang Anda baca ini merupakan buku panduan memantau dinamika pemenuhan hak-hak difabel atau penyandang disabilitas di Indonesia. Panduan ini disusun atas adanya sejumlah kebutuhan sangat mendasar dalam upaya bersama memajukan pengarusutamaan, pemenuhan, perlindungan, serta promosi atas hak-hak penyandang disabilitas.

Pertama, untuk memajukan pemenuhan hak penyandang disabilitas, sangat dibutuhkan adanya alat atau instrumen pemantauan dan pengukuran yang secara konsisten dapat digunakan memantau, sekaligus memberikan gambaran atas perkembangan dan kemajuan upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas, baik di tingkat regulasi, implementasi program, maupun capaian Serta dampak perubahannya. Lebih penting lagi, alat ukur ini, atau yang dalam buku ini disebut sebagai indikator, haruslah mudah dipahami dan digunakan oleh pihak-pihak yang ingin melakukan pemantauan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Kedua, kurangnya data yang dapat merepresentasikan baseline yang akurat atas situasi pemenuhan hak penyandang disabilitas. Kurangnya infor-

masi dan data ini selanjutnya berdampak serius pada minimnya prioritas kebijakan dan program, termasuk alokasi Sumber daya, bahkan dukungan politik, untuk secara serius menempatkan inklusi dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam skala prioritas pembangunan, baik tingkat nasional maupun daerah.

Penyusunan buku ini merupakan bagian dari proses panjang dimana penyandang disabilitas dan masyarakat sipil lainnya serta perwakilan pemerintah bersama-sama mendiskusikan gagasan pentingnya keberadaan indikator dan alat pemantauannya. Pada 14 - 16 Mei 2018, Organisasi Harapan Nusantara (OHANA) dan Human Rights Working group (HRWG) memfasilitasi lokakarya mekanisme HAM melalui dukungan bersama Disability Rights Fund (DRF) dan Australia Indonesia Partnership (AIPJ2). Dalam lokakarya tersebut, disadari adanya kebutuhan untuk terus melakukan pemantauan secara komprehensif atas Pemenuhan hak penyandang disabilitas dari waktu ke waktu. Untuk itu, Perlu disusun sebuah alat ukur komprehensif dengan mengacu kepada CRPD, yang sekaligus dapat digunakan untuk mengukur inklusi disabilitas dalam instrumen lain seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals / SDGs), serta New Urban Development Agenda (NUA). Di titik inilah disadari bahwa keberadaan indikator Pemenuhan hak disabilitas sangat diperlukan.

Menindak-lanjutnya, Tim disabilitas AIPJ2 mengembangkan sebuah kerangka awal indikator Pemenuhan hak penyandang disabilitas, yang kemudian didiskusikan dalam lokakarya yang dihadiri oleh 35 Organisasi dan pegiat disabilitas, serta Perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Kementerian Hukum dan HAM (KEMKUMHAM) pada 26 - 27 Maret 2019. Lokakarya ini menghasilkan masukan kritis dan kesepakatan bahwa indikator Pemenuhan hak penyandang disabilitas perlu terus dikembangkan dan menjadi alat pemantauan bersama oleh pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Atas hasil dan kesepakatan tersebut, sebuah kelompok kecil perwakilan organisasi dan pegiat disabilitas kembali bertemu pada 28 - 30 Mei 2019 di Sentul untuk menyempurnakan indikator dan menyusun daftar pertanyaan pemantauan. Proses ini berlanjut dengan sejumlah pertemuan terbatas untuk mematangkan indikator, pertanyaan pemantauan, serta penulisan buku panduan pemantauan

dengan berpijak pada indikator yang telah dikembangkan dan sejumlah refleksi pengalaman Organisasi dan pegiat disabilitas. Dalam proses inilah, konsultasi bersama BAPPENAS, dan kemudian KSP terus dilakukan hingga kehadiran buku panduan ini memperoleh dukungan dari BAPPENAS dan KSP.

Proses yang telah dilalui bersama dalam pengembangan indikator dan alat pemantauan ini diharapkan dapat berlanjut kepada inisiatif kolaboratif dan partisipatif, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta Peraturan Pemerintah nomor 70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Pemenuhan, Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas, dan memberikan sumbangsih nyata bagi terwujudnya Indonesia yang inklusif.

Bagian awal dari buku ini mencoba memberikan informasi sederhana mengenai ‘memahami hak penyandang disabilitas’. Pemahaman dasar mengenai hak penyandang disabilitas dan pentingnya melakukan pemantauan sangat penting dimiliki oleh organisasi penyandang disabilitas serta Masyarakat sipil yang lebih luas. Buku ini ingin mencoba menawarkan kesepakatan bersama bahwa pemantauan atas penyelenggaraan kepentingan publik dan pemenuhan hak merupakan tanggungjawab bersama, baik pemerintah sebagai ‘pelaksana, maupun organisasi penyandang disabilitas dan Masyarakat sipil lainnya sebagai pemegang hak. Sebab hanya dengan pemantauan yang konsisten, data dan informasi yang akurat, maka dialog-dialog yang lebih konstruktif di tingkat nasional maupun daerah, dalam merumuskan kebijakan dan implementasi lanjut dapat berjalan dan membuahkan rencana yang tepat dan memberi manfaat.

Bagian berikutnya menyajikan analisa situasi Pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam beberapa aspek. Meski bukan merupakan Bagian yang secara komprehensif memaparkan analisa situasi penyandang disabilitas, setidaknya paparan analisa tersebut diharapkan memberikan gambaran betapa isu disabilitas sangatlah lintas sektor dan tidak dapat dilokalisasi tanggungjawabnya pada satu sektor tertentu.

Bagian utama dari buku ini memperkenalkan pembaca kepada indikator pemenuhan hak penyandang disabilitas beserta alat pemantauannya. Indikator yang dirumuskan dan diperkenalkan dalam

buku ini dikembangkan berdasarkan setiap artikel dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD), atau konvensi pemenuhan hak penyandang disabilitas, yang selanjutnya diturunkan kepada indikator pencapaian pemenuhannya, baik secara struktur, proses, maupun hasilnya, dengan mengacu kepada *Human Rights Indicators* yang telah disusun Oleh OHCHR dan sejumlah referensi penting lainnya.

Bagian selanjutnya merupakan panduan praktis yang menjelaskan tahapan melakukan pemantauan bagi Organisasi disabilitas. Pada Bagian ini, penyusun menyajikan langkah-langkah konkeret dalam merancang, mempersiapkan, melaksanakan, hingga analisa dan Diseminasi hasil pemantauan. Sebagai tambahan, disajikan pula suplemen pengetahuan bagi pembaca agar secara lebih dalam memahami disabilitas dalam perspektif HAM.

Indikator dan alat pemantauan ini mungkin belumlah ideal, mengingat perlu melewati proses ujicoba dan penerapan untuk melihat efektivitasnya dalam memandu inisiatif pemantauan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Untuk itu, modifikasi dan pengembangan lebih lanjut sangat dimungkinkan. Selain itu, penggunaan panduan ini pun dapat diadaptasi pada sebagian sektor spesifik yang akan dipantau.

Penyusun berharap, keberadaan panduan ini dapat membantu organisasi penyandang disabilitas, baik nasional maupun daerah, dalam melakukan kerja-kerja pemantauan dan advokasi, serta menguatkan inisiatif kolektif untuk dapat bekerjasama membangun upaya pemantauan yang berkelanjutan. Keberadaan buku ini pula diharapkan dapat menjadi referensi bagi sistem pemantauan dan pelaporan serta evaluasi yang diselenggarakan oleh negara, Baik di tingkat nasional maupun daerah, dalam rangka terus meningkatkan kebijakan yang lebih inklusif penyandang disabilitas serta pelaksanaannya.

Akhirnya, penyusun menyampaikan selamat dan terimakasih sebesar-besarnya kepada jaringan organisasi penyandang disabilitas dan organisasi Masyarakat sipil, serta perwakilan pemerintah yang telah bersama-sama mencurahkan waktu dan pemikiran dalam penyusunan panduan ini. Sekali lagi, semoga ini menjadi upaya berarti dalam mewujudkan Indonesia Inklusif[].

M Joni Yulianto

Atas Nama Tim Penyusun

KATA PENGANTAR

DEPUTI V KANTOR STAF PRESIDEN

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,
Om Swastyastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan,

Pertama-tama, saya selaku Deputy V Kantor Staf Presiden dan secara pribadi menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak yang telah berhasil menyusun dan menerbitkan buku “Disability Rights Indicators” yang bukan hanya sesuai dengan semangat UNCRPD tetapi juga sesuai dengan target dan indikator dalam SDGs (Sustainable Development’s Goals) dan New Urban Agenda (UN Habitat).

Indonesia dalam konstitusi kita secara eksplisit mengakui dan melindungi warga negara yang membutuhkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Mengkilas balik bersama proses pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dari aspek kebijakan; Pada tahun 2006 PBB mengeluarkan UNCRPD, dan pada

tahun 2007 pemerintah melakukan ratifikasi UNCPRD yang kemudian disahkan melalui UU 19/2011. Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, pengesahan UU 08/2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai pengganti UU 04/1997 tentang Penyandang Cacat menandai era baru perubahan paradigma negara terhadap penyandang disabilitas dari paradigma charity based (belas kasihan) menjadi paradigma human rights based (paradigma hak asasi manusia).

Sampai saat ini sudah ada 7 peraturan pemerintah dan 2 peraturan presiden sebagai aturan turunan dari UU nomor 8 tahun 2016. Masih ada satu peraturan pemerintah yang masih dalam proses yaitu tentang konsesi dan insentif. Didalam berbagai regulasi tersebut, pemerintah Indonesia mewajibkan adanya aksesibilitas dan akomodasi yang layak dalam semua bidang pembangunan untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pembangunan.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo juga telah menerapkan politik afirmasi sebagai pintu masuk inklusi penyandang disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan formal, yaitu kuota minimal 2% bagi penyandang disabilitas dalam perekrutan ASN dan pegawai BUMN dan minimal 1% untuk perekrutan pegawai perusahaan swasta.

Saat ini, pemerintah sedang dalam proses penyusunan rencana aksi nasional (RAN) dan rencana aksi daerah (RAD) sebagai penjabaran dari Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) sebagaimana amanat PP nomor 70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Dengan kata lain, Pemerintah terus berusaha melakukan konsolidasi hukum dan politik negara dalam rangka mainstreaming hak-hak penyandang disabilitas bisa terus berjalan progresif dan implementatif dalam pembangunan nasional dan daerah dengan perspektif HAM. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo bahwa kunci untuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas adalah di implementasi semua regulasi yang ada agar tidak ada penyandang disabilitas yang tertinggal dari program-program pemerintah pusat dan daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut, saya rasa saat ini Pemerintahan Presiden Joko Widodo bersama elemen-elemen pembangunan non-pemerintah, khususnya jaringan organisasi dan advokasi hak

penyandang disabilitas sudah cukup progresif dalam penyusunan dan penetapan berbagai regulasi terkait penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam perspektif hak asasi manusia (HAM).

Hal tersebut sejalan dengan UNCRPD yang secara tegas mendukung disabilitas sebagai isu hak dan mengharuskan negara dan siapa pun menempatkan penyandang disabilitas sebagai subyek setara dengan yang lainnya. Partisipasi aktif secara penuh dan bermakna penyandang disabilitas dalam perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas adalah ruh dari inklusi.

Sebagai Negara pihak dan sebagai duty bearer, pemerintah Indonesia wajib melaporkan secara berkala kepada PBB dalam perkembangan pelaksanaan dan kemajuan implementasi UNCRPD. Untuk itu dibutuhkan sebuah instrumen dalam rangka monitoring dan evaluasi implementasi UNCRPD dan berbagai regulasi tentang penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan pemajuan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia.

Saya rasa buku ini sangat penting dan strategis dalam rangka menyusun dan menyajikan data-data kualitatif dan kuantitatif terkait kemajuan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia, dan bisa dijadikan instrumen monitoring dan evaluasi bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pemantau, para mitra pembangunan, dan jaringan pemantau hak-hak penyandang disabilitas.

Akhir kata, saya sampaikan selamat atas penerbitan buku “Disability Rights Indicators”. Teruslah berkarya untuk mendorong terwujudnya Indonesia yang adil dan beradab.

Terima kasih,

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jaleswari Pramodhawardani

Deputi V Kantor Staf Presiden

SAMBUTAN STAF AHLI MENTERI PPN/BAPPENAS BIDANG SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Assalamu alaikum, wr.wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menandai perubahan paradigma terhadap Penyandang Disabilitas, yang sebelumnya dipandang sebagai obyek menjadi subyek yang harus dilindungi haknya dan mendapatkan kesempatan yang sama. Hal ini juga merupakan perwujudan komitmen Pemerintah yang telah meratifikasi konvensi PBB atas pemenuhan hak penyandang disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD*) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Perwujudan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas membutuhkan sinergi keseluruhan sektor pembangunan, tidak bisa hanya bertumpu pada sektor tertentu saja.

Mewujudkan pembangunan yang inklusif bagi penyandang disabilitas tidaklah mudah. Keterbatasan data, analisis, dana dan *political will* sering menghambat penyandang disabilitas mengakses layanan pendidikan,

kesehatan, pekerjaan, peradilan, dan berbagai layanan publik, hingga dalam situasi krisis atau bencana. Pandemi Covid-19 sungguh memberikan pelajaran bahwa sistem perlindungan dan pelayanan publik belum dapat memberikan perlindungan yang komprehensif bagi semua warga negara.

Terdapat ruang bagi perbaikan agar berbagai kebijakan dapat lebih inklusif, berkeadilan, dan menyeluruh. Salah satu indikator kemajuan sebuah negara ternyata juga terkait seberapa baik negara itu melindungi, menghormati, dan memenuhi hak warga yang rentan, seperti penyandang disabilitas. Salah satu yang dapat diupayakan adalah dengan memantau pemenuhan hak penyandang disabilitas secara berkelanjutan. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Pemenuhan, Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas juga menjadi dasar dilaksanakannya pemantauan terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Terkait hal tersebut di atas, saya menyambut baik inisiatif dan kolaborasi beberapa organisasi penyandang disabilitas untuk menyusun panduan mengenai indikator dan instrumen pemantauan terhadap dinamika pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia. Langkah awal ini patut diapresiasi karena panduan ini dapat menjadi acuan dan membantu para pembuat kebijakan dan juga pelaksana lebih memahami upaya-upaya melindungi, menghormati, dan memenuhi hak penyandang disabilitas. Dengan demikian, pengaturan dari berbagai perundang-undangan di atas dapat betul-betul terlaksana dan Indonesia yang inklusif dapat terwujud.

Wassalamu alaikum wr.wb.

Dr. Vivi Yulaswati, MSc.

Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
Kementerian Perencanaan Pembangunan / Bappenas

KATA PENGANTAR

AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR JUSTICE 2

DISABILITY inclusion has been a priority of the Australia Indonesia Partnership for Justice since we started in 2011. Since that time, we have been led by people with disabilities to engage with government and civil society organizations on an amazing journey to shift Indonesia's relationship with people with disabilities from a charity model to the rights-based model. Of course, it started well before the Disability Law, but that was important, and eventually led to a range of Disability Regulations last year and early this year. The policy base is in place now, and represents a significant achievement. Well done to all!

However, as we all acknowledge, disability inclusion policies will only make a difference if they are implemented and if there is proof of progress. Effective monitoring and follow up is the key. This is where the Disability Rights Indicators come in. Again, it has demonstrated the ability of people with disabilities to be intellectual leaders and has been incredibly well supported by Government of Indonesia partners, most notably from BAPPENAS and the Office of the Staff of the President (KSP). The indicators have been tested and refined during surveys to assess the impact of COVID-19 on people with disabilities. They

will be tested again and will need to be improved over time, like all useful indicators.

The indicators are more than a “ticking the box” exercise for activities. Rights are ultimately realized when life experiences change for the better, so changes in the life experiences of people with disabilities need to be covered in the indicators. These are essentially qualitative and personal, so need to be measured in a sensitive and participatory way using appropriate monitoring tools.

We commend all of the leaders in Indonesia’s disability movement who developed these indicators, and we thank the people who commented on the indicators from academic and policy perspectives. It is a testament to the ability of people with disabilities, once again, that they have delivered this capacity for their government, have delivered the first ever disability rights indicators, and have already formed a task force to ensure they are implemented and refined over time. We are proud to be your partners.

‘INKLUSI Disabilitas, telah menjadi prioritas bagi program Kemitraan Australia Indonesia untuk Keadilan (Australia Indonesia Partnership for Justice 2, AIPJ2) yang kami mulai sejak 2011. Sejak itu, kami dipandu para penyandang disabilitas berproses bersama pemerintah dan masyarakat sipil melalui sebuah perjalanan yang mengagumkan untuk sebuah pergeseran cara berpikir dari model ‘belas kasihan’ menuju model berbasis ‘hak-hak disabilitas’. Tentu hal ini sudah dimulai dengan baik sebelum diterbitkannya Undang-Undang Disabilitas (2016), tetapi menjadi modal sangat penting hingga akhirnya ‘kolaborasi’ tersebut menghasilkan berbagai kebijakan disabilitas sejak dua tahun terakhir. Saat ini dasar kebijakan telah ada, dan merupakan capaian yang sangat signifikan. Selamat untuk kita semua.

Namun, sebagaimana kita ketahui, kebijakan inklusi disabilitas hanya akan membuat perbedaan jika kebijakan terlaksana dengan baik dan terbukti kemajuannya. Adanya monitoring efektif dan tindak lanjut atas hasilnya merupakan kunci utama. Di sinilah pentingnya kehadiran indikator pemenuhan hak-hak disabilitas. Lagi, kemampuan penyandang disabilitas menjadi pemimpin intelektual terbukti dan

bahkan telah mendapatkan dukungan sangat kuat dari Pemerintah Indonesia, utamanya BAPPENAS dan Kantor Staf Presiden. Indikator ini telah dicobakan dalam survei mengukur dampak COVID-19 bagi penyandang disabilitas. Indikator ini akan terus digunakan dan disempurnakan dari waktu ke waktu, sebagaimana indikator monitoring lainnya.

Indikator ini bukan sekadar ‘memberi tanda silang’ pada kegiatan atau program yang telah terlaksana. Pemenuhan hak dapat terpenuhi jika pengalaman hidup seseorang telah berubah menjadi lebih baik. Untuk itu, perubahan kehidupan penyandang disabilitas harus tergambarkan dalam indikator ini. Tentu saja hal tersebut sangat kualitatif dan personal, sehingga perlu dimonitor secara sensitif dan partisipatif menggunakan alat monitoring yang tepat.

Kami sangat menaruh penghargaan kepada para pemimpin pergerakan disabilitas di Indonesia atas penyusunan indikator pemenuhan hak-hak disabilitas ini, dan menyampaikan terima kasih kepada semua yang telah memberikan masukan dan komentar, baik berdasarkan perspektif akademisi maupun kebijakan. Ini merupakan pembuktian atas kemampuan penyandang disabilitas, sekali lagi, bahwa mereka telah membaktikan kapasitas mereka untuk pemerintah, bahwa mereka telah menyusun indikator monitoring ini, dan telah membentuk kelompok kerja untuk terus mengawal pemanfaatan dan pengembangan indikator ini di kemudian hari.

Craig Ewers

Team Leader, Australia Indonesia Partnership for Justice

DAFTAR ISI

Kata Pengantar — v

Kata Pengantar Deputy V Kantor Staf Presiden — ix

Sambutan Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Bidang Sosial dan
Penanggulangan Kemiskinan — xiii

Kata Pengantar Australia Indonesia Partnership for Justice 2 — xv

Daftar Isi — xix

BAB I PENDAHULUAN — 1

- A. Latar Belakang — 2
- B. Maksud dan Tujuan — 6
- C. Sasaran — 7

BAB II URGENSI PEMANTAUAN PEMENUHAN HAK-HAK DISABILITAS: ANALISIS SITUASI — 9

- A. Gambaran Umum — 10
- B. Analisis situasi — 12
 - 1. Arah Pengaturan Disabilitas dalam Kebijakan dan
Ragam Regulasi — 12
 - 2. Relasi CRPD, SDGs dan RIPD sebagai Acuan Perubahan
Sosial — 17

3. Pendataan Disabilitas dan Program Perlindungan Sosial Penyandang disabilitas — 24
4. Partisipasi Politik Penyandang disabilitas bukan sekedar Hak Memilih — 28
5. Kerentanan Perempuan Penyandang disabilitas dan Hak Akses Atas Keadilan — 30
6. Mengurai dan Mengurangi Kerentanan Penyandang disabilitas lewat Penerapan Konsep Desa Inklusi — 33
7. Impian Menerapkan Sistem Ketenagakerjaan Inklusif — 34
8. Layanan Kesehatan Inklusif Fasilitas Kesehatan Dasar sampai Rumah Sakit — 37
9. Pembenahan Infrastruktur Menuju Penyandang Disabilitas Bebas Hambatan — 40
10. Era Normal baru dan tantangan bagi Penyandang Disabilitas selama Pandemi Covid-19 — 43

BAB III INDIKATOR PEMENUHAN HAK-HAK DISABILITAS — 49

- A. Definisi dan Konsep — 50
- B. Indikator Struktur — 51
- C. Indikator Proses — 52
- D. Indikator Hasil — 54
- E. Indikator Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas (Pasal dalam Tabel) — 55
 1. Kewajiban umum negara (pasal 1 - 4), — 56
 2. Persamaan dan non-diskriminasi (pasal 5), — 57
 3. Perempuan penyandang disabilitas (pasal 6), — 58
 4. Penyandang disabilitas anak (pasal 7), — 60
 5. Peningkatan kesadaran (pasal 8), — 61
 6. Aksesibilitas (pasal 9), — 63
 7. Hak hidup (pasal 10), — 65
 8. Situasi beresiko dan darurat kemanusiaan (pasal 11), — 66
 9. Pengakuan atas kesetaraan di hadapan hukum (pasal 12), — 68

10. Hak Akses atas keadilan (pasal 13), — 70
 11. Kebebasan dan keamanan penyandang disabilitas (pasal 14), — 72
 12. Kebebasan dari penyiksaan atau penghukuman lain yang kejam (pasal 15), — 74
 13. Kebebasan dari eksploitasi, kekerasan dan pelecehan (pasal 16), — 76
 14. Perlindungan Atas Integritas difabel (pasal 17), — 78
 15. Kebebasan bergerak dan kewarganegaraan (pasal 18), — 79
 16. Hidup Mandiri dan dilibatkan dalam Masyarakat (pasal 19), — 81
 17. Mobilitas pribadi (pasal 20), — 83
 18. Kebebasan berekspresi dan berpendapat, serta akses terhadap informasi (pasal 21), — 85
 19. Penghormatan terhadap keleluasaan pribadi (pasal 22), — 87
 20. Penghormatan atas rumah dan keluarga (pasal 23), — 88
 21. Hak atas pendidikan (pasal 24), — 90
 22. Hak atas kesehatan (pasal 25), — 93
 23. Hak atas habilitasi dan Rehabilitasi (pasal 26), — 95
 24. Hak atas pekerjaan dan akses lapangan kerja (pasal 27), — 97
 25. Standar penghidupan dan perlindungan sosial yang layak (pasal 28), — 99
 26. Hak atas partisipasi politik dan kehidupan publik (pasal 29), — 101
 27. Partisipasi budaya, rekreasi, waktu luang dan olahraga (pasal 30), — 103
 28. Pendataan (pasal 31), — 105
 29. Kerjasama Internasional (pasal 31), — 107
 30. Pelaksanaan di tingkat nasional dan pemantauan (pasal 33) — 107
- F. Simulasi Pemantauan pemenuhan Hak-Hak Disabilitas (Sektoral) — 108

1. Memantau Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Perempuan (Pasal 6) — 108
2. Memantau Pemenuhan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas (Pasal 9) — 109
3. Memantau Situasi-situasi Berisiko dan Darurat Kemanusiaan bagi Penyandang Disabilitas (Pasal 11) — 110
4. Memantau Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas (Pasal 13) — 112
5. Pemantauan Hak atas Mobilitas Pribadi Penyandang disabilitas (Pasal 20) — 114
6. Memantau Hak Atas Pendidikan (Pasal 24) — 115
7. Memantau Layanan Kesehatan (Pasal 25) — 116
8. Memantau Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan (Pasal 27) — 117
9. Memantau Hak atas Standar Kehidupan dan Perlindungan Sosial (Pasal 28) — 120
10. Memantau Pendataan Disabilitas dan Ketersediaan Data Nasional Penyandang Disabilitas (Pasal 31) — 121

BAB IV TAHAPAN PEMANTAUAN PEMENUHAN HAK-HAK DISABILITAS — 123

- A. Penentuan Cakupan Monitoring — 124
 1. Isu atau sektor hak yang akan dimonitor.— 125
 2. Cakupan Wilayah monitoring.— 126
- B. Pembentukan Tim Monitoring — 127
 1. Pertimbangkan ragam keahlian yang akan dibutuhkan.— 128
 2. Pastikan keberimbangan gender, serta keterwakilan ragam disabilitas.— 128
 3. Afiriasi atas isu disabilitas yang kurang terwakili.
- C. Adaptasi Instrumen Monitoring — 129
 1. Ambil dan gunakan indikator pada pasal yang sesuai dengan ruang lingkup monitoring.— 130
 2. Lakukan analisa sederhana untuk mengidentifikasi sektor isu atau hak lain — 130
 3. Tetapkan pertanyaan monitoring. — 130

- D. Pelatihan Tim Pengumpul Data — 131
- E. Pengumpulan Data dan Informasi — 132
- F. Menganalisa Data dan Informasi yang Diperoleh — 132
- G. Menyusun Laporan Monitoring — 134

LAMPIRAN-LAMPIRAN — 135

- 1. Suplemen Pengetahuan — 136
 - A. Disabilitas dan Keberagaman Makna Dalam Kebijakan — 136
 - B. Makna Disabilitas Sebagai Hak Dalam Konvensi UNCRPD — 146
 - C. General Comments (Komentar Umum) — 148
 - D. Model Medik Disabilitas — 150
 - E. Model Sosial Disabilitas — 156
 - F. Model Hak — 158
- 2. Panduan Pertanyaan Perpasal — 162

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak-Hak Disabilitas telah menjadi bagian pergerakan sosial sejak berpuluh dekade lalu, utamanya di belahan dunia Utara (*global North*). Berawal dari perlawanan atas dominasi model medik disabilitas—atau dikenal sebagai model individual—menjadi model sosial (*social model of disability*), hingga akhirnya ada pengakuan atas harkat, martabat dan Hak-Hak Disabilitas sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Puncak pengakuan tersebut adalah diterbitkannya Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau dikenal sebagai '*The Convention on the Rights of Persons with Disabilities*' (CRPD), yang sejarah dan substansinya akan dibahas pada bagian lain dari buku panduan ini.

Sebagai instrumen HAM, CRPD secara tegas mendudukan disabilitas sebagai isu hak dan mengharuskan negara dan siapapun menempatkan penyandang disabilitas sebagai subyek setara dengan yang lain. Sebagai instrumen yang mengikat secara hukum bagi negara-negara yang meratifikasinya, CRPD, dengan perangkat pemantauannya di PBB, wajib diimplementasikan setiap negara pihak. Dalam perkembangan pelaksanaan dan kemajuannya, pemerintah wajib melaporkan secara berkala kepada PBB, yang dalam hal ini diwakili oleh komite CRPD.

Pengesahan CRPD dilakukan setelah *Ad Hoc Committee of General Assembly* berhasil menegosiasikan rancangan konvensi yang berlangsung dari 2002 sampai 2006. Selanjutnya, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan pada 13 Desember 2006 di New York melalui Resolusi Nomor A/61/106 mengenai *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD).

Dalam amanatnya, negara-negara anggota perjanjian wajib melindungi, mempromosikan, dan menjamin pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Mereka juga wajib memberikan kepastian kesetaraan penyandang disabilitas di depan hukum. Indonesia menjadi negara ke-9 dalam urutan 82 negara yang menandatangani UN-CRPD pada 30 Maret 2007. Selanjutnya, Pemerintah Indonesia meratifikasi UN-CRPD pada 2011 melalui Undang-Undang No.19 Tahun 2011, yang disusul dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengenai Penyandang Disabilitas.

Perlu waktu sembilan tahun hingga akhirnya Negara Republik Indonesia menandatangani, meratifikasi, serta mengubah undang-undang organik mengenai disabilitas sebagai turunan atas CRPD. Undang-undang organik ini sekaligus mengubah ‘konsepsi kecacatan’ yang telah dipakai pemerintah sejak kemerdekaan menjadi ‘konsepsi disabilitas’.¹ Rentang waktu yang panjang ini menjadi bukti bahwa pengarusutamaan isu dan kepentingan penyandang disabilitas ke dalam kebijakan bukanlah sesuatu yang mudah diterima di lingkungan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Selain CRPD, Indonesia juga menaruh komitmen pada sejumlah instrumen global seperti ‘Tujuan Pembangunan Berkelanjutan’ (TPB) atau *Sustainable development Goals* (SDGs), serta *New Urban Development Agenda*, yang kesemuanya mempunyai keselarasan dalam mengarusutamakan hak dan kepentingan penyandang disabilitas. Sebagai konsekuensinya, Indonesia berkewajiban untuk secara periodik menyampaikan informasi kepada dunia global atas capaian dari berbagai instrumen global di atas.

¹ Dalam pandangan WHO, disabilitas disebut sebagai “*an evolving concept and that disability results from the interaction between persons with impairments and attitudinal and environmental barriers that hinders their full and effective participation in society on an equal basis with others.*” Artinya, Disabilitas merupakan suatu konsep yang terus berkembang dan disabilitas merupakan hasil interaksi antara ‘orang-orang dengan impairment’ dan ‘sikap serta lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka’ di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.”

Proses panjang ratifikasi CRPD, hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 8/2016 Tentang Penyandang Disabilitas tidak lepas dari dorongan dan partisipasi penuh berbagai kelompok dan organisasi disabilitas² serta masyarakat sipil lainnya. Banyaknya kasus diskriminasi dan ketidaksetaraan atas dasar disabilitas telah menyatukan gerak individu, kelompok dan organisasi penyandang disabilitas untuk sama-sama mendorong tatanan kebijakan yang lebih adil.

Setelah adanya UU Penyandang Disabilitas, kerja panjang negara adalah menurunkan norma hak asasi yang tercantum dalam CRPD dan UU Penyandang Disabilitas ke dalam aturan yang lebih teknis, penegakan aturannya, penerjemahan ke dalam strategi dan program pembangunan, hingga akhirnya kebijakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak-Hak Disabilitas hadir secara nyata dan dirasakan oleh warga penyandang disabilitas di Indonesia.

Selain menyusun pedoman pemenuhan Hak-Hak Disabilitas melalui peraturan pemerintah dan turunannya seperti Peraturan Presiden, pada saat yang sama, diperlukan upaya sistematis untuk memantau perkembangan penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan Hak-Hak Disabilitas secara berkelanjutan. Untuk dapat melakukan hal tersebut, diperlukan satu kerangka instrumen pemantauan menyeluruh dan dapat digunakan oleh pemerintah dan organisasi penyandang disabilitas maupun masyarakat sipil lainnya. Untuk itulah, instrumen indikator pemenuhan Hak-Hak Disabilitas berikut alat pemantauannya ini disusun.

Proses penyusunannya berlangsung secara bertahap dan awalnya diinisiasi oleh jaringan organisasi [pemerhati] disabilitas sampai akhirnya mendapatkan dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah melalui BAPPENAS dan Kantor Staf Kepresidenan (KSP) serta organisasi-organisasi mitra pembangunan, khususnya AIPJ2. Upaya ini merupakan wujud kontribusi dalam mempercepat upaya pemantauan sistematis atas komitmen dan kinerja pemerintah dalam pemenuhan Hak-Hak Disabilitas.

² Menurut Purwanta (2004), terdapat 5 tipe Organisasi Disabilitas di Indonesia, yakni Organisasi berbasis kesamaan jenis kecacatan (atau jenis disabilitas, makna baru) yakni: organisasi penyantun penyandang cacat/disabilitas, federasi organisasi-organisasi kecacatan/disabilitas, organisasi payung bagi organisasi-organisasi kecacatan/disabilitas dan organisasi progresif—yang lebih inklusif—dalam hal ini salah satunya yang telah menggunakan istilah difabel.

LINIMASA PENYUSUNAN INDIKATOR PEMANTAUAN HAK DISABILITAS (DRI)

MEI
2018

Lokakarya Konsultasi Jaringan 35 DPO/DNGO

Setelah melalui serangkaian pembacaan instrumen HAM yang melibatkan jaringan 30 DPO/DNGO akhirnya disepakati instrumen UNCRPD sebagai landasan utama untuk menyusun indikator pemantauan HAM

MARET
2019

Lokakarya Jaringan 35 DPO, DNGO, K/L

Perkenalan Konsep awal indikator pemenuhan hak disabilitas, serta input dan rencana tindak lanjut. Mengundang Kemenkumham dan Bappenas

MEI
2019

Pertemuan Tim Kecil

Pendetailan indikator & Pertanyaan pemantauan sebagai tools pemantauan

NOV - DES
2019

Diskusi Terfokus Jakarta dan Yogyakarta

masukkan dalam proses penyempurnaan indikator pemenuhan hak penyandang disabilitas dan alat

JUNI
2020

Adaptasi sebagai indikator ke dalam survei

Penyesuaian tools pemantauan terkait hasil survei Rapid asesmen wabah pandemi Covid-19

SEP - DES
2020

Lokakarya & Meeting Daring

Finalisasi Dokumen indikator serta rencana diseminasi, audiensi dgn SEKBER Ranham, Bappenas, KSP

JAN
2021

Pembentukan Forum Pemantauan - Formasi Disabilitas

Disepakati nama FORMASI Disabilitas (Forum Masyarakat Pemantau untuk Indonesia Inklusi - Disabilitas) beserta penyusunan SOP, Statuta. Rencana akan diluncurkan pertengahan 2021



Dengan adanya instrumen ini, diharapkan, baik pemerintah sebagai *'duty bearer'*—yang kini akan diperkuat lagi dengan terbentuknya Komisi Nasional Disabilitas (KND), maupun organisasi penyandang disabilitas sebagai institusi yang mewakili *'rights holders'*, dapat secara sistematis melakukan pemantauan atas kemajuan pemenuhan Hak-Hak Disabilitas, dan dapat meningkatkan dialog konstruktif untuk kemajuan kebijakan perlindungan penyandang disabilitas dan implementasi atas pemenuhan Hak-Hak Disabilitas.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud

Buku ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk menguatkan inisiatif monitoring dan pendokumentasian kemajuan pemenuhan Hak-Hak Disabilitas. Melalui Instrumen ini, diharapkan para pemangku kepentingan dapat mempersiapkan secara lebih matang dan terarah, langkah-langkah memonitor perkembangan pemenuhan Hak-Hak Disabilitas secara berkala sehingga hasil monitoring tersebut dapat memberikan gambaran akan kemajuan pemenuhan Hak-Hak Disabilitas di berbagai sektor.

Tujuan

Adapun tujuan disusunnya panduan ini adalah:

1. Mendorong dilaksanakannya peran aktif organisasi penyandang disabilitas untuk menyelenggarakan monitoring yang sistematis dan berkelanjutan atas upaya negara dalam menjamin pemenuhan Hak-Hak Disabilitas,
2. Mendorong pengarusutamaan disabilitas dalam sistem monitoring yang diselenggarakan oleh negara, baik melalui kementerian maupun lembaga-lembaga negara yang ada,
3. Mendukung ketersediaan data dan informasi mengenai perkembangan situasi penyandang disabilitas di Indonesia sebagai basis dialog, perencanaan serta modifikasi program dan kebijakan yang lebih menjawab kebutuhan penyandang disabilitas dan tepat sasaran.

C. Sasaran

1. Organisasi penyandang disabilitas, baik yang bergerak di tingkat nasional maupun daerah,
2. Organisasi masyarakat sipil yang bekerja melakukan pemantauan HAM baik di tingkat nasional maupun daerah,
3. Kementerian maupun lembaga negara, khususnya lembaga negara yang mempunyai mandat untuk menerima laporan dan pengaduan Terkait sektor yang berhubungan dengan kebutuhan penyandang disabilitas,
4. Pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sebagai penanggung jawab pemenuhan Hak-Hak Disabilitas di daerah, dan
5. Pihak-pihak lain yang melakukan pemantauan terkait sektor yang berhubungan dengan pemenuhan Hak-Hak Disabilitas.

BAB II

URGENSI INDIKATOR PEMENUHAN HAK-HAK DISABILITAS DAN ALAT PEMANTAUANNYA: ANALISIS SITUASI

A. Gambaran Umum

Diskursus inklusi-disabilitas semakin hari semakin kuat dirasakan kehadirannya dalam ruang publik. Perhatian kelompok-kelompok penyandang disabilitas menyuarkan hak dan kepentingan politiknya terus menggema dan memberi efek kepengikutan ke sejumlah organisasi masyarakat sipil bahkan aparat pemerintah. Partisipasi penyandang disabilitas dalam berbagai proses kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan berkembang perlahan-lahan, mulai dari tahapan paling awal partisipatif yang pasif sampai menjadi masyarakat penyandang disabilitas yang aktif. Perubahan ini digerakkan melalui beragam individu maupun kelompok-kelompok terorganisir baik di tingkat desa sampai organisasi penyandang disabilitas yang lebih kompleks baik organisasi dengan struktur tunggal maupun berjenjang—dengan kepengurusan pusat sampai daerah.

Jika menggunakan pendekatan sosiologis, khususnya dalam konteks melawan pikiran dan perlakuan stigmatik, maka upaya kelompok-kelompok penyandang disabilitas terorganisir ini merupakan upaya destigmatisasi yang mencakup kerja delabelisasi, destereotifikasi, desegregasi, dan dediskriminasi. Saat ini kita sudah mengenal perspektif benar terkait disabilitas yang membawa sejumlah perubahan mulai dari peristilahan sampai pada pengaturan melalui kebijakan publik

dan program-program pembangunan yang semakin inklusif. Walaupun belum dapat dikatakan berlaku secara ideal dan luas, arah perubahan itu semakin dapat diprediksi sebagaimana yang diimajinasikan oleh masyarakat penyandang disabilitas, yakni menuju masyarakat Indonesia inklusif.

Perspektif sosial disabilitas—yang membantu mengamati fenomena disabilitas sebagai relasi kekuasaan struktural yang merentankan penyandang disabilitas bukan hanya membantu mengenali dan memahami permasalahan disabilitas, namun juga membantu menyiapkan langkah-langkah tindakan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas baik melalui institusi-institusi berbasis negara maupun berbasis kemasyarakatan. Beberapa kebijakan telah berperspektif disabilitas, khususnya berbasis hak asasi manusia dan program-program pemberdayaan di ranah basis, keluarga maupun skala desa mulai banyak digalakkan. Sejumlah desain arsitektur, manufaktur, infrastruktur, dan literatur mulai mengarah ke desain universal, di mana perhatian orang-orang dalam melahirkan karya inklusif mulai bermunculan satu demi satu.

Walaupun belum bisa dikatakan sepenuhnya massif, tapi perubahan-perubahan sosial ini sungguh menggembirakan. Pekerjaan mengubah perspektif, perilaku dan perlakuan stigmatik terhadap penyandang disabilitas yang masih terjadi tetap menyisakan tugas kemanusiaan untuk diselesaikan. Masih banyak aspek belum tersentuh dan keluhan atau protes penyandang disabilitas tetap harus disuarakan. Pada bagian ini, kami akan memaparkan sejumlah realitas sosial tersebut, baik kaitannya dengan perkembangan kebijakan maupun program-program pemerintah maupun praktik-praktik baik dari sejumlah kalangan serta rencana-rencana selanjutnya.

Pemaparan ini, dengan pendekatan analisis situasi akan memberikan kita sejumlah potongan kondisi yang merupakan persoalan penting yang perlu diselesaikan. Karena berupa *snapshot*, maka pemaparan ini tidak akan menjelaskan keseluruhan realitas yang sedang dihadapi penyandang disabilitas sebagai warga negara, maupun pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewajiban memenuhi Hak-Hak Disabilitas.

B. Analisis situasi

Berikut beberapa situasi sosial yang sedang dihadapi oleh penyandang disabilitas, yakni:

- 1) Arah pengaturan disabilitas dalam ragam kebijakan dan regulasi;
- 2) Relasi CRPD, SDGs dan RIPD sebagai acuan perubahan sosial;
- 3) Pendataan disabilitas dan program perlindungan sosial penyandang disabilitas;
- 4) Partisipasi politik penyandang disabilitas bukan sekadar hak memilih;
- 5) Kerentanan perempuan penyandang disabilitas dan hak akses atas keadilan;
- 6) Mengurai dan mengurangi kerentanan penyandang disabilitas lewat penerapan konsep desa inklusi;
- 7) Impian menerapkan sistem ketenagakerjaan inklusif;
- 8) Layanan kesehatan inklusif fasilitas kesehatan dasar sampai rumah sakit;
- 9) Pembenahan infrastruktur menuju Penyandang Disabilitas bebas hambatan;
- 10) Era Normal baru dan tantangan bagi Penyandang Disabilitas selama Pandemi Covid-19

1. Arah Pengaturan Disabilitas dalam Kebijakan dan Ragam Regulasi

Membaiknya perspektif disabilitas dari *individual model of disability* menjadi *social and rights model of disability* telah membentuk kebijakan maupun regulasi bergerak ke arah penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak-Hak Disabilitas. Dua regulasi paling utama terkait disabilitas adalah UU No. 19 tahun 2011 tentang ratifikasi Konvensi Hak-Hak Disabilitas dan UU No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Kedua UU ini isinya tak jauh berbeda, karena UU Penyandang Disabilitas merupakan bentuk kewajiban setiap negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut. Selain itu, sebagai turunan UU Penyandang Disabilitas, pemerintah telah mengesahkan beberapa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan peraturan Menteri serta kebijakan-kebijakan skala daerah.

Berdasarkan kajian atas materi UU Penyandang Disabilitas, maka UU ini terdiri dari 153 pasal dalam 13 bab. UU ini mengamatkan 18 ketentuan peraturan pelaksanaan agar UU ini lebih operasional di tingkat pemerintah. Kedelapan belas peraturan pelaksanaan itu terdiri dari 15 Peraturan Pemerintah, 2 Peraturan Presiden dan 1 Peraturan Menteri. Adapun sektor-sektor pemerintahan yang mengaturnya terdapat 24 Sektor (Kementerian/Lembaga terkait) sebagaimana diatur dalam UU Penyandang Disabilitas, 30 lembaga negara dan 10 pihak swasta.

Guna mengoperasionalkan kedua regulasi tersebut, saat ini, pemerintah telah mengesahkan 7 Peraturan Pemerintah dan 2 peraturan presiden, yakni:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
4. PP No. 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.
5. PP No. 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap permukiman, Pelayanan Publik dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas
6. PP 60 tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan
7. PP 75 tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas
8. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas.
9. Peraturan Presiden (Perpres) No.68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (KND)

Saat ini, masih ada satu peraturan pemerintah yang sedang berproses, yaitu Peraturan Pemerintah tentang Konsesi dan Insentif dalam rangka penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak

penyandang disabilitas. Jika nantinya buku panduan ini terbit sebelum RPP tersebut disahkan, maka nantinya, penyusun akan menyiapkan penyesuaian.

Tetapi, kebijakan disabilitas dalam regulasi bukan hanya berdasarkan kedua UU dan turunannya, namun juga beririsan dengan aturan-aturan lainnya, seperti terkait urusan pemilu, hukum pidana, pemasyarakatan, lalu lintas dan angkutan jalan, badan usaha milik negara, penanggulangan bencana, perlindungan pekerja rumah tangga, ASN, keolahragaan nasional, kesejahteraan ibu dan anak, ketahanan keluarga, profesi psikologi, cipta kerja, perlindungan data pribadi, sistem pendidikan nasional, ibu kota negara, dan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Begitu pula terdapat sejumlah peraturan pemerintah yang beririsan dengan isu disabilitas walaupun bukan turunan dari kedua UU di atas, seperti

Ratifikasi Perjanjian Internasional yang diatur dalam Perpres Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan Traktat Marrakesh untuk Fasilitasi Akses atas Ciptaan yang Dipublikasi bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan, atau Disabilitas dalam Membaca Karya Cetak.

Selain itu, termasuk juga terkait administrasi kependudukan, penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dan kesehatan kerja.

Pun demikian aturan-aturan di tingkat kementerian, yang bersinggungan dengan isu disabilitas yakni sistem informasi administrasi kependudukan, pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan, syarat dan tata cara pengenaan tarif masuk museum untuk kegiatan penelitian, tamu negara, penyandang disabilitas, yatim piatu, dan lanjut usia, pedoman kriteria penetapan kecelakaan kerja, cacat, dan penyakit akibat kerja serta kriteria penetapan tewas bagi pegawai aparatur sipil negara, penyediaan aksesibilitas pada pelayanan jasa transportasi publik bagi pengguna jasa berkebutuhan. Perlahan-lahan, pengaturan disabilitas akan semakin kompleks dan mengarusutama.

Dalam konteks irisan kebijakan inilah, kebutuhan pemerintah dan perangkat negara lainnya untuk melakukan penyesuaian atau harmonisasi hukum dibutuhkan. Harmonisasi hukum ini bertujuan untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, keseimbangan di antara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional. Dalam konteks perlindungan penyandang disabilitas, harmonisasi hukum ini sangat penting mengingat isu disabilitas merupakan isu lintas sektoral yang terkait dengan banyak aspek seperti pendidikan, ekonomi, politik, hukum dan sebagainya. Harmonisasi hukum dilakukan dengan melakukan penyesuaian unsur tatanan hukum yang berlaku dalam kerangka sistem hukum nasional (*legal system*) yang mencakup komponen materi hukum (*legal substance*), komponen struktur hukum beserta kelembagaannya (*legal structure*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*).

Salah satu PP yang terkait erat dengan instrumen pemenuhan Hak-Hak Disabilitas ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas. Dalam PP Perencanaan Disabilitas ini, terdapat lampiran mengenai Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD), di mana didalamnya terdapat 7 sasaran strategis yang menjadi fokus perhatian pemerintah mengupayakan pemenuhan Hak-Hak Disabilitas, pelibatan DPOs dalam penyusunan RIPD dan Pengawasan DPOs terhadap proses pelaksanaan RIPD.

RIPD merupakan rencana pemerintah dalam jangka Panjang, yakni 25 tahun. Saat ini, demi menyiapkan rencana kerja yang lebih terstruktur, pemerintah pusat sedang menyiapkan rencana jangka menengah (5 tahun) melalui kebijakan Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN-PD 2020 - 2024) yang akan diikuti oleh setiap daerah provinsi maupun kabupaten/kota dengan Rencana Aksi Daerah (RAD).³ Sementara itu, setiap tahunnya,

3 Forum Masyarakat Pemantau Untuk Indonesia Inklusif Disabilitas (FORMASI – Disabilitas) berdialog dengan pihak BAPPENAS yang menyiapkan rancangan RAN – PD 2021 – 2026 dan memberikan masukan untuk memperkuat rencana

pemerintah akan menyiapkan rencana jangka pendek (tahunan) yang disusun dalam program dan kegiatan kementerian/lembaga, serta perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota terkait penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak-Hak Disabilitas. Ketujuh sasaran strategis dalam RIPD terdiri atas:

1. Pendataan dan Perencanaan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas;
2. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas;
3. Perlindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas;
4. Pemberdayaan dan kemandirian Penyandang Disabilitas;
5. Pewujudan ekonomi inklusif bagi Penyandang Disabilitas;
6. Pendidikan dan keterampilan bagi Penyandang Disabilitas; dan
7. Akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

Saat ini, penyusunan RAN – PD telah melibatkan banyak kementerian/lembaga terkait. Menurut Bapak Maliki (Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial BAPPENAS), sasaran strategis RAN Penyandang Disabilitas adalah penguatan regulasi dan kebijakan, meningkatnya akses pelayanan hak-hak dasar, menguatnya sistem pengaduan, pelayanan dan penanganan pelanggaran terhadap Penyandang Disabilitas, tersedianya layanan bantuan hukum, terintegrasinya data penyandang disabilitas dan menguatnya sistem pengawasan dan pemantauan panti-panti sosial Penyandang Disabilitas.

Tantangan selanjutnya kemudian, bagaimana agar pemerintah memastikan pelibatan individu maupun kelompok serta organisasi-organisasi penyandang disabilitas dalam menyiapkan RAN dan RAD. Tanpa pelibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan, khususnya di daerah-daerah maka itu akan melemahkan kualitas rencana pembangunan.

lima tahunan ini bagi upaya perlindungan, penghormatan dan pemenuhan Hak-hak disabilitas. Pertemuan dilakukan melalui zoom, pada 2 Februari 2021.

Kebijakan Pemantauan Hak Disabilitas di Indonesia



2. Relasi CRPD, SDGs dan RIPD sebagai Acuan Perubahan Sosial

Konvensi PBB tentang Hak-Hak Disabilitas (CRPD) telah memberi gerakan disabilitas kerangka hukum yang kuat untuk mengadvokasi Hak-Hak Disabilitas. Tiga puluh tiga pasal inti CRPD, yang mencakup semua bidang kehidupan, harus dilaksanakan dan dipantau. Pemerintah Indonesia dan semua negara-negara pihak memiliki kewajiban hukum untuk mematuhi.

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, memberikan momentum politik untuk mendorong realisasi CRPD. Faktanya, terdapat banyak keterkaitan antara pasal-pasal CRPD dan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan dikarenakan Agenda 2030 juga dibangun di atas komitmen internasional dan nasional yang ada seperti CRPD.

Konvensi Hak-Hak Disabilitas (UN-CRPD) mengikat secara hukum negara-negara yang telah meratifikasinya. Sedangkan agenda pembangunan dalam SDGs merupakan visi politik untuk dunia yang lebih baik yang akan dicapai pada 2030. Agenda 2030 (SDGs) dan UN-CRPD keduanya jelas-jelas melibatkan penyandang disabilitas. Keduanya dapat digunakan sebagai platform advokasi untuk menarik perhatian para pengambil kebijakan dalam pembuatan kebijakan dan program yang inklusif disabilitas. Agenda 2030 berkomitmen, dengan semangat yang sama dengan CRPD, untuk memberdayakan warga negara yang berisiko rentan,

termasuk penyandang disabilitas. Ini juga mempromosikan penghormatan universal terhadap hak asasi manusia, kesetaraan dan non-diskriminasi—atau dalam slogan *No one Left behind*.

Mengingat saat ini pemerintah juga telah menetapkan RIPD sebagai keputusan politik yang memprioritaskan tindakan pemerintah memenuhi Hak-Hak Disabilitas (CRPD) ke dalam 7 sasaran strategis, maka ketiga instrumen hukum ini akan saling beririsan dan saling menguatkan.

Isu Disabilitas dirujuk di berbagai bagian SDGs dan khususnya di bagian yang terkait dengan pendidikan, pertumbuhan dan pekerjaan, ketimpangan, aksesibilitas pemukiman manusia, serta pengumpulan dan pemantauan data SDGs, misalnya: Tujuan 4 tentang pendidikan berkualitas yang inklusif dan adil serta promosi kesempatan belajar seumur hidup untuk semua berfokus pada penghapusan disparitas *gender* dalam pendidikan dan memastikan akses yang setara ke semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan bagi mereka yang rentan, termasuk penyandang disabilitas. Selain itu, tujuan-tujuan tersebut menyerukan untuk membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang peka terhadap anak, penyandang disabilitas dan gender dan juga menyediakan lingkungan belajar yang aman, tanpa kekerasan, inklusif dan efektif untuk semua.

Dalam Tujuan 8, untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua, komunitas internasional bertujuan untuk mencapainya baik bagi perempuan maupun laki-laki, termasuk untuk penyandang disabilitas, dan gaji yang sama untuk pekerjaan yang nilainya sama.

Terkait erat lainnya adalah Tujuan 10, yang berupaya untuk mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan di antara negara-negara dengan memberdayakan dan mempromosikan inklusi sosial, ekonomi dan politik semua, termasuk penyandang disabilitas.

Sementara itu, pada Tujuan 11 akan bekerja untuk membuat kota dan pemukiman manusia menjadi inklusif, aman dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan ini, negara anggota

dihimbau untuk menyediakan akses ke sistem transportasi yang aman, terjangkau, dapat diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan jalan raya, terutama dengan memperluas transportasi umum, dengan perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, seperti penyandang disabilitas. Selain itu, proposal tersebut menyerukan untuk menyediakan desain universal ke ruang hijau dan ruang publik yang aman, inklusif dan dapat diakses, terutama bagi penyandang disabilitas.

Tujuan 17 menekankan bahwa untuk memperkuat sarana implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, pengumpulan data dan pemantauan serta akuntabilitas SDGs menjadi sangat penting. Negara-negara anggota diminta untuk meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas bagi negara-negara berkembang, termasuk negara-negara kurang berkembang (LDC) dan negara-negara berkembang kepulauan kecil (SIDS), yang secara signifikan akan meningkatkan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan andal yang juga terpilah berdasarkan disabilitas.

Jika diuraikan lebih lanjut, maka keterkaitan antara tujuan-tujuan dalam pembangunan berkelanjutan (SDGs), pasal-pasal pada CRPD dan sasaran atau target pencapaian dalam RIPD akan menggambarkan keterkaitannya sebagaimana pada tabel berikut ini:

SDGs	CRPD	RIPD
Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan	berlaku untuk semua artikel UN-CRPD	Berlaku untuk semua sasaran strategis
Tujuan 2 Tanpa Kelaparan	berkaitan dengan Pasal 28 - Standar hidup layak dan perlindungan sosial	Berkaitan dengan sasaran strategis keempat: Pemberdayaan dan kemandirian dan Pewujudan ekonomi inklusif

SDGs	CRPD	RIPD
Tujuan 3 Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik untuk semua orang	Berkaitan dengan CRPD Pasal 10 - Hak hidup, Pasal 11 - Situasi berisiko dan darurat kemanusiaan, Pasal 23 - Penghormatan terhadap rumah dan keluarga, Pasal 25 – Hak Kesehatan dan Pasal 26 - Habilitasi dan rehabilitasi	Berkaitan dengan sasaran strategis ketujuh: Akses dan pemerataan layanan kesehatan
Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas	Berkaitan dengan Pasal 24 – Pendidikan	Berkaitan sasaran strategis keenam: Pendidikan dan keterampilan
Tujuan 5 Kesetaraan Gender	berlaku untuk semua artikel UN-CRPD	Berlaku untuk semua sasaran strategis
Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi	berkaitan dengan Pasal 28 - Standar hidup layak dan perlindungan sosial	Berkaitan dengan sasaran strategis keempat dan ketujuh: Pemberdayaan dan kemandirian; akses dan pemerataan layanan kesehatan
Tujuan 7 Energi yang Bersih dan Terjangkau	juga terkait dengan Pasal 28 - Standar hidup layak dan perlindungan sosial	Berkaitan dengan sasaran strategis keempat dan ketujuh: Pemberdayaan dan kemandirian; akses dan pemerataan layanan kesehatan
Tujuan 8 Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	terkait dengan Pasal 27 - Pekerjaan dan ketenagakerjaan	Berkaitan dengan sasaran strategis keempat, kelima dan keenam: Pemberdayaan dan kemandirian; Pewujudan ekonomi inklusif; Pendidikan dan keterampilan

SDGs	CRPD	RIPD
Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	terkait dengan Pasal 9 - Aksesibilitas, Pasal 20 - Mobilitas pribadi dan Pasal 21 - Kebebasan berekspresi dan berpendapat, serta akses ke informasi	Berkaitan dengan sasaran strategis kedua lingkungan tanpa hambatan
Tujuan 10 Mengurangi Ketimpangan	berkaitan dengan Pasal 5 - Kesetaraan dan non-diskriminasi	Berkaitan dengan seluruh sasaran strategis: Pendataan dan Perencanaan yang inklusif; lingkungan tanpa hambatan; Perlindungan hak dan akses politik dan keadilan; Pemberdayaan dan kemandirian; Pewujudan ekonomi inklusif; Pendidikan dan keterampilan; serta akses dan pemerataan layanan Kesehatan.
Tujuan 11 Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan	berkaitan dengan Pasal 9 - Aksesibilitas, Pasal 11 - Situasi berisiko dan darurat kemanusiaan, Pasal 19 - Hidup mandiri dan diikutsertakan dalam komunitas, Pasal 29 - Partisipasi dalam kehidupan politik dan publik dan Pasal 30 - Partisipasi dalam kehidupan budaya, rekreasi, waktu luang dan olahraga	Berkaitan dengan sasaran strategis kedua dan ketiga: lingkungan tanpa hambatan Perlindungan hak dan akses politik dan keadilan

SDGs	CRPD	RIPD
Tujuan 12 Produksi dan Konsumsi Yang Bertanggung-jawab	Tidak disebutkan atau tidak termaktub dalam UN-CRPD	Tidak disebutkan
Tujuan 13 Aksi Iklim	berkait dengan Pasal 21 - Kebebasan berekspresi dan berpendapat, serta akses ke informasi dan Pasal 25 – Kesehatan	Tidak disebutkan
Tujuan 14 Kehidupan di Bawah Air	Tidak disebutkan atau tidak termaktub dalam UN-CRPD	Tidak disebutkan
Tujuan 15: Menjaga Ekosistem Darat	Tidak disebutkan	Tidak disebutkan
Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat’	berkait dengan 7 Pasal: Pasal 4 - Kewajiban umum, Pasal 10 - Hak untuk hidup, Pasal 13 - Akses terhadap keadilan, Pasal 15 - Kebebasan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat , Pasal 16 - Kebebasan dari eksploitasi, kekerasan dan pelecehan, Pasal 18 - Kebebasan bergerak dan kebangsaan dan Pasal 29 - Partisipasi dalam kehidupan politik dan public	Berkaitan dengan sasaran strategis ketiga: Perlindungan hak dan akses politik dan keadilan

SDGs	CRPD	RIPD
Tujuan 17 Kemitraan untuk Pencapaian Sasaran	terkait dengan Pasal 32 - Kerja sama internasional	Tidak disebutkan

Keterkaitan UN-CRPD, SDGs, dan RIPD



3. Pendataan Disabilitas dan Program Perlindungan Sosial
Penyandang disabilitas

Kualitas data disabilitas di Indonesia terus membaik. Jika merujuk pada data disabilitas berdasarkan SUPAS 2015 dan SUSENAS 2018, maka instrumen pendataan yang digunakan tidak lagi berbasis *impairment* atau kondisi organ/tubuh namun sudah lebih luas menjangkau dimensi sosial. Instrumen itu dikenal dengan model WGDS, atau *Washington Group on Disability Statistic* dan jumlah penyandang disabilitas secara agregat semakin signifikan mendekati prosentase jumlah penyandang disabilitas dunia. Jika merujuk pada SUPAS 2015, maka data penyandang disabilitas adalah 9% (21.107.575) dari total jumlah penduduk (246.636.175). Sementara jika menggunakan data SUSENAS 2018, maka jumlah penyandang disabilitas menjadi 12% (30.385.772) dari total jumlah penduduk (264.226.891).

Tabel
Perbandingan data disabilitas Dunia dan Indonesia

World Health Organisation (WHO, 2011)	Indonesia
• 15% penduduk dunia adalah penyandang disabilitas • 82% penyandang disabilitas berada di negara berkembang • 70-80% penyandang disabilitas berada pada usia kerja, namun mayoritas tidak bekerja • 90 persen anak disabilitas di negara berkembang tidak bersekolah	• WHO (2011): 10% penduduk Indonesia (24 juta) adalah penyandang disabilitas • Pusdatin Kemensos (2010): 11,6 juta adalah penyandang disabilitas • Kemenaker (2010): 7,1 juta adalah penyandang disabilitas • BPS, SP2010: 4,45 persen penduduk umur 2 tahun ke atas adalah penyandang disabilitas. SUPAS 2015: 9% (21 juta)

Sayangnya, baik SUPAS maupun SUSENAS, keduanya adalah survei dan bukan sensus nasional. Terlebih lagi, sampai saat ini, pemerintah belum memiliki sistem informasi disabilitas

yang mudah diakses untuk mengetahui bagaimana realitas penyandang disabilitas, dengan segala aspek sosialnya. Hingga saat ini, aktivis organisasi pergerakan penyandang disabilitas masih memperjuangkan agar pemerintah melakukan sensus penduduk penyandang disabilitas dengan menggunakan form Washington Group dan kemudian mengembangkan satu sistem informasi disabilitas Indonesia.

Jika mengaitkan pendataan disabilitas dengan konteks sistem perlindungan sosial, maka data disabilitas dikaitkan dengan warga penyandang disabilitas yang berhak mendapatkan perlindungan sosial, yakni mereka yang masuk kategori sebagai miskin, tidak mampu dan cacat total tetap (UU No. 40/tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional). Dalam konteks ini, melalui SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Keuangan, Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri tentang Dukungan Percepatan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan pada 28 Juli 2020, pemerintah terus mengembangkan satu sistem pendataan yang disebut DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). DTKS merupakan sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar 99 juta individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.

Dengan demikian, DTKS bukanlah data keseluruhan penyandang disabilitas. Pemerintah harus dan sedang berupaya menyiapkan data disabilitas secara menyeluruh. Jika sensus disabilitas dapat dilakukan di tahun-tahun mendatang, harapannya pemerintah RI akan memiliki Data Nasional Penyandang Disabilitas (DNPD) dan Sistem Informasi Disabilitas (Hasil analisis atas DNPD).

Terkait penyandang disabilitas dan perlindungan sosial, terdapat perbedaan cara pandang antara penganut model *targeting* dengan *universal coverage*. Pemerintah yang menganut pemikiran sistem jaminan sosial ala *targeting* telah menyiapkan skema perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas—yakni penyandang disabilitas dalam kategori rumah tangga miskin atau tidak mampu. Sementara bagi penganut model *universal coverage* seluruh warga negara termasuk penyandang disabilitas

akan berada dalam skema perlindungan sosial negara. Ada pemikiran lain, seperti disampaikan oleh Edy Supriyanto, direktur Perkumpulan SEHATI, Sukoharjo Jawa Tengah, yakni bisa saja tetap *targeting*, tetapi penyandang disabilitas atau disabilitas menjadi indikator selain kondisi miskin, tidak mampu dan cacat total tetap.

Tim TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) yang menyusun *policy brief* terkait perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas menyatakan bahwa 94.5% dari penyandang disabilitas tingkat berat belum memperoleh manfaat dari program perlindungan sosial, meski perlindungan sosial yang ada saat ini menjadi sumber pendapatan terpisah dari sekitar 9% penyandang disabilitas berat dari keseluruhan penyandang disabilitas di Indonesia. Sistem perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas sudah termaktub dalam dua payung hukum tentang penyandang disabilitas di Indonesia: UU No 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Disabilitas) dan UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Mengutip dari *Policy Brief* TNP2K, saat ini sistem perlindungan sosial penyandang disabilitas tercakupi dalam beberapa skema. Skema pertama melalui Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 118.382 orang dengan tingkat disabilitas yang berat dan menerima bantuan dana tunai (data 2018). Lalu ada skema dari Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) yang mencakupi 22.500 penyandang disabilitas dalam kategori berat (data 2017). Skema ketiga adalah perlindungan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan jaminan ke 112.490 penyandang disabilitas (data 2017) melalui skema Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT). Skema ke empat dikeluarkan oleh PT. Taspen dan PT Asabri yang memberikan sistem pensiun pada penyandang disabilitas anggota TNI dan Polri meski jumlah pastinya tidak diketahui. Skema terakhir melalui skema jaminan kesehatan BPJS Kesehatan kelas PBI yang mencakupi sekitar 1,2 juta penyandang disabilitas dan 20.404 penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan alat bantu sejak 2015 sampai 2017. Sisanya, menurut *Policy Brief* ini, masih ada 4.358.766 penyandang

disabilitas dalam kategori berat yang masih belum tercakupi oleh sistem jaminan dan perlindungan sosial di atas. Angka itu setara dengan 94,5% proporsi penyandang disabilitas dengan kategori berat. Artinya, baru sekitar 5,5% penyandang disabilitas kategori berat yang tercakup oleh sistem perlindungan sosial Indonesia.

Isu utama yang dihadapi oleh penyandang disabilitas menurut Policy Brief ini adalah realitas bahwa baik penyandang disabilitas yang berada di atas atau bawah garis kemiskinan sama-sama memerlukan tambahan dana karena kepenyandang-disabilitas mereka sekaligus mengalami hambatan dalam partisipasi sosial. Kedua hal ini membawa penyandang disabilitas rentan terhadap kemiskinan dan juga mencegah langkah keberlanjutan mereka untuk keluar dari jurang kemiskinan.

Di sisi lain, pemikiran menarik juga disajikan tim TNP2K, yang menawarkan gagasan agar sistem perlindungan sosial diterapkan secara komprehensif bagi penyandang disabilitas. Tim menawarkan tiga tingkat skema. Tingkat pertama melalui skema yang sudah dilakukan melalui PKH, dimana dana bansos ini langsung diserahkan ke penyandang disabilitas; dan jika keluarga ini terlepas dari kategori miskin, anggota penyandang disabilitas tetap mendapatkan dana sosial sebagai ganti biaya dalam menjalankan aktivitas maupun partisipasinya. Dana sosial untuk penyandang disabilitas ini sebaiknya dikelola sebagai dana disabilitas (*disability grant*). Tingkat kedua, perlindungan sosial yang berasal dari dana penyandang disabilitas bagi penyandang disabilitas dalam kategori berat di usia anak dan usia dewasa.

Skema ini muncul karena hanya penyandang disabilitas yang berasal dari keluarga yang miskin yang mendapatkan skema perlindungan sosial dari PKH dan hanya penyandang disabilitas pekerja yang mendapatkan perlindungan sosial ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, harus ada skema perlindungan sosial yang berasal dari dana disabilitas. Dana disabilitas bisa ditetapkan dari Rp.300.000 perbulan per individu. Dana disabilitas ini juga bisa langsung diberikan kepada penyandang disabilitas yang menjadi korban terdampak dari bencana alam.

Terakhir, tingkat 3 adalah perlindungan sosial orang yang menjadi penyandang disabilitas karena bekerja. Mereka bisa mendapatkan perlindungan sosial melalui skema Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), meski simpanan yang ada pada Jaminan Hari Tua (JHT) bisa diklaim secara fleksibel. Skema ini bisa berupa bantuan tunai secara periodik, biaya rehabilitasi dan akses program kembali ke tempat kerja (*return to work*).

Di luar dari tiga tingkat itu, ada satu skema yang bisa digunakan untuk semua penyandang disabilitas, yaitu skema konsesi. Konsesi ini harus diimplementasikan ke seluruh penyandang disabilitas. Konsesi bisa berbentuk pendidikan gratis, transportasi publik gratis, diskon pada layanan tertentu, reservasi pada program perumahan rakyat, pajak, dan asuransi kesehatan yang disubsidi. Konsesi ini menjadi penting sebagai kompensasi atas tambahan dana yang dikeluarkan oleh hampir seluruh penyandang disabilitas. Konsesi ini juga bisa menjadi kompensasi atas berhentinya penyandang disabilitas dari pekerjaan karena kondisi kepenyandang-disabilitas atau berhentinya orang yang menjaga penyandang disabilitas (*caregivers*) dari pekerjaan mereka terdahulu

4. Partisipasi Politik Penyandang disabilitas bukan sekadar Hak Memilih

Partisipasi politik penyandang disabilitas selama ini dicermati hanya pada aspek kepemiluan saja. Hal ini merupakan penyempitan makna partisipasi politik penyandang disabilitas yang bisa menjangkau segala aspek relasi kekuasaan, bukan hanya di ranah kontestasi elektoral. Beberapa arena politik lainnya adalah di ranah pergerakan penyandang disabilitas di mana organisasi disabilitas melakukan kerja pemberdayaan warga penyandang disabilitas, advokasi penyandang disabilitas dan perubahan kebijakan publik, dan pertarungan gagasan dalam pergulatan wacana (diskursus).

Partisipasi penyandang disabilitas pada Pemilu diatur dalam UU No. 7/2017 tentang Pemilu, yakni pasal 5 yang berbunyi "Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota

DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu. Selain itu pada Pasal 29 (UU NO. 19/2011) disebutkan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak memilih dan dipilih setara dengan orang lain. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa orang dengan disabilitas mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih dan kandidat yang dipilih. Sementara pengertian “kesempatan yang sama” adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.

Berdasarkan data Pusat Pemilihan Umum Akses (PPUA) Disabilitas (2019), jumlah pemilih penyandang disabilitas dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 sebanyak 1.247.730 orang. Terdiri dari disabilitas fisik (7%, 83,1 ribu pemilih), disabilitas netra (13%, 166,3 ribu), disabilitas rungu/wicara (20%, 249,5 ribu), disabilitas intelektual (27%, 332,7 ribu) dan disabilitas lainnya sebanyak (33%, 415,9 ribu). Angka ini masih sangat rendah.

Rendahnya partisipasi politik ini disebabkan oleh masih lazim ditemui hambatan oleh penyandang disabilitas dalam menyuarkan hak-hak politiknya. Mulai dari hambatan struktural (kebijakan yang melemahkan seperti persyaratan sehat jasmani dan rohani), hambatan yang disebabkan oleh teknologi pendataan, kampanye maupun pencoblosan masih minimalis, serta masih kuatnya pemikiran dan perlakuan stigmatik bukan hanya di sejumlah kalangan keluarga penyandang disabilitas namun juga di tengah-tengah masyarakat pada umumnya.

Dalam pelaksanaan pemilu hingga saat ini, memang ada sejumlah perubahan yang baik dalam upaya mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan penyandang disabilitas. Misalnya pihak KPU telah membuka peluang bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti proses seleksi KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, maupun Badan Ad Hoc KPU seperti PPK, PPS, dan KPPS. Hal ini sebagaimana diatur dalam PKPU 36/2018 Pasal 36 ayat (5): Penyandang disabilitas dapat menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS sepanjang memenuhi persyaratan dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai

anggota PPK, PPS dan KPPS. Selanjutnya, seperti diatur pada PKPU 20/2018 Pasal 7 ayat (2) dan (3), KPU tidak membatasi penyandang disabilitas sebagai Caleg maupun Calon Kepala Daerah. Juga KPU menyatakan bahwa Penyandang disabilitas tidak termasuk orang yang memiliki gangguan kesehatan yang dapat menggugurkan calon. Pada PKPU 3/2017 Pasal 4 ayat (2) dinyatakan bahwa syarat calon mampu secara jasmani dan rohani tidak menghalangi penyandang disabilitas.

Hingga saat ini, selain melakukan pendataan pemilih penyandang disabilitas sejak 2014, KPU juga melakukan sosialisasi dan Pendidikan pemilih mengenai pentingnya partisipasi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya. KPU juga melibatkan penyandang disabilitas sebagai salah satu kelompok strategis dalam Relawan Demokrasi, selain: pemilih pemula, pemilih muda, kelompok perempuan, netizen, kelompok keagamaan, kelompok marjinal, dll.

5. Kerentanan Perempuan Penyandang disabilitas dan Hak Akses Penyandang disabilitas Atas Keadilan

Kerentanan penyandang disabilitas, khususnya perempuan penyandang disabilitas masih menjadi masalah besar di negeri ini. Data SUPAS 2015, sebagaimana disajikan oleh direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olah Raga Kementerian PPN/ BAPPENAS, 2020, menunjukkan bahwa saat ini terdapat 10,3 juta Rumah Tangga yang memiliki anggota penyandang disabilitas; terdapat 1,4 juta penyandang disabilitas tak memiliki identitas NIK (Nomer Induk Kependudukan); 8 juta rumah tangga penyandang disabilitas tanpa sanitasi yang layak, 384 ribu rumah tangga dengan penyandang disabilitas tanpa aliran listrik, 8,2 juta rumah tangga dengan penyandang disabilitas tanpa asuransi Kesehatan. Kerentanan dalam lingkup rumah tangga itu akan membebani perempuan penyandang disabilitas.

Sementara itu, data perempuan disabilitas yang menjadi korban kekerasan terbanyak yaitu perempuan dengan disabilitas intelektual (47%) diikuti perempuan dengan disabilitas psikososial (20,6%). Dalam kaitannya dengan penyandang disabilitas

psikososial, salah satu persoalan yang perlu dibenahi adalah adanya ribuan penyandang disabilitas psikososial dikurung di panti-panti sosial di Indonesia dalam kondisi penanganan yang tidak memadai bahkan kurang manusiawi.

Menurut Yenni Rosa Damayanti, aktivis penyandang disabilitas psikososial (PJS Jakarta), penghuni panti ditempatkan dalam fasilitas menyerupai penjara dalam kurun waktu yang tidak tertentu, bisa berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Selanjutnya, di banyak panti, mereka bukan hanya terkurung di kompleks panti, mereka bahkan tidak bisa meninggalkan ruangan/sel dimana mereka berada, kecuali untuk makan. Mereka dikunci dalam ruangan siang - malam dan lamanya mereka dikurung di panti bisa bulanan sampai tahunan. Selain itu, tak sedikit penghuni panti ini dirantai.

Di samping soal itu, permasalahan yang sering dihadapi penghuni panti adalah praktik pengobatan paksa, di mana obat anti psikotik dengan jenis obat yang sama dengan dosis yang seragam diberikan tanpa persetujuan bahkan sepengetahuan yang bersangkutan. Artinya, tidak ada penegakan diagnosis individual, padahal tidak semua penghuni menderita psikotik. Komnas HAM yang melakukan pemeriksaan juga menemukan hal serupa selama dalam kunjungan ke 6 panti-panti sosial di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Dalam situasi yang buruk itu, perempuan penyandang disabilitas psikososial akan kehilangan masa depannya. Untuk itu, dua tawaran solusi yang diajukan oleh pergerakan penyandang disabilitas adalah mengubah panti-panti sosial dari bentuk tertutup seperti penjara menjadi bentuk terbuka seperti asrama. Kedua, memberi dukungan agar perempuan disabilitas bisa keluar dari panti dan hidup secara inklusif di masyarakat, seperti tersedianya perumahan sosial dengan dukungan penuh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Terkait kerentanan perempuan penyandang disabilitas secara umum, menurut aktivis penyandang disabilitas, Nurul Saadah, direktur SAPDA Yogyakarta, perempuan penyandang disabilitas dalam siklus kehidupannya mengalami kerentanan

berlapis dan diskriminasi berganda. Kesimpulan ini diperolehnya setelah melakukan riset siklus kehidupan penyandang disabilitas perempuan pada 2020. Kerentanan perempuan penyandang disabilitas itu tampak pada seringnya perempuan penyandang disabilitas mengalami kekerasan dan diskriminasi berganda bahkan berlipat dari orang pada umumnya. Dengan memakai perspektif siklus hidup, hasil penelitian SAPDA menggambarkan dengan detail bentuk-bentuk kerentanan perempuan sejak lahir hingga dewasa akhir.

Upaya memperjuangkan hak perempuan penyandang disabilitas menguat di kalangan aktivis pergerakan, baik oleh organisasi disabilitas maupun organisasi atau lembaga bantuan hukum yang peduli pada isu penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum maupun sektor layanan publik lainnya. Dukungan juga hadir dari berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas keagamaan maupun non-keagamaan) yang juga mulai menyuarakan pentingnya mengarusutamakan inklusi-disabilitas. Kini ada kabar positif menyangkut perkembangan regulasi yang memungkinkan hak akses atas keadilan bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum bisa tercapai, yakni melalui PP No. 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang layak di seluruh lembaga peradilan dan lembaga pemasyarakatan.

Sebelum PP ini disahkan, sejumlah APH di daerah mulai melakukan Kerjasama dengan Organisasi disabilitas, seperti di D.I Yogyakarta maupun Provinsi Sulawesi Selatan. Upaya-upaya *memainstreamingkan* perspektif disabilitas melalui diskusi atau pelatihan bersama aparat penegak hukum di berbagai instansi dan pemberdayaan paralegal maupun advokat telah membuat praktik peradilan mulai bergulir ke perspektif inklusi disabilitas. Perubahan-perubahan kecil mulai tampak secara fisik dengan tersedianya *ramp*, *guiding block*, toilet dan tempat parkir akses dan seterusnya. Jika konsistensi regulasi ini ditindaklanjuti secara internal oleh institusi APH untuk bekerja mengikuti mandat PP 39/2020, maka perlakuan stigmatik (labelisasi, stereotifikasi, segregasi dan diskriminasi) terhadap penyandang disabilitas dapat dieliminasi.

6. Mengurai dan Mengurangi Kerentanan Penyandang disabilitas lewat Penerapan Konsep Desa Inklusi

Mayoritas penyandang disabilitas tinggal di wilayah perdesaan dan rendah tingkat pendidikannya. Sekolah-sekolah umum di desa kebanyakan tidak menerima penyandang disabilitas dan Sekolah Luar Biasa mayoritas berada di pusat kota kabupaten. Hanya sebagian kecil saja penyandang disabilitas bisa menikmati pendidikan dasar, khususnya sekolah umum maupun SLB. Berdasarkan Statistik Pendidikan 2018, persentase penduduk usia 5 tahun ke atas penyandang disabilitas yang masih sekolah hanya 5,48%. Persentase tersebut jauh dari penduduk yang bukan penyandang disabilitas, yaitu mencapai 25,83%. Sebagian besar penyandang disabilitas mendominasi di tingkat pendidikan rendah, yaitu 25,83% SD/ sederajat, 30,54% tidak tamat SD, bahkan ada yang tidak/ belum pernah sekolah sebanyak 21,22%. Sementara yang menyelesaikan pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi hanya 2,8%. Angka tersebut jauh jika dibandingkan dengan non-disabilitas yang mencapai 9,48% dalam menamatkan perguruan tinggi. Sementara yang tidak/ belum pernah sekolah hanya 3,38%.

Semakin tinggi kelompok umur penyandang disabilitas, semakin rendah pula Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS tertinggi terjadi pada kelompok umur 7-12 tahun, yaitu sebesar 91,12% untuk penyandang disabilitas dan 99,29% untuk bukan penyandang disabilitas. Sementara itu, APS terendah terjadi pada kelompok umur 19-24 tahun, yaitu 12,96% untuk penyandang disabilitas dan 24,53% untuk bukan penyandang disabilitas.

Salah satu sebab tingginya angka penyandang disabilitas yang tidak berpendidikan atau rendah adalah karena wilayah tinggal penyandang disabilitas adalah di desa, terpencil dan dengan desain arsitektur, infrastruktur maupun manufaktur dan literatur sosial yang masih atau belum akses. Itulah mengapa proses pemberdayaan dan advokasi penyandang disabilitas mulai disuarakan dan dilakukan di desa-desa.

Saat ini, perhatian membangun desa inklusi-disabilitas mulai disuarakan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Di awal tahun lalu, sebelum Pandemi Covid-19 melanda Indonesia,

Kemendesa sudah memberikan perintah kepada pemerintah desa di seluruh Indonesia agar memprioritaskan penganggaran pembangunan bersumber dari Dana Desa digunakan untuk membangun desa inklusi. Walaupun baru tahun ini gaung sosialisasi desa inklusi-disabilitas semakin sering disuarakan pemerintah melalui Kemendesa, namun gagasan ini sudah bergulir sejak UU Desa disahkan pada 2014. Pada Temu Inklusi pertama di desa Sendangtirto, Kabupaten Sleman DIY, aktivis pergerakan penyandang disabilitas telah merumuskan sejumlah indikator membangun desa inklusi yang kemudian dimatangkan menjadi 9 indikator. Kesembilan indikator ini kemudian diimplementasikan di sejumlah desa di DIY oleh SIGAB Indonesia.

Belakangan, adanya dukungan luas dari Program PEDULI, konsep desa inklusi kemudian dipraktikkan di sejumlah kabupaten, seperti Sleman, Gunung Kidul, Kulon Progo, Gowa, Bone, Bulukumba, Sumba, Situbondo, dll melalui beragam organisasi masyarakat sipil. Selain mempraktikkan konsep dan indikator desa inklusi-disabilitas, kini telah diproduksi buku-buku berisi pengalaman membangun desa inklusif dan buku modul penerapan desa inklusif.

7. Impian Menerapkan Sistem Ketenagakerjaan Inklusif

Berdasarkan data Sakernas, BPS, Agustus 2019, TPAK atau *Tingkat partisipasi angkatan kerja* penyandang disabilitas lebih rendah daripada TPAK non-penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan penyandang disabilitas tidak aktif secara ekonomi. Sementara itu, TPT atau Tingkat Pengangguran Terbuka bagi penyandang disabilitas usia produktif lebih rendah daripada TPAK maupun TPT non-penyandang disabilitas. Itu artinya, penyandang disabilitas berpendidikan lebih mudah mendapatkan pekerjaan.

Terlepas dari rendahnya angka TPT, rendahnya angka TPAK merupakan masalah krusial yang dihadapi penyandang disabilitas. Bekerja, baik di sektor formal maupun informal akan membuat seseorang bisa mandiri menjalani kehidupannya dan dalam konteks tertentu memikul tanggung jawab keluarga yang menjadi

tanggungannya, misalnya orang tua penyandang disabilitas yang telah memiliki anak-anak, atau penyandang disabilitas yang memasuki usia produktif dan ingin merasa berguna dan berperan dalam kehidupan sosial – ekonomi.

Saat ini, sektor ketenagakerjaan masih menyimpan sejumlah hambatan bagi penyandang disabilitas. Inklusi-disabilitas di sektor ini menjadi tantangan yang harus dipecahkan. Beberapa hambatan tersebut teridentifikasi adalah pada aksesibilitas di lingkungan, transportasi, produk dan jasa; desain perlindungan sosial yang kurang menguntungkan; pendidikan dan pelatihan vokasi yang non-inklusif; kurangnya dukungan bagi kaum muda penyandang disabilitas dalam proses transisi dari sekolah ke tempat kerja; ketiadaan pelayanan ketenagakerjaan publik yang mendukung penyandang disabilitas; dan masih rendahnya kesadaran tiap-tiap penyedia kerja untuk patuh terhadap kewajiban kuota yang diamanatkan UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Di tingkat pemberi kerja, baik pemerintah maupun pihak swasta, masih tampak kurang kesadaran dan keyakinan untuk melibatkan penyandang disabilitas di tempat kerja. Selain itu, jika penyandang disabilitas bekerja, maka pekerja penyandang disabilitas akan menghadapi kondisi di mana tempat dan peralatan kerja yang tersedia sulit dijangkau dan fasilitas TIK yang tidak akses. Lalu, masih kurangnya upaya penyesuaian tempat kerja dan rendahnya dukungan untuk mempertahankan pekerjaan dan mengembangkan karir bagi penyandang disabilitas untuk jangka panjang; serta kurangnya dukungan bagi UMKM yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

Aspek lain dari ketenagakerjaan yang juga teridentifikasi dan menjadi hambatan penyandang disabilitas dalam bekerja adalah keberadaan asosiasi atau serikat pekerja dan pengusaha masih rendah perhatiannya terhadap penyandang disabilitas, baik calon pekerja maupun mereka yang bekerja. Begitu pula masih tingginya pemikiran dan perlakuan stigmatik (labelis, stereotif, segregatif dan diskriminatif) dan cenderung lebih terekspos ke kekerasan dan pelecehan termasuk di tempat kerja.

Sebuah riset oleh NLR terkait ketenagakerjaan disabilitas dilakukan di Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih minimnya data komprehensif mengenai warga penyandang disabilitas yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun program kerja terkait peluang kerja penyandang disabilitas. Kemudian proses persiapan tenaga kerja berupa program Pendidikan atau pelatihan ketenagakerjaan yang inklusif masih jauh dari memadai yang menutup peluang keikutsertaan penyandang disabilitas. Jika ada program terkait peningkatan ekonomi, biasanya dikemas dalam program amal atau karitas. Jika pun ada program terkait dengan persiapan bekerja, maka program itu biasanya terkait dengan wirausaha dengan tetap menampilkan aspek perlakuan stereotif dan tidak komprehensif. Misalnya pelatihan memijat bagi disabilitas netra dan menjahit bagi disabilitas daksa. Bahkan di pemerintahan, segala urusan disabilitas, walaupun terkait dengan ketenagakerjaan, selalunya terkait dengan dinas sosial dengan basis program pada penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Akar permasalahan di atas dalam banyak pandangan penyandang disabilitas maupun kajian-kajian yang dilakukan adalah minimnya pengetahuan tentang kebijakan disabilitas dalam dunia kerja dan kesadaran tentang pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif disabilitas, terutama pada proses implementasinya. Stigmatisasi disabilitas juga berpengaruh besar pada munculnya kesulitan penyandang disabilitas dalam bekerja. Misalnya adanya anggapan bahwa penyandang disabilitas tidak produktif dan dipandang sebagai beban dalam keluarga. Hal lain yang teridentifikasi adalah kurangnya ketersediaan informasi mengenai penyandang disabilitas potensial untuk bekerja, mengingat penyandang disabilitas kebanyakan menjadi warga negara yang tidak tampak, tersembunyi dan terabaikan. Hal ini menjadi seperti lingkaran setan yang terus menyebabkan penyandang disabilitas mengalami kondisi rentan dan kerentanan membawanya pada kesulitan-kesulitan berikutnya hingga keberadaannya menjadi sangat terpinggir bahkan tak terlihat lagi secara struktural.

Iniilah yang menjadi tantangan pemerintah dan organisasi pergerakan disabilitas saat ini dan di masa-masa mendatang. Beberapa tawaran yang diajukan pemerintah adalah melalui program lima tujuan kunci pembangunan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas untuk mengantisipasi lapangan kerja masa depan. Pertama, menciptakan bentuk-bentuk pekerjaan baru dan hubungan kerja yang dapat mengintegrasikan inklusi bagi penyandang disabilitas. Kedua, pengembangan keahlian dan *life-long learning* inklusif bagi penyandang disabilitas. Ketiga, *universal design* menjadi acuan dari pembangunan infrastruktur, serta pengembangan produk dan jasa. Keempat, *assistive technology* terjangkau dan tersedia. Kelima, upaya nyata untuk mengikutkan penyandang disabilitas dalam kegiatan ekonomi.

8. Layanan Kesehatan Inklusif Fasilitas Kesehatan Dasar sampai Rumah Sakit

Layanan kesehatan inklusif disabilitas mencakup banyak hal, salah satu yang cukup krusial adalah layanan yang diberikan pemerintah baik melalui Fasilitas Kesehatan Dasar maupun rumah-rumah sakit. Dalam survei yang dijalankan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama 4 Organisasi pemerhati isu Disabilitas (Bengkel APPEK NTT, PPRBM Solo Jawa Tengah, BiLIC Jawa Barat dan PerDIK Sulawesi Selatan) terkait layanan kesehatan inklusif di 4 provinsi, memaparkan hasil yang menarik. Penelitian dilakukan pada 2019 di 4 kota, yakni Makassar, Surakarta, Bandung dan Kupang.

Mengutip hasil penelitian kolaboratif tersebut, informasi terkait akses terhadap fasilitas kesehatan, secara umum penyandang disabilitas bisa mengaksesnya. Mayoritas responden penyandang disabilitas menggunakan Puskesmas (43%) dan RSUD (27.6%). Namun, mereka mengalami kesulitan alat transportasi (12.4%), atau kualitas jalan yang buruk (7.9%), lokasi yang sulit dijangkau (6.6%), dan tidak ada pendamping ke fasilitas kesehatan (19%). Penyandang disabilitas menilai fasilitas kesehatan sudah cukup baik. Hanya saja mereka menilai fasilitas kesehatan yang ada belum cukup mengakomodasi kebutuhan khusus dari penyandang

disabilitas. Banyak fasilitas yang dinilai tidak ada. Jumlah penyandang disabilitas yang menilai fasilitas berikut tidak ada adalah sebagai berikut: *handrail*/pegangan rambat (58.4%), kursi roda (34.5%), komputer pembaca nomor urut (50.9%), huruf braille (90.1%), toilet penyandang disabilitas (72.2%) dan loket/jalur khusus penyandang disabilitas (85%).

Selain fasilitas kesehatan yang belum mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas, tenaga kesehatan juga dinilai belum mampu menangani kebutuhan penyandang disabilitas. Mayoritas (74.1%) mengatakan tenaga kesehatan tidak mampu, dan hanya 25.9% yang mengatakan mampu. Karena keterbatasan dan posisi penyandang disabilitas yang rentan, penyandang disabilitas memerlukan bantuan diantaranya asuransi kesehatan. Selain itu, sebanyak 71.6% penyandang disabilitas mengatakan mempunyai kartu JKN dan 28.4% tidak memiliki. Mereka yang tidak memiliki kartu asuransi JKN mayoritas menjawab karena tidak tahu (34.3%), tidak pernah didata (25.7%) dan tidak ada yang mengurus (14.8%). Terkait dengan pengalaman dalam menggunakan kartu asuransi tersebut, penyandang disabilitas umumnya menjawab tidak mengalami masalah.

Survei ini juga menemukan adanya pendataan yang buruk terhadap penyandang disabilitas. Sebanyak 81.7% penyandang disabilitas mengatakan tidak pernah didata oleh pemerintah daerah dan 95.4% mengatakan tidak pernah didata pemerintah pusat. Hasil survei juga memperlihatkan akses informasi yang kurang terhadap penyandang disabilitas. Mereka tidak tahu cara mengetahui adanya bantuan atau anggaran terkait dengan disabilitas. Penyandang disabilitas tidak mempunyai cukup akses informasi akan adanya bantuan, baik dari pemerintah daerah ataupun pusat. Sebanyak 91.9% penyandang disabilitas tidak tahu cara akses informasi pengadaan dari pemerintah daerah dan 96.7% dari pemerintah pusat. Hampir seluruh penyandang disabilitas (juga tidak mengetahui anggaran-anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk penyandang disabilitas (terkait program bantuan untuk penyandang disabilitas).

Selain penelitian di atas terkait sejumlah layanan kesehatan, penelitian di isu Kesehatan namun fokus yang berbeda juga dilakukan oleh sejumlah lembaga penelitian. Sebutlah penelitian yang dilakukan oleh PROSPERA (2021) yakni 'Biaya ekstra Penyandang Disabilitas untuk Kesehatan'. Hasil penelitian menjelaskan bahwa variasi biaya tambah yang harus dikeluarkan penyandang disabilitas banyak disebabkan oleh kondisi '*disabling enviroment*' atau lingkungan yang menghambat mobilitas. Masih banyaknya lingkungan yang tak ramah penyandang disabilitas (stigmatik, tidak akses, rendah ketersediaan akomodasi yang layak) membuat warga dengan disabilitas harus membayar lebih mahal ketika hendak mengakses layanan publik, termasuk layanan kesehatan.

Pun demikian ketika kita menggunakan pendekatan siklus hidup penyandang disabilitas di mana kerentanan atau proses pemerentanan penyandang disabilitas sudah terjadi sejak usia kanak-kanak, dan berlanjut di usia remaja, dewasa bahkan lanjut usia. Penelitian SAPDA ini telah mengkonfirmasi bahwa kondisi dan upaya pemenuhan hak atas Kesehatan penyandang disabilitas akan terkendala oleh sejumlah hal: mulai dari perspektif, aksesibilitas, kapasitas pemberi layanan, kebutuhan khas penyandang disabilitas (alat bantu, asisten pribadi, dst) dan seterusnya.

Dengan kondisi tersebut, jika kita menggunakan pendekatan *twin-track*, maka partisipasi penyandang disabilitas merupakan hal penting untuk dikedepankan. Sebagai pemangku hak, pemerintah juga perlu memberi perhatian pada terpenuhinya sejumlah prasyarat yakni hal-hal berkaitan dengan indikator struktur, proses dan hasil. Membangun Indonesia inklusif harus menjadi tanggung jawab bersama dan kerja-kerja kolaboratif harus terus dilakukan.

Saat ini, pemerintah telah menyiapkan peta jalan layanan kesehatan inklusi. Peta jalan ini akan menjadi acuan pemerintah memenuhi hak-hak disabilitas di sektor kesehatan. Berikut adalah kategori dalam aspek-aspek bilogi ini.

Pertama, Penguatan advokasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor untuk mewujudkan implementasi kebijakan dan aturan layanan kesehatan inklusif; kemudian, kabupaten/kota memiliki regulasi ramah disabilitas. **Kedua**, Penguatan

peran serta masyarakat termasuk Penyandang Disabilitas dan kerjasama dengan sektor Kesehatan; Kabupaten/Kota yang memiliki paling kurang 1 Rehabilitasi Bersumber Masyarakat (RBM). **Ketiga**, Peningkatan akses pelayanan kesehatan inklusif dengan memperhatikan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas. Kabupaten/Kota memiliki paling kurang 50% Puskesmas Ramah Disabilitas 1 Rehabilitasi. **Keempat**, penguatan sistem surveilans serta pemantauan dan evaluasi kegiatan; Kabupaten/Kota memiliki Pencatatan dan Pelaporan tentang Disabilitas. **Kelima**, penyediaan sumber daya yang mampu melayani Penyandang Disabilitas; Kabupaten/Kota memiliki Nakes terlatih sensitivitas dan interaksi Disabilitas.

Kedepannya, selain memiliki acuan UN-CRPD, UU PD, RIPD, RAN atau bahkan RAD provinsi dan kabupaten, peta jalan ini juga dapat menjadi rujukan atau sumber informasi bagi pemerintah lokal dalam melakukan upaya monitoring dan evaluasi.

9. Pembenahan Infrastruktur Menuju Penyandang Disabilitas Bebas Hambatan

Salah satu hambatan terbesar bagi penyandang disabilitas adalah infrastruktur dan sarana publik yang belum sepenuhnya menjamin aksesibilitas. Masih banyak penyandang disabilitas sulit mengakses rumah ibadah akses, ruang-ruang kelas di sekolah umum, pusat layanan publik, dan seterusnya. Pemerintah belum menerapkan standar ‘desain universal’ yaitu standar desain yang akomodatif atas semua pengguna. Disahkannya “Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2020 tentang aksesibilitas sarana publik dan permukiman serta perlindungan dalam situasi bencana bagi penyandang disabilitas”, serta sejumlah aturan yang telah ada sebelumnya perlu didorong percepatan implementasinya.

Menurut Sunarman Sukamto, Staf Kantor Staf Presiden (KSP) menuturkan bahwa "Pemahaman tentang aspek ragam aksesibilitas masih kurang dan belum sepenuhnya masuk ke dalam persyaratan IMB sehingga masih banyak pembangunan fasilitas publik yang belum memiliki aksesibilitas. Jikapun aspek aksesibilitas sudah masuk Detail Engineering Design (DED),

pengerjaannya sering tidak konsisten/tidak memenuhi standar sehingga justru membahayakan pengguna dan membuang uang percuma." Keterlibatan Penyandang disabilitas seringkali tidak dari perencanaan, tetapi langsung diminta uji coba aksesibilitas saja pada saat pembangunan infrastruktur sudah selesai sehingga seringkali aksesibilitas tidak memenuhi standard. Selain itu, pengadaan barang dan jasa belum konsisten terhadap aksesibilitas dan penegakan hukum belum terlihat atau masih parsial.

Dalam perhelatan Temu Inklusi 2020, isu ini menjadi pembahasan. Beberapa daerah membawa cerita menarik berupa inisiatif-inisiatif yang baik terkait pembenahan infrastruktur inklusif. Dalam penelusuran tantangan atau kendala pemerintah masih kesulitan memenuhi situasi dan kondisi 'minim hambatan' bagi penyandang disabilitas adalah kurangnya pelibatan publik dalam mengatasi masalah ini. Untuk itu, gagasan mengembangkan sistem Partisipasi inklusif dicanangkan agar semua kelompok kepentingan seperti perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, pemuda/i, pengguna jalan, organisasi profesi, media serta kelompok kepentingan lainnya, dapat berkontribusi pada keberhasilan program. Partisipasi penuh masyarakat sebagai mitra pemerintah daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pemantauan dan evaluasi harus terencanakan dan terimplementasikan.

Selain itu, pemerintah juga perlu melibatkan penyandang disabilitas sebagai konsultan dalam perumusan kebijakan dalam semua tahapan proyek mulai dari perencanaan, desain dan kontrak sampai konstruksi dan penyelesaian dengan mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur yang ramah disabilitas. Aktor lain yang juga penting dipertimbangkan berkontribusi adalah Organisasi profesi, seperti desainer dan arsitek, perencana infrastruktur kota, perusahaan-perusahaan konstruksi. Aktor-aktor tersebut perlu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Fasilitas Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Kompetensi sebagai Arsitek. Pun demikian para aktor dari sektor swasta dalam implementasi aksesibilitas infrastruktur secara umum.

Peluang lain yang juga penting ditempuh adalah adanya pembentukan dan penguatan forum-forum multistakeholder. Upaya ini sekaligus mengkoordinasikan pihak-pihak yang saling terkoneksi dalam membangun infrastruktur inklusif. Misalnya pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ), sesuai amanah CRPD dan UU No.8/2016 untuk mengidentifikasi isu lintas kepentingan dan lintas pengguna, FLLAJ adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan untuk menjawab kebutuhan keamanan dan keselamatan pengguna jalan. Upaya ini dapat dilanjutkan lagi melalui 'Peningkatan komitmen multistakeholders terutama sektor Pekerjaan umum, perumahan rakyat, Perhubungan, serta semua perencana infrastruktur dan penyelarasan keamanan lingkungan dalam mendukung penyediaan fasilitas aksesibilitas menuju terciptanya lingkungan bebas hambatan, aman, nyaman serta dalam penerapan prinsip universal design. Puncaknya, adalah terbangunnya kerjasama-kerjasama untuk keberlanjutan dan berbagi praktik baik penerapan inklusifitas infrastruktur, baik di tingkat kebijakan maupun praktik.

Meluasnya partisipasi dan berkembangnya kerja-kerja kolaboratif dapat membangun kesadaran baru mengenai desain arsitektur, infrastruktur, dan manufaktur yang akses dan tidak menghambat penyandang disabilitas dalam memungskan kemampuan secara setara. Untuk memastikannya, kita perlu memanfaatkan media komunikasi, informasi, dan edukasi untuk aksesibilitas dan mobilitas bagi penyandang disabilitas, yang dilakukan semua sektor yang menangani bidang aksesibilitas. Ke depan, nantinya ada pemahaman yang kuat terkait interseksionalitas pada identitas seseorang, seperti memperhitungkan kelompok umur (anak, dewasa, lansia), gender (laki-laki, perempuan dan lainnya), wilayah (kota dan desa), dsb dengan mengakomodasi kebutuhan aksesibilitas pada fasilitas dan *utility* untuk mengakomodasi kerentanan terkait identitas, serta menjamin keamanan dalam mengakses fasilitas, seperti lampu jalan yang terang guna memastikan keselamatan perempuan, anak, orangtua dan penyandang disabilitas di jalan.

Agenda di atas bisa dijalankan jika pemerintah serius menjalankan regulasi-regulasi yang telah tersedia mengenai aksesibilitas.

Salah satu institusi di bawah kendali Presiden adalah Kantor Staf Presiden (KSP). Berdasarkan Perpres No. 83 tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden memberikan amanat KSP untuk memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu-isu strategis. Salah satu isu strategis yang menjadi prioritas Kantor Staf Presiden adalah pengawasan terhadap perlindungan dan pemenuhan HAM Penyandang Disabilitas. Presiden dengan tegas dan jelas menyampaikan bahwa paradigma negara kepada warga negara penyandang disabilitas harus bergeser dari paradigma karitatif (*charity based*) menjadi paradigma perlindungan dan pemenuhan hak (*human rights based*).

Acuan legal formal, atau dalam konteks buku ini acuan struktur untuk membangun aksesibilitas, sudah cukup memadai. Dari aspek kebijakan sudah termaktub dalam UUD 1945 Pasal 28 H Ayat 2 bahwa 'Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Kemudian ada UU nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pasal 27 ayat 2. Lalu ada UU nomor 8 tahun 2016 Pasal 2 (huruf h), Pasal 5 (ayat 1 huruf m), Pasal 18 (Aksesibilitas dan Akomodasi Yang Layak). Ada pula Peraturan Pemerintah (PP) nomor 70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Sasaran Strategis RIPD nomor 2). Juga ada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 42 tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Layanan Publik dan Perlindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas. Terakhir, yang cukup populer adalah Peraturan Menteri PUPR nomor 14 tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Situasi yang saling melengkapi ini jika saling terkoneksi dapat mengubah kondisi yang selama ini *disabling* menjadi *enabling*.

10. Era Normal baru dan tantangan bagi Penyandang Disabilitas selama Pandemi Covid-19

Penyandang Disabilitas saat Covid-19 mewabah tampaknya ditinggalkan. Informasi terkait Covid dan penanganannya memang

melimpah, namun tidak akses bagi penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan satu hal, difabel tertinggal. Prinsip *no one leave behind* lagi-lagi terjadi.

Saat itu, aktivisme Disabilitas segera berkonsolidasi menunjukkan eksistensinya dalam ruang-ruang publik. Pertengahan Maret 2020, organisasi disabilitas dari berbagai wilayah Indonesia saling berkomunikasi dan mulai melakukan pertemuan-pertemuan online. Rencana dihamparkan dan saat itu, kami bersepakat untuk melakukan asesmen cepat dampak pandemik bagi penyandang disabilitas.

Pada Mei dan Juni 2020 asesmen online/offline dilakukan dan organisasi disabilitas di daerah bahu-bahu mengumpulkan data. Saat itu terkumpul 1683 responden setelah enumerator *probono* menjangkau mereka. Upaya ini yang kemudian mendapatkan respon dan dukungan dari berbagai pihak lalu menuntaskan analisisnya.

Terkait ketersediaan dan keterjangkauan informasi penanganan Pandemi Covid-19, data menunjukkan bahwa keteraksesan informasi untuk sebagian penyandang disabilitas adalah minim. Sebanyak 59.40% responden penyandang disabilitas sensorik menyatakan bahwa media yang tersedia belum cukup akses bagi mereka. Aksesibilitas terjadi jika akses bagi pengguna aplikasi pembaca layar dan ada penerjemah bahasa isyarat, subtitle maupun close caption pada tayangan penyampaian informasi terkait Covid-19, langsung atau tidak langsung.

Sementara dampak terhadap aktivitas dan partisipasi sosial penyandang disabilitas, data menunjukkan bahwa lebih 80% penyandang disabilitas terdampak. Dari 1.362 responden (80,9%) yang mengalami berbagai kesulitan selama pandemi, yakni kesulitan mobilitas (30,25%), kesulitan mendapatkan pendamping disabilitas (19,97%), kesulitan mengakses layanan terapi (11,89%), bekerja (6,75%), berkurangnya pendapatan (4,19%), kesulitan ekonomi (3,82%), beraktivitas di luar rumah (3,30%), memenuhi kebutuhan pokok (1,76%), keuangan (1,62%), berjualan dan bersekolah (1,62%), lainnya dari beragam kesulitan 8,59%.

Sebanyak 90% responden memilih akan beribadah di rumah dan 10% responden penyandang disabilitas memilih beribadah di tempat peribadatan, masjid maupun gereja. Sementara itu, ada yang memilih berhenti total terkait kegiatan Arisan (50%); pesta (54%); pertemuan RT (42%); pertemuan dusun (48%); pertemuan dasa wisma (34%), dan pertemuan PKK (43%); menengok orang sakit (40%) dan melayat orang meninggal (40%); kerja bakti (38%); sementara untuk belanja (hanya 18,5% ingin belanja online dan sebagian besar, yakni 66% tetap memilih belanja ke pasar.

Dari aspek Pendidikan, dari 1683 responden, hanya 128 pelajar dan mahasiswa dengan disabilitas yang merespon pertanyaan terkait Pendidikan. Mayoritas responden belajar di rumah lewat online, yaitu aplikasi bahan ajar dan mengikuti bahan ajar dari guru lewat online. Sebanyak 37.50% menggunakan *Whatsapp Grup* sebagai media online belajar. Sebanyak 16.41% belajar secara mandiri/keluarga karena keterbatasan akses internet. Sementara itu, 3.13% tidak melakukan aktivitas belajar di rumah dan 4.69% belajar di luar cara-cara tersebut.

Pola belajar mandiri bersama orang tua lebih banyak dilakukan responden yang tinggal di perdesaan, yaitu sebesar 47,6%. Beberapa kemungkinan ini disebabkan rendahnya tingkat literasi digital guru dan peserta didik penyandang disabilitas di perdesaan. Sebaliknya, di perkotaan dan semi perkotaan, responden penyandang disabilitas lebih siap memanfaatkan aplikasi belajar maupun cara belajar online.

Aksesibilitas Pembelajaran Online kurang akses bagi ebagian besar penyandang disabilitas. Terdapat 67.97% penyandang disabilitas menyatakan kesulitan mengikuti pembelajaran menggunakan aplikasi maupun metode belajar online. Hanya 20,31% yang menyatakan sistem belajar online mudah diakses dan diikuti. Penyandang disabilitas Intelektual, merupakan responden yang paling rendah tingkat aksesibilitasnya kepada pola pembelajaran online dan aplikasi pembelajaran digital. Mereka lebih memilih belajar mandiri atau tidak belajar sama sekali.

Beberapa alasan yang menyebabkan sistem belajar online sulit adalah: belum terbiasa sehingga butuh adaptasi, situasi di rumah

yang kurang mendukung, kesulitan signal, kesulitan biaya untuk mengusahkan paket data, sistem belajar yang tidak aksesibel, serta tidak ada pendamping di rumah karena orang tua bekerja.

Adapun dampak ekonomi, penelitian menunjukkan terjadi penurunan pendapatan 50-80% terutama pada mereka yang bekerja di sektor informal, yakni sebesar 86% responden. Bahkan, data penurunan pendapatan menjadi lebih parah di saat PSBB. Banyak penyandang disabilitas kehilangan pekerjaan dan ekonomi keluarga penyandang disabilitas memburuk; proporsi perempuan disabilitas tidak lagi bekerja lebih tinggi dari laki-laki dan ketangguhan ekonomi menurun drastic di mana banyak penyandang disabilitas tidak memiliki tabungan. Saat itu, jangkauan Jaring Pengaman Sosial dan pengaruhnya belum meluas di kalangan penyandang disabilitas.

Kami merekomendasikan kepada pemerintah pusat dan daerah agar melibatkan penyandang disabilitas dalam respon dan pemulihan COVID-19. Ditujukan kepada seluruh pengambil dan pemangku kebijakan, penyandang disabilitas dan organisasi perwakilannya harus dilibatkan dalam setiap tahapan mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi. Pelibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi penanganan dan pemulihan Covid-19 seperti yang diatur dalam Konvensi Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas, Undang-Undang no. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah no. 70 tahun 2019, PERKA BNPB no. 14 tahun 2014 dan PERKA BNPB no. 14 tahun 2014.

Adapun rekomendasi khusus di bidang informasi, edukasi dan sistem dukungan informasi dan edukasi Covid-19, serta protokol dan program penanganan yang aksesibel, di berbagai media, keterlibatan hingga tingkat desa, dan kerjasama dengan DPO. Kemudian, tersedianya *contact center* penanganan Covid-19 yang aksesibel, menjangkau hingga tingkat desa dan keluarga penyandang disabilitas, Edukasi oleh penyedia layanan kesehatan mengenai penyakit penyerta dan kerentanannya, serta fasilitasi pembentukan kelompok sebaya. Afirmasi bagi penyelenggara layanan publik untuk memprioritaskan penyandang disabilitas

dalam mengakses layanan seperti jam buka khusus, antrian khusus dst.

Di saat pandemik, perluasan jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi yang inklusif perlu dikembangkan dan dipastikan menjangkau keluarga penyandang disabilitas yang rentan. Untuk itu, pemerintah harus memasukkan unsur disabilitas sebagai kriteria. Kemudian perlu melakukan perpanjangan dan kemudahan relaksasi kredit dan perluasan subsidi listrik. Sementara pada urusan peningkatan ketahanan dan pemulihan ekonomi, pemerintah perlu menyiapkan skenario kegiatan ekonomi baru di masa 'normal baru' Ekosistem ekonomi yang inklusif

Penguatan kapasitas di sektor informal.

Pendidikan bagi siswa disabilitas selama Pandemi dan New Normal perlu mendapatkan perhatian. Kami merekomendasikan kepada Kemendikbud dan para pihak penyelenggara layanan Pendidikan termasuk di lingkungan Pendidikan berbasis keagamaan, agar menyiapkan panduan pembelajaran yang tetap aksesibel di masa pandemi dan new normal, yaitu disediakan dalam berbagai format. Kemudian, melakukan inovasi metode dan media belajar yang mudah diterima bagi penyandang disabilitas sesuai dengan ragam kemampuannya. Untuk memudahkan upaya inovatif itu, kami merekomendasikan agar pihak kementerian, dinas pendidikan dan pihak terkait lainnya untuk bekerjasama dengan Organisasi Penyandang Disabilitas dalam menyusun dan mendiseminasi Aksesibilitas platform pembelajaran[].

BAB III

INDIKATOR PEMENUHAN HAK-HAK DISABILITAS

A. Definisi dan Konsep

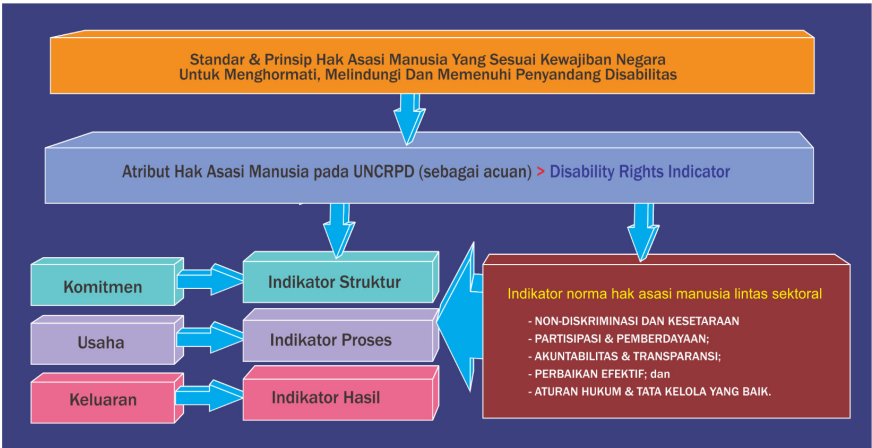
Indikator hak asasi manusia secara umum diartikan sebagai informasi spesifik tentang keadaan atau kondisi suatu objek, peristiwa, kegiatan atau hasil yang dapat dikaitkan dengan norma dan standar hak asasi manusia; yang membahas dan mencerminkan prinsip dan perhatian hak asasi manusia; dan yang dapat digunakan untuk menilai dan memantau pemenuhan, promosi dan perlindungan hak asasi manusia (OHCHR, *Human Rights Indicators*, h. 16).

Penggunaan indikator HAM dalam pedoman ini memiliki kekhususan dibandingkan dengan pendekatan indikator kinerja dalam program pemerintahan atau pembangunan. Sebagaimana ditegaskan oleh OHCHR, indikator kepatuhan dalam konteks pemenuhan hak asasi manusia secara eksplisit didasarkan pada standar hak asasi manusia. Indikator semacam ini bermaksud mengetahui sejauh mana kewajiban-kewajiban pemerintah secara progresif dijalankan dan menghasilkan peningkatan penikmatan Hak Asasi Manusia. Berbeda dengan indikator kinerja yang ditujukan untuk menilai kinerja program dalam mencapai hasil yang ditargetkan, indikator Hak Asasi Manusia dirancang untuk mengumpulkan informasi yang dapat dianalisa untuk memperlihatkan sejauh mana upaya penegakan dan pemenuhan HAM telah dilakukan, sejauhmana kebijakan yang ada telah sejalan dengan norma HAM, serta

bagaimana kondisi penikmatan hak Asasi dirasakan oleh warga negara.

Meski berbeda dengan indikator HAM, bukan berarti indikator kinerja tidak dapat digunakan. Dalam konteks tertentu, di mana program telah dirancang untuk memajukan realisasi Hak Asasi Manusia, atau berkontribusi pada pelaksanaan kewajiban Hak Asasi Manusia tertentu seperti memperluas program pendidikan dasar gratis, indikator kinerja yang secara khusus dibuat untuk mengukur program juga akan membantu dalam menilai kepatuhan program dengan standar hak asasi manusia (OHCHR, Human Rights Indicators, h. 20). Demikian halnya dalam aspek Hak-Hak Disabilitas yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia.

Merujuk kepada kerangka indikator Hak Asasi Manusia, indikator Hak-Hak Disabilitas dikembangkan dengan mengacu pada tiga Jenis indikator, yakni indikator struktur, indikator proses, dan indikator hasil. Ketiga Jenis indikator tersebut merupakan satu kesatuan di mana masing-masing melihat tiga aspek yang berbeda atas upaya penghormatan, pemenuhan dan promosi Hak-Hak Disabilitas.



B. Indikator Struktur

Setelah Indonesia meratifikasi CRPD, kewajiban utama negara adalah membangun dasar legislasi serta mekanisme kebijakan yang sesuai dengan norma CRPD untuk diimplementasikan. Di antara upaya tersebut adalah: Pembentukan aturan-aturan utama yang dibutuhkan

untuk mengimplementasikan norma pemenuhan Hak-Hak Disabilitas sebagaimana tertuang dalam CRPD. Harmonisasi dan sinkronisasi atas regulasi yang telah terbit sebelum diratifikasinya CRPD agar sejalan dengan norma pemenuhan Hak-Hak Disabilitas, serta secara sistematis memastikan bahwa setelah diratifikasinya CRPD, setiap undang-undang dan produk hukum lainnya yang terbit sesudahnya mempunyai kesesuaian dengan norma CRPD.

Indikator struktur dirancang untuk mengumpulkan informasi dan analisa mengenai kesesuaian norma regulasi, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Hak-Hak Disabilitas, terhadap norma yang diatur dalam CRPD. Berikut adalah contoh indikator struktur yang diambil dari pasal 24 CRPD - hak atas pendidikan:

“Ketegasan norma pada legislasi terkait pendidikan maupun aturan turunannya mengenai larangan diskriminasi atas dasar disabilitas di lembaga pendidikan, serta dukungan dan penerimaan bagi penyandang disabilitas untuk belajar di setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan.”

Untuk menjawab indikator di atas, sumber data yang diperlukan adalah naskah regulasi yang mengatur mengenai penyelenggaraan pendidikan di tingkat nasional hingga daerah. Regulasi tersebut dianalisa kesesuaian normanya terhadap pasal 24 CRPD. Secara kuantitatif, analisa dari data dan informasi terkait indikator ini akan menggambarkan jumlah regulasi yang masih belum memiliki kesesuaian dengan pasal 24 CRPD. Adapun secara kualitatif, analisa artikel ini akan memberikan gambaran gap atau ketidaksesuaian norma pengaturan yang ada.

C. Indikator Proses

Indikator proses digunakan untuk mendokumentasikan dan menganalisa langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam mentransformasikan komitmen pemenuhan Hak-Hak Disabilitas untuk mencapai hasil penikmatan hak yang dapat dirasakan kemajuannya. Berbeda dengan indikator struktur, indikator proses terdiri dari indikator-indikator yang ditetapkan untuk melakukan asesmen atas kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, serta

tindakan-tindakan yang telah dilakukan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Secara implisit, indikator proses dapat diartikan sebagai indikator antara, yang melihat keterkaitan komitmen yang telah dikukuhkan dengan hasil yang dicapai. Dengan memonitor proses dari pemenuhan hak, hal ini akan menguatkan akuntabilitas negara dalam menunjukkan kemajuan dan perkembangan pemenuhan hak atas komitmen yang telah ditetapkan.

Indikator yang secara umum digunakan dalam memonitor proses di antaranya adalah sebagai berikut:

- Ketersediaan alokasi anggaran dan proporsinya,
- Cakupan program pada pelayanan publik dan kelompok masyarakat yang disasar,
- Jumlah aduan yang masuk serta penyelesaiannya.

Berikut adalah contoh indikator proses yang diambil dari pasal 24 CRPD - hak atas pendidikan:

- Ketersediaan program untuk menambah jumlah sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi serta dukungan teknis yang diberikan terhadap sekolah,
- Proporsi anggaran untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusi dalam anggaran pendidikan,
- Jumlah aduan terkait diskriminasi dalam pendidikan serta penyelesaiannya.

Untuk mengukur indikator proses, sumber data yang dapat digunakan di antaranya adalah dokumen program kementerian/ lembaga terkait, dokumen perencanaan dan anggaran, serta laporan tahunan, maupun hasil monitoring dari Rencana Aksi HAM, Rencana Aksi Disabilitas, baik tingkat nasional maupun daerah. Secara kualitatif, pemantauan dan analisa atas indikator proses akan menyajikan paparan informasi kualitatif mengenai upaya yang tengah dilakukan dalam mencapai hasil pemenuhan Hak-Hak Disabilitas yang lebih baik. Secara kuantitatif, analisa ini akan menyajikan proporsi pengalokasian sumber daya, serta informasi kuantitatif lain yang menggambarkan proses dan upaya pemenuhan Hak-Hak Disabilitas yang tengah dilakukan dalam tindakan implementasi program dan kebijakan secara keseluruhan.

D. Indikator Hasil

Indikator hasil mengumpulkan informasi mengenai penikmatan hak penyandang disabilitas baik individu maupun kolektif yang merefleksikan perkembangan dan kemajuan atas upaya pemenuhan hak. Indikator hasil merupakan konsolidasi dari dampak atas sejumlah indikator proses yang berkontribusi. Jika pada indikator proses, banyak hal yang dapat diukur dan didokumentasikan, tidak demikian halnya pada indikator hasil yang mengukur perubahan di tingkat individu dan masyarakat penyandang disabilitas secara kolektif. Karenanya, indikator hasil ini disebut juga sebagai *slow moving indicators*.

Untuk menetapkan indikator hasil, perlu dipahami hal mendasar yang membedakan dengan indikator proses. Indikator proses berfokus pada:

1. Sumber daya yang dialokasikan untuk menjalankan proses tertentu,
2. Keluaran langsung dari proses yang dijalankan.

Sebagai contoh, proporsi anggaran untuk peningkatan kualitas dan jumlah sekolah inklusi berkontribusi pada penambahan sekolah inklusi secara nasional menjadi x sekolah. Proporsi anggaran yang disediakan adalah input yang dialokasikan untuk menjalankan proses, sedangkan penambahan jumlah sekolah inklusi merupakan keluaran dari proses yang berjalan. Baik proporsi anggaran maupun jumlah sekolah inklusi dalam contoh ini merupakan indikator proses, karena keduanya sebenarnya masih berada dalam rangkaian proses yang berjalan. Adapun ukuran perubahan yang dapat dimasukkan ke dalam indikator hasil adalah “persentase anak dengan disabilitas yang bersekolah dibandingkan dengan anak secara keseluruhan”.

Sebagaimana uraian di atas, ketiga jenis indikator (struktur, proses dan hasil) secara bersamaan digunakan untuk mengukur setiap norma Hak-Hak Disabilitas. Karena pemenuhan hak berangkat dari komitmen, proses pelaksanaan serta luaran diukur berdasarkan pencapaiannya, penggunaan tiga indikator di atas dipandang sebagai cara mengukur yang akan dapat menggambarkan situasi obyektif serta memberikan rekomendasi yang lebih kuat atas hasil monitoring.

E. Indikator Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas (Tabel)

Berikut adalah daftar pasal-pasal dalam UN-CRPD

1. Kewajiban umum negara (pasal 1 - 4),
2. Persamaan dan non-diskriminasi (pasal 5),
3. Perempuan difabel (pasal 6),
4. Difabel anak (pasal 7),
5. Peningkatan kesadaran (pasal 8),
6. Aksesibilitas (pasal 9),
7. Hak hidup (pasal 10),
8. Situasi beresiko dan darurat kemanusiaan (pasal 11),
9. Pengakuan atas kesetaraan di hadapan hukum (pasal 12),
10. Hak Akses atas keadilan (pasal 13),
11. Kebebasan dan keamanan difabel (pasal 14),
12. Kebebasan dari penyiksaan atau penghukuman lain yang kejam (pasal 15),
13. Kebebasan dari eksploitasi, kekerasan dan pelecehan (pasal 16),
14. Perlindungan Atas Integritas difabel (pasal 17),
15. Kebebasan bergerak dan kewarganegaraan (pasal 18),
16. Hidup Mandiri dan dilibatkan dalam Masyarakat (pasal 19),
17. Mobilitas pribadi (pasal 20),
18. Kebebasan berekspresi dan berpendapat, serta akses terhadap informasi (pasal 21),
19. Penghormatan terhadap keleluasaan pribadi (pasal 22),
20. Penghormatan atas rumah dan keluarga (pasal 23),
21. Hak atas pendidikan (pasal 24),
22. Hak atas kesehatan (pasal 25),
23. Hak atas habilitasi dan rehabilitasi (pasal 26),
24. Hak atas pekerjaan dan akses lapangan kerja (pasal 27),
25. Standar penghidupan dan perlindungan sosial yang layak (pasal 28),
26. Hak atas partisipasi politik dan kehidupan publik (pasal 29),
27. Partisipasi budaya, rekreasi, waktu luang dan olahraga (pasal 30),
28. Pendataan (pasal 31),
29. Kerjasama Internasional (pasal 31),
30. Pelaksanaan di tingkat nasional dan pemantauan (pasal 33)
31. Komite Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Pasal 34)
32. Laporan Negara Pihak (Pasal 35)

Pasal 1 - 4: Kewajiban Umum		
Indikator struktur	Indikator Proses	Indikator Hasil
Harmonisasi dan sinkronisasi yang mengarusutamakan isu disabilitas atas peraturan perundang-undangan, di tingkat nasional dan daerah, berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2016 dan UU Nomor 19 Tahun 2011.	- Adanya panduan ataupun rencana aksi oleh Kementerian/ Lembaga, maupun pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah, dalam memastikan terbangunnya inklusi disabilitas, berikut upaya implementasi dan pengawasan yang berkesinambungan. - Adanya panduan pengarusutamaan isu disabilitas dalam peraturan perundang-undangan serta upaya realisasi progresif dalam mensinkronkan kebijakan di setiap level. - Adanya pengalokasian sumber daya dan anggaran untuk pengarusutamaan disabilitas dalam kebijakan dan program termasuk ketersediaan nomenklatur penganggaran yang Inklusif disabilitas yang dituangkan dalam statement penganggaran inklusif disabilitas.	- Data terkait peraturan perundang-undangan yang telah sejalan dengan UU Nomor 19 Tahun 2011 dan UU Nomor 8 Tahun 2016. - Data penggunaan nomenklatur disabilitas dalam peraturan perundang-undangan. - Data penggunaan nomenklatur penganggaran disabilitas dalam dokumen regulasi pada program pemerintah dan pemerintah daerah.
Sumber dan Metode Pengumpulan Informasi		
Review kebijakan untuk menganalisa kesesuaian peraturan dan perundang-undangan yang ada	- Review dokumen rencana aksi dan program, - Review dan verifikasi dokumen pengang	Review data kebijakan dari KEMKUMHAM dan instansi terkait lainnya,

Indikator struktur	Indikator Proses	Indikator Hasil
terhadap UU yang mengatur prinsip pemenuhan Hak-Hak Disabilitas.	garan dan statement penganggaran inklusif disabilitas, • Review dokumen panduan penyusunan kebijakan dan proses penyusunannya, • Wawancara dengan pihak terkait.	• Wawancara dengan pemangku kepentingan terkait, • Sumber Kajian dan penelitian yang ada.

Pasal 5 Persamaan dan Non-Diskriminasi		
Indikator struktur	Indikator Proses	Indikator Hasil
• Keberadaan peraturan perundang-undangan khusus (<i>lex specialist</i>) yang menjamin perlindungan dari tindak diskriminasi atas dasar disabilitas • Keberadaan aturan pembentukan institusi independen, yang berfungsi menerima dan menindaklanjuti aduan atas tindak diskriminatif terhadap penyandang disabilitas.	• Terbentuknya lembaga pengaduan dan penanganan kasus diskriminasi atas dasar disabilitas yang independen dengan jangkauan pusat hingga daerah, • Keberadaan mekanisme aduan dan penanganan kasus diskriminasi atas dasar disabilitas yang aksesibel, transparan, akuntabel dan efektif yang tersosialisasi secara nasional, • Keberadaan dukungan sumber daya, kewenangan, maupun penganggaran dan kerjasama dengan lembaga negara maupun pemerintah bagi lembaga independen yang bertanggungjawab memberikan perlindungan atas tindak diskriminasi atas dasar disabilitas.	• Data mengenai angka kemunculan kasus diskriminasi atas dasar disabilitas, • Informasi mengenai persepsi penyandang disabilitas atas perlindungan dari tindak diskriminasi atas dasar disabilitas, • Data mengenai jumlah kasus diskriminasi atas dasar disabilitas yang dilaporkan serta penyelesaian dan hasilnya.

Indikator struktur	Indikator Proses	Indikator Hasil
Sumber dan Metode Pengumpulan Informasi		
Review dan analisa substansi aturan perundang-undangan terkait.	- Wawancara dengan pemangku kepentingan terkait seperti KND, KEMSOS, KEMKUMHAM, KOMNASHAM dan lembaga lain yang sesuai, - Review dokumen administratif dan program lembaga yang mempunyai tugas pengawasan dan penerima aduan.	- Analisa tracking pemberitaan media, - Survei persepsi penyandang disabilitas, - Data administratif dari lembaga yang menyelenggarakan pengawasan dalam HAM dan layanan publik.

Pasal 6 Penyandang Disabilitas Perempuan		
Indikator struktur	Indikator proses	Indikator hasil
- Keberadaan regulasi yang memastikan pengarusutamaan perempuan dengan disabilitas, baik dalam kebijakan umum, kebijakan terkait perempuan, maupun kebijakan terkait disabilitas, - Keberadaan regulasi yang memberikan jaminan perlindungan penuh bagi perempuan dengan disabilitas, dan tidak menyebabkan berkurangnya hak perempuan atas dasar disabilitas,	- Keberadaan pengarusutamaan perempuan dengan disabilitas pada SoP, program, maupun focal point yang ditujukan untuk mengarusutamakan gender dalam program pemerintah dan pelayanan publik, - Keberadaan upaya afirmasi dalam memberikan perlindungan yang proporsional atas kerentanan yang dialami oleh perempuan dengan disabilitas seperti kekerasan dan eksploitasi berbasis gender dan disabilitas, termasuk dalam proses peradilan,	- Keberadaan data statistik yang menggambarkan tingkat pendidikan serta status ekonomi Perempuan dengan ragam jenis disabilitas, - Keberadaan data statistik yang menggambarkan representasi perempuan dengan disabilitas dalam jabatan publik, - Keberadaan data statistik yang menggambarkan kemunculan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan

Indikator struktur	Indikator Proses	Indikator Hasil
Keberadaan regulasi yang memastikan perlindungan atas kerentanan yang dialami oleh perempuan dengan disabilitas, termasuk kaitannya dengan perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender pada perempuan dengan disabilitas.	- Keberadaan perencanaan di tingkat desa hingga nasional yang memasukkan aspek dan kepentingan perempuan dengan disabilitas, - Keberadaan sistem dukungan bagi perempuan dan anak perempuan dengan disabilitas termasuk konseling dan pendampingan yang terjangkau di komunitas mereka yang bertujuan untuk memastikan perlindungan dan penikmatan hak bagi perempuan dan anak Perempuan dengan disabilitas.	dengan disabilitas dan penyelesaiannya, Persepsi perempuan dan anak perempuan penyandang disabilitas mengenai kesetaraan dibandingkan dengan perempuan non-disabilitas.
Sumber dan Metode Pengumpulan Informasi		
Analisis regulasi yang berkaitan dengan perempuan, gender, dan disabilitas.	- Review dokumen program dan penganggaran pada pemerintah, utamanya yang bertanggungjawab pada perlindungan hak Perempuan (KPPPA), - Review SoP pada penyedia layanan publik, terkait perempuan, - Wawancara dengan pihak yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan. - Review jumlah dan substansi kebijakan yang responsif gender dan mendukung pemberdayaan	- Review metadata SDGs indikator 5.2.2 A dan B untuk kelompok perempuan dan anak perempuan penyandang disabilitas, - Survei persepsi perempuan penyandang disabilitas mengenai perlindungan perempuan penyandang disabilitas, - Review data administratif penyedia layanan terhadap

Indikator struktur	Indikator Proses	Indikator Hasil
	perempuan dalam konteks perempuan dengan disabilitas (indikator 5.1.1 metadata SDGs)	perempuan, fokus pada perempuan dan anak perempuan dengan disabilitas, • Review angka partisipasi kasar perempuan penyandang disabilitas pada jenjang pendidikan menengah (indikator SDGs 5.3.1 C). • Tracking media mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas dan penyelesaiannya,

Pasal 7 Penyandang Disabilitas Anak		
Indikator struktur	Indikator proses	Indikator hasil
• Keberadaan kebijakan yang konsisten dalam membela kepentingan anak dengan disabilitas secara setara dengan anak-anak lainnya. • Ketegasan regulasi tentang perlindungan atas kepentingan terbaik anak dengan disabilitas; serta partisipasi dan keterlibatan anak dengan disabilitas	• Keberadaan Aturan teknis mengenai perlindungan hak anak dengan disabilitas, termasuk pada lembaga penegak hukum dan pelaksana putusan Pengadilan, • Keberadaan lembaga yang bertanggungjawab memberikan perlindungan bagi anak dengan disabilitas yang dalam situasi haknya kurang terpenuhi atau terancam seperti tidak dalam pengasuhan orang tua,	• Ketersediaan data pilah mengenai anak dengan disabilitas, meliputi usia, jenis disabilitas, tingkat pendidikan, kebutuhan layanan dukungan dan alat bantu, • Data mengenai tingkat partisipasi anak dengan disabilitas dalam forum pengambilan keputusan di tingkat Desa hingga Kabupaten,

Indikator struktur	Indikator Proses	Indikator Hasil
serta organisasinya dalam pengambilan keputusan.	- Keberadaan penyelenggaraan rehabilitasi berbasis masyarakat dalam penyelenggaraan layanan rehabilitasi bagi anak dengan disabilitas untuk meminimalkan pola segregasi. - Keberadaan mekanisme untuk mendukung partisipasi anak dengan disabilitas dalam pengambilan keputusan.	- Angka mengenai anak disabilitas yang mengakses layanan bagi anak, - Data mengenai kasus kekerasan yang terjadi pada anak dengan disabilitas, serta penanganannya.

Sumber dan Metode Pengumpulan Informasi

Review kebijakan terkait perlindungan anak baik di tingkat nasional maupun daerah dalam konteks perlindungan bagi anak dengan disabilitas.	- Review SoP dan aturan teknis mengenai perlindungan dan partisipasi anak, - Wawancara dengan pihak yang terkait, tingkat daerah maupun daerah, - Review data administrasi penyelenggaraan pelayanan bagi anak, - Observasi pada lembaga penyedia layanan terkait anak dengan disabilitas.	- Data administrasi penyedia layanan, - Survei persepsi terhadap anak dengan disabilitas.
--	---	--

Pasal 8 Peningkatan Kesadaran

Indikator struktur	Indikator proses	Indikator hasil
Keberadaan regulasi yang memandatkan institusi pemerintahan (nasional dan daerah), serta lembaga yang berperan	Keberadaan program peningkatan kesadaran mengenai disabilitas pada lembaga pemerintah, organisasi perangkat daerah, maupun lembaga yang	Data mengenai ketersediaan pegawai terlatih terkait disabilitas dan pemberian pelayanan yang tepat bagi

Indikator struktur	Indikator Proses	Indikator Hasil
melakukan edukasi terhadap masyarakat untuk melakukan upaya peningkatan kesadaran mengenai disabilitas.	bertanggungjawab melakukan edukasi masyarakat dan efektifitas pelaksanaannya, • Keberadaan muatan pengetahuan mengenai disabilitas dalam pelatihan-pelatihan penguatan kapasitas bagi aparatur negara yang terverifikasi melalui jumlah ASN yang memperoleh pelatihan dalam setiap tahunnya, • Keberadaan panduan bagi media dalam pemberitaan isu disabilitas, maupun bagi lembaga yang bertugas melakukan pengawasan atas pemberitaan media dalam memastikan perspektif pemberitaan yang meningkatkan kesadaran akan kesetaraan disabilitas.	penyanggah disabilitas di setiap penyedia layanan, • Data mengenai frekuensi pemberitaan dan substansinya pada media mengenai disabilitas, • Data mengenai persepsi masyarakat atas keberadaan penyanggah disabilitas.
Sumber dan Metode Pengumpulan Informasi		
Review regulasi.	• Review program pemerintah terkait upaya peningkatan kesadaran mengenai disabilitas dan implementasinya, • Wawancara dengan pihak-pihak yang sesuai seperti KEMKOMINFO, Dewan Pers, KPI, dan sebagainya.	• Data administratif kepegawaian dan penyedia layanan, • Tracking media, • Survei persepsi masyarakat dan penyanggah disabilitas.

Pasal 9 Aksesibilitas		
Indikator struktur	Indikator proses	Indikator hasil
Keberadaan aturan perundang-undangan yang tegas dan konsisten terkait kewajiban penyediaan aksesibilitas fisik dan non-fisik, panduan dan pedoman aksesibilitas sarana publik, institusi yang bertugas dan dimandatkan untuk melakukan pengawasan, serta pengalokasian penganggaran dan sumber daya lainnya dalam rangka memastikan penyelenggaraan aksesibilitas fisik dan non-fisik untuk semua sarana publik, baik yang dikelola oleh pemerintah, maupun non pemerintah.	- Keberadaan panduan/pedoman aksesibilitas yang tersosialisasi dan mengikat pelaksana, penyedia, serta pengawas bangunan dan sarana publik. - Keberadaan prosedur ijin mendirikan bangunan (IMB) yang mensyaratkan aksesibilitas pada bangunan publik berikut pengawasan yang efektif, - Keberadaan lembaga pengawasan yang secara konsisten melakukan pemantauan beserta data pemantauan yang secara berkala melaporkan jumlah bangunan/sarana yang sudah memenuhi standar aksesibilitas. - Ketersediaan alokasi anggaran yang dapat ditunjukkan dalam Persentase yang dialokasikan untuk penyediaan aksesibilitas, baik pada renovasi sarana fisik, maupun pada konstruksi baru. - Ketersediaan alokasi anggaran untuk pemajuan rancangan dan distribusi teknologi dan sistem informasi komunikasi terbaru yang memudahkan penyandang disabilitas mengakses informasi dan komunikasi	- Ketersediaan data yang secara berkala menyampaikan kemajuan penyelenggaraan aksesibilitas pada bangunan dan sarana publik. - Jumlah atau Persentase SKPD di Pemda/pemkot yang telah menerima dan menerapkan surat edaran mengenai juklak-juknis pelayanan publik yang aksesibel bagi penyandang disabilitas - Jumlah/prosentasi moda transportasi yang akses bagi penumpang penyandang disabilitas - Data mengenai persepsi dan penilaian penyandang disabilitas atas penyelenggaraan aksesibilitas pada ruang publik. - Data partisipasi dan kontribusi penyandang disabilitas dan/atau organisasinya dalam sistem pemantauan (monev) aksesibilitas pelayanan publik

Indikator struktur	Indikator Proses	Indikator Hasil
	(nomenklatur anggaran untuk aksesibilitas) • Adanya Prototype fasilitas umum yang aksesibel (untuk kasus bangunan cagar budaya) • Adanya Pelatihan aksesibilitas kepada petugas pemberi layanan aksesibilitas di lembaga pelayanan publik. • Jumlah Wilayah (Kabupaten / Kota / Provinsi yang mendeklarasikan diri sebagai daerah yang inklusif berikut kerangka rencana untuk mewujudkan lingkungan yang aksesibel.	
Sumber dan Metode Pengumpulan Informasi		
• Review regulasi terkait aksesibilitas dan aturan turunannya. Khususnya terkait akses fasilitas publik, kenyamanan, jasa, gedung, transportasi publik, pendidikan, pekerjaan, informasi, komunikasi, teknologi, kehidupan berbudaya, rekreasi, hiburan, dan olahraga.	• Review program dan penganggaran pemerintah (nasional dan daerah) terkait infrastruktur, • Review laporan pemerintah terkait implementasi strategi 'Lingkungan Tanpa Hambatan' dalam RIPD dan RAN Disabilitas, • Wawancara dengan pihak yang bertanggungjawab pada penyelenggaraan infrastruktur dan pengawasannya.	• Review data administratif pada K/L yang bertanggungjawab pada penyelenggaraan infrastruktur dan pengawasan kinerja pemerintah daerah, • Survei persepsi penyandang disabilitas mengenai aksesibilitas.

Pasal 10 Hak untuk Hidup		
Indikator struktur	Indikator proses	Indikator hasil
- Keberadaan aturan dan perundang-undangan yang menjamin hak hidup dan pelarangan atas perampasan hak hidup atas dasar disabilitas bagi setiap orang - Review regulasi terkait jaminan akah hak hidup dan pelarangan atas perampasan hak hidup atas dasar disabilitas bagi setiap orang	- Keberadaan kode etik dokter dan petugas medis lainnya mengenai penyampaian informasi yang obyektif mengenai kemungkinan janin yang akan mengalami disabilitas, serta perlindungan atas pengambilan keputusan secara mandiri untuk mengambil keputusan untuk tetap mempertahankan kehidupan janin yang terdeteksi mengalami disabilitas. - Keberadaan program dan mekanisme deteksi dini disabilitas serta penjelasan terhadap orang tua akan kemungkinan disabilitas yang dialami oleh janin, - Keberadaan Upaya-upaya untuk mencegah kematian dini, termasuk disabilitas mental dan intelektual (kasus aborsi, obat-obatan yang diresepkan berdampak buruk pada PD mental). - Adanya anggaran di dalam R/APBN, R/APBD, R/APBDesa untuk menjamin hak hidup - Review pelaksanaan penyampaian informasi obyektif mengenai disabilitas pra dan pasca lahir. - Review program pencegahan kematian dini,	- Jumlah aduan penyandang disabilitas terhadap pelanggaran hak hidup. - Jumlah Kasus penyandang disabilitas yang dikenai hukuman mati - Kasus-kasus penyandang disabilitas yang meninggal oleh aktor non-negara dan tidak diproses hukum - Review data aduan penyandang disabilitas terhadap pelanggaran hak hidup atau dikenai hukuman mati. - Review data kasus penyan-intelektual (kasus dang disabilitas yang meninggal oleh aktor non-negara dan tidak diproses hukum

Indikator struktur	Indikator Proses	Indikator Hasil
Sumber dan Metode Pengumpulan Informasi		
	termasuk disabilitas mental dan intelektual (kasus aborsi, obat-obatan yang diresepkan berdampak buruk pada PD mental). Review anggaran di dalam R/APBN, R/APBD, R/APBDesa untuk menjamin hak hidup	

Pasal 11 Situasi Risiko dan darurat kemanusiaan		
Indikator struktur	Indikator proses	Indikator hasil
Keberadaan dan ketegasan regulasi mengenai perlindungan bagi penyandang disabilitas dalam situasi beresiko dan darurat kemanusiaan, serta upaya pemulihan dan restorasi paska bencana yang mengarusutamakan aksesibilitas dan kepentingan, serta memprioritaskan partisipasi penyandang disabilitas	- Ketersediaan SOP, Aturan teknis, atau pedoman terkait perlindungan bagi orang dengan disabilitas dalam situasi berisiko dan darurat kemanusiaan. - Proporsi anggaran yang sensitif terhadap adaptasi serta akomodasi yang layak bagi orang dengan disabilitas dalam program kebencanaan dan darurat kemanusiaan. - Keberadaan lembaga dengan kewenangan dan fungsi melakukan pengawasan atas penyelenggaraan program penanggulangan bencana dan darurat kemanusiaan yang mengutamakan perlindungan bagi penyandang disabilitas. - Ketersediaan peta bahaya / data disabilitas	- Tingkat kemandirian untuk memperoleh informasi bagi orang dengan disabilitas, termasuk mereka yang mempunyai hambatan sensorik dan komunikasi, mengenai kebencanaan dan pengurangan risiko bencana, serta bantuan yang bisa diperoleh dalam kondisi darurat. - Persepsi penyandang disabilitas mengenai keteraksesan kebutuhan dan hak dasar bagi orang dengan disabilitas dalam situasi tanggap darurat bencana dan kemanusiaan. - Persentase penyang

Indikator struktur	Indikator Proses	Indikator Hasil
	dengan ragam disabilitas di daerah rentan bencana (identifikasi kebutuhan disabilitas), yang mencakup juga disabilitas yang tersembunyi - Keberadaan program penguatan kapasitas aparat pemerintah setempat dari tingkat paling bawah (BPBD, Tagana). - Keberadaan upaya pengurangan resiko bencana yang secara aktif dilakukan dengan menjangkau penyandang disabilitas. - Keberadaan SOP penanganan khusus bagi disabilitas yang terkurung seperti di panti-panti, rumah sakit jiwa, rumah, atau pasungan agar mendapatkan prioritas penyelamatan/evakuasi. - Ketersediaan informasi kebencanaan dan sistem peringatan dini yang aksesibel terhadap ragam disabilitas (berbasis suara, cahaya, teks).	dang disabilitas yang menjadi korban meninggal dibandingkan dengan korban non-disabilitas. Proporsi keterlibatan penyandang disabilitas (dari semua ragam disabilitas) dalam program pencegahan / pengurangan risiko bencana, program darurat kemanusiaan, serta rehabilitasi paska bencana dan / atau situasi darurat kemanusiaan.
Sumber dan Metode Pengumpulan Informasi		
Review kebijakan kebencanaan dan risiko kemanusiaan, seperti UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	Review dokumen SOP/Aturan teknis/ pedoman perlindungan atau Pengurangan Risiko bencana bagi penyandang disabilitas dalam situasi berisiko dan darurat	Wawancara Persepsi penyandang disabilitas mengenai keteraksesan kebutuhan dan hak dasar bagi orang dengan disabilitas

Indikator struktur	Indikator Proses	Indikator Hasil
Review Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana	kemanusiaan (termasuk berbasis kelembagaan: panti dll). - Review anggaran program kebencanaan dan darurat kemanusiaan berperspektif disabilitas. - Wawancara pihak terkait mengenai kapasitas aparatur dan ketersediaan sistem peringatan dini akses.	dalam situasi tanggap darurat bencana dan kemanusiaan. Wawancara/ FGD dengan Organisasi Penyandang Disabilitas mengenai kebencanaan dan pelibatan DPOs dalam program pencegahan atau pengurangan risiko bencana, darurat kemanusiaan, serta rehabilitasi pascabencana dan atau situasi darurat kemanusiaan.

Pasal 12 Kesetaraan Pengakuan di Hadapan Hukum		
Indikator struktur	Indikator proses	Indikator hasil
Keberadaan dan ketegasan regulasi yang menjamin kesetaraan penyandang disabilitas di hadapan hukum, termasuk pengakuan kecakapan sebagai subyek hukum, serta sistem dukungan untuk mengambil keputusan atas nama diri dan kepentingannya sendiri.	- Keberadaan mekanisme dukungan bagi penyandang disabilitas dalam membuat keputusan secara mandiri dengan mempertimbangkan kapasitas hukum secara penuh bagi penyandang disabilitas. - Keberadaan pelatihan berkesinambungan mengenai perspektif disabilitas dan kapasitas hukum penyandang disabilitas di kalangan lembaga penegak hukum dan organisasi advokat.	- Jumlah dan kualitas respon dan penanganan lembaga penegak hukum dalam memastikan kapasitas hukum orang dengan disabilitas atas pelaporan / aduan yang disampaikan oleh orang dengan disabilitas dan / atau keluarganya. - Jumlah kasus-kasus penyandang disabilitas yang dirampas kecakapan hukumnya tanpa ada

Indikator struktur	Indikator Proses	Indikator Hasil
	Keberadaan institusi yang bertanggungjawab menerima aduan dan melakukan dukungan serta pendampingan bagi penyandang disabilitas dalam melakukan pengambilan keputusan secara mandiri.	proses yang fair/adil. - Jumlah kasus penolakan dan diskriminasi atas dasar disabilitas dalam layanan jasa keuangan atau ekonomi. - Jumlah kasus penyandang disabilitas yang diberikan tindakan tanpa persetujuan (<i>pemaksaan pemasangan alat kontrasepsi, perawatan medis atau institusionalisasi di panti, pemasungan, perampasan kebebasan, pengobatan tanpa persetujuan dan sebagainya</i>).
Sumber dan Metode Pengumpulan Informasi		
- Review regulasi yang menjamin kesetaraan penyandang disabilitas di hadapan hukum dan layanan bantuan hukum. - Review kebijakan terkait prinsip kesetaraan dan hak memiliki atau mewarisi properti, keuangan, pinjaman bank, kredit perumahan dan bentuk-bentuk lain kredit keuangan.	- Review mekanisme peradilan di semua Lembaga Penegak Hukum (APH). - Review sistem dan kurikulum pendidikan/ pelatihan berperspektif disabilitas bagi APH serta LBH dan OBH. - Wawancara APH serta LBH dan OBH terkait perlakuan penyandang disabilitas selama proses peradilan.	- Review dokumen laporan atas respon dan penanganan penyandang disabilitas berhadapan hukum oleh APH - Review data kasus-kasus penyandang disabilitas yang merugikan disabilitas (dirampas kecakapan, pemaksaan, penolakan, dan diskriminasi dalam layanan hukum)

Indikator struktur	Indikator Proses	Indikator Hasil
		Wawancara dengan korban, OBH/LBH maupun OPDs serta pengelola panti rehabilitasi.

Pasal 13 Hak Akses atas Keadilan		
Indikator struktur	Indikator proses	Indikator hasil
Keberadaan dan ketegasan regulasi yang menjamin akses bagi penyandang disabilitas terhadap keadilan melalui penyediaan fasilitas dan layanan yang mengakomodasi akses dan kebutuhan penyandang disabilitas, penyediaan bantuan hukum dan pendamping disabilitas, serta asesmen kebutuhan sebagai dasar penetapan prosedur proses peradilan yang ramah dan aksesibel bagi penyandang disabilitas.	- Ketersediaan standar operasional dan prosedur pada lembaga penegak hukum untuk memastikan penyelenggaraan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam mengakses Layanan hukum. - Ketersediaan aksesibilitas serta akomodasi yang layak pada lembaga penegak hukum, serta alokasi anggaran yang proporsional bagi Lembaga penegak hukum untuk menyelenggarakan sarana fisik dan informasi yang aksesibel. - Ketersediaan asesmen kebutuhan dengan dukungan dan rujukan ahli yang multidisiplin untuk kepentingan penentuan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum sepanjang proses peradilan.	- Data jumlah lembaga penegak hukum yang telah memenuhi standar aksesibilitas dan layanan peradilan yang inklusif, - Data jumlah penyandang disabilitas yang mengakses layanan peradilan berdasarkan jenis disabilitas, kasus yang dialami, serta putusan dan pelaksanaannya, - Data mengenai penyediaan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas serta persebaran layanan bantuan hukum yang tersedia, - Persepsi penyandang disabilitas atas penyelenggaraan akses dan layanan peradilan bagi penyandang disabilitas.

Indikator struktur	Indikator Proses	Indikator Hasil
	- Keberadaan petugas di setiap lembaga penegak hukum yang memiliki kapasitas melakukan penanganan dan pendampingan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. - Keberadaan standarisasi penyelenggaraan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas oleh organisasi advokat dan bekerjasama dengan organisasi penyandang disabilitas. - Ketersediaan paralegal disabilitas serta sosialisasi mengenai ketersediaan akses dan bantuan hukum, melalui sarana informasi yang aksesibel dan mudah dijangkau oleh penyandang disabilitas.	
Sumber dan Metode Pengumpulan Informasi		
- Review kebijakan PP 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan dan aturan lain terkait kesetaraan di hadapan hukum (pengakuan kecakapan). - Review Perda/Pergub/Perbup mengenai perlakuan inklusif bagi disabilitas dalam mengakses bantuan hukum.	- Review SOP penyelenggaraan akomodasi layak bagi penyandang disabilitas dalam mengakses Layanan peradilan/hukum; - Asesmen aksesibilitas atas desain dan layanan berikut analisis anggaran. - Wawancara APH dan OBH terkait pendampingan hukum penyandang disabilitas/ pengampunan dan pendampingan sosial.	- Review Data disabilitas pengakses layanan hukum dan peradilan; - Wawancara APH dan dinas terkait dan OBH/LBH yang memberi layanan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas. - Wawancara korban penyandang disabilitas/ Organisasi disabilitas.

Pasal 14 Kebebasan dan Keamanan Penyandang Disabilitas		
Indikator struktur	Indikator proses	Indikator hasil
Keberadaan jaminan hukum yang melindungi penyandang disabilitas dari tindakan perampasan pengurangan, institusionalisasi (dimasukkan ke dalam panti-panti atau rumah sakit jiwa).	- Keberadaan upaya sistematis oleh negara dalam mengurangi / menghilangkan pemasangan, institusionalisasi serta bentuk pengekangan lainnya atas dasar disabilitas, utamanya yang sering terjadi pada orang dengan Disabilitas psikososial. - Terbentuknya mekanisme pengaduan dan penanganan (tindak-lanjut) yang sistematis dan terukur atas kasus perampasan kebebasan atas dasar disabilitas. - Keberadaan mekanisme rehabilitasi dan resosialisasi usai masa pemasangan ataupun rehabilitasi dalam panti dan institusionalisasi lainnya. Resosialisasi adalah upaya mengembalikan keberfungsian sosial dan mendapatkan kembali peran ODGJ dalam masyarakat sehingga mereka dapat kembali menjadi pribadi yang mandiri, kreatif, maupun produktif. - Keberadaan standarisasi pengelolaan panti-panti rehabilitasi dan bentuk institusionalisasi lainnya untuk meminimalisir	Data terkait perampasan kebebasan secara paksa atas dasar disabilitas, serta bentuk-bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh negara.

Indikator struktur	Indikator Proses	Indikator Hasil
	pengekangan dan perampasan kebebasan penyandang disabilitas, serta pemantauan yang efektif atas implementasinya.	
Sumber dan Metode Pengumpulan Informasi		
• Review regulasi perlindungan perampasan kebebasan tanpa proses hukum, termasuk regulasi melarang pemasangan, pengurungan, institusionalisasi; panti rehabilitas, khususnya untuk penyandang disabilitas psikososial/mental • Review kebijakan terkait Keamanan ekonomi: pekerjaan, kesempatan bisnis, independensi keuangan, dukungan keuangan bagi yang tidak bekerja, dan rumah. • Review PP Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan	• Review program penanganan pemasangan dan pelembagaan maupun pengekangan bagi penyandang disabilitas psikososial. • Review mekanisme pengaduan dan penanganan kasus perampasan kebebasan atas dasar disabilitas. • Review mekanisme dan standarisasi rehabilitasi sosial usai masa pemasangan ataupun rehabilitasi dalam panti dan institusionalisasi lainnya. • Wawancara dengan pengelola penanganan bentuk-bentuk pemaksaan kepada penyandang disabilitas. • Wawancara mengenai SOP keamanan dan keselamatan penerbangan bagi penyandang disabilitas	• Review atas data perampasan hak disabilitas • Wawancara korban perampasan hak disabilitas.

Pasal 15
Kebebasan dari Penyiksaan dan Perlakuan atau
Penghukuman lain yang Kejam

Indikator struktur	Indikator proses	Indikator hasil
Keberadaan aturan perundang-undangan yang menjamin kebebasan penyandang disabilitas atas penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam serta mekanisme perlindungannya.	- Adanya SOP standard minimum pelayanan yang manusiawi, tidak merendahkan, dan mencegah terjadinya penyiksaan terhadap penyandang disabilitas, utamanya pada institusi pelaksanaan putusan, lembaga pemasyarakatan, panti-panti rehabilitasi, serta institusi rehabilitasi lainnya. - Adanya peningkatan kapasitas penegak hukum dalam mencegah terjadinya penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi terhadap penyandang disabilitas. - Keberadaan prosedur internal kelembagaan dalam memastikan penyandang disabilitas tidak diambil kebebasannya dan adanya pencegahan penyiksaan dan tindakan yang menyakitkan. - Adanya mekanisme pengaduan, penanganan, termasuk perlindungan sementara (rumah aman) bagi korban yang mengadukan tindak penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam.	- Data terkait jumlah dan detail kasus tindakan penyiksaan serta perbuatan kejam terhadap PD. - Kepuasan disabilitas terhadap penanganan kasus-kasus yang dilaporkan - Tersedianya rumah aman bagi penyandang disabilitas yang menjadi korban dan/atau mengadukan kasusnya

Indikator struktur	Indikator Proses	Indikator Hasil
	Adanya program edukasi masyarakat untuk tidak melakukan stigma, streotyping, bullying, atau tindakan lainnya yang merendahkan martabat kemanusiaan terhadap penyandang disabilitas	
Sumber dan Metode Pengumpulan Informasi		
Review regulasi jaminan kebebasan penyandang disabilitas atas penyiksaan/ perlakuan/ penghukuman kejam serta mekanisme perlindungannya.	- Review SOP SPM (Standar Pelayanan Minimum) yang manusiawi, tidak merendahkan, dan mencegah terjadinya penyiksaan terhadap disabilitas, utamanya pada institusi pelaksanaan putusan, lembaga pemasyarakatan, panti-panti rehabilitasi, serta institusi rehabilitasi lainnya. - Wawancara terkait proses peningkatan kapasitas APH dalam mencegah penyiksaan, dst dan pelaksanaan prosedur penanganan penyandang disabilitas. - Review pelaksanaan mekanisme pengaduan, penanganan, dan perlindungan korban penyandang disabilitas. - Review sosialisasi dan Pendidikan masyarakat untuk sadar hukum dan perlindungan bagi penyandang disabilitas	- Review Data jumlah dan detail kasus tindakan penyiksaan serta perbuatan kejam terhadap Disabilitas. - Wawancara persepsi tingkat kepuasan disabilitas terhadap penanganan kasus-kasus Wawancara efektifitas dan efisiensi program rumah singgah

Pasal 16 Kebebasan dari Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan		
Indikator struktur	Indikator proses	Indikator hasil
Keberadaan dan konsistensi peraturan perundang-undangan berikut turunannya untuk menjamin perlindungan bagi PD, terutama Perempuan dan anak, dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, serta penganiayaan, baik yang terjadi di dalam maupun di luar rumah tangga.	- Keberadaan upaya-upaya sistematis yang dilakukan untuk mencegah tindak eksploitasi, kekerasan dan penganiayaan terhadap PD, yang sensitif gender dan anak, baik di sektor publik maupun privat, baik berupa pendidikan, kampanye, maupun pelatihan-pelatihan bagi petugas yang relevant. - Keberadaan upaya identifikasi dini atas tindak eksploitasi, kekerasan dan penganiayaan terhadap penyandang disabilitas, penyampaian pengetahuan melalui informasi yang aksesibel untuk mengenali bentuk kekerasan, eksploitasi dan penganiayaan, serta ketersediaan Layanan dukungan dan pembelaan yang dibutuhkan. - Keberadaan upaya penyampaian informasi yang mudah dijangkau dan mudah dipahami oleh berbagai disabilitas terkait upaya pengaduan dan perlindungan yang dapat dilakukan atas tindakan kekerasan, eksploitasi maupun penganiayaan yang dialami oleh penyandang disabilitas.	- Data terpilah terkait kasus eksploitasi, kekerasan dan penganiayaan terhadap penyandang disabilitas, berdasarkan gender, jenis disabilitas dan usia. - Data mengenai penyelesaian kasus-kasus kekerasan, eksploitasi dan penganiayaan terhadap penyandang disabilitas yang dilakukan oleh negara - Jumlah kasus yang dilaporkan terkait dengan pelecehan dan kekerasan seksual kepada penyandang disabilitas

Indikator struktur	Indikator Proses	Indikator Hasil
	• keberadaan penguatan kapasitas yang menjamin perlindungan dan pencegahan kekerasan dan eksploitasi kepada penyandang disabilitas berbasis masyarakat / komunitas kepada perangkat dan organisasi di tingkat desa, termasuk penyelesaian kasus yang berpihak pada korban • Keberadaan SOP dan panduan pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual penyandang disabilitas di tempat-tempat pelayanan disabilitas (seperti SLB, Panti.	
Sumber dan Metode Pengumpulan Informasi		
• Review kebijakan terkait perlindungan bagi penyandang disabilitas (terutama Perempuan dan anak) dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, serta penganiayaan.	• Review program pencegahan tindak eksploitasi, kekerasan dan penganiayaan terhadap PD • Review/wawancara program peningkatan kapasitas aparat dan pemberian layanan dukungan dan pembelaan Penyandang disabilitas. • Review/wawancara mekanisme layanan informasi dan panduan dan perlindungan penyandang disabilitas. Review kinerja penyelesaian kasus yang berpihak pada korban	• Data terpilah terkait kasus eksploitasi, kekerasan dan penganiayaan terhadap penyandang disabilitas, berdasarkan gender, jenis disabilitas dan usia. • Review Data penyelesaian kasus-kasus kekerasan, eksploitasi dan penganiayaan terhadap penyandang disabilitas yang dilakukan oleh negara

Indikator struktur	Indikator Proses	Indikator Hasil
	Review SOP dan panduan pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual penyandang disabilitas di tempat-tempat pelayanan disabilitas	Review jumlah kasus yang dilaporkan terkait dengan pelecehan dan kekerasan seksual kepada penyandang disabilitas

Pasal 17 Melindungi Integritas Penyandang Disabilitas		
Indikator struktur	Indikator proses	Indikator hasil
Adanya jaminan perundang-undangan berikut turunannya atas perlindungan integritas fisik dan mental PD atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lainnya, utamanya atas tindakan medis, dan tindakan lainnya yang dilakukan tanpa pengetahuan dan persetujuan PD, dan melanggar integritas fisiknya, termasuk institusionalisasi paksa, serta aborsi dan sterilisasi paksa dalam kasus Perempuan dengan disabilitas.	- Keberadaan program bebas pasung dan tindak lanjut penanganan disabilitas yang lebih manusiawi. - Adanya SOP pada lembaga penyedia Layanan yang dikelola oleh negara maupun swasta terkait pemberlakuan penyampaian informasi dan permintaan persetujuan penyandang disabilitas sebelum melakukan penelitian, percobaan atau tindakan medis atau tindakan tertentu yang melanggar integritas penyandang disabilitas. - Penguatan kapasitas bagi pejabat dan petugas layanan sosial Negara maupun swasta terkait integritas penyandang disabilitas.	Data terkait respon dan penanganan atas pengaduan kasus pelanggaran atas hak Integritas penyandang disabilitas.

Indikator struktur	Indikator Proses	Indikator Hasil
Sumber dan Metode Pengumpulan Informasi		
- Review regulasi yang menjamin perlindungan integritas fisik dan mental PD, utamanya atas tindakan medis, dan tindakan lainnya tanpa pengetahuan dan persetujuan dan melanggar integritas PD serta institusionalisasi paksa, serta aborsi dan sterilisasi paksa dalam kasus Perempuan dengan disabilitas. - Wawancara APH terkait perlindungan integritas Penyandang Disabilitas.	- Review program bebas pasung dan penanganan disabilitas yang lebih manusiawi. - Review SOP pengaturan pemberian Layanan penyampaian informasi dan permintaan persetujuan penyandang disabilitas sebelum melakukan penelitian, percobaan atau tindakan medis. - Review program peningkatan kapasitas aparat atau petugas layanan sosial negara/ swasta terkait integritas penyandang disabilitas. - Wawancara dengan pihak terkait	Review Data respon dan penanganan atas pengaduan kasus pelanggaran atas hak Integritas penyandang disabilitas.

Pasal 18 Kebebasan Bergerak dan Kewarganegaraan		
Indikator struktur	Indikator proses	Indikator hasil
Keberadaan jaminan peraturan perundang-undangan serta turunannya atas kebebasan bergerak, termasuk menentukan tempat tinggal, serta status kewarganegaraan secara setara dan tanpa diskriminasi bagi penyandang disabilitas.	Keberadaan aturan dalam prosedur keimigrasian yang memastikan proses yang aksesibel dan memberikan akomodasi yang layak dalam pengurusan dokumen keimigrasian, termasuk bagi pengungsi dan pencari swaka dengan disabilitas.	- Data terpilih terkait penyandang disabilitas pengguna layanan keimigrasian. - Angka kelahiran bayi dengan Disabilitas dalam 12 bulan terakhir yang memperoleh identitas kewarganegaraan (Akta Kelahiran).

Indikator struktur	Indikator Proses	Indikator Hasil
	- Keberadaan upaya aktif untuk memastikan penyandang disabilitas, termasuk mereka yang tinggal di pedalaman, yang tinggal di panti atau institusi rehabilitasi lainnya, serta bayi yang lahir dengan disabilitas memperoleh identitas hum dan dokumen kependudukan. - Keberadaan upaya untuk memberikan informasi dan dukungan kepada orang tua anak dengan disabilitas, atas hak anak untuk memperoleh status kewarganegaraan, serta untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya. - Keberadaan petugas terlatih terakit pemberian layanan pendampingan bagi penyandang disabilitas di setiap kantor layanan keimigrasian.	- Jumlah kasus penolakan atau keterlambatan proses penyan- dang disabilitas yang mengurus dokumen kependudukan dan dokumen keimigrasian. - Persepsi / indeks kepuasan penyan- dang disabilitas terkait dengan pelayanan kepen- dudukan dan imigrasi.

Sumber dan Metode Pengumpulan Informasi		
Keberadaan peraturan perundang- undangan yang menjamin kesetaraan dan non-diskriminasi atas proses dan prosedur Perubahan kewarganegaraan, perolehan passport, serta permit tinggal di negara Indonesia bagi penyandang disabilitas.	- Review prosedur keimigrasian menge- nai aksesibilitas dan ketersediaan akomodasi layak dalam pengurusan dokumen keimigra- sian, pengungsi dan pencari swaka dengan disabilitas. - Wawancara dengan pihak terkait atas upaya aktif memastikan penyandang disabilitas memperoleh identitas kependudukan	- Review data terpilah terkait penyandang disabilitas peng- guna layanan keimigrasian. - Review Angka kelahiran bayi dengan Disabilitas dalam 12 bulan terakhir yang memperoleh Akta Kelahiran. - Review jumlah kasus penolakan

Indikator struktur	Indikator Proses	Indikator Hasil
- Review peraturan terkait kebebasan bergerak, termasuk menentukan tempat tinggal, serta status kewarganegaraan tanpa diskriminasi bagi penyandang disabilitas. - Review peraturan yang menjamin kesetaraan dan non-diskriminasi atas proses dan prosedur Perubahan kewarganegaraan, perolehan passport, serta permit tinggal di negara Indonesia bagi penyandang disabilitas.	- Review/wawancara atas upaya memberikan informasi dan dukungan kepada penyandang disabilitas agar memperoleh status kewarganegaraan - Wawancara petugas pemberi layanan pendampingan bagi penyandang disabilitas di setiap kantor layanan keimigrasian.	atau keterlambatan proses pengurusan dokumen kependudukan/keimigrasian. Wawancara kepuasan penyandang disabilitas terkait dengan pelayanan kependudukan dan imigrasi.

Pasal 19 Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan Dalam Masyarakat		
Indikator struktur	Indikator proses	Indikator hasil
- Keberadaan aturan dan perundang-undangan yang menjamin Hak-Hak Disabilitas, untuk dapat memutuskan tinggal sendiri, tinggal bersama dengan keluarga atau orang terdekatnya, dan bahwa panti/institusionalisasi bukanlah pilihan utama bagi orang dengan disabilitas. - Keberadaan kebijakan yang melindungi	- Keberadaan sistem yang memfasilitasi penyandang disabilitas untuk memilih tempat tinggal yang terjangkau dan aksesibel, serta keberadaan layanan yang mendukung kemandirian orang dengan disabilitas. - Ketersediaan informasi untuk memberikan pemahaman kepada orang dengan disabilitas dan non - disabilitas atas ketersediaan sistem dan layanan yang ditujukan untuk mendukung	- Ketersediaan data penyandang disabilitas yang dapat mengakses skema perumahan - Ketersediaan data mengenai jumlah penerima manfaat dukungan layanan untuk kemandirian - Ketersediaan data mengenai jumlah pengaduan pelanggaran yang dilaporkan dan yang ditangani - Adanya data layanan dan

Indikator struktur	Indikator Proses	Indikator Hasil
partisipasi penyandang disabilitas dalam lingkungan masyarakat tempat tinggalnya, serta akses terhadap dukungan perlindungan sosial yang memadai untuk mendukung kemandirian penyandang disabilitas dalam masyarakat tempat tinggalnya.	kemandirian di tempat tinggal mereka. - Keberadaan sistem dan mekanisme pengaduan dan penanganan yang aksesibel dan efektif atas pelanggaran atau pembatasan kemandirian, pemberian layanan dan partisipasi penyandang disabilitas. - Keberadaan sistem/ prosedur / program/anggaran untuk memastikan adanya layanan bagi penyandang disabilitas baik di rumah, di lingkungan, dan layanan umum lainnya guna mencapai kemandirian, termasuk asesmen disabilitas dan rujukan layanan yang dapat diakses.	fasilitasi masyarakat yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas.
Sumber dan Metode Pengumpulan Informasi		
- Review aturan yang menjamin hak memutuskan tinggal sendiri, tinggal bersama dengan keluarga atau orang terdekatnya, dan bahwa panti. - Review kebijakan partisipasi penyandang disabilitas dalam lingkungan masyarakat serta akses atas dukungan perlindungan sosial.	- Review/wawancara pihak terkait sistem yang memfasilitasi penyandang disabilitas memilih tempat tinggal yang terjangkau dan aksesibel, serta layanan mendukung kemandirian PD. - Review sistem informasi terkait ketersediaan sistem dan layanan yang ditujukan untuk mendukung kemandirian di tempat tinggal mereka.	- Review data penyandang disabilitas yang dapat mengakses skema perumahan - Review data jumlah penerima manfaat dukungan layanan untuk kemandirian - Review data jumlah pengaduan dan yang ditangani - Review data layanan dan fasilitasi masyarakat yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas.

Indikator struktur	Indikator Proses	Indikator Hasil
	• Review sistem dan mekanisme pengaduan dan penanganan yang aksesibel dan efektif atas pelanggaran atau pembatasan kemandirian dan pemberian layanan. • Review/Wawancara penerapan sistem/ prosedur /program/ anggaran yang memastikan layanan bagi penyandang disabilitas yang membangun kemandirian.	

Pasal 20 Mobilitas Pribadi		
Indikator struktur	Indikator proses	Indikator hasil
• Keberadaan aturan, dan perundang-undangan terkait penyediaan alat bantu mobilitas maupun alat bantu lainnya, baik melalui skema jaminan sosial maupun skema lainnya, berikut lembaga yang bertanggung-jawab, serta upaya-upaya dalam melakukan penelitian dan pengembangan penyediaan alat bantu yang sesuai dengan kebutuhan individu penyandang disabilitas berdasarkan ragam disabilitasnya.	• Keberadaan skema penyediaan alat bantu mobilitas seperti kursi roda, tongkat serta alat bantu lainnya yang sesuai kebutuhan dan mudah diakses, setidaknya di level desa atau penyelenggara pelayanan kesehatan tingkat pertama. • Keberadaan alokasi penganggaran / skema pembiayaan untuk penyediaan, perbaikan dan pemeliharaan alat bantu mobilitas bagi penyandang disabilitas sesuai kebutuhan yang terintegrasi dengan skema perlindungan sosial, baik melalui	• Data jumlah orang dengan disabilitas yang memperoleh alat bantu mobilitas dan alat bantu disabilitas lainnya yang sesuai dengan hambatan dan kebutuhannya, yang dibandingkan dengan data yang belum memperoleh alat bantu. • Data jumlah lembaga penelitian yang mengembangkan teknologi alat bantu serta inisiatif yang dilakukan.

Indikator struktur	Indikator Proses	Indikator Hasil
	sumber-sumber pembiayaan nasional, daerah, dan desa maupun swasta. • Keberadaan informasi dan pelatihan terkait mobilitas dan penggunaan alat bantu mobilitas yang adaptif bagi orang dengan disabilitas, termasuk anak-anak, setidaknya di level desa. • Keberadaan standarisasi mengenai alat bantu yang sesuai dengan usia dan kebutuhan penyandang disabilitas • Ketersediaan program pelatihan bagi tenaga profesional terkait perbaikan, penyesuaian, perawatan hingga produksi alat mobilitas. • Ketersediaan program pengembangan teknologi alat bantu mobilitas	
Sumber dan Metode Pengumpulan Informasi		
• Review aturan terkait penyediaan alat bantu mobilitas maupun alat bantu lainnya, baik melalui skema perlindungan sosial dan upaya penelitian dan pengembangan penyediaan alat bantu adaptif.	• Review/wawancara skema penyediaan alat bantu mobilitas di daerah/desa. • Review/wawancara alokasi penganggaran untuk penyediaan, perbaikan dan pemeliharaan alat bantu mobilitas (keintegrasiannya dengan skema perlindungan sosial secara nasional, daerah, dan desa.	• Review Data Jumlah PD yang memperoleh alat bantu mobilitas dan alat bantu disabilitas. • Review Data Jumlah lembaga penelitian yang mengembangkan teknologi alat bantu serta inisiatif yang dilakukan.

Indikator struktur	Indikator Proses	Indikator Hasil
	• Review keberadaan informasi dan pelatihan terkait mobilitas dan penggunaan alat bantu mobilitas yang adaptif. • Review standarisasi alat bantu sesuai usia dan kebutuhan penyandang disabilitas • Review/wawancara pelaksanaan program pelatihan bagi tenaga profesional terkait perbaikan, penyesuaian, perawatan hingga produksi alat mobilitas.	

Pasal 21 Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat serta akses informasi		
Indikator struktur	Indikator proses	Indikator hasil
• Keberadaan Aturan / perundang-undangan yang menjamin kebebasan penyandang disabilitas dalam berekspresi dan menyampaikan pendapatnya; dengan penekanan afirmasi bagi penyandang disabilitas intelektual dan psikososial. • Keberadaan aturan / perundang-undangan yang mewajibkan penyelenggaraan komunikasi dan	• Ketersediaan layanan dukungan bahasa isyarat dalam penyedia layanan publik; • Ketersediaan dukungan untuk pengembangan komunikasi dan informasi penyandang disabilitas, termasuk penelitian bahasa isyarat, serta teknologi informasi yang aksesibel untuk ragam disabilitas sensorik. • Ketersediaan alokasi anggaran serta program yang ditujukan untuk menguatkan fasilitasi dan kapasitas	• Ketersediaan siaran langsung dan persentase siaran ulang pada televisi, webinar, serta informasi audio visual lainnya, yang dilengkapi bahasa isyarat, deskripsi audio, serta subtitle atau caption yang berkualitas. • Ketersediaan informasi mengenai persentase konten website yang memenuhi standar 'Web Content

Indikator struktur	Indikator Proses	Indikator Hasil
informasi digital yang aksesibel bagi ragam disabilitas, serta dukungan atas penyediaan dan pengembangan juru bahasa isyarat dalam layanan publik.	penyedia informasi dalam menyediakan bentuk-bentuk informasi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. - Keberadaan panduan serta mekanisme pengawasan mengenai penyelenggaraan informasi yang aksesibel pada beragam media. - Terdapat SoP pada penyedia layanan, baik milik pemerintah maupun swasta; terdapat mekanisme menerima dan menangani aduan terkait pelanggaran privasi dan korespondensi bagi penyandang disabilitas.	Accessibility Guideline' atau panduan aksesibilitas website yang mudah diakses - Informasi mengenai tingkat kepatuhan perusahaan media massa online dalam menyediakan aksesibilitas bagi semua ragam disabilitas - Data mengenai persepsi penyandang disabilitas atas aksesibilitas informasi serta kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Sumber dan Metode Pengumpulan Informasi		
Review aturan yang menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat (penekanan afirmasi bagi penyandang disabilitas intelektual dan psikososial) turunan Marakesh treaty.	- Review program, layanan dukungan bahasa isyarat dalam penyedia layanan publik; - Review dukungan pengembangan komunikasi dan informasi termasuk penelitian bahasa isyarat, serta teknologi informasi yang aksesibel. - Review alokasi anggaran serta program untuk menguatkan fasilitasi dan kapasitas penyedia informasi dalam menyediakan bentuk-bentuk informasi akses.	- Wawancara kepuasan atas program akses seperti siaran langsung dan Persentase siaran ulang pada televisi dan seluruh media layanan informasi. - Review ketersediaan informasi mengenai persentase konten website yang memenuhi

Indikator struktur	Indikator Proses	Indikator Hasil
Review aturan penyelenggaraan komunikasi dan informasi digital yang aksesibel dalam layanan publik.	- Review panduan serta mekanisme penga- wasan mengenai penyelenggaraan informasi aksesibel pada berragam media. - Review SoP penyedia layanan pemerintah/ swasta dan mekanis- me menerima dan menangani aduan pelanggaran privasi dan korespondensi bagi penyandang disabilitas. - Wawancara dengan pihak terkait layanan informasi akases.	standar 'Web Content Accessibility Guideline' atau panduan aksesibilitas website yang mudah diakses - Review atau wawanca ke pihak penyedia layanan informasi mengenai tingkat kepatuhan perusahaan media massa online dalam menyediakan aksesibilitas. - Wawacara penyandang disabilitas atas aksesibilitas informasi serta kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Pasal 22 Penghormatan terhadap Keleluasaan Pribadi		
Indikator struktur	Indikator proses	Indikator hasil
Keberadaan aturan / perundang- undangan yang menjamin privasi atas pribadi penyandang disabilitas (data pribadi; korespondensi; data medis serta rehabilitasi, termasuk data yang diperoleh	- Keberadaan SoP maupun aturan internal dan sosialisasi pelaksanaannya terkait kerahasiaan data dan korespondensi yang bersifat pribadi dari penyandang disabilitas. - Keberadaan meka- nisme penerimaan dan penanganan	Data mengenai jumlah pengaduan yang masuk atas pelanggaran hak atas keleluasaan pribadi serta penanganan atas aduan tersebut.

Indikator struktur	Indikator Proses	Indikator Hasil
untuk tujuan penyediaan akomodasi yang layak.	aduan terkait pelanggaran privasi dan korespondensi bagi orang dengan disabilitas.	
Sumber dan Metode Pengumpulan Informasi		
- Kajian / review perundang-undangan terkait perlindungan dan kerahasiaan data pribadi, serta data pribadi yang berkaitan dengan penyandang disabilitas. - UU No.23 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No.24 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, - Serta UU lain yang terkait	- Review atas keberadaan dan pengelolaan kerahasiaan data Pribadi pada lembaga penyedia layanan dan pengelola data, - Review program penyedia layanan publik yang berkaitan dengan upaya perlindungan kerahasiaan data pribadi, terutama pada lembaga yang diakses oleh penyandang disabilitas.	- Survei persepsi dan kepercayaan penyandang disabilitas mengenai kerahasiaan data pribadi terkait informasi disabilitas, - Data dari lembaga penerima aduan mengenai jumlah aduan yang masuk terkait perlindungan kerahasiaan data pribadi, serta penanganan dan hasilnya.

Pasal 23 Penghormatan terhadap Rumah dan Keluarga		
Indikator struktur	Indikator proses	Indikator hasil
Keberadaan aturan / perundang-undangan yang menjamin perlindungan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak atas perkawinan, hak reproduksi, berkeluarga dan membangun rumah tangga, serta pengasuhan	Ketersediaan informasi dan layanan konsultasi yang terjangkau dan aksesibel bagi penyandang disabilitas terkait kesehatan reproduksi, perkawinan dan perencanaan keluarga, termasuk penyediaan Juru Bahasa isyarat dalam perkawinan penyandang disabilitas tuli.	- Persentase kasus perceraian yang melibatkan orang dengan disabilitas, dan menjadikan disabilitas salah satu pasangan sebagai dasar / alasan perceraian. - Data mengenai jumlah kekerasan yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam

Indikator struktur	Indikator Proses	Indikator Hasil
anak, atas dasar kesetaraan dengan lainnya dan tanpa diskriminasi.	- Keberadaan sistem yang secara tegas melindungi hak atas fertilitasfertilitas orang dengan disabilitas, utamanya remaja dan perempuan dewasa dengan disabilitas, atas pengguguran atau fertilitasinfertilitas secara paksa. - Ketersediaan Sistem dukungan hingga level desa yang memastikan anak dengan disabilitas tidak diasuh terpisah dengan keluarganya contohnya seperti konseling, rujukan untuk sekolah	rumah tangga dan penanganannya) Data mengenai jumlah anak disabilitas yang tidak diasuh di dalam keluarga dan tidak dengan persetujuan anak

Sumber dan Metode Pengumpulan Informasi

Review Aturan perundang-undangan yang terkait dengan perkawinan, reproduksi, dan pengasuhan, seperti UU perkawinan, dan UU terkait lainnya.	- Wawancara dengan penyedia layanan konseling bagi perempuan terkait inklusifitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam mengakses layanan tersebut, - Data administratif mengenai jumlah penyandang disabilitas yang mengakses layanan pada P2TP2A - Review SoP (jika ada) mengenai prosedur akomodasi yang layak dalam penyelenggaraan pernikahan bagi penyandang disabilitas, - Review program pemerintah lainnya yang relevan dan penyedia layanan.	- Review MetaData SDGs pada tujuan 5, poin 1 - r, dengan disagregasi berdasarkan disabilitas - Survei persepsi Perempuan dengan disabilitas.
---	---	---

Pasal 24 Pendidikan		
Indikator struktur	Indikator proses	Indikator hasil
Keberadaan aturan / perundang-undangan yang tegas dan konsisten mengenai penyelenggaraan pendidikan yang tidak diskriminatif serta jaminan penerimaan penyandang disabilitas dalam setting pendidikan inklusif, serta penyelenggaraan aksesibilitas dan akomodasi yang layak pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi sesuai pilihan penyandang disabilitas, termasuk dukungan untuk meningkatkan partisipasi dan angka keteraksesan pendidikan bagi penyandang disabilitas.	- Ketersediaan program pelatihan guru, dosen, maupun tenaga teknis kependidikan lainnya terkait perspektif disabilitas dan pendidikan inklusi. - Ketersediaan tenaga pengajar, tenaga teknis kependidikan, maupun petugas yang mempunyai kompetensi teknis dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. - Proporsi sekolah yang telah mengadopsi penyelenggaraan pendidikan inklusi serta ketersediaan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi pengajaran untuk peserta didik dengan disabilitas. - Ketersediaan alokasi anggaran yang proporsional pada bidang pendidikan untuk mendukung percepatan perluasan penyelenggaraan pendidikan inklusi - Keberadaan sistem deteksi dan identifikasi, terhadap keberadaan calon atau siswa / mahasiswa yang mengalami disabilitas dan gambaran keterlibatan penyandang disabilitas dalam pelaksanaan sistem tersebut.	- Data mengenai persentase partisipasi penyandang disabilitas dalam pendidikan, dibandingkan dengan anak-anak non-disabilitas, di setiap jenjang pendidikan. - Prevalensi kelulusan Penyandang disabilitas di setiap jenjang dan level pendidikan; - Data aduan mengenai diskriminasi dalam pendidikan bagi penyandang disabilitas, serta proses penanganan dan hasilnya.

Indikator struktur	Indikator Proses	Indikator Hasil
	• Ketersediaan media belajar yang aksesibel pada sekolah dan perguruan tinggi. • Ketersediaan dukungan penyelenggaraan aksesibilitas dan akomodasi yang layak seperti juru bahasa isyarat dan lainnya, bagi sekolah dan perguruan tinggi yang menerapkan pendidikan inklusi, dari kementerian pendidikan, kementerian agama, serta kementerian riset dan pendidikan tinggi. • Ketersediaan kebijakan teknis terkait unit layanan disabilitas serta pembentukannya di setiap sekolah inklusi. • Ketersediaan data disabilitas dalam data pokok peserta didik (DAPODIK) • Ketersediaan aturan teknis yang menjadi panduan penyusunan kurikulum adaptif disabilitas bagi penyelenggara pendidikan inklusi • Keberadaan lembaga yang diberi mandat penerimaan aduan terkait diskriminasi atas hak pendidikan bagi penyandang disabilitas dan penanganannya. • Ketersediaan program beasiswa bagi penyandang disabilitas.	

Indikator struktur	Indikator Proses	Indikator Hasil
Sumber dan Metode Pengumpulan Informasi		
Review atas keberadaan dan norma aturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan.	- Review program K/L terkait penyelenggaraan pendidikan (dasar, menengah dan tinggi) serta penyelenggara program pelatihan, - Review ketersediaan, alokasi dan keterserapan anggaran terkait pendidikan, terutama yang ditujukan pada pengembangan pendidikan inklusi, - Review data administratif tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi yang mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusi (persebarannya dibandingkan dengan jumlah sekolah), - Wawancara dengan K/L terkait dan penyelenggara layanan pendidikan (dasar, menengah dan tinggi). - Review data administratif mengenai jumlah sekolah yang telah menerapkan pendidikan inklusi di setiap kabupaten dan persebarannya.	- Review data administratif mengenai angka partisipasi penyandang disabilitas yang lulus pendidikan dasar dan menengah, dibandingkan dengan anak non-disabilitas (Menambah kategori untuk penyandang disabilitas pada metadata SDGs 4.1.1.) - Survei persepsi mengenai kepuasan penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas, - Review data administratif mengenai persentase penyandang disabilitas yang sedang menempuh pendidikan tinggi dibandingkan dengan non-disabilitas, - Review data pengaduan mengenai diskriminasi dalam pendidikan, serta penanganan dan hasilnya. Data diperoleh dari lembaga

Indikator struktur	Indikator Proses	Indikator Hasil
		yang berperan melakukan pengawasan dan penerimaan aduan. • Review angka partisipasi murni penyandang disabilitas dibandingkan dengan non-disabilitas sesuai metadata indikator SDGS 4.5 dengan menambahkan kategori data berdasarkan disabilitas.

Pasal 25 Kesehatan		
Indikator struktur	Indikator proses	Indikator hasil
• Keberadaan aturan / perundang-undangan yang menjamin penyelenggaraan layanan kesehatan yang terjangkau, aksesibel, berkualitas, serta inklusif disabilitas, termasuk di dalamnya penyelenggaraan teknologi bantu pada penyedia layanan kesehatan pemerintah maupun swasta, layanan kesehatan reproduksi dan seksualitas, serta layanan dan dukungan bagi	• Keberadaan alokasi dan skema pembiayaan yang proporsional untuk memastikan sarana layanan kesehatan yang aksesibel hingga di tingkat PUSKESMAS. • Ketersediaan informasi yang aksesibel dalam format braille, isyarat, maupun format lain sesuai kebutuhan, terkait penyelenggaraan layanan dan alur pelayanan kesehatan. • Ketersediaan sistem identifikasi dini disabilitas, serta sistem rujukan layanan dini terkait disabilitas, mulai di tingkat Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) maupun PUSKESMAS	• Data PUSKESMAS, Rumah Sakit, atau penyedia layanan kesehatan lainnya yang aksesibel dan ramah disabilitas dengan mempertimbangan wilayah, serta terjangkau hingga wilayah pedesaan. • Data penyandang disabilitas yang terjangkau dalam layanan home visit maupun homecare. • Data mengenai jumlah aduan, penanganan dan hasilnya, mengenai diskriminasi penyelenggaraan layanan kesehatan

Indikator struktur	Indikator Proses	Indikator Hasil
penyandang disabilitas mental dan psikososal. - Keberadaan aturan / perundang-undangan yang memandatkan pada penyedia layanan kesehatan untuk memastikan penyediaan informasi layanan kesehatan yang mudah diakses dalam berbagai format. - Keberadaan aturan / perundang-undangan yang menjamin tidak adanya diskriminasi atas dasar disabilitas pada penyelenggaraan asuransi kesehatan maupun asuransi jiwa, baik pada pengelola asuransi milik pemerintah maupun swasta.	sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan tingkat pertama. - Proporsi jumlah petugas pada penyedia layanan kesehatan yang mempunyai keahlian teknis dan berperan mendukung penyelenggaraan akomodasi yang layak bagi orang dengan disabilitas, termasuk dukungan komunikasi menggunakan bahasa isyarat. - Adanya sistem penjangkauan layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas hingga level rumah tangga termasuk homecare maupun homevisit termasuk di wilayah yang terpencil - Keberadaan pelatihan bagi penyedia layanan kesehatan terkait perspektif disabilitas dalam penyelenggaraan layanan kesehatan. - Keberadaan mekanisme pengaduan tindakan diskriminasi dalam pelayanan kesehatan bagi orang dengan disabilitas - Ketersediaan sistem untuk menjamin keterjangkauan obat-obatan yang berkualitas tanpa efek samping yang dicover di dalam sistem jaminan kesehatan nasional	bagi penyandang disabilitas. Persepsi penyandang disabilitas mengenai akses terhadap jaminan dan layanan kesehatan.

Indikator struktur	Indikator Proses	Indikator Hasil
	Keberadaan Standard Pelayanan Minimum layanan kesehatan yang berperspektif disabilitas.	
Sumber dan Metode Pengumpulan Informasi		
- Review dan analisa peraturan / perundang-undangan terkait: - Penyelenggaraan layanan kesehatan, - Jaminan kesehatan, - Asuransi kesehatan, - Aturan pengadaan obat-obatan, - Serta aturan penyelenggaraan alat bantu bagi penyandang disabilitas.	- Review peta jalan dan program bidang kesehatan dalam penyelenggaraan layanan kesehatan yang inklusif, - Review dan analisa anggaran yang berkaitan dengan peningkatan layanan dan jaminan kesehatan, - Review aturan pelaksanaan serta dokumen pengaturan teknis terkait penyelenggaraan layanan kesehatan pada penyedia layanan kesehatan, - Wawancara dengan K/L bidang kesehatan maupun penyedia layanan kesehatan. - Review pencapaian target dan indikator metadata SDGs (indikator 3.3.4 dan indikator 3.4) terkait layanan kesehatan Jiwa.	- Survei persepsi penyandang disabilitas atas kemudahan dan akses pada layanan kesehatan, - Review data administratif mengenai kepemilikan alat bantu dan jaminan kesehatan oleh penyandang disabilitas.

Pasal 26 Habilitasi dan Rehabilitasi		
Indikator struktur	Indikator proses	Indikator hasil
Keberadaan, ketegasan serta konsistensi kebijakan/ perundang-undangan yang	Ketersediaan layanan habilitasi dan rehabilitasi yang terjangkau, serta aksesibel bagi orang dengan disabilitas	Data Persentase orang dengan disabilitas yang setelah memperoleh

Indikator struktur	Indikator Proses	Indikator Hasil
memastikan bahwa habilitasi dan rehabilitasi orang dengan disabilitas didesain dan dilaksanakan untuk memampukan orang dengan disabilitas untuk memperoleh dan mempertahankan kemandirian mereka secara maksimal, serta untuk membekali dengan kemampuan fisik, mental, sosial, serta vokasi, dan adanya sistem dukungan untuk tujuan terwujudnya partisipasi penuh dan inklusi orang dengan disabilitas di masyarakat dalam segala aspek kehidupan, dengan sepenuhnya mempertimbangkan hak Asasi orang dengan disabilitas.	dan keluarganya, serta diselenggarakan berbasis masyarakat di komunitas tinggalnya. - Keberadaan Aturan teknis mengenai resosialisasi penyandang disabilitas setelah program rehabilitasi di panti, dan bahwa pelayanan berbasis panti adalah alternatif terakhir. - Keberadaan sistem pelibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan habilitasi dan rehabilitasi) - Keberadaan sistem pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan habilitasi dan rehabilitasi	layanan habilitasi dan rehabilitasi mampu mandiri dan berintegrasi di tengah masyarakat. Jumlah penyedia layanan habilitasi dan rehabilitasi
Sumber dan Metode Pengumpulan Informasi		
Review dan analisa aturan / perundang-undangan terkait penyelenggaraan rehabilitasi sosial, termasuk di dalamnya aturan terkait penyelenggaraan panti dan institusi rehabilitasi sosial baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.	- Wawancara dengan K/L penyelenggara / pengelola program habilitasi dan rehabilitasi, - Review perencanaan dan laporan / capaian serta data administratif penyelenggaraan habilitasi dan rehabilitasi penyandang disabilitas.	- Review data administratif hasil penyelenggaraan habilitasi dan rehabilitasi, - Survei persepsi penyandang disabilitas mengenai penyelenggaraan habilitasi dan rehabilitasi penyandang disabilitas.

Pasal 27 Pekerjaan dan Lapangan Kerja

Indikator struktur	Indikator proses	Indikator hasil
- Keberadaan aturan dan perundang-undangan yang menjamin tidak adanya diskriminasi atas dasar disabilitas dalam mengakses kesempatan kerja dan berwirausaha yang didukung dengan layanan informasi yang aksesibel) - Keberadaan kebijakan yang menjamin kembali bekerja bagi orang yang menjadi penyandang disabilitas akibat kecelakaan kerja	- Keberadaan sistem yang menjamin pelibatan organisasi penyandang disabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi peraturan/ kebijakan aksesibilitas kerja dan wirausaha inklusif - Keberadaan kuota bekerja bagi penyandang disabilitas. - Keberadaan sistem pengaduan yang aksesibel terhadap pelanggaran hak ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas serta penanganannya - Ketersediaan sistem/ program kembali bekerja, yang memungkinkan akses bagi penyandang disabilitas, termasuk yang mengalami disabilitas dalam periode bekerja, untuk memastikan mereka dapat kembali mempertahankan pekerjaannya, atau memperoleh pekerjaan baru - Keberadaan sistem pada kementerian / dinas ketenagakerjaan, untuk memastikan pekerja dengan disabilitas memperoleh akomodasi yang layak dan aksesibilitas dalam lingkungan kerja.	- Data yang menunjukkan perbandingan angka pengangguran tenaga kerja disabilitas dan nondisabilitas. - Data perbandingan kesempatan atas akses permodalan antara wirausaha disabilitas dan non disabilitas. - Data kesetaraan upah antara pekerja disabilitas dan non disabilitas - Keberadaan data mengenai aduan diskriminasi dalam dunia kerja bagi penyandang disabilitas serta hasil penanganannya. - Data tentang jumlah perusahaan yang mempekerjakan orang dengan disabilitas dan menyediakan akomodasi yang layak. - Persepsi penyandang disabilitas mengenai pemenuhan hak atas pekerjaan. - Data angka penerimaan pegawai dengan disabilitas pada

Indikator struktur	Indikator Proses	Indikator Hasil
	- Keberadaan sistem dan mekanisme yang inklusif disabilitas pada Badan Kepegawaian Nasional dan Daerah yang menjamin aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti seleksi dan pengembangan jenjang karir mereka sebagai ASN. - Keberadaan informasi pelatihan dan penempatan kerja yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas. - Keberadaan informasi dan pelatihan bagi penyedia lapangan kerja serta pekerja non-disabilitas tentang lingkungan kerja yang ramah disabilitas - Keberadaan mekanisme pengawasan dan sanksi bagi yang mengabaikan penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak dalam lingkungan kerja bagi orang dengan disabilitas. - Keberadaan sistem dan program, untuk mendorong kepemilikan usaha mandiri, entrepreneurship, dan akses modal bagi orang dengan disabilitas, pada pemerintah dan swasta termasuk pendampingan dan bantuan pemasaran / promosi.	pemerintah, BUMN dan BUMD.

Indikator struktur	Indikator Proses	Indikator Hasil
	- Keberadaan sistem yang menjamin keterbukaan serikat pekerja terhadap partisipasi orang dengan disabilitas. - Keberadaan unit layanan disabilitas dalam ketenagakerjaan.	
Sumber dan Metode Pengumpulan Informasi		
Review dan analisa aturan / perundang-undangan terkait ketenagakerjaan, penyediaan lapangan kerja serta aturan kewirausahaan.	- Review program K/L terkait ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas, - Review data administratif serta laporan pelaksanaan program terkait penyelenggaraan program ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas serta alokasi anggarannya, - Wawancara dengan K/L penanggungjawab isu ketenagakerjaan.	- Review data administratif - metadata SDGs indikator 8.3 dan 8.2, dengan fokus pada penyandang disabilitas, - Survei persepsi penyandang disabilitas aas pemenuhan hak dan akses ketenagakerjaan.

Pasal 28 Standar Kehidupan dan Perlindungan Sosial yang Layak		
Indikator struktur	Indikator proses	Indikator hasil
Keberadaan Peraturan / perundang-undangan mengenai skema perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas sebagai bentuk tanggungjawab negara untuk mendukung	- Keberadaan sistem perlindungan sosial yang menjamin standard hidup layak bagi penyandang disabilitas yang mempertimbangkan level dukungan dan biaya ekstra atau tambahan disabilitas. - Ketersediaan alokasi anggaran untuk	- Data statistik angka kemiskinan pada penyandang disabilitas. - Data statistik angka penyandang disabilitas yang masuk dalam skema perlindungan sosial.

Indikator struktur	Indikator Proses	Indikator Hasil
partisipasi penuh dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.	program perlindungan sosial yang terintegrasi. - Keberadaan sistem pelibatan dan partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, monev sistem perlindungan sosial. - Persentase alokasi anggaran pada perlindungan sosial serta persentase dari total anggaran perlindungan sosial yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas.	Data statistik tentang perubahan kehidupan yang layak penyandang disabilitas yang masuk dalam skema perlindungan sosial.

Sumber dan Metode Pengumpulan Informasi		
Review aturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan perlindungan sosial, termasuk pada sektor: Kesehatan, Ketenagakerjaan, Pendidikan, Serta dukungan untuk hambatan partisipasi penyandang disabilitas.	- Review program perlindungan sosial, serta sistem penyalurannya, - Review SoP pada penyelenggara jaminan maupun penyalur bantuan perlindungan sosial, - Wawancara dengan K/L maupun lembaga pelaksana jaminan / perlindungan sosial.	- Data administratif tentang angka penerima skema perlindungan sosial. - Survei persepsi penyandang disabilitas mengenai kualitas program perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas. - Persentase penyandang disabilitas yang terdaftar dalam program SJSN bidang pendidikan, pekerjaan, kesehatan dan program bantuan tunai bersyarat (PKH),

Indikator struktur	Indikator Proses	Indikator Hasil
		Persentase kepemilikan alat bantu dan dukungan inklusif penyandang disabilitas.

Pasal 29 Partisipasi Politik dan Kehidupan Publik		
Indikator struktur	Indikator proses	Indikator hasil
- Ketegasan aturan / perundang-undangan mengenai jaminan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas, termasuk bagi penyandang disabilitas intelektual dan psikososial, yang di dalamnya memastikan untuk menghilangkan hambatan bagi orang dengan disabilitas dalam menggunakan hak politik mereka. - Keberadaan aturan / perundang-undangan yang mengatur afirmasi kuota bagi penyandang disabilitas sebagai upaya meningkatkan representasi penyandang disabilitas dalam jabatan politik	- Keberadaan aturan pelaksanaan, prosedur, penganggaran, serta infrastruktur dan logistik yang memastikan bahwa orang dengan disabilitas dapat memberikan suara dalam pemilihan umum, baik daerah maupun nasional, secara rahasia dan mandiri, maupun dengan menggunakan pendamping yang ditunjuk atas dasar kepercayaan dan tanpa tekanan. - Keberadaan mekanisme dan prosedur, termasuk upaya afirmasi untuk memastikan bahwa orang dengan disabilitas memperoleh hak untuk memilih, dipilih, serta menjalankan fungsi jabatan publik pada pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. - Keberadaan mekanisme dan prosedur untuk memastikan keterlibatan orang dengan disabilitas, termasuk	- Persentase penyandang disabilitas pada jabatan publik di semua level kepangkatan - Peningkatan persentase data pemilih dan jumlah pemilih disabilitas dalam pemilu dan pemilukada - Jumlah disabilitas yang terdaftar sebagai ASN - Jumlah disabilitas yang terpilih sebagai parlemen

Indikator struktur	Indikator Proses	Indikator Hasil
	perempuan dan anak-anak, dalam proses pengambilan keputusan seperti MUSREMBANG, termasuk di dalamnya, dengan memastikan penyelenggaraan forum-forum pengambilan keputusan yang aksesibel dan terbuka. • Keberadaan upaya untuk mempromosikan keterlibatan penyandang disabilitas pada organisasi non pemerintah, partai politik, maupun lembaga lain yang bertujuan menjadi ruang penyampaian aspirasi politik maupun non politik. • Ketersediaan dukungan bagi penyandang disabilitas dalam membentuk serta menjalankan organisasi untuk mewakili aspirasi mereka baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional. • Keberadaan upaya untuk memperbaiki sistem pendataan pemilih penyandang disabilitas yang lebih aksesibel dan proaktif dari petugas pemilihan umum • Program atau aksi untuk menghilangkan stigma terhadap disabilitas mental terkait dengan hak pilih dalam pemilihan umum	

Indikator struktur	Indikator Proses	Indikator Hasil
Sumber dan Metode Pengumpulan Informasi		
Review dan analisa aturan / perundang-undangan terkait partisipasi politik dengan penekanan pada inklusifitas bagi penyandang disabilitas.	- Review kebijakan teknis pemilihan maupun penyelenggaraan jabatan publik, - Wawancara dengan K/L terkait serta partai politik, serta review program terkait, - Review ketersediaan data disabilitas sebagai pendukung penyelenggaraan akses dalam PEMILU (tingkat nasional maupun daerah).	- Review data administratif partisipasi penyandang disabilitas pada jabatan publik dan partai politik, - Survei persepsi penyandang disabilitas mengenai partisipasi politik penyandang disabilitas.

Pasal 30 Partisipasi Budaya, Rekreasi, Waktu Luang dan Olahraga		
Indikator struktur	Indikator proses	Indikator hasil
Keberadaan aturan / perundang-undangan mengenai jaminan atas akses dan partisipasi penyandang disabilitas dalam kegiatan budaya, rekreasi dan keolahragaan, termasuk dukungan dan akses untuk dapat berpartisipasi secara setara dengan kelompok non-disabilitas.	- Keberadaan program dan alokasi anggaran untuk memastikan adanya akomodasi yang layak terkait olahraga, budaya, dan rekreasi yang aksesibel. - Keberadaan program untuk memastikan agar konten literatur dan materi kebudayaan mudah diakses oleh orang dengan disabilitas, melalui pemanfaatan teknologi informasi. - Penegakan aturan dan pengawasan dalam rangka memastikan program kebudayaan seperti pertunjukan, baik yang diselenggarakan secara langsung maupun melalui siaran	- Data tempat wisata, gedung olahraga, gedung pertunjukan yang aksesibel dan menyediakan konsesi. - Data tingkat kepuasan penyandang disabilitas dalam mengakses tempat wisata, olahraga dan rekreasi. - Data jumlah atlet penyandang disabilitas / paralympian - Data jumlah tenaga profesional olahraga yang pernah mendapatkan pelatihan perspektif disabilitas

Indikator struktur	Indikator Proses	Indikator Hasil
	televisi dan media digital, aksesibel bagi orang dengan disabilitas. • Keberadaan program untuk mengakui dan mempromosikan agar orang dengan disabilitas dapat berpartisipasi dalam kegiatan seni dan budaya, termasuk mengembangkan potensi intelektual dan kreatifitas mereka. • Keberadaan program penghormatan dan pengakuan atas budaya dan identitas linguistik kaum tuli, termasuk pengakuan atas bahasa isyarat dan budaya tuli. • Keberadaan program, termasuk alokasi penganggaran, untuk membuka partisipasi orang dengan disabilitas dalam aktivitas keolahragaan umum di semua level. • Keberadaan program atas kegiatan dan pengembangan keolahragaan spesifik untuk orang dengan disabilitas, termasuk melalui alokasi penganggaran, pelatihan, sarana prasarana, serta sumberdaya & penghargaan yang setara. • Keberadaan program untuk memastikan bahwa anak dengan disabilitas mempunyai akses yang sama atas	

Indikator struktur	Indikator Proses	Indikator Hasil
	sarana dan aktivitas bermain, wisata dan olahraga, termasuk dalam sistem dan kegiatan sekolah. • Ketersediaan layanan yang berperspektif disabilitas di tempat wisata, tempat olahraga, gedung pertunjukkan, seperti pendamping, pemandu wisata, pelatih olahraga. • Program pengembangan cabang olahraga dan kelasnya yang mengakomodir seluruh ragam disabilitas.	

Sumber dan Metode Pengumpulan Informasi

• Review aturan / perundang-undangan terkait budaya, olahraga dan rekreasi	• Review aturan teknis dan program K/L serta pemerintah daerah terkait budaya, olahraga dan rekreasi, • Review program serta alokasi anggaran untuk bidang keolahragaan, budaya dan rekreasi, • Wawancara dengan K/L dan organisasi perangkat daerah yang mengurus bidang kebudayaan, olahraga dan rekreasi.	• Media tracking, • Survei persepsi penyandang disabilitas terkait fasilitasi hak keolahragaan budaya dan rekreasi, • Data administratif terkait fasilitas dan partisipasi budaya, rekreasi dan olahraga.
--	--	---

Pasal 31 Pendataan		
Indikator struktur	Indikator proses	Indikator hasil
• Keberadaan aturan / perundang-undangan yang tegas dan tidak	• Keberadaan peta jalan atau strategi untuk mewujudkan pendataan disabilitas	• Data terpilah yang didapatkan dari sensus maupun survei berdasarkan

Indikator struktur	Indikator Proses	Indikator Hasil
saling bertentangan, terkait Pendataan disabilitas secara nasional. Keberadaan mekanisme dan langkah yang terukur dalam melibatkan organisasi orang dengan disabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, analisis, serta diseminasi data disabilitas.	yang komprehensif yang disepakati oleh lintas kementerian dan Lembaga. - Keberadaan upaya penyusunan alat pendataan penyandang disabilitas dengan mengadopsi prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), mencakup seluruh ragam disabilitas, serta fokus pada pemetaan kondisi yang menghambat bagi orang dengan disabilitas. - Keberadaan mekanisme dan langkah yang terukur dalam melibatkan organisasi orang dengan disabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, analisis, serta diseminasi data disabilitas. - Keberadaan mekanisme koordinasi antar institusi yang melaksanakan pendataan disabilitas, baik di daerah maupun nasional, untuk memastikan keselarasan dan akurasi data.	ragam disabilitas, hambatan lingkungan, kelompok usia, jenis kelamin serta kondisi sosial ekonomi yang ter-update secara berkala sebagai acuan penyusunan kebijakan dan program di tingkat nasional maupun daerah.

Sumber dan Metode Pengumpulan Informasi		
Review Aturan / perundang-undangan terkait tanggungjawab perencanaan, pelaksanaan serta pengelolaan pendataan penyandang disabilitas dan data kependudukan.	- Review kebijakan teknis serta implementasinya, - Wawancara dengan K/L penanggungjawab pendataan.	Review konsistensi data disabilitas dari berbagai sumber dan tren perkembangannya.

Pasal 32 Kerja Sama Internasional

Indikator struktur	Indikator proses	Indikator hasil
Peraturan perundang-undangan yang mendasari negara Indonesia dapat bekerjasama dengan negara lain dalam upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak-Hak Disabilitas.	- Penyusunan mekanisme atau alat yang memastikan pengarus-utamaan isu disabilitas di setiap kerjasama internasional - Penyusunan mekanisme kerjasama internasional yang memudahkan terjadinya pertukaran informasi dan pengalaman, pelatihan, praktik baik, penelitian, beasiswa, dan alih teknologi antara Indonesia dengan negara lain.	- Jumlah kerjasama internasional yang telah diinisiasi. - Jumlah organisasi penyandang disabilitas yang turut dilibatkan dalam inisiatif kerjasama bilateral / internasional, serta peran mereka.

Pasal 33 Pelaksanaan di Tingkat Nasional dan Pemantauan

Indikator struktur	Indikator proses	Indikator hasil
- Keberadaan dasar hukum pelaksanaan monitoring kemajuan HAM penyandang disabilitas oleh masyarakat. - Keberadaan peraturan presiden tentang Komisi Nasional Disabilitas.	- Sistem monitoring dan evaluasi untuk pelaksanaan dan kemajuan HAM bagi penyandang disabilitas. - Penyusunan mekanisme pemantauan upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak-Hak Disabilitas oleh KND secara independen.	- Alat monitoring implementasi kemajuan HAM disabilitas. - Laporan hasil monitoring dan evaluasi kemajuan HAM. - Data tindak lanjut pengaduan dan temuan oleh KND.

F. Simulasi Pemantauan pemenuhan Hak-Hak Disabilitas Dari Berbagai Sektor

1. Memantau Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Perempuan (Pasal 6)

Penyandang Disabilitas Perempuan memiliki multikerentanan. Untuk itu, keberadaannya perlu menjadi pertimbangan pemerintah dan arus utama dalam penyusunan kebijakan publik. Kementerian/Lembaga terkait yang mengurus perempuan diantaranya adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, atau disingkat KPPPA dan di tingkat daerah seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), kementerian sosial, P2TP2A (Kapolresta), dan Dinas Sosial.

Memantau pemenuhan hak perempuan disabilitas dari **indikator struktur** akan berkaitan dengan sejumlah regulasi dan panduan legal lainnya. Misalnya ketersediaan regulasi baik setingkat UU, PP maupun Permen dan termasuk peraturan daerah. Saat ini misalnya telah tersedia Permen KPPPA No. 23/2010 tentang panduan pembuatan Pusat Informasi dan Konsultasi Perempuan Penyandang Disabilitas (PIK-PPD), juga telah ada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A serta Permen No. 3 Tahun 2017 tentang perempuan berhadapan dengan hukum. Jika ditelusuri secara seksama, proses pemantauan memungkinkan identifikasi regulasi ini meluas.

Adapun terkait **indikator proses** pemenuhan hak perempuan penyandang disabilitas, pemantauan ini akan menelusuri bagaimana KPPPA maupun lembaga dan dinas-dinas terkait menghimpun data atau mengelola himpunan data menjadi data terpilah perempuan penyandang disabilitas, dan memberikan layanan publik kepada warga perempuan penyandang disabilitas. Kemudian, pemantau bisa menelusuri program-program perlindungan sosial maupun hukum dan pemberdayaan perempuan penyandang disabilitas yang terprogram berikut ketersediaan anggarannya. Termasuk memantau bagaimana mekanisme dan penganggaran terkait perlindungan korban kekerasan seksual atau implementasi Program Jaminan Persalinan hak kesehatan

reproduksi, pemasangan kontrasepsi, mekanisme pemberian bantuan untuk perempuan disabilitas yang berhadapan dengan hukum, dan lain-lain (silakan rujuk dalam instrument DRIs).

Sementara terkait **indikator hasil**, pemantauan ini akan menelusuri ketersediaan maupun tingkat keaksesan data disabilitas perempuan yang telah terpilah di sektor-sektor terkait, semisal pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hukum dan sebagainya. Inti dari pemantauan pemenuhan hak dari indikator hasil ini adalah hal apa saja yang telah diprogramkan telah rampung, digunakan atau dimanfaatkan, dinikmati, dan seterusnya. Jadi, semakin banyak program layanan pemerintah bagi penyandang disabilitas perempuan diberikan, maka semakin luas juga jangkauan pemantauan ini menelusuri hasil-hasil pemerintah memenuhi hak-hak disabilitas.

2. Memantau Pemenuhan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas (Pasal 9)

Aksesibilitas, baik fisik maupun non fisik, merupakan salah satu prasyarat utama untuk mengatasi hambatan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara setara. Hak atas aksesibilitas ditegaskan dalam UU Penyandang Disabilitas pasal 18 yang mencakup aksesibilitas infrastruktur serta sarana dan prasarana publik dan dijabarkan pada pasal 97 – 108. Aturan aksesibilitas lebih operasional tertuang pada PP no. 42 tahun 2020 tentang aksesibilitas permukiman dan layanan publik, serta perlindungan dari bencana.

Sejumlah kebijakan di atas merupakan contoh **indikator struktur** yang dapat dianalisa lebih lanjut kesesuaiannya dengan norma pasal 9 CRPD, serta efektifitas pelaksanaannya. Penyelenggaraan aksesibilitas juga tidak bisa menjadi tanggungjawab tunggal satu K/L. K/L lain yang bertanggungjawab pada pelaksanaan dan pengawasan, masing-masing mempunyai peran yang sama pentingnya, dan dengan demikian perlu pula dimonitor dan menyajikan informasi yang relevan berkaitan dengan kemajuan pemenuhan aksesibilitas pada layanan publik.

Untuk menginformasikan sejauh mana upaya implementasinya, K/L, Pemerintah Daerah, maupun penyelenggara pelayanan publik dan pemangku kepentingan pelaksana pembangunan infrastruktur dan layanan publik lainnya perlu menyajikan informasi mengenai bagaimana upaya yang telah dilakukan dalam memastikan penyelenggaraan aksesibilitas. Inilah yang disebut sebagai **indikator proses**. Dalam hal perijinan bangunan misalnya, Kementerian PUPR perlu menyajikan informasi mengenai standar aksesibilitas sebuah gedung atau infrastruktur yang akan dibangun, berapa banyak yang mentaati atau tidak menaati standar aksesibilitas itu dan seterusnya.

BAPPENAS maupun Pemerintah Daerah juga dapat secara berkala melaporkan sejauh mana proporsi anggaran yang telah dialokasikan bagi infrastruktur dan pengembangan layanan publik untuk mendukung pengembangan layanan dan sarana yang lebih aksesibel. Selanjutnya, untuk mengetahui sejauh mana pemenuhan hak atas aksesibilitas telah memberikan dampak, perlu diukur capaian atau hasil, yang dalam alat pemantauan ini disebut sebagai **indikator hasil**.

K/L, OPD, maupun instansi pemerintah maupun swasta yang menyelenggarakan pelayanan publik perlu secara berkala menyampaikan informasi mengenai bagaimana peningkatan aksesibilitas telah dilakukan, berapa unit layanan telah menjadi lebih akses, dan berapa yang masih akan ditingkatkan aksesibilitasnya. Data ini akan memberikan gambaran dari waktu ke waktu mengenai peningkatan jumlah layanan maupun sarana yang telah menjadi lebih aksesibel. Data tersebut dapat pula dipersandingkan dengan data survei mengenai persepsi Penyandang Disabilitas maupun organisasinya mengenai penyelenggaraan aksesibilitas pada layanan publik yang biasa mereka gunakan.

3. Memantau Situasi-situasi Berisiko dan Darurat Kemanusiaan bagi Penyandang Disabilitas (Pasal 11)

BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah salah satu badan resmi negara yang bertanggung jawab mengendalikan situasi berisiko, seperti bencana alam. Dalam situasi berisiko

dan darurat kemanusiaan, peluang penyandang disabilitas dapat menyelamatkan diri umumnya rendah. Salah satu alasannya adalah adanya kerentanan penyandang disabilitas. Kerentanan pertama bisa berasal dari individu penyandang disabilitas seperti keterbatasan mobilitas akibat ketiadaan alat bantu mobilitas. Kerentanan berikutnya bisa dikarenakan ketidakaksesan lingkungan rumah dan sekitarnya sehingga memperlambat pergerakan penyelamatan diri ketika ancaman terjadi. Kerentanan disabilitas semakin bertambah, ketika sistem evakuasi yang diterapkan di wilayah tersebut tidak menimbang kebutuhan penyandang disabilitas.

Dalam konteks inilah, upaya menjamin perlindungan dan keselamatan bagi penyandang disabilitas dalam situasi berisiko dan darurat kemanusiaan pemerintah perlu memperhatikan aspek-aspek terkait regulasi, aturan teknis, sistem pelayanan, dan target capaiannya. Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan BPBD serta K/L terkait perlu memastikan adanya aturan khusus untuk menjamin perlindungan dan keselamatan penyandang disabilitas di dalam kondisi konflik bersenjata, konflik sosial, bencana alam dan memastikan prosesi tanggap darurat, pemulihan, dan pembangunan pascabencana akomodatif terhadap penyandang disabilitas.

Berikutnya, pemerintah perlu memastikan agar di tempat atau ruang-ruang publik tersedia prosedur operasi standar, aturan teknis, pedoman terkait perlindungan penyandang disabilitas, baik dalam situasi konflik dan bencana sosial, konflik bersenjata maupun bencana alam. Selain itu, pemerintah melibatkan penyandang disabilitas dalam keseluruhan proses pengurangan risiko dan menjamin ketersediaan anggaran yang sensitif terhadap adaptasi serta akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Demikian pula, bagi penyandang disabilitas yang terkurung di rumah-rumah atau pasungan perlu diperhatikan ketika BNPB, BPBD atau siapapun pihak terkait mendesai sistem penanganan evakuasi kebencanaan.

Dalam kondisi kebencanaan, data disabilitas yang terdampak sering terlupakan. Hal ini bisa disebabkan ketiadaan perspektif kerentanan disabilitas dalam rencana kontinjensi atau rendahnya

partisipasi penyandang disabilitas dalam proses mitigasi, saat tanggap darurat, pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi. Akibatnya, di tempat-tempat pengungsian, kerap kali kondisinya tidak akses bagi penyintas penyandang disabilitas dan korban yang mengalami disabilitas tidak mendapatkan perhatian khusus seperti rehabilitasi fisik dan sosial jangka panjang.

Situasi-situasi sulit akan terasa makin sulit bagi penyandang disabilitas jika pemerintah tidak memberikan perlindungan. Untuk itu, pemantauan dengan menggunakan instrumen ini akan memastikan kualitas penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas.

4. Memantau Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas (Pasal 13)

Lembaga yudikatif atau lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, maupun Mahkamah Agung merupakan pelaksana layanan peradilan. Namun, untuk menjamin terselenggaranya peradilan yang fair dan aksesibel bagi penyandang disabilitas, ada bagian yang juga menjadi tanggungjawab Kementerian/Lembaga lainnya.

Sebagai contoh, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mempunyai tanggungjawab dalam perencanaan dan pengelolaan penyelenggaraan bantuan hukum, termasuk di dalamnya kebijakan penganggaran, penerbitan regulasi pendukung, serta kontrol dan harmonisasi atas regulasi terkait. Demikian pula, BAPPENAS mempunyai peran penting dalam harmonisasi perencanaan agar sesuai dengan tujuan dan arah kebijakan yang ditetapkan dan memonitor implementasinya. Masing-masing K/L tersebut setidaknya mempunyai peran yang dapat dimonitor dengan menggunakan indikator hak Penyandang disabilitas serta pertanyaan turunannya.

Terbitnya regulasi seperti UU 8/2016, PP 39/2020 tentang akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan merupakan upaya negara memenuhi indikator struktur terkait akses terhadap peradilan. Tetapi dalam konteks monitoring ini, pertanyaannya tidak berhenti pada ada atau tidaknya regulasi,

melainkan untuk dapat memberikan analisa lebih dalam atas sejauh mana **norma pemenuhan hak**, dalam hal ini akses terhadap keadilan, telah tercantum dan diatur pelaksanaannya dalam regulasi yang ada. Kajian semacam ini, maupun upaya penguatan regulasi sebagai tindak-lanjutnya, dapat dilakukan oleh Kemenkumham bersama Organisasi Penyandang Disabilitas maupun pemangku kepentingan lainnya.

Upaya penguatan aksesibilitas peradilan menjadi salah satu prioritas, yaitu pada sasaran strategis 4 RIPD, dan selanjutnya akan diterjemahkan ke dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) di setiap K/L maupun OPD. Dalam upaya memonitor perkembangan atas pelaksanaan hak aksesibilitas peradilan ini, K/L penanggungjawab maupun pelaksana dapat mengacu pada indikator proses untuk dapat melaporkan data dan perkembangan kemajuan secara konsisten.

Sebagai contoh, Kepolisian, Kejaksaan, maupun Pengadilan, mulai dari tingkat pertama, dapat secara konsisten melaporkan perkembangan terkait:

- 1) Jumlah petugas yang telah memperoleh pelatihan dan mempunyai keterampilan memberikan pendampingan terkait disabilitas;
- 2) Jumlah sarana yang secara fisik telah aksesibel di lembaga penegak hukum, serta upaya untuk menjadikan seluruhnya aksesibel;
- 3) Keberadaan SOP pada lembaga penegak hukum dalam melayani Penyandang disabilitas pencari keadilan;
- 4) Upaya-upaya inovatif dalam mengatasi hambatan akses Penyandang disabilitas ketika mencari keadilan; serta
- 5) Persentase anggaran yang dilakukan untuk upaya-upaya di atas. Lebih lanjut silahkan merujuk pada indikator proses pasal 12 dan pertanyaan monitoringnya.

Terakhir, hal yang lebih penting dilihat selain struktur regulasi dan proses pelaksanaannya adalah sejauh mana dampak yang dirasakan oleh pencari keadilan dengan disabilitas (indikator hasil). Untuk mengukurnya, perubahan yang harus dilihat adalah data atau informasi yang menggambarkan jumlah penyandang

disabilitas yang mengakses layanan hukum dan peradilan, tingkat kepuasan mereka dengan layanan yang ada, maupun kesiapan lembaga penegak hukum yang secara akumulasi dapat terbaca pada penilaian atas indikator proses. Untuk memperoleh informasi mengenai data penyandang disabilitas yang mengakses layanan, tentunya lembaga penegak hukum maupun lembaga layanan lainnya perlu merumuskan formulir pendataan ataupun pendaftaran dengan memasukkan pertanyaan mengenai disabilitas. Lebih lanjut silahkan merujuk pada indikator hasil untuk pasal 13.

Untuk mendapatkan informasi yang konsisten mengenai indikator di atas, sebaiknya pertanyaan maupun kebutuhan data untuk mengukur indikator struktur, proses maupun hasil dimasukkan ke dalam format laporan setiap lembaga, untuk selanjutnya disampaikan laporan dan perkembangannya secara berkala.

5. Pemantauan Hak atas Mobilitas Pribadi Penyandang disabilitas (Pasal 20)

Bermobilitas merupakan kebutuhan setiap orang untuk dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif di berbagai sektor kehidupan. Penyandang disabilitas cenderung terhambat aksesnya untuk bermobilitas secara bebas dan mandiri karena ketiadaan faktor pendukung seperti lingkungan yang aksesibel, sistem dukungan seperti pendamping pribadi, maupun ketiadaan alat bantu mobilitas yang dimiliki. Pemenuhan hak atas mobilitas perlu dimulai dengan keberadaan aturan yang menjamin terselenggaranya dukungan atas akses dan penyediaan alat bantu mobilitas, termasuk skema penyelenggaraan dan pihak yang bertanggungjawab. Negara perlu secara berkala mengkaji dan menguatkan regulasi tersebut, yang dalam instrumen Pemantauan ini disebut sebagai indikator struktur. Pertanyaan pemantauan dari indikator struktur terkait hak atas mobilitas ini akan membantu memberikan analisa atas keberadaan kebijakan terkait alat bantu dan dukungan mobilitas bagi penyandang disabilitas, kesesuaiannya dengan pasal 20 CRPD, kekosongan regulasi yang harus dilengkapi, serta rekomendasi untuk menguatkan dasar regulasi guna memperkuat Pemenuhan hak atas mobilitas.

Setelah aspek regulasi, yang sangat penting dimonitor adalah aspek pelaksanaannya (indikator proses). Sebagai contoh dalam hal penyelenggaraan alat bantu, Pemerintah Daerah dapat mengumpulkan dan menyajikan informasi mengenai skema penyelenggaraan alat bantu dan anggaran yang dialokasikan, serta upaya untuk memastikan bahwa alat bantu yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas mudah dijangkau dan terdistribusikan dengan tepat sasaran.

Sementara itu, indikator hasil atas Pemenuhan hak mobilitas akan menilai sejauh mana penyelenggaraan sistem dukungan atas mobilitas penyandang disabilitas telah memberikan kemajuan akses bagi penyandang disabilitas untuk bermobilitas secara mandiri. Salah satu data sederhana yang dapat dikumpulkan dan disajikan adalah jumlah penyandang disabilitas yang membutuhkan dan telah menerima alat bantu mobilitas sesuai kebutuhannya. Data ini dapat dikumpulkan oleh Pemerintah Desa, Dinas Sosial, maupun lembaga lain yang sesuai.

Pemantauan atas tiga indikator di atas akan memberikan gambaran atas kemajuan pemenuhan alat bantu sebagai bagian dari pemenuhan hak atas mobilitas.

6. Memantau Hak Atas Pendidikan (Pasal 24)

Pemenuhan hak atas pendidikan, baik formal maupun nonformal, sangat ditentukan oleh keberadaan regulasi yang tegas dan konsisten. Sebagai contoh, norma tentang kesetaraan untuk menempuh pendidikan di setiap jenjang dan jenis pendidikan, sering kali harus dimentahkan oleh aturan yang membebaskan lembaga pendidikan untuk menentukan syarat calon peserta didik. Pencantuman syarat tidak mengalami disabilitas misalnya, dapat berakibat tertutupnya akses penyandang disabilitas pada jenjang dan tingkat dan / atau lembaga pendidikan tertentu. Disinilah pentingnya memantau indikator struktur yang berfokus pada keberadaan dan konsistensi norma regulasi terkait pendidikan. Dalam hal ini, cakupan regulasi yang dianalisa sebagai bagian dari indikator struktur bukan saja regulasi yang terkait disabilitas, namun juga regulasi terkait pendidikan secara umum, dengan

melihat potensi kontraproduktif dengan norma pada pasal 24 CRPD maupun UU Disabilitas. Analisa semacam ini dapat dilakukan oleh K/L yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan.

Setelah regulasi, aspek pemantauan yang penting dilakukan adalah melihat sejauhmana pelaksanaannya (indikator proses). Berikut beberapa contoh informasi dan data yang dapat dikumpulkan, serta lembaga yang bertanggungjawab menyediakan informasi tersebut:

1. Kementerian dan dinas pendidikan: menyediakan informasi mengenai alokasi anggaran, nasional dan daerah, yang dialokasikan untuk memperkuat peningkatan kapasitas dan kualitas pendidikan inklusif,
2. Kementerian / Dinas Pendidikan dan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi: menyediakan informasi terkait jumlah dan persebaran sekolah / perguruan tinggi yang telah menerima dan memfasilitasi peserta didik dengan disabilitas,
3. Kementerian Tenaga Kerja: mengumpulkan dan mengupdate secara berkala data mengenai jumlah Balai Latihan Kerja yang telah menerima dan mengakomodasi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan persiapan kerja.

Karena analisa regulasi dan informasi proses pelaksanaan di atas belum dapat menggambarkan bagaimana pengaruhnya terhadap pemenuhan hak atas pendidikan, maka bagian terakhir yang perlu dipantau adalah indikator hasil. Salah satu informasi yang sederhana, namun barangkali sulit untuk diperoleh secara akurat adalah data persentase anak dengan disabilitas yang dapat mengakses dan lulus pendidikan dasar, dibandingkan dengan persentase anak non-disabilitas yang dapat mengakses dan lulus pendidikan dasar.

7. Memantau Layanan Kesehatan (Pasal 25)

Kementerian Kesehatan dan pusat-pusat layanan Kesehatan baik di kota maupun di desa-desa berperan menjaga kualitas hidup masyarakat. Sebagian penyandang disabilitas merupakan warga yang sangat membutuhkan bukan hanya layanan-layanan pengobatan, perawatan, maupun terapi, namun juga membu-

tuhkan pengetahuan-pengetahuan dasar mengenai pentingnya hidup sehat. Untuk itu, pemerintah harus memastikan ada aturan atau perundang-undangan yang menjamin penyelenggaraan layanan kesehatan terjangkau, aksesibel, tersedianya informasi layanan kesehatan akses dalam berbagai format. Dalam Peman-tauan, bagian ini menjadi **indikator struktur**.

Sementara **indikator proses**, sebuah upaya pemenuhan hak-hak disabilitas di sektor Kesehatan tampak dalam bekerjanya pelayanan-pelayanan kesehatan kepada penyandang disabilitas, mulai dari klinik, puskesmas sampai rumah sakit, pemberi layanan harus memastikan layanannya akses bagi pasien penyandang disabilitas. Kepastian layanan akses ini bisa terjadi ketika Kementerian maupun Dinas Kesehatan juga telah mendapatkan alokasi anggaran untuk mengupayakan aksesibilitas layanan hingga meliputi aspek seperti ketersediaan informasi aksesibel, sistem identifikasi dini disabilitas, serta sistem rujukan layanan dini terkait disabilitas. Hal lain untuk memastikan layanan akses berjalan adalah ketersediaan petugas pada penyedia layanan kesehatan yang mempunyai keahlian teknis dan mendukung penyelenggaraan akomodasi yang layak dan menjalankan sistem penjangkauan layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas hingga level rumah tangga termasuk homecare maupun home-visit di wilayah yang terpencil.

Sementara itu, pada **indikator hasil**, pemantauan dapat menelusuri bagaimana Puskesmas, Rumah Sakit, atau penyedia layanan kesehatan lainnya telah aksesibel dan ramah disabilitas hingga wilayah pedesaan serta sistem pendataan yang dimilikinya. Sistem maupun hasil pendataan pusat layanan kesehatan seperti tersedianya data jumlah aduan, penanganan dan hasilnya serta jika memungkinkan mendapatkan informasi mengenai persepsi penyandang disabilitas mengenai akses terhadap jaminan dan layanan kesehatan.

8. Memantau Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan (Pasal 27)

Pekerjaan bagi difabel adalah hak urgen sebagaimana diatur dalam UU Penyandang Disabilitas. Di sektor formal, ada aturan

mengenai kuota pekerja disabilitas. Untuk kantor pemerintahan, 2% pegawai adalah penyandang disabilitas dan untuk kantor swasta, 1% pegawai adalah penyandang disabilitas. Dari sisi indikator Struktur, turunan UUPD adalah PP terkait Unit Layanan Disabilitas di sektor ketenagakerjaan yang kemudian diurus oleh dinas ketenagakerjaan. Tujuan tersedianya ULD di sektor ketenagakerjaan dikarenakan dalam sejumlah kasus penyandang disabilitas yang bekerja di suatu perusahaan tertentu tidak mendapatkan perhatian melalui ketersediaan akomodasi yang layak. Tanpa akomodasi layak, penyandang disabilitas akan mengalami sejumlah kendala atau hambatan secara terus menerus selama bekerja. Jika hambatan ini tidak diatasi, maka pegawai ini dapat sewaktu-waktu memilih keluar dan kehilangan pekerjaan.

Dari sisi indikator proses, upaya-upaya yang ditempuh dinas ketenagakerjaan dan dinas lainnya yang terkait akan menjadi perhatian pemantauan. Apakah ada asistensi bagi dinas ketenagakerjaan dalam menyiapkan unit layanan disabilitas (ULD) dan koordinasi dengan Organisasi Pemerhati Disabilitas dalam menjalankan fungsi ULD tersebut. Dalam implementasi atau upaya memenuhi hak pekerja ini, pemerintah harus mengakomodasi jika ada difabel dirugikan dalam hubungan pekerjaan dengan pihak perusahaan atau majikan. Begitu pula terkait penyelesaian masalah kecelakaan kerja, kembali bekerja, pelatihan, pemberian bantuan modal usaha dan seterusnya.

Dari aspek hasil, pemantauan ini akan menyasar ketersediaan data penyandang disabilitas yang telah menerima manfaat pemenuhan hak-hak disabilitas dan sejauhmana keberlanjutannya dan bagaimana ketersediaan data disabilitas yang belum menikmati keadilan atas pekerjaan: berapa penyandang disabilitas usia produktif yang belum mendapatkan kesempatan pelatihan untuk bekerja dll. Seauhmana data tersedia, sehingga berdasarkan data itu, pemerintah dapat mengukur tindakan pemberdayaan atau pembinaan yang bisa diberikan.

9. Memantau Hak atas Standar Kehidupan dan Perlindungan Sosial (Pasal 28)

Bagi penyandang disabilitas, perlindungan sosial, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 28 CRPD, diorientasikan pada dua hal pokok. Dua hal tersebut adalah perlindungan untuk tetap dapat memperoleh dan menikmati standar hidup yang layak (berorientasi kemiskinan dan tingkat kesejahteraan), dan dukungan untuk dapat berpartisipasi secara inklusif (berorientasi kebutuhan disabilitas). Dua hal inilah yang dalam indikator struktur akan dianalisa keberadaannya dengan melihat regulasi yang berlaku mengenai perlindungan sosial.

Selanjutnya, indikator proses dari hak atas perlindungan sosial berikut pertanyaan pemantauannya dapat dipergunakan untuk menganalisa lebih jauh mengenai bagaimana kebijakan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas dilaksanakan. Informasi dari Kementerian dan Dinas Sosial mengenai jenis program, pelaksanaan dan cakupan yang dilaksanakan dapat menjadi informasi berharga yang menggambarkan perkembangan pelaksanaan perlindungan sosial. Selain itu, ketersediaan data penyandang disabilitas serta proporsi anggaran perlindungan sosial akan memberikan gambaran seberapa serius pemerintah mengalokasikan sumber daya untuk penyelenggaraan perlindungan sosial, khususnya bagi penyandang disabilitas. Data dan informasi di atas dapat dikembangkan baik secara nasional maupun daerah.

Adapun dari sisi hasil, penyelenggaraan skema perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas diharapkan dapat memberikan perubahan partisipasi yang lebih efektif bagi penyandang disabilitas di berbagai aspek kehidupan. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan antara angka kemiskinan dan tingkat kesejahteraan penyandang disabilitas, dibandingkan dengan angka kemiskinan dan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya yang biasa dikeluarkan oleh BPS. Tantangannya adalah kemungkinan data ini belum bisa diperoleh mengingat belum adanya data pilah penyandang disabilitas dalam sensus penduduk. Untuk itulah, hal ini menjadi pekerjaan rumah yang serius bagi

negara kita, dan khususnya untuk kepentingan sistem perlindungan sosial yang lebih inklusif.

10. Memantau Pendataan Disabilitas dan Ketersediaan Data Nasional Penyandang Disabilitas (Pasal 31)

Pendataan Disabilitas menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik. Sebagai bagian dari hak warga negara, maka pendataan penyandang disabilitas harus dilakukan hingga tersedia data terpilah berdasarkan kategori-kategori tertentu. Beberapa kategori tersebut, jika mengacu kepada pendekatan atau model relasi disabilitas (*relational model of disability*) meliputi aspek medik, sosial, dan psiko-sosial. Untuk itu, dalam persiapan pendataan, instrument pertanyaan dan analisis data harus menerapkan konsep tersebut dan turunannya sebagaimana diatur oleh UN-CRPD, yakni dengan ketentuan Washington Group on Disability Statistic (WGDS).

Pemantauan mengenai sejauhmana hak pendataan ini dinikmati manfaatnya oleh penyandang disabilitas di Indonesia, dapat ditelusuri dari mulai aspek kesiapan regulasi, implementasi sampai hasilnya. Dari segi regulasi (merupakan bagian dari indikator struktur), saat ini sudah tersedia regulasi yang mengatur pendataan, yakni UU No. 8 Tahun 2016, PP No. 70 Tahun 2019 (RIPD), dan telah masuk dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Penyandang Disabilitas yang saat ini dalam proses pengesahan. Untuk melakukan pemantauan, indikator struktur setidaknya sudah terakomodasi dengan ketersediaan aturan tersebut. Selanjutnya, indikator proses yang menegaskan pentingnya implementasi aturan tersebut, yakni proses pendataan dan ketersediaan Data Nasional Penyandang Disabilitas.

Proses pendataan disabilitas sebelumnya disebut SIMPD di bawah kendali Kementerian Sosial. Namun, saat ini terdapat keputusan baru yakni mengalihkan SIMPD ke SIKS *New Generation* - PPKS Penyandang Disabilitas. Kemensos saat ini juga merencanakan untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi konsep disabilitas yang akan digunakan dalam proses pendataan, ketersediaan sistem informasi disabilitas dan pengejawantahan data disabilitas

untuk keperluan penyusunan program atau layanan publik untuk penyandang disabilitas. Dalam **konteks indikator proses** ini, maka pemantauan akan menelusuri sejauh mana rencana-rencana di atas berjalan baik di tingkat K/L penanggung jawab, maupun K/L pendukung termasuk pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dan desa.

Selanjutnya **terkait indikator hasil**, pemantauan akan menelusuri ketersediaan data disabilitas, baik saat pemerintah masih menggunakan DTKS atau BDT untuk penyandang disabilitas maupun SIMPD dan data-data disabilitas lainnya berdasarkan sektor-sektor layanan publik. Ketersediaan data ini, akan dipantau sejauh mana berimplikasi pada proses pelayanan publik. Pemantauan masih bisa diperluas sampai pada variasi keterpilahan data disabilitas yang tersedia berdasarkan sektor layanan publik dan bahkan jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan publik seperti penerima PKH, ASPD dan seterusnya.

BAB IV

TAHAPAN PEMANTAUAN PEMENUHAN HAK-HAK DISABILITAS

PADA bagian sebelumnya telah dibahas mengenai indikator pemenuhan hak berdasarkan Konvensi Hak-Hak Disabilitas. Indikator tersebut merupakan acuan merencanakan dan melaksanakan monitoring pemenuhan Hak-Hak Disabilitas. Selanjutnya, bagian ini akan menguraikan secara ringkas tahapan pelaksanaan monitoring berdasarkan indikator pemenuhan Hak-Hak Disabilitas.

A. Penentuan Cakupan Monitoring

Langkah pertama adalah menentukan cakupan monitoring. Meski indikator pemenuhan Hak-Hak Disabilitas dikembangkan berdasarkan Konvensi Hak-Hak Disabilitas, bukan berarti bahwa indikator ini harus digunakan secara keseluruhan dalam aktivitas aktivitas monitoring. Lembaga pemerintahan maupun masyarakat sipil, sesuai mandat dan cakupan kerjanya masing-masing, dapat memilih isu tertentu, atau pasal tertentu yang akan dimonitor. Artinya, tidak semua hak harus dimonitor dalam satu aktivitas aktivitas monitoring. Sebaliknya, lembaga pemonitor HAM seperti KOMNASHAM mempunyai kepentingan untuk melakukan pemantauan secara komprehensif sehingga direkomendasikan untuk menggunakan instrumen ini secara keseluruhan.

Kementerian pendidikan misalnya, sebagai penyelenggara pendidikan, dapat melakukan pengumpulan data untuk kepentingan monitoring dengan menggunakan indikator pasal 24 terkait pendidikan. Contoh yang lain, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional yang bekerja pada lintas sektor mempunyai kepentingan yang lebih luas di beberapa sektor hak, sehingga dapat mengacu pada indikator untuk beberapa pasal CRPD.

Bagi Organisasi Penyandang Disabilitas, idealnya monitoring pemenuhan Hak-Hak Disabilitas dapat dilaksanakan untuk semua sektor hak secara menyeluruh. Tetapi, harus dipahami bahwa penggunaan indikator ini mempunyai konsekuensi pengumpulan data yang tidak sedikit, dan karenanya membutuhkan mobilisasi sumber daya yang besar. Untuk itu, beberapa hal di bawah ini dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan ruang lingkup dan cakupan pemantauan:

1. Isu atau sektor hak yang akan dimonitor

Sebelum melakukan monitoring, terlebih dahulu perlu diputuskan isu atau sektor hak yang akan dimonitor. Hal ini akan menentukan banyak hal, mulai dari pilihan indikator dan instrumen yang akan digunakan, pihak-pihak yang akan dilibatkan dan dimintai bantuan untuk mengumpulkan data dan informasi, serta sumber daya pengumpulan data dan analisisnya. Berikut beberapa pertanyaan yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan organisasi kita dan menetapkan sektor atau isu hak yang manakah yang akan dimonitor:

a) *Pada sektor atau isu apakah organisasi Anda bekerja?*

Jika organisasi Anda tidak berada pada situasi ideal untuk memonitor semua hak, sebaiknya prioritaskan sektor isu atau hak yang menjadi mandat dan kerja utama dari organisasi Anda. Jika organisasi Anda bekerja pada isu Perempuan dan anak dengan disabilitas misalnya, pengalaman organisasi bekerja selama periode tertentu telah menjadi modal utama melakukan pemantauan, dimana organisasi Anda mempunyai banyak sumber pengetahuan, data dan informasi, serta utamanya pengalaman dalam memahami konteks pada sektor isu atau hak tersebut. Oleh karenanya, utamakan sektor isu

atau hak yang menjadi mandat atau kerja utama dari organisasi Anda dalam melakukan monitoring.

- b) *Pada sektor isu apa sajakah organisasi Anda mempunyai sumber daya yang kuat untuk melakukan pengumpulan dan analisa data atau informasi?*

Pertimbangan penting berikutnya adalah mengetahui dimanakah keahlian dan kekuatan sumber daya yang tersedia dalam organisasi Anda. Jika organisasi Anda mempunyai dukungan sumber daya yang berlebih dan dapat melakukan monitoring pada lebih dari satu sektor hak, maka perlu dilihat pada sektor isu atau hak apa saja organisasi Anda mempunyai keahlian. Memilih sektor isu atau hak dimana sebuah organisasi mempunyai sumber daya yang mempunyai cukup pengetahuan di bidang tersebut akan menjadi nilai tambah yang memudahkan dalam melakukan proses monitoring.

- c) *Untuk kepentingan advokasi pada sektor hak atau isu apakah organisasi Anda akan memanfaatkan hasil monitoring?*

Pertimbangan terakhir dalam menentukan sektor isu atau hak yang akan dimonitor adalah apa tujuan dari monitoring, dan bagaimana hasil monitoring akan dimanfaatkan. Hasil monitoring hendaknya berorientasi kepada dorongan untuk melakukan perubahan berbasis bukti. Untuk itu, akurasi data dan informasi, Serta hasil analisisnya menjadi sangat penting. Untuk itulah, Fokus pada tujuan, bagaimana memanfaatkan hasilnya, serta perolehan data dan informasi yang mendalam dan valid menjadi aspek yang harus sangat dipertimbangkan.

Jawaban atas tiga pertimbangan di atas akan memandu organisasi Anda untuk menentukan sektor isu atau hak yang perlu menjadi prioritas bagi organisasi Anda dalam melakukan monitoring atau pemantauan Hak-Hak Disabilitas.

2. Cakupan Wilayah monitoring

Pilihan wilayah monitoring sangat menentukan seberapa besar usaha dan sumber daya yang diperlukan. Memonitor secara nasional tentu akan membutuhkan upaya yang lebih besar dari pada memonitor sektor hak tertentu di level provinsi

atau kabupaten/kota. Monitoring di tingkat Kabupaten jelas akan lebih sederhana, karena pihak pemangku kepentingan yang akan ditemui berada pada lingkup kabupaten, kecamatan, serta desa dari kabupaten yang dipilih. Sementara itu, pemantauan di tingkat provinsi atau nasional akan lebih kompleks, Karena pemangku kepentingan yang harus ditemui, maupun data serta informasi yang perlu digali tidak hanya berasal dari kabupaten, tetapi provinsi yang dipilih, serta kabupaten-kabupaten lainnya.

Berikut adalah beberapa pertanyaan yang perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan wilayah pemantauan:

- a) Di level manakah organisasi Anda bekerja? Kabupaten, Provinsi, Nasional?
- b) Seberapa luas organisasi Anda mempunyai jejaring yang Siap mendukung kegiatan monitoring?
- c) Di level pemerintahan manakah hasil monitoring akan digunakan dan ditindak-lanjuti?

Dengan memetakan ruang lingkup kewilayahan monitoring menggunakan pertimbangan di atas, organisasi yang akan melaksanakan monitoring akan dapat memastikan bahwa upaya monitoring yang akan dikerjakan tidak akan terlalu memerlukan kerja extra untuk membangun relasi dan koordinasi dengan pihak-pihak yang akan menjadi penyedia data dan informasi yang dibutuhkan.

B. Pembentukan Tim Monitoring

Langkah kedua adalah membentuk Tim yang akan melakukan monitoring. Baik monitoring yang dikerjakan oleh pemerintah, masyarakat sipil, maupun monitoring bersama oleh pemerintah dan masyarakat sipil, langkah berikutnya adalah pembentukan Tim berdasarkan komposisi yang tepat sesuai kebutuhan.

Tim inti, terdiri dari beberapa orang yang akan memegang tanggungjawab penuh dalam mempersiapkan rancangan desain dan proses pemantauan, mengawasi pelaksanaan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam monitoring, serta menganalisa data dan informasi yang diperoleh hingga tersusunnya laporan hasil monitoring. Di luar tim inti, dapat dibentuk satu atau beberapa tim

teknis sesuai kebutuhan, misal tim pengumpul data, Tim analisa data, dan seterusnya.

Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan komposisi tim monitoring:

1. Pertimbangkan ragam keahlian yang akan dibutuhkan.

Terutama pada tim inti, sangat dibutuhkan keberadaan anggota tim yang dapat saling melengkapi satu sama lain. Diantara keahlian inti yang akan sangat dibutuhkan dalam sebuah tim inti monitoring pemenuhan Hak-Hak Disabilitas adalah sebagai Berikut:

- a) Pemahaman dan kemampuan menganalisa pada sektor isu atau hak yang akan dimonitor,
- b) Keterampilan memahami dan merancang instrumen monitoring,
- c) Kemampuan merancang dan melakukan pengumpulan data,
- d) Kemampuan menganalisa data berdasarkan sektor isu atau hak yang akan dimonitor,
- e) Kemampuan menuliskan laporan hasil monitoring, dan
- f) Kemampuan merancang tindak-lanjut dari hasil monitoring yang telah diperoleh.

Sangat baik jika keseluruhan kapasitas yang dibutuhkan tersebut terdapat dalam satu organisasi yang akan melakukan monitoring. Namun demikian, melakukan monitoring secara kolaboratif oleh dua atau lebih organisasi biasanya juga dapat menjadi sangat efektif. Untuk itu, mungkin bisa dipertimbangkan untuk menyelenggarakan monitoring secara bersama-sama oleh dua atau lebih organisasi yang keberadaan sumber daya dan keahliannya dapat saling melengkapi.

2. Pastikan keberimbangan gender, serta keterwakilan ragam disabilitas.

Sangat penting agar monitoring pemenuhan Hak-Hak Disabilitas mendudukan proporsi yang seimbang terhadap aspek keberagaman jenis disabilitas, serta memastikan pengarusutamaan gender dalam setiap sektor isu atau hak yang dimonitor. Salah satu cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan memastikan

keterwakilan ragam disabilitas serta perimbangan gender. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan agar aspek keberagaman disabilitas serta pengarusutamaan gender selalu muncul sedini mungkin dalam perancangan monitoring. Untuk itu, keberadaan komposisi tim yang mengakomodasi hal di atas setidaknya dapat mengakomodasi upaya untuk memenuhi hal di atas.

3. Afirmasi atas isu disabilitas yang kurang terwakili.

Pertimbangan ini barangkali sudah terakomodasi pada poin sebelumnya. Esensinya adalah perlunya memastikan bahwa tim yang akan melakukan monitoring memastikan keterwakilan kelompok yang selama ini kurang terwakili kepentingannya dalam pergerakan maupun kebijakan disabilitas. Di antara mereka adalah [1] orang dengan disabilitas psikososial, [2] orang dengan disabilitas intelektual, ataupun [3] orang yang mengalami disabilitas akibat kusta.

Melibatkan mereka dalam tim monitoring sangat esensial untuk memastikan konteks isu mereka menjadi obyek analisa dalam monitoring yang dilakukan. Alternatif lainnya, jika hal tersebut tidak mungkin dilakukan adalah memastikan mekanisme untuk mengkonsultasikan kepada kelompok tersebut, mulai dari rancangan instrumen serta desain monitoring, maupun hasil dan rekomendasi yang akan dilahirkan.

C. Adaptasi Instrumen Monitoring

Setelah ruang lingkup ditetapkan, serta Tim terbentuk, langkah selanjutnya adalah melakukan adaptasi indikator pemenuhan Hak-Hak Disabilitas menjadi instrumen yang akan digunakan dalam monitoring. Tergantung pada ruang lingkup yang ditetapkan pada langkah pertama, tidak semua indikator mungkin sesuai untuk digunakan.

Berikut langkah-langkah dalam mengadaptasikan indikator dan mempersiapkan instrumen monitoring:

1) Ambil dan gunakan indikator pada pasal yang sesuai dengan ruang lingkup monitoring.

Indikator ini disesuaikan dengan sektor isu atau hak yang akan dimonitor. Pastikan tim monitoring memahami isi dan maksud dari indikator yang ada pada hak atau pasal yang akan dimonitor. Untuk memastikan pemantauan yang komprehensif pada sektor isu atau hak yang telah ditentukan, panduan ini merekomendasikan agar semua indikator yang terkait hak yang telah ditentukan agar digunakan secara keseluruhan dan tidak direduksi. Kecuali jika pemantauan dilakukan di level provinsi atau kabupaten.

Beberapa 'indikator proses' mungkin tidak sesuai dengan konteks di provinsi dan kabupaten, dan dengan demikian dapat dimodifikasi sesuai dengan konteks proses pelaksanaan yang ada di kabupaten. Dari proses ini, Tim monitoring telah menghasilkan daftar indikator dalam kategori **struktur, proses dan hasil** yang akan digunakan sebagai acuan dalam pengembangan instrumen.

2) Lakukan analisa sederhana untuk mengidentifikasi sektor isu atau hak lain

Analisa dilakukan untuk mengidentifikasi sektor isu atau hak lain yang mempunyai keterkaitan erat dengan sektor isu atau hak yang telah ditetapkan untuk dimonitor. Sebagai contoh, pemenuhan hak atas pendidikan (pasal 24) selalu berkaitan dengan pasal terkait aksesibilitas (pasal 9), dan mungkin sebagian indikator terkait perempuan dan anak.

Untuk itu, pertanyaan sederhana yang perlu dijawab dalam tahap ini adalah: "sektor isu atau hak apa sajakah yang mempengaruhi pemenuhan hak yang telah ditetapkan untuk dimonitor?".

Sebagai hasilnya, tim monitoring akan memperoleh pasal-pasal baru yang perlu ditambahkan ke dalam fokus monitoring berikut daftar indikatornya.

3) Tetapkan pertanyaan monitoring.

Panduan ini telah dilengkapi dengan daftar pertanyaan yang disusun dan dikelompokkan berdasarkan masing-masing indikator

(lihat lampiran). Ambil dan gunakan daftar pertanyaan pada lampiran berdasarkan sektor isu atau hak serta indikator yang telah dipilih pada tahap 1 dan 2. Lakukan analisa sederhana pada setiap pertanyaan untuk menjawab hal Berikut:

- a) Apakah pertanyaan ini sesuai untuk digunakan pada wilayah monitoring yang ditetapkan? Jika jawabannya 'ya' maka pertanyaan tersebut dapat digunakan.
- b) Apa atau siapakah sumber informasi yang sesuai? Petakan berdasarkan konteks wilayah monitoring yang telah ditetapkan.
- c) Bagaimana metode untuk mengumpulkan informasi tersebut?

Pada tahap ini, kita telah memperoleh daftar pertanyaan yang akan dipergunakan sebagai panduan melakukan monitoring. Daftar pertanyaan ini kemudian siap dijadikan acuan dalam menyusun instrumen survei, panduan wawancara, maupun panduan menganalisa kebijakan serta dokumen program, anggaran, maupun sumber informasi lainnya yang dibutuhkan.

D. Pelatihan Tim Pengumpul Data

Tergantung pada wilayah dan sektor isu atau hak yang dimonitor, kegiatan monitoring Hak-Hak Disabilitas mungkin akan melibatkan tim yang sepenuhnya berbeda dengan tim inti yang mempersiapkan desain dan instrumen monitoring. Untuk itu, perlu dilakukan pelatihan untuk memastikan pemahaman tim pengumpul data atas tujuan dan maksud monitoring, serta data dan informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Panduan ini tidak menyediakan informasi yang lebih detail mengenai pelatihan dimaksud. Tetapi, panduan ini merekomendasikan agar setidaknya, pelatihan bagi tim yang akan mengumpulkan data dan informasi dapat terdiri atas:

- 1) Perspektif dasar mengenai disabilitas,
- 2) Pengetahuan mengenai Konvensi Hak-Hak Disabilitas serta beberapa konsep dasar,
- 3) Memahami instrumen monitoring,
- 4) Teknik pengumpulan data,
- 5) Berinteraksi dengan penyandang disabilitas (etika disabilitas/*Do's and Don'ts*).

- 6) Pentingnya menyiapkan 'pernyataan kesediaan' atau *inform consent* dalam pendataan disabilitas.

E. Pengumpulan Data dan Informasi

Langkah kelima adalah mengumpulkan data dan informasi berdasarkan instrumen yang telah ditetapkan. Pada tahap inilah wawancara, survei, maupun pengumpulan data dan informasi sekunder lainnya mulai dilakukan. Pada saat yang sama, proses pengelolaan data seperti input juga mulai dipersiapkan, sehingga dapat mengefektifkan waktu pelaksanaan monitoring.

Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang telah dipetakan berdasarkan sektor isu atau hak, serta indikator dan pertanyaan yang telah ditetapkan. Sementara survei dalam monitoring pemenuhan Hak-Hak Disabilitas ditujukan utamanya kepada penyandang disabilitas untuk mengukur indikator hasil.

Di luar data primer yang dikumpulkan, monitoring pemenuhan Hak-Hak Disabilitas perlu ditunjang dengan data sekunder yang setidaknya terdiri dari informasi di bawah ini:

- 1) Dokumen kebijakan (nasional dan daerah) pada sektor isu atau hak yang dimonitor, serta sektor isu yang terkait, dokumen anggaran pada wilayah monitoring, utamanya pada sektor isu atau hak yang dimonitor,
- 2) Dokumen internal penyedia layanan dan atau pelaksana program pada sektor isu atau hak yang dimonitor, seperti SOP, aturan internal, dan sebagainya,
- 3) Data administratif seperti data pengakses layanan, data aduan,
- 4) Data tracking pemberitaan media cetak dan atau elektronik, serta
- 5) Data sekunder lain yang diperlukan sesuai instrumen yang dikembangkan.

F. Menganalisa Data dan Informasi yang Diperoleh

Setelah semua data dan informasi, serta dokumen pendukung terkumpulkan, langkah keenam selanjutnya adalah melakukan analisa. Sesuai dengan skema indikator pemenuhan Hak-Hak Disabilitas, secara umum analisa dibagi ke dalam tiga bagian utama.

Pertama adalah analisa pada '**indikator struktur**'. Pada Bagian ini, keberadaan aturan terkait sektor isu atau hak yang dimonitor diuji dan diperbandingkan dengan norma hak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak-Hak Disabilitas maupun komentar umum yang tersedia. Beberapa pertanyaan kunci seperti:

- 1) Adakah norma CRPD yang belum terinterpretasikan dalam norma regulasi pada sektor hak yang dimonitor?
- 2) Adakah norma sektor yang dimonitor yang bertentangan dan belum harmonis dengan CRPD?
- 3) Apakah regulasi pada sektor hak yang dimonitor telah sinkron atau masih ada perbedaan satu sama lain dalam menginterpretasikan CRPD?

Hasil analisa pada bagian ini adalah uraian kualitatif yang mengkaji kesesuaian kebijakan pada sektor isu atau hak yang dimonitor dengan artikel yang sesuai pada CRPD, berdasarkan indikator struktur.

Bagian berikutnya adalah menganalisa '**indikator proses**', yang berarti melihat berdasarkan temuan data mengenai upaya yang sedang dilakukan oleh negara, sesuai wilayah pemantauan yang telah ditentukan, dalam melaksanakan tanggungjawab pemenuhan Hak-Hak Disabilitas. Fokus yang dianalisa pada bagian ini adalah:

- 1) Pergeseran pendekatan,
- 2) Peningkatan alokasi sumber daya dan jangkauan program,
- 3) Perbaikan layanan,
- 4) Peningkatan alokasi anggaran,
- 5) Pengurangan bentuk-bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak, serta
- 6) Pengurangan ketimpangan dan ketidaksetaraan.

Pada bagian analisa '**indikator proses**' ini, beragam pendekatan perlu digunakan untuk membaca dan memaknai temuan yang diperoleh, di antaranya adalah:

- 1) Pendekatan model sosial dan berbasis hak,
- 2) Pendekatan *twin-track*, serta
- 3) Aspek partisipasi penyandang disabilitas.

Bagian selanjutnya adalah '**analisa hasil**', atau gambaran pencapaian atas upaya pemenuhan pada sektor hak tertentu. Bagian ini

seharusnya tidak terlalu kompleks, karena akan lebih banyak mengelaborasi data kuantitatif yang menggambarkan kemajuan penikmatan atas sektor hak yang dipantau serta, jika ada, kasus-kasus yang dapat membantu menjelaskan bagaimana situasi itu terjadi. Bagian ini, sedapat mungkin juga perlu menggambarkan tingkat ketimpangan antara penyandang disabilitas dan non-disabilitas dalam penikmatan sektor hak tertentu.

Pada tahap ini, seharusnya tim monitoring sudah dapat memunculkan gambaran atas situasi pemenuhan Hak-Hak Disabilitas pada sektor hak yang dimonitor, upaya-upaya negara dalam melaksanakan pemenuhan hak beserta aktor-aktor lain, serta ketegasan regulasi yang mengaturnya.

G. Menyusun Laporan Monitoring

Bagian terakhir dari proses monitoring adalah penyusunan laporan hasil monitoring. Setelah enam langkah panjang pemantauan yang dilakukan, menyusun temuan dan analisisnya ke dalam sebuah laporan yang mudah dipahami dan ditangkap pesannya merupakan bagian yang sangat penting, sebab dari sana-lah, barangkali, arah perubahan bisa disuarakan yang memicu rangkaian dialog dan perencanaan untuk perubahan yang lebih baik. Panduan dan format laporan disediakan dalam lampiran panduan ini[].

LAMPIRAN

1. Suplemen Pengetahuan
 - A. Disabilitas dan Keberagaman Makna Dalam Kebijakan
 - B. Makna Disabilitas Sebagai Hak Dalam Konvensi UNCRPD
 - C. General Comments (Komentar Umum)
 - D. Model Medik Disabilitas
 - E. Model Sosial Disabilitas
 - F. Model Hak
2. Daftar pertanyaan per pasal

[1]

Suplemen Pengetahuan

A. Disabilitas dan Keberagaman Makna Dalam Kebijakan

Konvensi Hak-Hak Disabilitas (CRPD) memberikan perspektif dan pendekatan baru terhadap penyandang disabilitas yang lebih berfokus pendekatan hak dibandingkan *charity*.

CRPD menempatkan penyandang disabilitas sebagai ‘subyek’ hak layaknya manusia yang lain, diperlakukan setara dan non-diskriminatif, bukan obyek sebagaimana dalam pendekatan *charity*. Dalam konteks Indonesia, perubahan pendekatan ini ditegaskan melalui revisi UU Penyandang Disabilitas di dalam UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas. Perspektif hak asasi manusia menempatkan setiap manusia memiliki hak-hak dasar yang melekat sejak lahir atau memulai kehidupannya, termasuk bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas, sebagai warga negara memiliki kondisi tertentu yang membedakannya dengan warga negara lain, khususnya mereka yang tidak mengalami kondisi disabilitas. Sebagai prasyarat penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak-Hak Disabilitas, termasuk penghapusan segala bentuk diskriminasi, penting untuk memberikan pemahaman dan pengertian tentang disabilitas secara komprehensif.

Jika mengacu pada pokok-pokok pikiran Konvensi Hak-Hak Disabilitas yang diratifikasi Pemerintah Indonesia, maka pengertian penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan

fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Definisi penyandang disabilitas di atas menjadi acuan bagi banyak pemerintah atau negara—khususnya yang meratifikasi konvensi ini. Tetapi pendefinisian *person with disability* (dalam konvensi itu) bukanlah satu-satunya cara pendefinisian dan bukan pula satu-satunya penamaan yang mutlak menjadi acuan bagi setiap negara. Dalam kenyataannya, ada beragam nama dan pendefinisian terkait hal ini. Misalnya *people with disability* (Amerika Serikat), *disabled people* (Inggris), *orang kurang atau kelainan upaya*. OKU (Malaysia), Penyandang Disabilitas (Indonesia), dan lain-lain.

Dalam definisi di atas, penekanan utama pertama kali ada pada kata ‘impairment’ atau ‘kondisi tubuh setelah sakit’ yang bisa berarti kondisi tubuh, mental dan pikiran yang mengalami disfungsi dalam jangka waktu panjang, substansial dan bahkan bisa memburuk.

Di Indonesia, penamaan dan definisi lain terkait disabilitas terakomodasi, khususnya dalam konteks pergerakan disabilitas atau pergerakan penyandang disabilitas. Disabilitas bagi pergerakan penyandang disabilitas dimaknai sebagai ‘**kemampuan**’ yang mengalami hambatan perkembangan maupun pemungisian secara maksimal yang disebabkan oleh tiada atau lemahnya dukungan lingkungan atau desain sosial di mana kemampuan itu berada dan dapat difungsikan secara optimal. Orang dengan disabilitas, atau dalam konteks regulasi di Indonesia disebut penyandang disabilitas atau dalam konteks pergerakan disebut difabel merupakan orang yang memiliki kemampuan namun mengalami kondisi “stigmatik biomedik” sehingga kemampuannya itu tidak diakui dan tidak dikenali sebagai hal yang melekat dalam dirinya.

Sebagai contoh, penyandang disabilitas visual (disebut juga penyandang disabilitas sensorik penglihatan, atau orang yang tidak melihat/buta/low vision-kesulitan melihat jelas, atau gangguan penglihatan) memiliki kemampuan membaca maupun menulis dengan huruf braille atau menggunakan aplikasi *screen reader* atau pembaca layar laptop maupun telepon selular, serta mengenali medan dalam

bergerak dengan metode penggunaan tongkat putih serta metode ekolokasi.

Kebutaan membuat seseorang menggunakan cara lain dalam melakukan sesuatu, seperti berjalan dengan tongkat putih—dengan segala tekniknya yang dipelajari melalui teknik Orientasi dan Mobilisasi (OM). Pengguna bahasa isyarat, seperti orang Tuli sejak lahir atau kesulitan mendengar (*Hard of Hearing*) atau kesulitan bicara (*Hard of Speech*) juga punya cara berbeda dalam berkomunikasi dan mengembangkan pengetahuan dan seni Tuli.

Pun demikian dengan para pengguna kursi roda dan beragam alat bantu mobilitas, aktivitas maupun partisipasi sosial juga punya cara sendiri yang khas dan dipengaruhi oleh alat bantu yang telah menjadi bagian dari dirinya. Sepanjang desain infrastruktur, arsitektur, manufaktur, maupun desain pendidikan atau kesenian maupun desain sosial lainnya tidak mengakomodasi keberagaman kemampuan tersebut maka pada saat itulah seseorang mengalami perlakuan tidak adil yang disebut mengalami kondisi penidakmampuan atau disebut juga disabilitas.

Jadi, disabilitas dalam pengertian pergerakan penyandang disabilitas tidak terlalu merujuk kepada aspek ketubuhan seseorang secara medikal di mana organ fisik maupun sensorik mengalami disfungsi melainkan pada aspek di luar tubuh itu yang menyebabkan disabilitas—melemahkan daya kemampuan.

Namun kembali ke dalam konteks pengertian ‘disabilitas’ dalam UNCRPD yang telah diterima banyak negara, “Disabilitas merupakan konsep yang terus berkembang dan disabilitas adalah hasil interaksi antara ‘orang-orang dengan impairment’ dan ‘sikap serta lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka’ di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.”

Disabilitas merupakan kondisi dari relasi antara ‘orang dengan *impairment*’ dengan masyarakat yang mengabaikan atau meminggirkan mereka (UPIAS, 1976, hal. 3-4). Pengabaian masyarakat itu merupakan bagian dari tekanan atau ‘penindasan’ yang dilakukan secara sosial. Pemikiran ini kemudian menjadi landasan ideologi gerakan disabilitas UPIAS seperti dalam slogan mereka “*disabled by society, not by our bodies*”. (Oliver, 1990, Thomas, 1999, hal. 14).

Jika merujuk pada pengertian Disabilitas yang dibangun dan digunakan di Perancis, pemaknaan [situasi] disabilitas itu ditempatkan dalam 'bahasa politik' yang tegas. Kumari Fiona Campbell, mengutip Hamonet menyatakan bahwa "...disabilitas merupakan sebuah konfrontasi antara [kondisi] kemampuan seseorang dan situasi yang dihadapinya dalam hidupnya baik pada tataran makro (seperti bersekolah, bekerja, berolah raga, dst) maupun mikro (seperti memotong daging, mengetik dengan komputer braille, dst). Situasi penidakmampuan ini tidak hanya berlangsung secara struktural, material namun juga (khususnya) berbasis budaya (Hamonet, 2006, hal. 1, dikutip dari Campbell, F. K. (2009). *Contours of ableism: The production of disability and abledness*. New York: Palgrave Macmillan).

Dalam kebijakan disabilitas di Indonesia, Penyandang Disabilitas diartikan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (UU Penyandang Disabilitas, 2016).

Upaya pemenuhan Hak-Hak Disabilitas sebenarnya telah diatur dalam konstitusi RI (UUD 1945) dan kemudian diperkuat dengan beragam UU di masa awal Republik ini berdiri dan semakin disempurnakan khususnya setelah pemerintah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Disabilitas melalui UU No. 19 tahun 2011, dan UU Penyandang Disabilitas (2016) beserta peraturan-peraturan teknis yang menopangnya, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Walikota atau Gubernur.

Di Indonesia, peristilahan-peristilahan atau 'neologisme disabilitas' yang merujuk kepada warga yang memiliki disfungsi organ tubuh maupun kondisi mental sudah banyak dibuat dan dilegalkan penggunaan istilahnya yang hingga kini disebut sebagai "penyandang disabilitas". Peristilahan Penyandang Disabilitas merupakan perbaikan dari istilah lama yang dianggap keliru dalam penyematan kepada diri penyandang disabilitas, yakni istilah 'penyandang cacat' dan jauh sebelumnya disebut 'penderita cacat'. Namun karena sejumlah peristilahan itu bagi sejumlah penyandang disabilitas dianggap sebagai

hal negatif dan berefek buruk bagi kehidupan sosial mereka, maka label tersebut berikut ungkapan stereotif yang mengikutinya direvisi terus menerus.

Hingga saat ini sudah banyak istilah-istilah baru yang dianggap lebih menghargai martabat warga penyandang disabilitas. Sebutlah beberapa seperti kata Tuli sebagai pengganti istilah tuna rungu, penyandang disabilitas mengganti kata penyandang cacat (di mana sebelumnya dipakai frase penderita cacat), gila menjadi orang dengan gangguan kejiwaan, anak berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas sensorik, penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual dan seterusnya. Untuk selengkapnya berikut tabel neologisme.

Tabel 1. Neologisme dalam kecacatan dalam Kebijakan di Indonesia(1945 – 2018)

ISTILAH DIPAKAI	PERATURAN TERKAIT ISU KECACATAN DAN DISABILITAS
• Cacat/bercacat; Bercacat badan; Orang tidak mampu bekerja setelah kecelakaan kerja; Penyakit jiwa; Anak tjatjat; Berkekurangan djasmani dan rokhaninja: orang buta, tuli, bisu, imbeciel, atau orang ‘tjatjat-tjatjat djasmani atau rohani lainnja’; PNS mengalami ‘cacat jasmani dan/atau rohani’; Penderita tjatjat • Penderita cacat; Penderita cacat tubuh; Bina daksa; Rehabilitasi; Olah raga cacat; Cacad	• Maklumat X sebagai dasar pembentukan Komite Nasional Pusat, . • UU No. 33/1947 Tentang Kecelakaan Kerja • UU No. 4/1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah • UU No. 12/1954 tentang ‘Pernyataan berlakunya UU No. 4 Tahun 1950 dari RI dahulu tentang dasar-dasar Pendidikan dan pengajaran di sekolah di seluruh Indonesia’ • Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 2/SK/B/III tanggal 13 Maret 1962 secara resmi berdirilah Sekolah Luar Biasa Negeri yang pertama di Indonesia. • PP Nomor 52 Tahun 1954 tentang Pemberian Tunjangan Cacat kepada Pegawai Negeri Sipil.

ISTILAH DIPAKAI	PERATURAN TERKAIT ISU KECACATAN DAN DISABILITAS
• ‘Orang yang terganggu/kehilangan kemampuan mempertahankan hidupnya’; Pelayanan Kesejahteraan Untuk Penderita Cacat; Penyandang Ketunaan; Pelarangan pemasangan.	• UU No. 6 Tahun 1974 tentang Tugas-tugas Prinsipil terkait Kesejahteraan Sosial. (UU No. 11 tahun 2009 terkait Kesejahteraan Sosial di mana istilah ‘karena kecacatan’ digunakan). • UU No. 6 tahun 1974 melalui PP No. 36 tahun 1980 tentang Pelayanan Kesejahteraan Untuk Penderita Cacat (Ketunaan).
• Orang Dengan Gangguan Kejiwaan; Anak cacat; Anak yang mengalami hambatan rohani dan atau jasmani sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar’; Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus; Tunanetra; Pendidikan Luar Biasa; SD Luar Biasa; Tuli	• Menteri Dalam Negeri Nomor PEM.29/6/15 tanggal 11 November 1977 Tentang pelarangan melakukan pemasangan terhadap ODGJ. • UU No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak. • PP No. 36 tahun 1980 yang mengatur soal Pelayanan Kesejahteraan Untuk penyandang disabilitas yang disebut sebagai ‘Penderita Cacat (Ketunaan)’ (turunan UU No. 6 tahun 1974 tentang Tugas-tugas prinsipil kesejahteraan sosial). • PP No. 43 tahun 1998 tentang Upaya-upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Untuk Penyandang Cacat. • SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0413 tanggal 9 Desember 1981 pemerintah mendirikan sekolah baru yaitu Sekolah Luar Biasa Tunanetra (SLB-A) Pembina Tingkat Nasional Jakarta.

ISTILAH DIPAKAI	PERATURAN TERKAIT ISU KECACATAN DAN DISABILITAS
Siswa yang memiliki kelainan; Penyandang Kelainan: kelainan fisik dan/atau mental dan/atau kelainan perilaku; Kelainan fisik meliputi: tuna netra; tuna rungu; tuna daksa; Kelainan mental meliputi: tuna grahita ringan; tuna grahita sedang; Kelainan perilaku meliputi tuna laras; Kelainan peserta didik dapat juga berwujud sebagai kelainan ganda; penderita cacat; Kelainan Emosional; Kelainan Intelektual; Kelainan Sosial; Penyandang cacat; cacat fisik	- Kepmen 002/U/1986 tentang Pendidikan Terpadu (termasuk pengangkatan GPK). - Pada 1989, UU baru tentang Sistem Pendidikan Nasional dikeluarkan dan masih mengatur soal 'Pendidikan Luar Biasa' untuk siswa yang memiliki 'kelainan'. - PP No. 72 tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Biasa. istilah yang digunakan adalah '<i>Penyandang Kelainan</i>' atau <i>Abnormal</i> (penegasan melalui PP No. 17 Tahun 2010 tentang Tata kelola dan pelaksanaan Pendidikan - UU No. 14 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditetapkan (masih menggunakan istilah '<i>penderita cacat</i>')—direvisi menjadi UU No. 15/2009 Tentang Penerbangan (Aviation)
Penyandang cacat (setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya); Penyandang cacat fisik; Penyandang cacat mental; Penyandang cacat fisik dan mental; derajat kecacatan (tingkat berat ringannya keadaan cacat yang disandang seseorang);	- UU No. 4/1997 Penyandang Cacat - PP Nomor 43 Tahun 1998 tentang 'upaya peningkatan kesejahteraan sosial <i>penyandang cacat</i>' - Presiden RI, KH Abdurrahman Wahid membubarkan Kementerian Sosial [dan kementerian penerangan] dalam kabinetnya, 1999. - Peraturan Menteri PU No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan lingkungan. - Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 71 Tahun 1999 tentang

ISTILAH DIPAKAI	PERATURAN TERKAIT ISU KECACATAN DAN DISABILITAS
penyandang cacat netra; kecacatan.	Aksesibilitas bagi penyandang cacat dan orang sakit pada sarana dan prasarana perhubungan, • Surat Edaran Menteri Bappenas No. 3064/M.PPN/05/2006 tentang Perencanaan Pembangunan yang memberi Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. • UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (terkait aksesibilitas fisik), • UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (disempurnakan pada 2009) (terkait sistem pendidikan inklusi), • UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, • UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan <i>International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights</i> (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya), • UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i> atau Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. • PP Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan • PP Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga,

ISTILAH DIPAKAI	PERATURAN TERKAIT ISU KECACATAN DAN DISABILITAS
	• PP Nomor 56 Tahun 2007 tentang Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit TNI adalah sejumlah regulasi tersebut.
• Penyandang Disabilitas (dengan aneka variannya) • Penyandang Disabilitas fisik (Terganggunya fungsi gerak); • Penyandang Disabilitas intelektual (terganggunya fungsi pikir, kecerdasan di bawah rata-rata); • Penyandang Disabilitas mental (terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku); dan/atau • Penyandang Disabilitas sensorik (terganggunya salah satu fungsi dari panca indera); • Penyandang disabilitas ganda Istilah spesifik juga diatur dalam UU No. 8 Tahun 2016 (Penjelasan). • Amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil (Penyandang Disabilitas fisik) • Lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrome (Penyandang Disabilitas intelektual)	• UU No. 19/2011 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Disabilitas • Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas, Provinsi/DIY. • 2015, BPS uji coba instrument sensus disabilitas (<i>Washington Group</i>) • UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas • Tahun 2017 dan 2018 adalah masa aktivis penyandang disabilitas memperjuangkan pemerintah segera menurunkan aturan di bawah UU Penyandang Disabilitas dengan setidaknya 8 Rancangan Pemerintah. Awalnya pemerintah hanya merumuskan 1 RPP untuk seluruh kewajiban pemerintah, namun ditentang oleh aktivis penyandang disabilitas dari berbagai daerah. • Kini (2021) sudah tersedia 7 Peraturan Pemerintah dan 2 Peraturan Presiden yang menjadi turunan UU Penyandang Disabilitas, yakni: • Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan

ISTILAH DIPAKAI	PERATURAN TERKAIT ISU KECACATAN DAN DISABILITAS
• Psikososial [skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian] dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial [autis dan hiperaktif] (Penyandang Disabilitas mental) • Disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/ atau disabilitas wicara (Penyandang Disabilitas sensorik) • Disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli (Penyandang Disabilitas ganda atau multi) • Penyandang disabilitas “dalam jangka waktu lama” (> 6 tahun dan permanen)	Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas • Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas. • Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. • PP No. 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. • PP No. 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap permukiman, Pelayanan Publik dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas • PP 60 tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan • PP 75 tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas • Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas. • Peraturan Presiden (Perpres) No.68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (KND)

ISTILAH DIPAKAI	PERATURAN TERKAIT ISU KECACATAN DAN DISABILITAS
Difabel (Pada periode ini juga telah muncul istilah: Difabel. Difabel merupakan istilah yang dipakai di sejumlah daerah dalam peraturan-peraturan daerah, khususnya di pulau Jawa).	- Regulasi dengan istilah difabel: Perda Nomor 11 Tahun 2002 tentang Penyediaan Fasilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan bagi Difabel Kabupaten Sleman DIY), - Perda No. 2 tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel Kota Surakarta, Perda Klaten No. 2 tahun 2011 tentang Kesetaraan Kemandirian Dan Kesejahteraan Difabel.

Sumber data: Ishak Salim, Keluar dari Hegemoni Pencacatan, 2020

B. Makna Disabilitas Sebagai Hak Dalam Konvensi UNCRPD

Konvensi ini **berisi** pengakuan harga diri dan nilai serta hak yang sama bagi orang dengan disabilitas, yaitu orang yang memiliki “keterbatasan” fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya [dapat] **menemui** hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Oleh karena itu, pengakuan bahwa diskriminasi berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang.

Kondisi ‘hambatan yang menyulitkan’ ini sangat beragam dan bervariasi bergantung kondisi ‘kemampuan’ individu seorang penyandang disabilitas. Ada penyandang disabilitas yang **memiliki** sejumlah kemampuan dengan alat bantu atau keterampilan menggunakannya yang menopang aktivitasnya dan kemampuan itu berkaitan juga secara erat dengan lingkungan yang akses dan ketersediaan akomodasi layak di mana ia beraktivitas: di sekolah atau di tempat kerja. Di sisi lain, ada penyandang disabilitas yang **hanya memiliki sedikit** atau bahkan sangat minim kemampuan individual yang disebabkan oleh rendah atau ketiadaan akses atas alat bantu, akses atas pendidikan, akses atas bantuan dan seterusnya dan bahkan tertinggal dalam proses pembangunan yang dijalankan pemerintah.

Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak-Hak Disabilitas harus didasari dengan pengakuan terhadap kapasitas hukum penyandang disabilitas. Kapasitas hukum dapat dilihat dari dua aspek, yaitu pengakuan penyandang disabilitas sebagai subyek hukum atau pemegang hak; dan pengakuan atas kecakapan hukum penyandang disabilitas atau kemampuan dalam menggunakan haknya. Sebagai seorang manusia, penyandang disabilitas adalah subyek hukum. Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap hukum berdasarkan suatu prosedur dan penilaian dari ahli. Apabila seorang penyandang disabilitas dinyatakan tidak cakap hukum, maka harus ada mekanisme dukungan kepada penyandang disabilitas tersebut agar tetap dapat mengambil keputusan secara mandiri, tidak serta merta diambil alih oleh orang lain.

Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*). Setiap negara **berkewajiban** merealisasikan hak yang termuat dalam Konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara, **termasuk mengubah** peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang **diskriminatif** terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, **menjamin** partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olah raga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi.

Hak-Hak Disabilitas **meliputi** bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk **mendapatkan** perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

Dalam implementasi pemenuhan Hak-Hak Disabilitas, Negara Pihak (yang menandatangani konvensi) harus **menunjuk** lembaga

pemerintah yang menangani isu disabilitas yang bertanggungjawab terkait pelaksanaan Konvensi ini, dan **membangun** mekanisme koordinasi di tingkat pemerintah untuk memfasilitasi tindakan tersebut. Selanjutnya, negara Pihak wajib **membuat** laporan pelaksanaan Konvensi ini 2 (dua) tahun setelah konvensi berlaku, dan laporan selanjutnya paling lambat setiap 4 (empat) tahun atau kapan pun jika diminta Komite Pemantau Konvensi Hak-Hak Disabilitas melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Komite Pemantau Konvensi Hak-Hak Disabilitas **membahas** laporan yang disampaikan oleh Negara Pihak dan **memberikan** pertimbangan mengenai cara dan sarana **meningkatkan** kapasitas nasional untuk pelaksanaan Konvensi ini. Komite juga melakukan **kerjasama** internasional dan koordinasi dengan Komite Pemantau Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional dan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya.

Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak-Hak Disabilitas harus didasari dengan pengakuan terhadap kapasitas hukum penyandang disabilitas. Kapasitas hukum dapat dilihat dari dua aspek, yaitu pengakuan penyandang disabilitas sebagai subyek hukum atau pemegang hak; dan pengakuan atas kecakapan hukum penyandang disabilitas atau kemampuan dalam menggunakan haknya. Sebagai seorang manusia, penyandang disabilitas adalah subyek hukum. Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap hukum berdasarkan suatu prosedur dan penilaian dari ahli. Apabila seorang penyandang disabilitas dinyatakan tidak cakap hukum, maka harus ada mekanisme dukungan kepada penyandang disabilitas tersebut agar tetap dapat mengambil keputusan secara mandiri, tidak serta merta diambil alih oleh orang lain.

C. General Comments (Komentar Umum)

Menurut OHCHR, Komentar umum atau *general comments* merupakan **penafsiran** Badan Traktat HAM PBB (*Treaty Bodies*)⁴ tentang ketentuan perjanjian hak asasi manusia dan isu-isu tematik.

4 Treaty Bodies merupakan komite yang terdiri dari tenaga profesional independen yang mengawasi proses implementasi kesepakatan HAM (konvensi) seperti ICCPR, ICESCR, ICEAFRD, CEAFDW serta CRPD dsb. Setiap konvensi memiliki Badannya sendiri sebagaimana UN-CRPD dengan Komite Hak-hak Disabilitas.

Dengan demikian, tujuan dari komentar umum adalah **menafsirkan** dan **mengklarifikasi** ketentuan substantif, tidak hanya berkaitan dengan tugas-tugas **pelaporan** Negara-negara Pihak tetapi juga ketika akan memberikan panduan dan menyarankan pendekatan untuk pelaksanaan ketentuan perjanjian atau masalah tematik yang dipertanyakan. Namun, Komentar Umum juga dapat **menangani** masalah yang lebih luas, lintas sektor, seperti misalnya peran lembaga HAM nasional, Hak-Hak Disabilitas, kekerasan terhadap perempuan dan hak-hak minoritas, dll. (Stig Langvad, CRPD Committee member (2010-2018), and Marite Decker, Human Rights Adviser).

Sebagai Badan Perjanjian Hak Asasi Manusia, Komite Hak-Hak Disabilitas sejak pendiriannya telah **mengadopsi** 7 komentar umum hingga hari ini. Komentar umum ini dimaksudkan sebagai **perpanjangan** dan **penjelasan** hak-hak dalam Konvensi CRPD, **menjelaskan** hak yang agak abstrak dengan makna yang lebih terperinci. Dengan kata lain, Komentar Umum Komite CRPD bukanlah instrumen yang mengikat secara hukum, melainkan **interpretasi yang sangat otoritatif** terhadap hak asasi manusia individu atau sifat hukum dari kewajiban hak asasi manusia yang diabadikan dalam Konvensi. Komentar Umum CRPD memberikan orientasi untuk pelaksanaan praktis hak-hak dalam Konvensi CRPD dan membentuk seperangkat kriteria untuk mengevaluasi kemajuan

Karakter mereka yang sangat otoritatif berdasarkan ketentuan Konvensi diakui dalam hukum internasional dalam Pasal 31 Konvensi Wina 1965 tentang Hukum Perjanjian, menetapkan bahwa **perjanjian** memerlukan interpretasi kontekstual yang berkelanjutan. Melalui ratifikasi Konvensi, Negara-negara menerima bahwa Badan-Badan Perjanjian memainkan peran kunci dalam penafsiran hak-hak yang diabadikan dan oleh karena itu juga dalam pemantauan implementasi yang tepat di masing-masing negara.

Mengacu pada komentar Umum, sebagai interpretasi otoritatif dari hak Konvensi, argumen dalam tuntutan hukum atau keluhan harus diakui oleh Negara sebagai bagian dari kewajiban mereka yang berasal dari Konvensi CRPD. Seperti yang telah diuraikan dalam beberapa Komentar Umum CRPD, negara-negara harus **membentuk mekanisme pengaduan** yang memungkinkan memfasilitasi proses

ini. Penentu kebijakan, baik pada tingkat politik atau administratif, memiliki kewajiban menerapkan untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak Konvensi dan yang secara otomatis mencakup interpretasi oleh badan perjanjian hak-hak ini, yaitu Komentar Umum.

Namun, karena fakta bahwa hukum HAM Internasional tidak memiliki mekanisme penegakan hukum itu sendiri, apakah negara-negara pihak pada akhirnya menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak Konvensi, termasuk komentar-komentar umum yang terkait, akan **tergantung** pada **komitmen** mereka terhadap hak asasi manusia di negara masing-masing. Jelas bahwa menggunakan komentar umum dalam berbagai tuntutan hukum dan pengaduan kemungkinan besar bukan hanya akan **mengarah** pada peningkatan kesadaran terkait hak itu sendiri tetapi juga implementasi yang lebih baik. (<https://www.ohchr.org/en/hrbodies/pages/tbgeneralcomments.aspx>).

D. Model Medik Disabilitas

Dalam memahami relasi antara *impairment* (disfungsi/keterbatasan/kondisi tubuh) dan *disability* (disabilitas) terdapat berbagai pendekatan atau model disabilitas. Pandangan ini mengantar kita memahami realitas kehidupan penyandang disabilitas. Berikut kami paparkan tiga model disabilitas: Model medik disabilitas, model sosial disabilitas dan model hak disabilitas.

Model Medik Disabilitas merupakan model yang paling banyak melakukan kajian dan hasilnya mempengaruhi cara pandang beragam pihak terkait disabilitas. Model medik melihat kondisi '*impairment*' atau kondisi tubuh seseorang sebagai konsekuensi 'penyimpangan' atau kerusakan fungsi tubuh 'normal'-nya, bukan dan bahkan sama sekali tidak mempertimbangkan aspek sosial—misalnya konsekuensi medikalisasi penyandang disabilitas dalam kehidupan sosialnya.

Perspektif medik menekankan bahwa disabilitas terkait dengan 'fungsi biologis' atau 'fisiologis' dalam diri seseorang (Sillers, 1998). Berdasarkan cara pandang itu, Perspektif medis mengklasifikasikan disabilitas (atau seorang dengan disabilitas) sepenuhnya terkait dengan tubuh individunya—misalnya *blind*, *deaf*, *cerebral palsy*, *spinal cord injured*, *polio*, *skizoprenia*, *autism* dst—terlepas dari faktor-faktor eksternal diri penyandang disabilitas tersebut, seperti aspek

sosial seseorang yang dicap-miring (sterotif) sebagai ‘sakit’, ‘gila’, ‘berkebutuhan khusus’, penderita, dst.

Perspektif ini juga biasanya disebut sebagai perspektif konservatif, di mana para ahli memandang bahwa persoalan yang disebabkan oleh ‘disabilitas’ dianggap berada dan bersumber dalam diri individu dan terlepas dari konteks sosial, atau sekadar mengidentifikasi penyandang disabilitas sebagai masalah biologis (organ tubuh).

Problematisasi disabilitas sebagai persoalan medik bertujuan untuk menemukan solusi atas permasalahan disfungsi tubuh, mental maupun intelektualitas penyandang disabilitas—dalam hal ini ditempatkan sebagai pasien. Tujuannya adalah untuk menemukan obat medis dan menemukan atau memodifikasi teknologi kesehatan demi penyembuhan “sakitnya” (Switzer, 2003) dan merehabilitasi “impairmentnya”.

Dalam mengaitkan pandangan medik ini dengan praktik pembangunan, pelaku pembangunan yang terdiri dari pengambil kebijakan, profesional, ilmuwan dan praktisi—yang mengusung model medik membuat beragam teknik pengukuran kualitas hidup seseorang. Untuk menyiapkan instrumen tersebut, fokus perhatiannya adalah pada “bagaimana mendefinisikan dan menggambarkan penyakit (*diseases*) yang diderita seseorang, mengklasifikasikan patologi yang diidap, dan bahkan memberikan wacana mengenai individu yang terdampak” (Huber & Gillaspy, 1998, hal. 201). Perspektif medis kemudian menyusun banyak terminologi dan klasifikasi ‘kecacatan’ atau disabilitas berikut implikasi kecacatan itu dengan kondisi kemampuannya dalam aktivitas sehari-hari. Contoh instrumen yang dipakai dan terus menerus disempurnakan oleh akademisi/praktisi medik adalah *International Classification of Diseases* (ICD).

Sebagai pendekatan mainstream, perspektif medik dalam mengamati ‘disabilitas’ tidak lepas dari kritik perspektif lain, khususnya dari kalangan ilmuwan sosial. Salah satu kritikus itu adalah Prof. Saad Nagi asal Mesir yang mengabdikan diri di ‘Ohio State University’ Amerika Serikat sejak 1950-an. Prof. Nagi merupakan sosiolog yang mendalami isu Disabilitas dan Gerakan Sosial. Pemikiran Nagi yang memasukkan perspektif sosial dalam kajian disabilitas mendasari lahirnya pendekatan ‘model sosial disabilitas’.

Berdasarkan cara pandang sosial, Nagi dalam satu dekade (60 – 70-an) menyusun instrumen pengukuran disabilitas yang kemudian disebut ‘Skala Fungsionalitas Nagi (*The Nagi Scale Functionality*)’. Model yang dikembangkan Nagi ini mengubah cara pandang pemerintah dan banyak orang Amerika terkait disabilitas dan mulai dipakai saat Pemerintah Amerika Serikat hendak mengatur kebijakan soal disabilitas dimulai pada 1986. Kemudian setelah berterima, teori Nagi akhirnya mendasari regulasi *The American with Disability Act* (ADA) yang disahkan pada 1990.

Tabel 2
Model Nagi (1956)

Istilah	Definisi
Pathology	Interruption in Body Process (Gangguan dalam Proses Tubuh)
Impairment	Anatomical or Physiological abnormalities and losses. (Kelainan dan kehilangan anatomis/Fisiologis)
Functional Limitation	Restrictions on ability to perform normal role tasks and obligations (Pembatasan kemampuan untuk melakukan peran tugas dan kewajiban normal)
Disability	Pattern of Behavior

Sumber: Encyclopedia of Disability, Gary L. Albrecht [ed], 2006

Konsepsi Nagi ini menyebutkan bahwa ‘keterbatasan seseorang tidak didasarkan pada kondisi *impairment* atau gangguan medis, melainkan pada kurangnya adaptasi di lingkungan sosial seseorang.

Gagasan Nagi ini juga mempengaruhi WHO untuk menyempurnakan instrumen pengukuran disabilitas dengan mulai memasukkan perspektif sosial ini. WHO menugaskan Philip Wood, Elizabeth Badley, dan Michael Bury untuk menyusun instrumen tersebut yang kemudian dinamakan ICIDH-1 atau (International Classification of Impairment, Disability, and Handicap) yang mulai dipublikasikan pada 1980 dan mengalami revisi pada tahun 2001. Revisi ini mengubah istilah ‘Handicap’ menjadi ‘Health’ ICIDH-2 yang dikritik sebagai istilah

kurang tepat karena dianggap sebagai bentuk ketidakmampuan atau hanya mampu mengemis ‘*cap in hand*’. (Shakespeare, ‘models’ dalam Encyclopedia of Disability, 2006, hal.1105).

Seiring perkembangan waktu dan pengalaman menerapkan konsep dan terminologi disabilitas ini di ranah kebijakan dan program pembangunan, serta kritik sosial terhadap pendekatan medik, upaya penyempurnaan konsep tersebut tetap dilakukan.

Tabel 3
Model ICIDH (1980)

Istilah	Definisi
Impairment	Loss or abnormality of psychological, physiological, or anatomical structure of function (Kehilangan atau ketidaknormalan struktur fungsi psikologis, fisiologis, atau anatomi)
Disability	Restriction or lack of ability caused by impairment (Pembatasan atau kurangnya kemampuan yang disebabkan oleh gangguan)
Handicap	Disadvantage for an individual in fulfilling appropriate roles (Kerugian bagi seorang individu dalam memenuhi peran yang tepat)

Sumber: diolah dari Encyclopedia of Disability, Gary L. Albrecht [ed], 2006

IOM pada 1997 dan WHO pada 2001 memunculkan domain baru dalam upaya memahami ‘kondisi kesehatan’ manusia, yakni domain ‘faktor lingkungan’ dan ‘faktor personal’. Apa yang sebelumnya disebut *impairment* berubah menjadi struktur dan fungsi tubuh (level 1 [organ]). Di level 2 (person) sebelumnya disebut keterbatasan fungsional menjadi ‘kemampuan aktivitas’. Kemudian, apa yang disebut ‘disabilitas’ atau ‘handicap’ kini dipahami sebagai ‘kemampuan partisipasi’ dengan bentuk aktivitas di wilayah publik/sosial. Konsep ini dinamakan *Internasional Classification of Functioning for Disability and Health* (ICF).

Tabel 4
Perbandingan IOM dan WHO

Level	IOM	WHO ICIDH-1 (ICIDH-2)	WHO (ICF)
Organ	Patologi/Impairment	Patologi/ Impairment)	Struktur dan fungsi tubuh
Personal	Keterbatasan Fungsional akibat kondisi inpairment.	Disabilitas	Kemampuan Aktivitas
Sosial	Disabilitas	Handicap (Health)	Kemampuan Partisipasi

Sumber: diolah dari Encyclopedia of Disability, Gary L. Albrecht [ed], 2006

Konsep *Functioning* dalam instrumen ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran Amartya Sen terkait Kapabilitas (kemampuan). Konsepsi kapabilitas Sen ini bahkan juga memengaruhi cara PBB mengukur kualitas pembangunan manusia yang diadopsi secara luas di seluruh dunia.

Bagaimana kondisi ketiganya: tubuh, aktivitas , dan partisipasi ini berjalan amat bergantung pada bagaimana faktor lingkungan semisal sistem pengetahuan, ajaran agama, paradigma, dan seterusnya dan faktor personalitas seseorang terkait usia, jenis kelamin, orientasi seksual, kepribadian dan seterusnya, memperlakukan seseorang.

Bagan 4
Model Disabilitas ICF



Sumber: WHO's International Classification of Functioning (ICF)

Jika menggunakan konsepsi WHO di atas di mana aspek kesehatan masih menjadi salah satu bagian dalam memahami kehidupan disabilitas, maka gambaran disabilitas kurang lebih sebagai berikut.

Fungsi dan struktur tubuh penyandang disabilitas adalah mencakup jenis-jenis *impairment* atau gangguan fungsi tubuh dan mental. Misalnya seseorang baru saja mengalami operasi amputasi lengan atau kakinya. Lalu, saat ia akan beraktivitas maka kita akan melihat dari aspek 'aktivitas' kesehariannya. Aspek aktivitas ini dapat mencakup cara atau metode belajar, cara makan, cara mandi, perawatan tubuh, dan pekerjaan di rumah dan lain-lain. Dalam beraktivitas inilah maka penyandang disabilitas tadi membutuhkan alat-alat bantu semisal kruk, kaki palsu, atau kursi roda dan tentu saja sejumlah desain yang memudahkan ia beraktivitas seperti model kamar mandi atau WC, model pintu kamar, model meja belajar, dan lain-lain terkait dengan jenis aktivitas nya.

Aspek lain adalah partisipasi di ranah publik. Partisipasi penyandang disabilitas mencakup jenis dan tingkat partisipasi di luar rumah, bagaimana orang-orang kemudian memperlakukan atau menerimanya secara sosial. Contohnya, bagaimana ia menuju mesjid atau gereja untuk beribadah. Bagaimana ia menuju lokasi kantornya saat hendak bekerja, lingkungan kantornya dan perlakukan rekan-rekan kerjanya dan tentu saja kebijakan kantor dan seterusnya dengan beragam jenis partisipasi, baik partisipasi ekonomi, pendidikan, dan tentu saja politik. Setelah itu, perhatikan lagi bagaimana Faktor Lingkungan penyandang disabilitas yang mencakup: kondisi lingkungan, sistem pengetahuan, budaya, keyakinan warga, dan sebagainya. Sedangkan pada Faktor Personal penyandang disabilitas akan meliputi faktor usianya, jenis kelaminnya, orientasi seksualnya, pandangan hidupnya, latar pengetahuan dan pengalamannya dan lain sebagainya.

Saat ini, pendekatan ICF terkait disabilitas mengalami "globalisasi gagasan". ICF diadopsi oleh WHO dan mempengaruhi sejumlah instrumen pengukuran kesejahteraan disabilitas seperti dalam Survei Kesehatan Dunia (World Health Survey) 2002 – 2004. Survei ini merupakan survei kesehatan dan disabilitas rumah tangga multi-nasional terbesar yang diterapkan oleh WHO. Survei dilaksanakan di 70 negara, termasuk Indonesia.

Belakangan, setelah PBB mengesahkan Konvensi Hak-Hak Disabilitas dan diratifikasi oleh mayoritas anggota PBB, upaya melakukan globalisasi pengukuran disabilitas mulai dilakukan oleh 'Washington Group (WG) on Disability Statistics' dalam menyiapkan instrumen 'statistik disabilitas' yang kini mulai diadopsi oleh banyak negara (termasuk Indonesia yang sudah mulai mengujicobakan instrumen tersebut di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Depok). BPS Indonesia adalah salah satu dari 118 Badan Statistik Nasional yang tergabung dalam aliansi WG ini. WG merupakan bagian dari PBB di bawah Komisi Statistik PBB.

E. Model Sosial Disabilitas

CARA Pandang Individual atas disabilitas dalam Model Medik Disabilitas mendapat kritik dari kalangan aktivis/akademi gerakan disabilitas, khususnya dari Inggris (*the Union of Physically Impaired Against Segregation, UPIAS*) dan Amerika Serikat (*the Disability Civil Rights/Independent Living Movement*). Beberapa akademisi/aktivis gerakan penyandang disabilitas UPIAS di Inggris telah melahirkan gagasan-gagasan utama bagi gerakan penyandang disabilitas di Inggris. Gagasan mereka terkait disabilitas—yang tidak bertumpu pada *impairment* sebagaimana dalam model medik disabilitas—dituangkan dalam dokumen gerakan UPIAS. Gagasan-gagasan ini dikembangkan oleh Vic Finkelstein (1980, 1981), Colin Barnes (1991) dan Mike Oliver (1990, 1996). Gagasan UPIAS mempengaruhi kebijakan disabilitas di Inggris dan gerakan disabilitas di banyak negara, termasuk Indonesia.

Disabilitas merupakan kondisi dari relasi antara 'orang dengan *impairment*' dengan masyarakat yang mengabaikan atau meminggirkan mereka (UPIAS, 1976, hal. 3-4). Pengabaian masyarakat itu merupakan bagian dari tekanan atau 'penindasan' yang dilakukan secara sosial. Pemikiran ini kemudian menjadi landasan ideologi gerakan disabilitas UPIAS seperti dalam slogan mereka "*disabled by society, not by our bodies*". (Oliver, 1990, Thomas, 1999, hal. 14).

Disabilitas, menurut 'Model Sosial Disabilitas' adalah hasil dari bagaimana karakteristik fisik atau mental seseorang memengaruhi berfungsinya diri mereka dalam suatu lingkungan dan harapan untuk upaya pemungsi-an kapasitas yang mereka miliki (SILVERS

1998, 2000). Pemungisian yang dimaksud adalah misalnya bahwa walaupun seseorang buta namun tidak berarti ia sakit dan tidak dapat berkomunikasi secara sewajarnya. Seorang penyandang disabilitas penglihatan akan tetap dapat memungisikan kapasitasnya dengan dukungan fasilitas atau alat berkomunikasi, seperti dengan laptop ‘bersuara’ yang memiliki program JAWS (*screen reader*) dan dengan dukungan *software* DAMAYANTI (untuk suara dengan dialek Indonesia).

Tabel 5
Social Model (1982)

Istilah	Definisi
Impairment	Functional Limitation within an individual caused by physical, mental, or sensory impairment (Keterbatasan Fungsional dalam individu yang disebabkan oleh gangguan fisik, mental, atau sensorik)
Disability	Loss or Limitation of opportunities to participate in the normal life of the community on an equal level due to physical and social barriers (Keterbatasan atau hilangnya kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan normal masyarakat pada tingkat yang sama karena hambatan fisik dan sosial).

Sumber: diolah dari Encyclopedia of Disability, Gary L. Albrecht [ed], 2006

Amat kontras dengan perspektif individual-medik, perspektif sosial memandang disabilitas seseorang (dan bukan tubuhnya) lebih sebagai akibat dari faktor eksternal yang dikenakan pada seseorang daripada sekadar fungsi biologis penyandang disabilitas itu. Perspektif sosial memungkinkan kita mencermati disabilitas sebagai efek dari lingkungan [eksternal] yang tidak mengakomodasi bentuk dan kondisi tubuh tertentu dan bukan hal lain, [dan untuk itu] penyandang disabilitas lebih membutuhkan kemajuan dalam keadilan sosial dan bukan [sekadar] kemajuan kedokteran (Siebers, 2001, hal. 738). Keyakinan-keyakinan dan fungsi-fungsi sosial yang kemudian meminggirkan dan melemahkan peran penyandang disabilitas dapat dilihat sebagai hambatan untuk hidup sepenuhnya bersandar pada [tipe] kemampuan mereka. Jadi,

dalam perspektif gerakan disabilitas yang mengusung model sosial ini, tidak menjadikan kondisi ‘*impairment*’ sebagai masalah, melainkan pada aspek sosial yang tidak menyesuaikan kondisi *impairment* seseorang.

Perspektif sosial menyatakan bahwa memahami konstruksi sosial yang menindas penyandang disabilitas selama ini harus digunakan untuk mengurangi berbagai ‘ketidakberuntungan’ yang sudah diciptakan oleh ‘pandangan masyarakat’ bahwa diri individu adalah yang tidak mampu akibat adanya ‘gangguan fungsi tubuh dan mental’. Tatanan sosial harus diubah melalui perbaikan cara pandang akan disabilitas demi menjamin terciptanya aksesibilitas dan kesetaraan sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya bagi semua orang (Silvers, 1998).

Pendekatan sosial ini berkembang pesat dan menonjol, atau setidaknya paling sering dibahas dalam perbincangan soal ‘klasifikasi sosial disabilitas’ khususnya oleh aktivis gerakan sosial/gerakan disabilitas. Di Indonesia, Mansour Fakih (akademisi/aktivis), Setyo Adi Purwanta (aktivis gerakan penyandang disabilitas) dan generasi-generasi akademisi/aktivis disabilitas setelahnya seperti Ro’fah, Suharto, Joni Yulianto, Slamet Thohari, Bahrul Fuad, Hari Kuniawan, Purwanti, Antoni Tsaputra dll telah fokus pada isu-isu disabilitas secara spesifik dalam perspektif sosial [dan hak] sebagai hal yang sangat penting.

Dalam kajian Model Sosial Disabilitas, stigma (dalam sosial-kemasyarakatan) di banyak daerah dengan beragam latar kebudayaannya, telah berkontribusi meminggirkan penyandang disabilitas dalam proses-proses sosial maupun politik (lihat Riddell, 1996, hal. 86). Perspektif ini memandang disabilitas sebagai ciptaan langsung dari eksklusi atau pengabaian sosial melalui tindakan-tindakan ‘pelabelan’ (*labeling*), ‘stereotifikasi’ (*stereotyping*), ‘pemisahan’ (*segregating*) dan ‘diskriminasi’ (*discriminating*) baik melalui sarana hukum, kebijakan, maupun standar atau norma sosial.

F. Model Hak

AKADEMISI, PROFESIONAL, AKTIVIS GERAKAN, penentu kebijakan, yang bergerak di bidang disabilitas yang masuk dalam ‘model hak asasi manusia’ dipengaruhi oleh spirit deklarasi HAM 1948. Aktivitasnya

semakin menguat seiring perjuangan hak-hak sipil, perempuan (Feminisme), dan hak-hak anak. Sejumlah konvensi internasional disahkan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*United Nations - International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, 1976) dan beberapa konvensi menunjukkan adanya pergeseran dalam meningkatkan kualitas kemanusiaan.

Jika sebelumnya, prinsip *needs based approach* menjadi landasan pembangunan, maka pendekatan itu diperkuat lagi dengan *right based approach*. Diskriminasi sebagai salah satu akar dari menurunnya kualitas hidup manusia dapat dianggap sebagai pelanggaran hak-hak individual/penyandang disabilitas atau sebagai sebuah tindakan kejahatan.

Di beberapa negara, upaya-upaya menegakkan Hak-Hak Disabilitas diatur dalam sebuah aturan setingkat Undang-undang. Di Amerika Serikat, gerakan berbasis Hak-Hak Disabilitas (*Disability Rights Movement*) berhasil mendorong pemerintah menyusun dan mengesahkan *the American with Disability Act* (ADA). Lima tahun kemudian, di Inggris, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Diskriminasi Disabilitas (*Discrimination Disability Act*) pada 1995 dan kemudian mengalami penyempurnaan sebanyak dua kali, yakni pada 2000 dan 2010 menjadi Undang-undang Kesetaraan (*Equality Act 2010*).

Awal meluasnya isu disabilitas secara global mulai pada 1980-an ketika PBB menetapkan 1981 sebagai tahun *Persons with Disability*—kini setiap tanggal 3 Desember diperingati sebagai Hari Penyandang Disabilitas Internasional. Di tahun berikutnya, 1982, PBB menerbitkan Program Aksi Dunia Peduli penyandang disabilitas (*United Nations - World Programme of Action Concerning Disabled Persons*. 1982, www.independentliving.org/files/WPACDP.pdf (diakses Januari 2018) yang bertujuan mempromosikan langkah-langkah efektif pencegahan disabilitas, rehabilitasi dan realisasi tujuan ‘partisipasi penuh’ dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial dan pembangunan.

Pada 1990-an, isu disabilitas sudah masuk dalam agenda PBB. Upaya mendorong agar Hak-Hak Disabilitas juga diatur ke dalam konvensi diupayakan terus –menerus. Memasuki 2006, akhirnya PBB mengesahkan CRPD. CRPD kemudian disetujui oleh 172 negara anggota

PBB (hingga 2018), termasuk di Indonesia yang meratifikasi Konvensi tersebut pada 2011.

Sejak itu, pendekatan berbasis Hak-Hak Disabilitas menjadi landasan kuat bagi akademisi dan aktivis gerakan sosial. Untuk menguatkan dokumen aturan terkait ratifikasi itu, aktivis gerakan penyandang disabilitas dari beragam organisasi menyiapkan naskah akademik dan rancangan UU terkait Penyandang Disabilitas sekaligus menggantikan UU Penyandang Cacat (1997) yang bercorak model individual dan medik—walaupun dalam kenyataannya, bayang-bayang medikalisasi itu masih tetap tampak dalam beberapa pasal, seperti kategorisasi *impairment* dan ketiadaan definisi operasional soal ‘disabilitas’.

“Disabilitas merupakan suatu konsep yang terus berkembang dan disabilitas merupakan hasil interaksi antara ‘orang-orang dengan impairment’ dan ‘sikap serta lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka’ di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.”

Selain menegaskan Hak-Hak Disabilitas, CRPD juga memberi pengakuan bahwa orang dengan disabilitas memiliki keberagaman berdasarkan kondisi tubuh dan jenis hambatan-hambatan sosial yang dihadapinya.

Dalam kenyataannya, perspektif hak asasi ini memang telah memberi pengakuan akan kesetaraan bagi penyandang disabilitas di seluruh sektor kehidupannya. Hak-hak asasi penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam CRPD juga dipandang sebagai salah satu instrumen hak asasi manusia paling inovatif dan ekstensif (*United Nations. Convention on the Rights of Persons with Disabilities. New York, NY: United Nations; 2007*).

Inklusivitas juga menjadi ciri khas dari model Hak-Hak Disabilitas ini. Inklusivitas itu khususnya ditekankan pada aspek pembangunan manusia yang dikaitkan dengan pendekatan kapabilitas (kemampuan) Amartya Sen dan Martha Nussbaum (lihat juga, Baylies C. *Disability and the notion of human development: questions of rights and capabilities, Disability & Society Vol. 17, Iss. 7, 2002*). Salah satu kritik yang diajukan oleh aktivis gerakan disabilitas adalah tidak terakomodasinya pelibatan

penyandang disabilitas sebagai target pembangunan manusia dalam Millenium Development Goals (MDGs).⁵ Kini, berkat dorongan terus menerus, aktivis gerakan penyandang disabilitas berhasil memasukkan kepentingan penyandang disabilitas dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, TPB (SDGs)—khususnya pada 13 tujuan dari 17 TPB yang ditargetkan.

Namun, hak-hak dalam UU No. 19/2009 (Ratifikasi UN-CRPD) tersebut belum sepenuhnya bisa terpenuhi sejak lebih satu dekade pengesahannya. Pengakuan Hak-Hak Disabilitas yang dituangkan dalam regulasi tidak serta merta hak tersebut bisa dinikmati. Perspektif medik masih kuat pengaruhnya dalam pikiran-pikiran orang-orang yang mengurus kepentingan publik. Penyandang disabilitas masih mengalami pembedaan dan bahkan diskriminasi.

⁵ Lihat, United Nations, "Disability and the Millennium Development Goals: A Review of the MDG Process and Strategies for Inclusion of Disability Issues in Millennium Development Goal Efforts" (2011). Bisa dibaca di: http://www.un.org/disabilities/documents/review_of_disability_and_the_mdgs.pdf.

[2]

Panduan Pertanyaan Perpasal

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
Pasal 1 - 4 Kewajiban Umum	Struktur	• [TERKAIT KEWAJIBAN UMUM, KHUSUSNYA SOAL HARMONISASI DAN SINKRONISASI, INDIKATOR STRUKTUR] kebijakan apa saja, di daerah, yang telah menggunakan konsep disabilitas atau istilah Penyandang Disabilitas pasca penetapan konvensi PBB terkait Hak-Hak Disabilitas 2011 dan pengesahan UUPD 2016? • Peraturan Daerah Provinsi, sebutkan; Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebutkan; Peraturan Desa, sebutkan. • Apakah masih ada kebijakan di daerah, masih ada yang menggunakan konsep kecacatan atau ketunaan maupun istilah lain yang tidak sesuai dengan konsepsi disabilitas? • Peraturan Daerah Provinsi, sebutkan; Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebutkan; Peraturan Desa, sebutkan:

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
	Proses	• [TERKAIT KEWAJIBAN UMUM, KHUSUSNYA SOAL HARMONISASI DAN SINKRONISASI, INDIKATOR PROSES] apakah ada dokumen yang digunakan sebagai panduan pelaksanaan inklusi atau pemenuhan hak disabilitas, di: • Kementerian/Lembaga? • Organisasi perangkat daerah atau pemerintah daerah? • Apakah ada referensi yang berupa dokumen atau contoh-contoh praktik baik? • Apa saja dokumen atau contoh praktik baik. • Apakah ada dokumen yang digunakan sebagai panduan yang mengarusutamakan disabilitas dalam peraturan perundang-undangan? • Apakah ada referensi yang berupa dokumen atau contoh-contoh praktik baik? • Sebutkan dokumen atau contoh praktik baik! • Apakah ada sumber daya manusia yang memahami pengarusutamaan disabilitas dalam kebijakan dan program? • Apakah penyebaran SDM tersebut sudah merata? • Adakah dokumen/strategi untuk meningkatkan SDM yang memahami pengarusutamaan disabilitas? • Apakah sudah ada penganggaran untuk menjalankan program-program pengarusutamaan disabilitas? • Berapa jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pengarusutamaan disabilitas? • Berikan contoh di salah satu kementerian/ lembaga, dinas-dinas tertentu di kabupaten/ kota tertentu.

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
	Hasil	• [TERKAIT KEWAJIBAN UMUM, KHUSUSNYA SOAL HARMONISASI DAN SINKRONISASI, INDIKATOR HASIL] apakah terdapat peraturan perundang-undangan sudah sejalan dengan UU Nomor 19 Tahun 2011 dan UU Nomor 8 Tahun 2016? • Apakah penggunaan nomenklatur disabilitas dalam perundang-undangan sudah mengarusutamakan isu disabilitas? • Apakah pemerintah dan pemerintah daerah sudah menggunakan nomenklatur penganggaran disabilitas dalam dokumen regulasi program? Misalnya di tingkat kementerian, salah satu contoh adalah kementerian desa atau Kemdagri terkait prioritas penganggaran pembangunan desa terkait disabilitas/inklusi.
Pasal 5 Persamaan dan Non-Diskriminasi	Struktur	• [TERKAIT PERSAMAAN DAN NON-DISKRIMINASI, INDIKATOR STRUKTUR], Apakah masih ada peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap Penyandang disabilitas? Sebutkan contohnya. • Apakah ada peraturan perundang-undangan khusus (<i>lex specialist</i>) untuk menghapuskan diskriminasi terhadap Penyandang disabilitas? • Apakah ada peraturan pembentukan institusi yang independen, yang berfungsi menerima dan menindaklanjuti pengaduan tindakan diskriminatif terhadap Penyandang disabilitas di pemerintah dan pemerintah daerah?
	Proses	• [TERKAIT PERSAMAAN DAN NON-DISKRIMINASI, INDIKATOR PROSES] apakah ada

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
		kajian tentang evaluasi peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap Penyandang disabilitas? Jelaskan? • Apakah ada mekanisme evaluasi peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap Penyandang disabilitas? Jelaskan lebih spesifik dan berikan contoh? • Apakah sudah ada sosialisasi terkait mekanisme evaluasi peraturan perundang-undangan yang tidak diskriminatif terhadap Penyandang disabilitas? Jelaskan mengapa? • Apakah sudah ada perencanaan pembentukan perundang-undangan yang anti diskriminatif terhadap Penyandang disabilitas? Jelaskan? • Apakah ada keterlibatan Penyandang disabilitas dalam pembentukan perundang-undangan yang anti diskriminatif terhadap Penyandang disabilitas? Jelaskan siapa yang dilibatkan dan bagaimana proses dan bentuk partisipasinya? • Apakah ada mekanisme terkait proses penyampaian pengaduan, atas bentuk diskriminasi terhadap kondisi Penyandang disabilitas? • Apakah ada sosialisasi terkait mekanisme proses penyampaian pengaduan atas bentuk diskriminasi terhadap kondisi Penyandang disabilitas? • Jika ada, apakah mekanisme penanganan terkait kasus-kasus diskriminasi terhadap disabilitas mudah diakses, transparan, dan akuntabel?

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
	Hasil	• [TERKAIT PERSAMAAN DAN NON-DISKRIMINASI, INDIKATOR HASIL] berapa banyak peraturan perundang undangan yang diskriminatif dan non diskriminatif terhadap Penyandang disabilitas yang ditemukan melalui mekanisme monitoring evaluasi? • Data evaluasi seperti apa yang dihasilkan dari mekanisme tersebut? • Apakah keterlibatan dan partisipasi disabilitas dapat menghasilkan draft perundang-undangan yang anti diskriminatif terhadap Penyandang disabilitas? • Apakah panduan mekanisme pelaporan kinerja institusi independen sudah aksesibel, transparan dan akuntabel? • Apakah data kinerja institusi independen sudah tersosialisasi secara akses, transparan dan akuntabel? • Apakah sudah ada data tentang tentang monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dari institusi independen di pusat maupun daerah? • Jika sudah ada, apa hasil evaluasi yang didapat dari mekanisme monitoring dan evaluasi tersebut? • Apakah sudah ada data pengaduan dan tindak lanjut kasus diskriminasi terhadap Penyandang disabilitas? • Jika sudah ada, bagaimanakah proses pelaksanaan dari mekanisme tindak lanjut yang telah dilaksanakan? • Berapa banyak Penyandang disabilitas yang dapat mengakses mekanisme tersebut?

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
Pasal 6 Penyandang Disabilitas Perempuan	Struktur	• [TERKAIT DENGAN PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS, INDIKATOR STRUKTUR], Menurut B/I/S, apakah ada panduan yang dapat digunakan oleh pemerintah/daerah untuk menyusun kebijakan yang mengarusutamakan perempuan dan disabilitas? • Apakah kebijakan publik saat ini sudah mengarusutamakan disabilitas dan perempuan? Jika ya/tidak, Mohon dijelaskan lebih jauh? • Apakah ada SDM yang menguasai isu perempuan dan disabilitas dalam pelaksanaan RAN/RAD (jika ada, khususnya di Pemerintah/daerah)? • Apakah kebijakan yang ada sudah mengatur partisipasi perempuan dengan disabilitas? Jika ada, berikan contohnya, di bidang apa dan bagaimana bentuk partisipasinya.
	Proses	• [TERKAIT PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS, INDIKATOR PROSES] apakah ada program atau kegiatan pendataan perempuan dengan disabilitas dengan menggunakan data terpilah? • Jika ada, apakah pendataan sudah menggunakan instrumen dengan data terpilah pada perempuan dengan disabilitas terkait usia, pendidikan, potensi, dll? (misalnya menggunakan format Washington Group) • Apakah ada kurikulum Pendidikan yang mengarusutamakan isu disabilitas dan gender?

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
		• Apakah ada program yang memberikan perlindungan terhadap perempuan? Jika ada, program seperti apa? • Apakah ada alokasi anggaran untuk perlindungan perempuan disabilitas yang mengalami kekerasan, penelantaran, dan/atau diskriminasi? • Apakah pelaksanaan Permen KPPPA No. 23/2010 tentang panduan pembuatan Pusat Informasi dan Konsultasi Perempuan Penyandang Disabilitas (PIK PPD) dan memastikan pelayanan P2TP2A memiliki PIK PPD sudah efektif? • Apakah ada mekanisme pelaksanaan dan petunjuk teknis kebijakan (UU Kesehatan, PP Kespro) tentang aborsi bagi perempuan korban perkosaan? • Bagaimanakah implementasi program Jaminan persalinan/Jampersal untuk hak kesehatan reproduksi dan pemasangan kontrasepsi? • Bagaimanakah hasil evaluasi implementasi program Jampersal untuk hak kesehatan reproduksi dan pemasangan kontrasepsi? • Apakah sudah ada isu perempuan dan anak disabilitas masuk dalam perencanaan pembangunan mulai dari desa sampai nasional? • Apakah pelaksanaan Permen No. 3 Tahun 2017 tentang perempuan berhadapan dengan hukum sudah berjalan dengan baik? • Apakah tersedia anggaran untuk perlindungan perempuan disabilitas yang mengalami kekerasan, penelantaran dan/atau diskriminasi?

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
		• Jika ada, berapa besarannya? • Berapa jumlah disabilitas perempuan yang mengakses dana tersebut? • Apakah isu perempuan dan anak disabilitas masuk dalam perencanaan pembangunan mulai dari desa sampai nasional? • Apakah sudah ada analisis Permen No. 3 Tahun 2017 tentang perempuan berhadapan dengan hukum? • Jika sudah ada, bagaimana hasil analisis Permen No. 3 Tahun 2017 tentang perempuan berhadapan dengan hukum? • Apakah sudah ada anggaran untuk perempuan disabilitas yang mengalami kekerasan, penelantaran dan/atau diskriminasi? • Jika ada, berapa banyak disabilitas perempuan yang bisa mengakses anggaran tersebut? • Bagaimanakah pelaksanaan program yang dibuat berdasarkan anggaran tersebut? • Apakah perempuan disabilitas yang mengalami kekerasan, penelantaran dan/atau diskriminasi dapat mengakses program itu dengan mudah? • Apakah isu perempuan dan anak disabilitas masuk dalam perencanaan pembangunan mulai dari desa sampai nasional?
	Hasil	• [TERKAIT PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS, INDIKATOR HASIL], apakah mekanisme dan instrumen pendataan menghasilkan data terpilah pada perempuan dengan disabilitas sesuai dengan usia, pendidikan, potensi, dll?

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
		• Apakah mekanisme dan instrumen pendataan menghasilkan data terpilah pada perempuan dengan disabilitas sesuai dengan usia, pendidikan, potensi, dll? • Apakah kurikulum pendidikan dan pelatihan pra jabatan yang ada saat ini sudah mengarusutamakan isu gender dan disabilitas? • Apakah SOP layanan publik sudah mengarusutamakan isu gender dan disabilitas? • Jika ada, bagaimanakah pelaksanaan SOP tersebut? • Apakah ada program dan anggaran untuk pendampingan dan pemulihan perempuan dengan disabilitas • Apakah sudah ada juklak dan juknis tentang aborsi bagi perempuan korban perkosaan? • Jika ada, apakah juklak dan juknis tersebut sudah mengarus utamakan isu disabilitas? • Berapa banyak jumlah disabilitas perempuan yang hamil akibat dari korban perkosaan yang terlayani dan mendapat keadilan dengan adanya juklak dan juknis tersebut? • Seperti apa dukungan dan strategi dalam pemulihan bagi perempuan korban perkosaan yang hamil dan anaknya? • Apakah sudah ada P2TP2A di setiap propinsi dan kabupaten / kota di Indonesia • Apakah sudah ada juklak dan juknis tentang aborsi bagi perempuan korban perkosaan? • Jika ada, apakah juklak dan juknis tersebut sudah mengarus utamakan isu disabilitas?

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
		• Bagaimana hasil laporan evaluasi pelaksanaan program Jampersal untuk hak kesehatan reproduksi dan pemasangan kontrasepsi? • Apakah perencanaan sektoral sudah memasukkan isu perempuan dan anak disabilitas dalam perencanaan pembangunan di desa sampai level nasional? • Apakah disabilitas dilibatkan dalam perencanaan pembangunan di desa sampai level nasional yang mengarusutamakan isu perempuan dan anak disabilitas dalam perencanaan pembangunan di desa sampai level nasional? • Apakah sudah ada hasil Analisa permen dan implementasi Permen No. 3 Tahun 2017 tentang perempuan berhadapan dengan hukum? • Jika sudah ada, bagaimanakah hasil Analisa permen dan implementasi Permen No. 3 Tahun 2017 tentang perempuan berhadapan dengan hukum tersebut? • Apakah sudah ada rekomendasi dan penanganan yang sesuai dengan hasil analisis anggaran dan program perempuan yang mengalami kekerasan, penelantaran dan/atau diskriminasi? • Jika ada, apa rekomendasi yang diberikan? • Apakah penanganan perempuan yang mengalami kekerasan, penelantaran dan/atau diskriminasi sudah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi korban? • Apakah perencanaan sektoral sudah memasukkan isu perempuan dan anak disabilitas dalam perencanaan pembangunan di desa sampai level nasional?

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
		• Apakah disabilitas dilibatkan dalam perencanaan pembangunan di desa sampai level nasional yang mengarusutamakan isu perempuan dan anak disabilitas dalam perencanaan pembangunan di desa sampai level nasional? • Apakah sudah ada data pendamping keluarga dan lembaga anak yang menerima layanan konseling? • Ada berapa banyak pendamping keluarga dan lembaga anak yang menerima layanan konseling? • Berapa banyak pendamping keluarga dan lembaga anak yang menerima layanan konseling? • Apakah sudah ada data orang tua yang memiliki atau sedang mengandung anak dengan disabilitas yang menerima layanan konseling? • Ada berapa banyak orang tua yang memiliki atau sedang mengandung anak dengan disabilitas yang menerima layanan konseling? • Apakah sudah ada data pelaksanaan layanan konseling? • Bagaimanakah pelaksanaan layanan konseling tersebut? • Apakah layanan konseling tersebut mudah diakses oleh Penyandang disabilitas?
Pasal 7 Penyandang Disabilitas Anak	Struktur	• [TERKAIT ANAK PENYANDANG DISABILITAS, INDIKATOR STRUKTUR], menurut B/I/S, apakah masih ada kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah yang mendiskriminasi anak dengan disabilitas? • Apakah sudah ada peraturan yang melindungi kepentingan anak dengan disabilitas?

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
		• Apakah anak dengan disabilitas serta organisasinya sudah mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam program pemenuhan hak disabilitas di daerah ini? Jika ada, apa nama organisasi dan berikan penjelasan di sektor apa dan bagaimana bentuk partisipasinya. • Apakah ada peraturan tentang layanan konseling Penyandang disabilitas anak? Jika ada, Beri contoh.
	Proses	• [TERKAIT ANAK PENYANDANG DISABILITAS, INDIKATOR PROSES], apakah sudah ada kajian kebijakan tentang perlindungan anak dengan disabilitas yang sudah konsisten? • Apakah sudah ada juklak dan juknis untuk pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dengan disabilitas? • Apakah proses penempatan anak dengan disabilitas melalui skema rehabilitasi yang berbasis masyarakat (RBM) sudah mengutamakan peran masyarakat?
	Hasil	• [TERKAIT ANAK PENYANDANG DISABILITAS, INDIKATOR HASIL], apakah mekanisme dan instrumen pendataan menghasilkan data terpilah pada anak dengan disabilitas termasuk ragam disabilitas, disabilitas ganda? • Apakah sudah ada analisis terkait kebijakan perlindungan? • Apa rekomendasi dari hasil analisis tersebut? • Apakah juklak dan juknis untuk pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dengan disabilitas sudah mengarusutamakan isu anak dengan disabilitas?

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
Pasal 8 Peningkatan Kesadaran	Struktur	• Apakah program layanan yang berbasis masyarakat sudah inklusif bagi anak dengan disabilitas? • Berapa anak dengan disabilitas yang sudah terlayani program rehabilitasi berbasis masyarakat yang inklusif? • Berapa banyak anak yang hadir dan berpartisipasi dalam forum? • Bagaimana bentuk partisipasi anak dalam forum? • Berapa banyak anak yang hadir dan berpartisipasi dalam forum? • Bagaimana bentuk partisipasi anak dalam forum? • [TERKAIT PENINGKATAN KESADARAN, INDIKATOR STRUKTUR], apakah masih ada peraturan perundang-undangan yang belum menjamin HAM dan martabat Penyandang disabilitas? • Undang-Undang/Perpu, sebutkan: • Peraturan Pemerintah, sebutkan: • Peraturan Presiden, sebutkan: • Peraturan Daerah Provinsi, sebutkan: • Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebutkan • Peraturan Desa, sebutkan: • Apakah masih ada peraturan perundang-undangan yang belum mengakui kemampuan penyandang disabilitas dipromosikan di semua tingkat masyarakat dan di semua bidang kehidupan? Jika ada jelaskan? • Apakah masih terdapat konsep kecacatan dalam aturan atau kebijakan terbaru, apa yang menjadi penyebabnya?

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
	Proses	• [TERKAIT PENINGKATAN KESADARAN, INDIKATOR PROSES], Apakah RANHAM sudah memastikan kesadaran publik serta pengarusutamaan pengakuan dan penghormatan HAM dan martabat penyandang disabilitas dalam setiap penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan baik ditingkat Nasional maupun di tingkat Daerah dan Desa: • RPJM? • RPJMD? • RPJMDesa? • Apakah menurut B/I/S dalam setiap penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tersebut sudah tepat—mendukung pemenuhan Hak-Hak Disabilitas? • Apakah dalam penjabaran program-program RANHAM melibatkan Penyandang disabilitas? • Apakah dalam penjabaran program-program SKPD RANHAM Daerah melibatkan Penyandang disabilitas? • Bagaimana dengan penjabaran Program-program Pemerintah Desa dalam RPJMDesa, apakah sudah tepat? • Apakah dalam penjabaran program-program RANHAM melibatkan penyandang disabilitas? • Di pemerintahan, pusat maupun daerah, apakah ada sumber daya manusia yang memahami ‘pengarusutamaan disabilitas’ dalam menghasilkan informasi yang non-diskriminasi terhadap disabilitas? • Di kalangan Jurnalis, adakah pelatihan jurnalistik untuk meningkatkan kapasitas jurnalis tentang isu disabilitas?

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
	Hasil	• [TERKAIT PENINGKATAN KESADARAN, INDIKATOR HASIL], apakah Penyandang disabilitas terlibat dalam kegiatan-kegiatan (mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi) yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, daerah dan desa dalam upaya peningkatan kesadaran publik dalam pengakuan dan penghormatan HAM dan martabat Penyandang disabilitas, yang dilaksanakan di semua tingkat lapisan masyarakat dan pada semua sektor/bidang layanan publik? • Apakah peran disabilitas dalam keterlibatan tersebut? • Apakah dampak yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tersebut? • Berapa Penyandang disabilitas dan DPO yang ikut berpartisipasi pada penyusunan kebijakan publik, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Nasional, Provinsi, Kota/Kabupaten hingga pedesaan? • Apakah jenis peran disabilitas dalam keterlibatan tersebut? • Apakah dampak yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tersebut? • Apakah sudah ada data terkait disabilitas yang sudah bekerja dengan menggunakan data terpilah (jenis kelamin, ragam disabilitas, pendidikan terakhir, kemampuan dll) • Jika sudah ada, berapa banyak disabilitas yang telah bekerja di pemerintahan maupun swasta? • mendorong pemenuhan HAM dan martabat Penyandang disabilitas?

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
		• Apakah layanan konseling tersebut mudah diakses oleh penyandang disabilitas? • Apakah masih ada media yang belum mengakui dan menghormati bahkan • Apakah sudah ada data pelaksanaan layanan konseling? • Bagaimanakah pelaksanaan layanan konseling tersebut berlangsung? • Apakah masih ada media yang menggunakan Bahasa yang mendiskriminasi disabilitas ketika menyebarkan berita di media?
Pasal 9 Aksesibilitas	Struktur	• [TERKAIT AKSESIBILITAS, INDIKATOR STRUKTUR], apakah sudah ada UU atau turunannya seperti PP yang mengatur secara tegas dan konsisten terkait kewajiban penyediaan aksesibilitas fisik dan non-fisik? Jelaskan? • Apakah sudah ada panduan dan pedoman aksesibilitas sarana publik, institusi yang bertugas dan dimandatkan untuk melakukan pengawasan, serta pengalokasian sumberdaya seperti keuangan dan sumberdaya lainnya dalam rangka memastikan penyelenggaraan aksesibilitas fisik dan non-fisik untuk semua sarana publik, baik yang dikelola oleh pemerintah, maupun non-pemerintah? • Apakah Penyandang disabilitas dilibatkan dalam penyusunan UU tersebut? • Apakah pemerintah telah meratifikasi Marakesh Treaty? • Jika sudah, sejauh ini bagaimana tindakan selanjutnya?

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
	Proses	• [TERKAIT AKSESIBILITAS, INDIKATOR PROSES], apakah panduan/pedoman aksesibilitas sudah tersosialisasikan dengan baik kepada seluruh pelaksana, penyedia, serta pengawas bangunan dan sarana publik? • Apakah panduan/pedoman aksesibilitas mengikat pelaksana, penyedia, serta pengawas bangunan dan sarana publik? • Apakah pedoman aksesibilitas sudah menjadi salah satu syarat pendirian bangunan publik/layanan publik (pemerintah maupun swasta) pada lembaga pemberi izin membangun (IMB)? • Apakah sudah ada lembaga pengawasan yang secara konsisten melakukan pemantauan beserta data pemantauan yang secara berkala melaporkan jumlah bangunan/sarana yang sudah memenuhi standar aksesibilitas? • Apakah sudah ada alokasi anggaran yang dapat ditunjukkan dalam Persentase yang dialokasikan untuk penyediaan aksesibilitas, baik pada renovasi sarana fisik, maupun pada konstruksi baru? • Berapa besar presentase anggaran tersebut? • Daerah mana sajakah yang masih mengalami kesulitan untuk mengakses anggaran tersebut? • Mengapa? • Apakah sudah ada alokasi anggaran untuk pemajuan rancangan dan distribusi teknologi dan sistem informasi komunikasi terbaru yang memudahkan penyandang disabilitas mengakses informasi dan

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
		komunikasi (nomenklatur anggaran untuk aksesibilitas)? • Berapa besar presentase anggaran tersebut? • Daerah mana sajakah yang masih mengalami kesulitan untuk mengakses anggaran tersebut? Mengapa? • Apakah sudah ada sistem monitoring dan evaluasi untuk layanan publik, infrastruktur, informasi dan layanannya? • Apakah sudah ada Prototype fasilitas umum yang aksesibel (untuk kasus bangunan cagar budaya)? • Apakah ada pelatihan tentang aksesibilitas kepada petugas pemberi layanan aksesibilitas di lembaga pelayanan publik?
	Hasil	• [TERKAIT AKSESIBILITAS, INDIKATOR HASIL], apakah sudah ada data yang secara berkala menyampaikan persentase sarana dan layanan publik yang sudah memenuhi standar aksesibilitas. (termasuk didalamnya penyediaan layanan akomodasi yang beralasan)? • Jika sudah ada, bagaimanakah presentase sarana dan layanan publik yang sudah memenuhi standar aksesibilitas? • Berapa banyak SKPD di Pemda/Pemkot yang telah menerima dan menerapkan surat edaran mengenai juklak-juknis pelayanan publik yang aksesibel bagi Penyandang disabilitas? • Apakah dampak yang terjadi ketika SKPD di Pemda/Pemkot setelah menerima dan menerapkan surat edaran mengenai juklak-juknis pelayanan publik yang aksesibel bagi penyandang disabilitas?

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
		• Berapa banyak moda transportasi yang akses bagi penumpang penyandang disabilitas? • Berapa banyak penyandang disabilitas yang dapat mengakses sarana dan layanan publik termasuk transportasi yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta? • Berapa banyak penyandang disabilitas yang merasa puas dengan sarana dan layanan publik termasuk transportasi yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta? • Berapa banyak penyandang disabilitas yang merasa puas dengan sarana dan layanan publik termasuk transportasi yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta? • Berapa banyak penyandang disabilitas yang ikut berpartisipasi dan berkontribusi dalam sistem pemantauan (monev) aksesibilitas pelayanan publik? • Apakah kontribusi yang diberikan oleh disabilitas yang ikut berpartisipasi dan berkontribusi dalam sistem pemantauan (monev) aksesibilitas pelayanan publik? • Jika ada upaya, bagaimana wujud atau bentuk pemajuan rancangan, pengembangan, produksi dan distribusi teknologi dan sistem informasi komunikasi terbaru yang memudahkan Penyandang disabilitas mengakses informasi dan berkomunikasi? • Jika ada, berapa jumlah kota/kabupaten yang mendeklarasikan diri sebagai kota/kabupaten inklusif?

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
		• Bagaimana wujud atau bentuk kota/kabupaten inklusif tersebut? • Jika ada, berapa jumlah proyek baru pembangunan kota/kabupaten yang telah mengadopsi pedoman aksesibilitas dalam proses perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi dalam kurun waktu tertentu? • Bagaimana bentuk atau wujud proyek baru pembangunan kota/kabupaten yang telah mengadopsi pedoman aksesibilitas dalam proses perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi dalam kurun waktu tertentu? • Jika ada, berapa jumlah proyek pembangunan baru yang dinyatakan telah aksesibel bagi Penyandang disabilitas? • Bagaimana bentuk atau wujud proyek pembangunan baru yang dinyatakan telah aksesibel bagi Penyandang disabilitas • Berapa banyak presentase ULD yang dibangun dan berjalan dengan baik di kota/daerah? • Apakah Penyandang disabilitas dilibatkan dalam proses (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi) pembangunan ULD? • Apakah kontribusi yang diberikan oleh disabilitas yang ikut berpartisipasi dan berkontribusi dalam proses pembangunan ULD? • Berapa banyak pelatihan aksesibilitas pelayanan publik yang telah terselenggara baik pada lembaga pelayanan publik milik pemerintah ataupun swasta? • Apakah rencana tindak lanjut serta pengaplikasian dari pelatihan tersebut?

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
Pasal 10 Hak untuk Hidup	Struktur	• [TERKAIT HAK HIDUP, INDIKATOR STRUKTUR] menurut B/I/S, apakah telah ada UU atau peraturan khusus yang menjamin hak hidup disabilitas? • Masih adakah UU atau peraturan di bawahnya yang mendiskriminasi atau melanggar hak hidup disabilitas? Contohnya soal aborsi dengan alasan disabilitas? Apakah ada contoh lain? • Adakah upaya legislasi untuk memperkuat perlindungan hak hidup Penyandang disabilitas? Jika ada dalam bentuk apa? Di mana? • Adakah upaya yudisi untuk memperkuat perlindungan hak hidup Penyandang disabilitas? Jika ada dalam bentuk apa? Di mana?
	Proses	• [TERKAIT HAK HIDUP, INDIKATOR PROSES] adakah upaya melihat/mereview informasi yang diberikan kepada calon ibu yang janinnya terdeteksi mengalami impairment/disabilitas? (khususnya terkait kode etik Dokter dan/atau profesi medis) • Jika ada, bagaimana bentuk upaya ini, apakah melalui penyuluhan atau pemberian pemahaman kepada keluarga terkait deteksi dini disabilitas? • Jika ada di mana upaya ini dilakukan? • Apakah upaya ini dilakukan oleh dokter tertentu secara mandiri atau melalui kebijakan Layanan kesehatan seperti dalam format SPM atau SOP? • Apakah ada studi terkait praktik atau kebijakan ini?

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
		• Apakah ada upaya-upaya mencegah kematian dini, termasuk (khususnya) terhadap orang atau pasien dengan disabilitas mental dan intelektual misalnya kasus aborsi, obat-obatan yang diresepkan berdampak buruk pada PD mental. • Jika ada, di mana laporan atau informasi tersebut diketahui, apakah melalui media massa, laporan penelitian, laporan rumah sakit? • Apakah ada laporan mengenai peristiwa kematian dini, termasuk disabilitas mental dan intelektual terjadi? • Jika ada, di manakah informasi itu diketahui? Apakah media massa, laporan penelitian, laporan medis, atau keluarga bersangkutan? • Apakah ada sistem deteksi dini disabilitas terkait praktik dan regulasi atau SOP yang digunakan tenaga medik untuk membantu Ibu hamil? • Jika ada program yang dilakukan oleh pemerintah, bagaimana bentuk praktik itu dilakukan? Kapan, di mana, dan apa dampaknya bagi ibu hamil? • Dari mana sumber anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk menjamin hak hidup seseorang? Apakah terdapat dalam R/APBN, R/APBD, R/APBDesa? • Jika ada program yang dilakukan oleh pemerintah, bagaimana bentuk praktik itu dilakukan? Kapan, di mana?
	Hasil	• [TERKAIT HAK HIDUP, INDIKATOR HASIL] Jika ada, berapa jumlah aduan disabilitas terhadap pelanggaran hak hidup?

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
		• Jika ada, berapa jumlah aduan kasus disabilitas yang dikenai hukuman mati? • Jika ada, berapa kasus disabilitas yang meninggal karena pelanggaran hak hidup oleh aktor non-negara dan tidak diproses hukum?
Pasal 11 Situasi Risiko dan darurat kemanu- siaan	Struktur	• [TERKAIT SITUASI-SITUASI BERISIKO DAN DARURAT KEMANUSIAAN, INDIKATOR STRUKTUR], apakah telah ada UU/ peraturan khusus yang menjamin Perlindungan dan Keselamatan penyandang disabilitas di dalam kondisi konflik bersenjata? Jika ada berikan contohnya? • Apakah telah ada UU/ peraturan khusus yang menjamin Perlindungan dan Keselamatan penyandang disabilitas di dalam kondisi konflik sosial? Jika ada berikan contohnya? • Apakah telah ada UU/ peraturan khusus yang menjamin Perlindungan dan Keselamatan penyandang disabilitas di dalam kondisi bencana alam? Jika ada berikan contohnya? • Apakah telah ada UU/ peraturan khusus yang memastikan tanggap darurat, pemulihan, dan pembangunan pasca bencana yang akomodatif terhadap disabilitas? Jika ada berikan contohnya? • Apakah telah ada UU/ peraturan khusus yang memastikan partisipasi penyandang disabilitas dalam pencegahan bencana, penanganan, dan pemulihan (mitigasi dan <i>preparedness</i>)? Jika ada berikan contohnya?

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
	Proses	• [TERKAIT SITUASI-SITUASI BERISIKO DAN DARURAT KEMANUSIAAN, INDIKATOR PROSES], apakah ada SOP atau aturan teknis maupun pedoman terkait perlindungan bagi orang dengan disabilitas dalam situasi konflik bersenjata? • Apakah ada SOP atau aturan teknis maupun pedoman terkait perlindungan bagi orang dengan disabilitas dalam situasi bencana alam? • Apakah ada pos anggaran yang sensitif terhadap adaptasi serta akomodasi yang layak bagi orang dengan disabilitas dalam penanganan bencana alam baik di dalam APBN, APBD Propinsi/Kabupaten/Kota? • Apakah ada pelibatan ragam disabilitas di dalam program pengurangan resiko bencana, mitigasi dan rehabilitasi serta rekontruksi pasca bencana alam mulai dari perencanaan, implementasi, dan evaluasi serta pengawasan? • Apakah ada lembaga yang berwenang dan memiliki fungsi pengawasan atas penanganan dan perlindungan bagi orang dengan disabilitas dalam situasi bencana alam? • Apakah ada program pelatihan pembuatan peta bahaya yang melibatkan ragam disabilitas di daerah rentan bencana alam yang memuat identifikasi kebutuhan disabilitas? • Apakah ada SOP atau aturan teknis maupun pedoman terkait perlindungan bagi orang dengan disabilitas dalam situasi bencana sosial?

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
		• Apakah ada pos anggaran yang sensitif terhadap adaptasi serta akomodasi yang layak bagi orang dengan disabilitas dalam penanganan konflik sosial baik di dalam APBN, APBD Propinsi/Kabupaten/Kota? • Apakah ada program pencegahan, mitigasi dan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam penanganan konflik sosial yang melibatkan ragam disabilitas mulai dari perencanaan, implementasi, dan evaluasi serta pengawasan? • Apakah ada lembaga yang berwenang dan memiliki fungsi pengawasan atas penanganan dan perlindungan bagi orang dengan disabilitas dalam situasi konflik sosial? • Apakah ada program pelatihan pembuatan peta bahaya yang melibatkan ragam disabilitas di daerah rentan konflik sosial yang memuat identifikasi kebutuhan disabilitas? • Apakah ada ketersediaan anggaran yang sensitif terhadap adaptasi serta akomodasi yang layak bagi orang dengan disabilitas dalam penanganan konflik bersenjata baik di dalam APBN, APBD Propinsi/Kabupaten/Kota? • Apakah ada program pencegahan, mitigasi dan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam penanganan konflik bersenjata yang melibatkan ragam disabilitas mulai dari perencanaan, implementasi, dan evaluasi serta pengawasan? • Apakah ada lembaga yang berwenang dan memiliki fungsi pengawasan atas

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
		penanganan dan perlindungan bagi orang dengan disabilitas dalam situasi konflik bersenjata? • Apakah ada program pelatihan pembuatan peta bahaya yang melibatkan ragam disabilitas di daerah rentan konflik bersenjata yang memuat identifikasi kebutuhan disabilitas? • Apakah ada program pengadaan/pembuatan peta bahaya/data disabilitas dengan ragam disabilitas di daerah rentan bencana (bencana alam, konflik sosial, konflik bersenjata) yang mencakup juga disabilitas yang tersembunyi? • Apakah ada program pelatihan sentisitas disabilitas bagi aparaturnya dari tingkat paling bawah (BPBD, Tagana) dalam penanganan Disabilitas sebagai korban dalam situasi kebencanaan dan darurat kemanusiaan? • Berapa kali dalam setahun pelatihan sentisitas disabilitas bagi aparaturnya dari tingkat paling bawah (BPBD, Tagana) dalam penanganan Disabilitas sebagai korban dalam situasi kebencanaan dan darurat kemanusiaan? • Apakah ada program pelatihan penanganan kebencanaan dan situasi darurat bagi penyandang disabilitas ? • Apakah ada SOP Penanganan khusus bagi disabilitas yang terkurung di panti-panti terkait penanganan evakuasi pada saat terjadi situasi kebencanaan (alam dan sosial) serta situasi darurat kemanusiaan? • Apakah ada SOP Penanganan khusus bagi disabilitas yang terkurung di rumah sakit

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
		jiwa terkait penanganan evakuasi pada saat terjadi situasi kebencanaan (alam dan sosial) serta situasi darurat kemanusiaan? • Apakah ada SOP yang dikeluarkan oleh Pemerintah pusat sampai tingkat bawah berkenaan dengan penanganan khusus bagi disabilitas yang terkurung di rumah-rumah atau pasungan terkait penanganan evakuasi pada saat terjadi situasi kebencanaan (alam dan sosial) serta situasi darurat kemanusiaan?
	Hasil	• [TERKAIT SITUASI-SITUASI BERISIKO DAN DARURAT KEMANUSIAAN, INDIKATOR HASIL] apakah ada ketersediaan data jumlah Penyandang disabilitas termasuk mereka yang mempunyai hambatan sensorik dan komunikasi, mengenai kebencanaan dan pengurangan resiko bencana, serta bantuan yang bisa diperoleh dalam kondisi darurat? • Apakah terdapat jumlah tempat pengungsian yang aksesibel bagi orang dengan disabilitas yang hidup di wilayah rentan bencana alam? • Apakah terdapat jumlah tempat pengungsian yang aksesibel bagi orang dengan disabilitas yang hidup di wilayah rentan konflik sosial serta konflik bersenjata? • apakah terdapat jumlah tempat pengungsian yang aksesibel bagi orang dengan disabilitas yang hidup di wilayah rentan konflik bersenjata? • Berapa jumlah disabilitas yang terlibat di dalam perencanaan, implementasi dan evaluasi dalam tahap rehabilitasi/rekonstruksi pasca bencana alam?

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
		• Berapa jumlah disabilitas yang terlibat di dalam perencanaan, implementasi dan evaluasi dalam tahap rehabilitasi/rekonstruksi pasca konflik sosial? • Berapa jumlah disabilitas yang terlibat di dalam perencanaan, implementasi dan evaluasi dalam tahap rehabilitasi/rekonstruksi pasca konflik bersenjata? • Berapa jumlah shelter dan hunian sementara yang aksesibel bagi Penyandang disabilitas dalam lokasi pengungsian di wilayah rentan bencana alam? • Berapa jumlah shelter dan hunian sementara yang aksesibel bagi Penyandang disabilitas dalam lokasi pengungsian di wilayah rentan konflik sosial? • Berapa jumlah shelter dan hunian sementara yang aksesibel bagi Penyandang disabilitas dalam lokasi pengungsian di wilayah rentan konflik bersenjata? • Berapakah jumlah aparat dan ketersediaan relawan mulai dari tingkat bawah samapi tingkat pusat yang mampu melakukan penanganan dalam kondisi bencana alam? • Berapakah jumlah aparat dan ketersediaan relawan mulai dari tingkat bawah samapi tingkat pusat yang mampu melakukan penanganan dalam kondisi konflik sosial? • Berapakah jumlah aparat dan ketersediaan relawan mulai dari tingkat bawah samapi tingkat pusat yang mampu melakukan penanganan dalam kondisi konflik bersenjata? • berapakah jumlah disabilitas yang tinggal di daerah rawan bencana alam?

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
		• berapakah jumlah disabilitas yang tinggal di daerah rawan konflik sosial? • berapakah jumlah disabilitas yang tinggal di daerah rawan konflik bersenjata? • berapakah jumlah disabilitas yang meninggal pada saat bencana alam terjadi? • berapakah jumlah disabilitas yang meninggal pada saat konflik sosial terjadi? • berapakah jumlah disabilitas yang meninggal pada saat konflik besenjata terjadi? • berapakah jumlah <i>early warning system</i> yang aksesibel terhadap ragam disabilitas di wilayah bencana alam? • berapakah jumlah <i>early warning system</i> yang aksesibel terhadap ragam disabilitas di wilayah konflik sosial? • berapakah jumlah <i>early warning system</i> yang aksesibel terhadap ragam disabilitas di wilayah konflik bersenjata?
Pasal 12 Kesetaraan Pengakuan di Hadapan Hukum	Struktur	• [TERKAIT KESETARAAN PENGAKUAN DI HADAPAN HUKUM, INDIKATOR STRUKTUR], apakah telah ada UU/ peraturan khusus yang menjamin pengakuan setara penyandang disabilitas di hadapan hukum? Bisa berikan contoh kasus? • Masih adakah UU/ peraturan yang mendiskriminasi atau yang menjamin pengakuan setara Penyandang disabilitas di hadapan hukum? Berikan contohnya? • Adakah upaya legislasi untuk memperkuat pengakuan setara penyandang disabilitas di hadapan hukum? • Apakah telah ada UU/ peraturan khusus yang memberikan dukungan penuh

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
		kepada penyandang disabilitas yang sedang dalam proses peradilan perkara pengampunan? • Masih adakah UU/ peraturan yang mendiskriminasi atau melanggar hak hidup disabilitas? • Apakah telah ada UU/ peraturan khusus yang menjamin akses penyandang disabilitas untuk melakukan pembatalan keputusan peradilan yang menghilangkan hak kecakapan hukum atas dirinya? • Masih adakah UU/ peraturan yang mendiskriminasi atau melanggar hak hidup disabilitas? • Apakah telah ada UU/ peraturan khusus tentang Jaminan hukum disabilitas bisa memiliki property secara bebas? • Masih adakah UU/ peraturan yang mendiskriminasi atau melanggar Jaminan hukum disabilitas bisa memiliki property secara bebas? • Apakah telah ada UU/ peraturan khusus tentang Jaminan hukum untuk diakui sebagai subyek hukum dalam transaksi ekonomi dan keuangan? • Adakah upaya legislasi untuk memperkuat Jaminan hukum untuk diakui sebagai subyek hukum dalam transaksi ekonomi dan keuangan? • Adakah upaya legislasi untuk keselarasan dan kesesuaian kerangka aturan dalam mempersepsikan norma 'kapasitas hukum' bagi orang dengan disabilitas?
	Proses	• [TERKAIT KESETARAAN PENGAKUAN DI HADAPAN HUKUM, INDIKATOR PROSES] Apakah ada program penguatan kapasitas hukum bagi Penyandang disabilitas?

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
		• Apakah ada SOP atau peraturan internal di APH dalam penangani kasus-kasus disabilitas berhadapan dengan hukum? • Apakah ada SOP atau petunjuk teknis di tingkat internal dalam penanganan kasus-kasus disabilitas berhadapan dengan hukum bagi APH? • Apakah Ada program sosialisasi dan diseminasi peraturan terkait dengan subyek hukum Penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum kepada aparat penegak hukum, seperti: • Tenaga pekerja sosial? • Kesehatan? • Pengelola panti-panti? • Kurikulum disabilitas dalam fakultas-fakultas hukum terkait perspektif disabilitas? • Apakah ada Mata Kuliah Hukum dan disabilitas sebagai mata kuliah wajib bagi Mahasiswa Hukum pada semester pertama perkuliahan?
	Hasil	• [TERKAIT KESETARAAN PENGAKUAN DI HADAPAN HUKUM, INDIKATOR HASIL] berapakah nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja kepolisian di dalam penanganan perkara yang melibatkan disabilitas berhadapan dengan hukum dari mulai pelaporan/aduan sampai penyidikan? • Berapakah nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja kejaksaan di dalam penanganan perkara yang melibatkan disabilitas berhadapan dengan hukum? • Berapakah nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja Mahkamah Agung

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
		sampai ke Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama di dalam penanganan perkara yang melibatkan disabilitas berhadapan dengan hukum dari mulai persoalan administrasi perkara sampai tingkat putusan? • Berapakah Jumlah putusan perkara pidana yang melibatkan disabilitas berhadapan dengan hukum? • Berapakah Jumlah putusan perkara perdata yang melibatkan disabilitas berhadapan dengan hukum? • Berapakah jumlah kasus-kasus disabilitas yang dirampas kecapan hukumnya tanpa ada proses yang fair/ adil? • Berapakah jumlah kasus-kasus penolakan dan diskriminasi dalam layanan jasa keuangan atau ekonomi? • Berapakah jumlah kasus disabilitas yang diberikan tindakan tanpa persetujuan dalam pemasangan kontrasepsi? • Berapakah jumlah kasus disabilitas yang diberikan tindakan tanpa persetujuan dalam pilihan masuk rumah sakit jiwa atau panti? • Berapakah jumlah kasus disabilitas yang diberikan tindakan tanpa persetujuan dalam pemasangan? • Berapakah jumlah kasus disabilitas yang diberikan tindakan tanpa persetujuan dalam perampasan kebebasan? • Berapakah jumlah kasus disabilitas yang diberikan tindakan tanpa persetujuan dalam pilihan pengobatan dan penentuan obat yang dikonsumsi?

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
Pasal 13 Hak Akses atas Keadilan	Struktur	• [TERKAIT HAK AKSES ATAS KEADILAN, INDIKATOR STRUKTUR], apakah di Kepolisian ada aturan induk, dan pelaksanaan putusan terkait penyelenggaraan akomodasi yang layak, serta prosedur yang ramah bagi penyandang disabilitas dalam mengakses layanan hukum dan peradilan, termasuk [penyusunan dan pemeriksaan] profile assessmen? Berikan contohnya? • Di Kejaksaan, apakah ada aturan induk dan pelaksanaan putusan terkait penyelenggaraan akomodasi yang layak, serta prosedur yang ramah bagi orang dengan disabilitas dalam mengakses layanan hukum dan peradilan, termasuk [penyusunan dan pemeriksaan] profile assessmen? Berikan contoh kasus atau praktik baik? • Di pengadilan, apakah ada aturan induk, dan pelaksanaan putusan terkait penyelenggaraan akomodasi yang layak, serta prosedur yang ramah bagi orang dengan disabilitas dalam mengakses layanan hukum dan peradilan, termasuk [penyusunan dan pemeriksaan] profile assessmen? • Di Mahkamah Agung, apakah ada aturan induk, dan pelaksanaan putusan terkait penyelenggaraan akomodasi yang layak, serta prosedur yang ramah bagi orang dengan disabilitas dalam mengakses layanan hukum dan peradilan, termasuk [penyusunan dan pemeriksaan] profile assessmen? • Apakah ada kebijakan (undang-undang atau Perda) mengenai perlakuan inklusif bagi disabilitas dalam mengakses bantuan hukum?

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
	Proses	• [TERKAIT HAK AKSES ATAS KEADILAN, INDIKATOR PROSES], apakah ada ketersediaan standar operasional dan prosedur untuk memastikan penyelenggaraan akomodasi yang layak bagi orang dengan disabilitas dalam mengakses layanan hukum dan peradilan, mencakup lembaga Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan Mahkamah Agung? • Apakah terdapat Ketersediaan sarana fisik dan non-fisik yang aksesibel bagi penyandang disabilitas di lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta lembaga pelaksana putusan? • Apakah ada ketersediaan anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan sarana fisik, Layanan informasi, serta sumber daya dalam memberikan Layanan yang Inklusif bagi orang dengan disabilitas di setiap proses peradilan? • Apa terdapat peraturan khusus di tingkat lembaga penegak hukum untuk menjamin bantuan hukum bagi penyandang disabilitas? • Apakah ada dan berapa jumlah pelibatan organisasi penyandang disabilitas sebagai saksi ahli dalam proses penegakan hukum penyandang disabilitas yang terjadi di Kota /Kabupaten? • Apakah ada dan bagaimana proses pendampingan hukum kepada penyandang disabilitas yang terkait dengan perkara pengampunan subyek hukum dilakukan? • Apakah ada Program atau pelatihan paralegal untuk pendampingan kasus disabilitas berhadapan dengan hukum

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
		sebelum proses litigasi maupun non-litigasi dilakukan? • Apakah ada sosialisasi atau diseminasi terkait dengan perlunya pendamping sosial disabilitas dalam proses peradilan mulai dari pemeriksaan awal hingga pelaksanaan putusan dan bagaimana prosesnya?
	Hasil	• [TERKAIT HAK AKSES ATAS KEADILAN, INDIKATOR HASIL], apakah terdapat data terpilah mengenai pengakses layanan hukum dan peradilan yang memunculkan data disabilitas? • Bagaimana kualitas putusan hakim dalam kasus-kasus yang melibatkan orang dengan disabilitas yang berperkara hukum? • Bagaimana tingkat kepuasan orang dengan disabilitas, keluarga dan / atau pendamping terkait layanan lembaga penegak hukum pada kasus orang dengan disabilitas yang berhadapan dengan hukum? • Jika ada, berapa Jumlah institusi-institusi penegak hukum yang belum akses terhadap penyandang disabilitas, baik fisik maupun non-fisik? • Jika ada, berapa jumlah petugas penegak hukum yang memiliki kapasitas penanganan perkara orang dengan disabilitas berhadapan dengan hukum di lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pelaksana putusan? • Jika ada, berapa jumlah bantuan hukum yang diberikan kepada disabilitas dengan ragam disabilitasnya? • Jika ada, berapa jumlah kasus pengam-puan disabilitas yang didampingi oleh penasehat/bantuan hukum?

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
		• Jika ada, berapa jumlah kasus pelanggaran hak disabilitas dalam perkara pengampunan yang diproses oleh lembaga negara independen? • Bagaimana peningkatan jumlah paralegal yang mendampingi kasus disabilitas berhadapan hukum sebelum proses litigasi? • Jika ada, berapa jumlah kasus disabilitas berhadapan dengan hukum yang didampingi oleh paralegal dan/atau pendamping disabilitas?
Pasal 14 Kebebasan dan Keamanan Penyandang Disabilitas	Struktur	• [TERKAIT KEBEBASAN DAN KEAMANAN PENYANDANG DISABILITAS, INDIKATOR STRUKTUR], apakah telah ada UU/ peraturan khusus dalam melindungi penyandang disabilitas dari tindakan perampasan kebebasan tanpa proses hukum, termasuk pemasungan, pengurungan, institusionalisasi (dimasukkan ke dalam panti-panti atau rumah sakit jiwa) bagi penyandang disabilitas mental, intelektual dan Kusta? (URAIKAN JAWABAN INFORMAN SECARA SPESIFIK) a. Pemasungan? Berikan contohnya b. Pengurungan? Berikan contohnya • Pelembagaan ke panti atau RSJ? Berikan contohnya • Lainnya? Berikan contohnya • Masih adakah UU/ peraturan yang mendiskriminasi atau tidak melindungi penyandang disabilitas dari tindakan perampasan kebebasan tanpa proses hukum, termasuk pemasungan, pengurungan, institusionalisasi (dimasukkan ke dalam panti-panti atau rumah sakit jiwa) bagi penyandang disabilitas mental, intelektual

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
		dan Kusta? Berikan contohnya? • Sejauh ini, adakah upaya legislasi untuk memperkuat perlindungan Hukum untuk menjamin tidak adanya tindakan perampasan kebebasan tanpa proses hukum, termasuk pemasungan, pengurungan, institusionalisasi (dimasukkan ke dalam panti-panti atau rumah sakit jiwa) bagi penyandang disabilitas mental, intelektual dan kusta? Berikan contohnya • Apakah telah ada UU/ peraturan khusus terkait jaminan hukum di mana ada kebebasan bagi penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan atas dirinya sendiri? • Apakah telah ada UU/ peraturan khusus yang memastikan prosedur pengaduan dan penanganan bagi orang dengan disabilitas terkait kasus perampasan kebebasan Penyandang disabilitas? • Adakah upaya legislasi yang melarang perampasan kebebasan disabilitas sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 UU 19/2011 tentang Pengesahan CRPD?
	Proses	• TERKAIT DENGAN KEBEBASAN DAN KEAMANAN PENYANDANG DISABILITAS, INDIKATOR PROSES], berapakah jumlah penyandang disabilitas yang mengalami perampasan kebebasan secara paksa atas dasar disabilitas? • Berapakah jumlah penyandang disabilitas yang sudah tertangani oleh Pemerintah dan swasta akibat perampasan kebebasan secara paksa atas dasar disabilitas? (Note: KND, Komnas HAM, Komnas Perempuan,

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
		Ombudsman, KPAI/ NHRIs; National prevention mechanism oleh NHRIs) • Berapakah jumlah penyandang disabilitas pertahun yang mengalami pemasungan? • Berapakah jumlah penyandang disabilitas pertahun yang mengalami pengurungan di Panti-panti? • Berapakah jumlah penyandang disabilitas pertahun yang mengalami institusionalisasi?
	Hasil	• [TERKAIT DENGAN KEBEBASAN DAN KEAMANAN PENYANDANG DISABILITAS, INDIKATOR HASIL] apakah ada program dan langkah afirmatif baik yang dilakukan oleh Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah dalam mengurangi/ menghilangkan pemasungan, institusionalisasi serta bentuk pengekangan/ pengurungan lainnya atas dasar disabilitas, utamanya yang sering terjadi pada orang dengan disabilitas psikososial. • Apakah telah ada mekanisme pengaduan dan penanganan (tindak-lanjut) yang sistematis dan terukur atas kasus perampasan kebebasan atas nama disabilitas? • Apakah telah ada mekanisme penanganan (tindak-lanjut) yang sistematis dan terukur pasca pembebasan dari: • Pemasungan? • Institusionalisasi? • Pengekangan/ pengurungan? • Apakah telah ada program sosialisasi dan kampanye terkait penghilangan stigma terhadap orang-orang yang sedang atau mengalami atau mengidap kusta?

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
		Termasuk misalnya PD intelektual, autisme dan penyakit kronis/langka lainnya? • Apakah telah ada mekanisme pemantauan yang terarah dan terukur secara berkala atas tempat-tempat pengurungan disabilitas, khususnya bagi PD intelektual, autisme, pernah atau sedang mengalami kusta?
Pasal 15 Kebebasan dari Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam	Struktur	• [TERKAIT DENGAN KEBEBASAN DARI PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN ATAU PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI, ATAU MERENDAHKAN MARTABAT MANUSIA, INDIKATOR STRUKTUR] Apakah terdapat peraturan perundang-undangan terkait perlindungan atau kebebasan dari penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat penyandang disabilitas? Jelaskan dan berikan contoh (bisa terkait praktik pemasungan, pengurungan, pelembagaan-panti dan rumah sakit jiwa) • Apakah terdapat aturan atau SOP yang menjamin kebebasan penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan terkait pilihan penanganannya? • Apakah prosedur pengaduan dan penanganan penyandang disabilitas oleh Aparat Penegak Hukum (APH) terkait kasus perampasan kebebasan tersedia? Berikan contohnya?
	Proses	• [TERKAIT DENGAN KEBEBASAN DARI PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN ATAU PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI, ATAU MERENDAHKAN MARTABAT MANUSIA, INDIKATOR PROSES] upaya-upaya apa saja yang ditempuh oleh

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
		pemerintah untuk menghentikan tindakan-tindakan peniksaan dan tindakan merendahkan martabat manusia terhadap penyandang disabilitas, dan apa bentuk upayanya? • Siapa melakukan apa dengan cara bagaimana? (sebutkan K/L) • Apa saja tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menghentikan tindakan peniksaan, dan merendahnya? • Apakah ada SOP SPM yang manusiawi (tanpa peniksaan), tidak merendahkan, dan mencegah terjadinya peniksaan terhadap penyandang disabilitas dan bagaimana SOP itu dijalankan? • Apakah terdapat program peningkatan kapasitas APH untuk pencegahan peniksaan? Siapa yang melaksanakan? Di mana? dan berapa kali dalam setahun? • Apakah APH melaksanakan program yang memastikan PD tidak diambil kebebasannya berdasarkan siklus program: Pencegahan, peniksaan, dan rehabilitasi? • Apakah ada mekanisme pengaduan, penanganan, termasuk (rumah aman) bagi korban/pengadu? • Apakah pemerintah memiliki program kampanye anti stigmatisasi/bullying di masyarakat? • Apakah ada program edukasi masyarakat untuk tidak melakukan stigma, streotyping, bullying, atau tindakan lainnya yang merendahkan martabat kemanusiaan terhadap penyandang disabilitas?

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
	Hasil	• [TERKAIT DENGAN KEBEBASAN DARI PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN ATAU PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI, ATAU MERENDAHKAN MARTABAT MANUSIA, INDIKATOR HASIL] apakah tersedia data jumlah dan detail kasus tindakan penyiksaan serta perbuatan kejam terhadap PD? • Apakah terdapat program peningkatan kualitas tindakan penanganan yang dilakukan oleh negara (APH) terhadap disabilitas berhadapan dengan hukum, terutama korban penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. • Apakah ada data terkait tingkat kepuasan PD terhadap penanganan kasus-kasus yang dilaporkan PD? • Siapa yang melakukan pendataan? • Apakah pemerintah menyediakan rumah aman bagi PD (korban) yang sedang mengadakan kasusnya?
Pasal 16 Kebe- basan dari Eksploi- tasi, Kekerasan, dan Pelecehan	Struktur	• [TERKAIT KEBEBASAN DARI EKSPLOITASI, KEKERASAN, DAN PELECEHAN, INDIKATOR STRUKTUR] apakah terdapat Peraturan-perundang-undangan (berikut turunannya) yang menjamin perlindungan bagi PD, terutama Perempuan dan anak, dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, serta penganiayaan, baik yang terjadi di dalam maupun di luar rumah tangga.
	Proses	• [TERKAIT KEBEBASAN DARI EKSPLOITASI, KEKERASAN, DAN PELECEHAN, INDIKATOR PROSES], apakah terdapat program pencegahan tindak eksploitasi, kekerasan dan penganiayaan terhadap PD, yang sensitif gender dan anak, baik di sektor

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
		publik maupun privat, baik berupa pendidikan, kampanye, maupun pelatihan-pelatihan bagi petugas yang relevan? • Siapakah K/L yang menerapkannya? • Apakah tersedia laporan pelaksanaannya? • Apakah ada program identifikasi dini atas tindakan eksploitasi, kekerasan dan penganiayaan terhadap PD? • Apakah penyampaian pengetahuan melalui informasi tersebut akses bagi PD? • Apakah tersedia pusat layanan bantuan hukum yang dikelola atau didukung penuh oleh pemerintah? • Apakah tersedia sumber-sumber informasi (mudah dijangkau dan dipahami) terkait proses pengaduan dan perlindungan PD dari tindakan kekerasan, eksploitasi maupun penganiayaan yang dialami oleh PD? • Bagaimana tingkat aksesibilitasnya? Apakah pemerintah menyiapkan media informasi yang akses bagi PD? • Apakah terdapat program pengembangan kapasitas APH untuk menjamin fungsi perlindungan dan pencegahan kekerasan dan eksploitasi kepada PD • Apakah terdapat program pencegahan atau pemulihan dampak kekerasan terhadap PD yang dijalankan berbasis komunitas/skala desa? • Apakah terdapat data terkait penyelesaian kasus yang berpihak pada korban PD? • Apakah terdapat Dokumen SOP dan panduan pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual Penyandang disabilitas di tempat-tempat pelayanan disabilitas (seperti SLB, Panti, RJS)?

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
	Hasil	• [TERKAIT KEBEBASAN DARI EKSPLOITASI, KEKERASAN, DAN PELECEHAN, INDIKATOR HASIL], apakah terdapat data kasus eksploitasi , kekerasan dan penganiayaan terhadap PD, berdasarkan gender, jenis disabilitas dan usia? Jika ada seperti apa? • Apakah terdapat data terkait metode penyelesaian kasus-kasus kekerasan, eksploitasi dan penganiayaan terhadap PD, yang dilakukan oleh negara? • Apakah terdapat laporan mengenai jumlah kasus yang dilaporkan terkait dengan pelecehan dan kekerasan seksual kepada penyandang disabilitas? Berapa jumlah kasus yang dilaporkan terkait pelecehan dan kekerasan seksual? Bagaimana persebarannya secara geografis?
Pasal 17 Melindungi Integritas Penyandang Disabilitas	Struktur	• [TERKAIT UPAYA MELINDUNGI INTEGRITAS PENYANDANG DISABILITAS, INDIKATOR STRUKTUR] apakah terdapat Peraturan perundang-undangan terkait perlindungan integritas fisik dan mental PD? • Terkait tindakan medik dalam kasus perempuan dengan disabilitas, apakah pemerintah atau pihak Rumah Sakit memiliki aturan yang menghargai kemampuan penyandang disabilitas dalam menjaga integritas fisiknya, termasuk misalnya: • Kemampuan menolak aborsi? • Kemampuan menolak institusionalisasi paksa? • Kemampuan menolak aborsi?

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
		- Kemampuan menolak sterilisasi paksa? Jabarkan secara spesifik. - Apakah terdapat ketentuan perundang-undangan terkait perlindungan anak-anak disabilitas dari tindakan eksploitasi?
	Proses	[TERKAIT UPAYA MELINDUNGI INTEGRITAS PENYANDANG DISABILITAS, INDIKATOR PROSES] bagaimana program Indonesia Bebas Pasung berjalan? - Siapa Pelaksana? - Bagaimana prosesnya? - Bagaimana hasilnya? - Program apa saja yang direncanakan pemerintah pada 2019/2020 terkait sistem informasi dan permintaan persetujuan PD sebelum melakukan penelitian, percobaan, atau tindakan medis yang melanggar integritas PD? Adakah SOP (aturan internal, juknis, dll)? - Program apa saja terkait penguatan kapasitas aktor kelembagaan (K/L) yang dilaksanakan pemerintah dalam menjalankan fungsi perlindungan integritas PD? - Apakah tersedia dokumen atau laporan terkait Kapasitas K/L dan pemerintah daerah terkait penghormatan atas hak integritas PD?
	Hasil	[TERKAIT UPAYA MELINDUNGI INTEGRITAS PENYANDANG DISABILITAS, INDIKATOR HASIL] apakah tersedia data mengenai penanganan atas pengaduan kasus pelanggaran atas hak integritas PD? - Bagaimana kondisi pemenuhan Hak integritas PD dalam 2 tahun terakhir (2019/2020)?

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
Pasal 18 Kebebasan Bergerak dan Kewarganegaraan	Struktur	• [TERKAIT KEBEBASAN BERGERAK DAN KEWARGANEGARAAN, INDIKATOR STRUKTUR] apakah terdapat peraturan perundang-undangan terkait hak kebebasan bergerak, termasuk menentukan tempat tinggal, serta status kewarganegaraan secara setara tanpa diskriminasi? • Apakah terdapat peraturan terkait proses atau prosedur perubahan kewarganegaraan, perolehan passport, serta izin tinggal di Indonesia? Jika ada sebutkan?
	Proses	• [TERKAIT KEBEBASAN BERGERAK DAN KEWARGANEGARAAN, INDIKATOR PROSES] berikan beberapa contoh di kementerian atau lembaga tertentu terkait program yang memastikan proses dan prosedur keimigrasian memberikan akomodasi yang layak serta aksesibilitas bagi PD dalam mengurus urusan keimigrasian penduduk? • Bagaimana ketersediaan data berupa rencana program dan laporan pelaksanaan program pemerintah yang menjamin pendaftaran, serta perolehan akta kelahiran dan dokumen kewarganegaraan bagi mereka yang lahir dengan disabilitas, termasuk yang lahir / berada di daerah pedalaman, maupun di dalam institusi/panti? • Bagaimana program pemerintah terkait diseminasi informasi dan dukungan kepada orang tua anak dengan disabilitas, atas hak anak untuk memperoleh status kewarganegaraan, serta untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya?

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
		• Bagaimana gambaran aksesibilitas sarana dan prasarana kementerian/kelembagaan terkait (termasuk di tingkat daerah) mengenai sarana dan prasana yang aksesibel bagi ragam disabilitas, fisik dan non-fisik (seperti foto, finger print, dll)? • Bagaimana upaya pemerintah dalam mengarustamakan prinsip aksesibilitas sarana dan prasarana di kementerian/kelembagaan terkait (termasuk di tingkat daerah) mengenai ketersediaan akomodasi yang layak bagi staf kelembagaan pemerintah?
	Hasil	• [TERKAIT KEBEBASAN BERGERAK DAN KEWARGANEGARAAN, INDIKATOR HASIL] apakah tersedia data terpilah mengenai pengguna layanan keimigrasian, termasuk menggambarkan jenis disabilitas dan gender? Bagaimana data itu menggambarkan atau menjelaskan kapasitas K/L melakukan dan menyiapkan data? • Apakah tersedia data mengenai Angka kelahiran bayi dengan Disabilitas dalam 12 bulan terakhir dan yang memperoleh identitas kewarganegaraan (KTP)? • Bagaimana Tingkat Pemahaman dan kesadaran petugas kependudukan (dukcapil) dan keimigrasian terhadap akomodasi yang layak? • Jumlah PD yang memiliki KTP, KK, dan Buku Nikah, dan identitas kependudukan lainnya • Bagaimana persepsi / indeks kepuasan penyandang disabilitas terkait dengan pelayanan kependudukan dan imigrasi? • Bagaimana Indeks Kepuasan Layanan Publik Kementerian Hukum dan HAM?

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
		• Jika ada, lampirkan Laporan dan asesmen lembaga independen? • Jika ada, lampirkan Foto imigrasi dan mencegah disabilitas mendapatkan paspor, termasuk juga kusta untuk finger print?
Pasal 19 Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan Dalam Masyarakat	Struktur	• [TERKAIT HIDUP SECARA MANDIRI DAN DILIBATKAN DALAM MASYARAKAT,, INDIKATOR STRUKTUR], peraturan apa saja yang memuat hal terkait penyandang disabilitas dapat hidup mandiri, memiliki rumah tinggal sendiri, bersama keluarga atau orang terdekat, dan tinggal di panti/ institusionalisasi tanpa ada paksaan dari orang lain? • Apakah ada aturan yang memberikan kesempatan kepada disabilitas untuk menentukan tempat tinggal yang akses dan terjangkau? Jika ada, harap dijelaskan? • Apakah ada aturan yang melibatkan penyandang disabilitas berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat setempat? Jika ada, harap dijelaskan?
	Proses	• [TERKAIT HIDUP SECARA MANDIRI DAN DILIBATKAN DALAM MASYARAKAT,, INDIKATOR PROSES] Apa saja program dari pemerintah maupun swasta yang memberi layanan mendapatkan rumah tinggal layak bagi penyandang disabilitas? • Apakah program melibatkan stakeholder penyandang disabilitas sebagai perencana, pelaksana dan pemonitor? • Apakah program ini memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas /mekanisme mendapatkan akses layanan dengan mudah (birokrasi)?

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
		• Apakah ada program dari pemerintah/ swasta yang membangun fasilitas publik yang bertujuan menunjang kemandirian bagi penyandang disabilitas? • Apakah ada anggaran lokal yang mengalokasi layanan program kemandirian bagi penyandang disabilitas? • Apakah ada sosialisasi dari pemerintah maupun swasta bagi masyarakat yang memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas tentang cara mendapatkan layanan kemandirian? • Apakah ada sistem atau mekanisme yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas dalam hal pengaduan tentang layanan, partisipasi dalam bermasyarakat ? • Apakah ada mekanisme (sistem/ prosedur / program/anggaran) dari tempat disabilitas berada (di rumah, lingkungan, dan layanan umum lainnya) yang memastikan layanan terkait kemandirian? • Apakah ada alokasi khusus yang memberikan kesempatan disabilitas mendapatkan layanan yang inklusif? • Apakah ada program di mana disabilitas tinggal yang memberikan layanan?
	Hasil	• [TERKAIT HIDUP SECARA MANDIRI DAN DILIBATKAN DALAM MASYARAKAT,, INDIKATOR HASIL] apakah ada data tentang penyandang disabilitas yang belum mendapatkan tempat tinggal? • Apakah program yang disediakan oleh pemerintah/swasta secara efektif memungkinkan kemandirian penyandang disabilitas?

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
		• Apakah ada mekanisme yang memberikan kesempatan penyandang disabilitas mendapatkan akses? • Apakah ada sosialisasi kesempatan disabilitas mendapatkan layanan • Apakah ada data alokasi anggaran bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan tunjangan hidup? • Apakah ada laporan pengaduan yang masuk ke lembaga yang menangani masalah dalam layanan publik? • Apakah ada data tindak lanjut dari pengaduan yang yang harus diselesaikan? • Adanya data layanan dan fasilitasi masyarakat yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas? • Apakah ada data disabilitas yang pernah mendapatkan layanan dalam mengakses keperluan tertentu (KTP, akte, surat rekomendasi lurah dll) di lokasi setempat?
Pasal 20 Mobilitas Pribadi	Struktur	• [TERKAIT MOBILITAS PRIBADI, INDIKATOR STRUKTUR] sudah adakah aturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyediaan alat bantu dan teknologi asistif bagi penyandang disabilitas? Jika ada, harap dijelaskan? • Apakah aturan perundang-undangan yang ada telah mengatur skema pengadaan alat bantu dan teknologi asistif yang diperlukan, termasuk untuk pengadaan yang dilakukan oleh swasta? Jika ada, harap dijelaskan secara spesifik? • Apakah aturan perundang-undangan yang ada mengatur pengembangan penelitian dalam rangka pengembangan inovasi dan produksi alat bantu dan teknologi asistif lainnya? Jika ada, berikan contohnya?

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
	Proses	• [TERKAIT MOBILITAS PRIBADI, INDIKATOR PROSES], apakah di level Desa hingga Kabupaten ada lembaga yang telah ditunjuk bertanggungjawab dalam penyediaan alat bantu mobilitas bagi penyandang disabilitas? • Adakah lembaga di level Desa yang bertanggungjawab menerima dan memproses permohonan alat bantu mobilitas yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas? • Apakah ada proses assessment atas kebutuhan alat bantu mobilitas dan teknologi asistif penyandang disabilitas hingga di level desa? • Apakah ada skema pembiayaan alat bantu dari anggaran pemerintah pusat dan daerah yang terintegrasi dengan skema perlindungan sosial? • Apakah ada pembiayaan alat bantu yang dicover melalui alokasi anggaran dan skema jaminan sosial? • Bagaimanakah koordinasi dan mekanisme sharing pembiayaan antara sumber nasional, daerah dan swasta dalam penyediaan alat bantu? • Apakah pemerintah menyediakan informasi terkait penyediaan layanan alat bantu yang dekat dan terakses oleh penyandang disabilitas? • Di level Kabupaten? • Di level Desa? • Apakah pelatihan penggunaan alat bantu dan teknologi asistif tersedia secara merata dan mudah terjangkau oleh penyandang disabilitas?

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
		• Apakah tersedia pelatihan mobilitas yang dapat meliputi penggunaan alat bantu mobilitas, serta orientasi mobilitas yang dekat, mudah terjangkau hingga di level desa? • Adakah lembaga yang menangani standarisasi dalam penyediaan alat bantu, yang dapat meliputi standarisasi desain dan kualitas, harga, perbaikan dan perawatan alat bantu? • Apakah ada panduan mengenai standar alat bantu yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi lembaga penyedia? • Apakah standarisasi yang ada juga didukung dengan pelatihan bagi penyedia alat bantu untuk dapat memenuhi standar tersebut? • Apakah standarisasi yang ada telah dikonsultasikan dengan DPO dan sesuai dengan kebutuhan Penyandang disabilitas? • Apakah pemerintah mempunyai program pelatihan yang berkelanjutan terkait perbaikan, perawatan, customisasi hingga produksi alat bantu? • Jika ada, sudahkah kurikulum pelatihan tersebut sesuai dengan standar alat bantu yang sesuai dengan kebutuhan Penyandang disabilitas? • Apakah pelatihan tersebut mengakomodasi kebutuhan persebaran layanan penyediaan alat bantu? • Apakah pemerintah yang bertanggung jawab terhadap penyediaan alat bantu mempunyai program yang ditujukan untuk pengembangan teknologi alat bantu?

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
		Bagaimanakah program tersebut berkontribusi pada pengembangan penyediaan alat bantu?
	Hasil	[TERKAIT MOBILITAS PRIBADI, INDIKATOR HASIL], apakah sudah ada pendataan kebutuhan alat bantu bagi penyandang disabilitas? Jika ada, berapakah angkanya? - Berapakah jumlah penyandang disabilitas yang telah tercukupi kebutuhan alat bantu (diupdate per tahun)? - Adakah data yang menggambarkan produksi dan distribusi alat bantu setiap tahunnya? - Bagaimanakah kesesuaian alat bantu atas kebutuhan penyandang disabilitas? - Adakah data mengenai lembaga-lembaga (pemerintah dan non-pemerintah) yang mempunyai inisiatif pengembangan teknologi alat bantu? - Jika ada, apa sajakah inisiatif yang dilakukan?
Pasal 21 Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat serta akses informasi	Struktur	[TERKAIT KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT, SERTA AKSES TERHADAP INFORMASI, INDIKATOR STRUKTUR], apakah terdapat aturan maupun perundang-undangan yang menjamin kebebasan bagi orang dengan disabilitas dalam berekspresi dan menyampaikan pendapatnya, termasuk kebebasan menyampaikan pendapat melalui bentuk-bentuk komunikasi yang dipilih? Jelaskan? - Bagaimana dengan PD Intelektual dan mental? Bagaimana cara mereka selama ini menyampaikan ekspresi dan pendapat dan dengan model atau bentuk komunikasi seperti apa? Mohon berikan contoh yang spesifik?

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
		• Apakah ada aturan dan perundang-undangan, yang memastikan penyelenggaraan layanan juru bahasa isyarat yang sesuai dengan kebutuhan kaum Tuli? Bagaimana dengan penerapannya? • Apakah ada aturan yang mengharuskan aksesibilitas perusahaan media bagi Penyandang disabilitas? Bagaimana bentuk praktiknya?
	Proses	• [TERKAIT KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT, SERTA AKSES TERHADAP INFORMASI, INDIKATOR PROSES], apakah terdapat ketersediaan layanan dukungan bahasa isyarat dalam semua layanan publik? (Meliputi: layanan pendidikan, layanan pekerjaan, layanan kesehatan, layanan kependudukan, serta layanan publik lainnya) • Apakah terdapat penelitian dan study, terkait dengan pengembangan dan inovasi dalam teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas PD terhadap pengetahuan dan informasi? (Himpun, buat ringkasan dan lampirkan) • Apakah terdapat ketersediaan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan bahasa isyarat maupun dukungan komunikasi lain dalam rangka memastikan aksesibilitas komunikasi orang dengan disabilitas di berbagai layanan publik, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta? • Apakah terdapat MoU antara pemerintah/ daerah dengan perusahaan media untuk menjamin adanya pemberitaan yang akses untuk semua disabilitas secara bertahap?

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
		• Apakah terdapat panduan bagi semua penyedia informasi dan media terkait dengan aksesibilitas PD? Contoh: Web Content Accessibility Guideline'
	Hasil	• [TERKAIT KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT, SERTA AKSES TERHADAP INFORMASI, INDIKATOR HASIL], berapa persentase siaran langsung dan persentase siaran ulang pada televisi, webinar, serta informasi audio visual lainnya, yang dilengkapi dengan bahasa isyarat, deskripsi audio, serta subtitle atau caption yang berkualitas? • Berapa persentase konten website yang memenuhi standar 'Web Content Accessibility Guideline' atau panduan aksesibilitas website yang mudah diakses oleh orang dengan beragam disabilitas? • Bagaimana tingkat kepatuhan perusahaan media massa online untuk menyediakan website yang akses bagi semua ragam disabilitas? • Bagaimana bentuk penilaian aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap media informasi, baik media massa atau internet yang dilakukan oleh Pemerintah maupun Komisi Penyiaran Informasi (KPI) terhadap lembaga penyedia informasi seperti: Dewan Pers, AJI, PWI, IJTI dll?
Pasal 22 Penghormatan terhadap Keleluasaan Pribadi	Struktur	• [TERKAIT PENGHORMATAN TERHADAP KELELUASAAN PRIBADI, INDIKATOR STRUKTUR], apakah terdapat aturan/kebijakan yang menjamin privasi atas diri pribadi penyandang disabilitas? • Misalnya terkait data pribadi?

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
		• Terkait korespondensi? • Terkait data medis dan rehabilitasi? • Termasuk kaitannya dengan pemberian akomodasi layak di bidang pendidikan? • Apakah terdapat aturan/kebijakan yang memandatkan kepada lembaga penyedia layanan, baik publik maupun privat/swasta, untuk memastikan perlindungan privasi orang dengan disabilitas melalui SoP, infrastruktur, serta petugas terlatih yang dapat dan berkomitmen menjaga privasi orang dengan disabilitas, termasuk dalam kaitannya pemberian akomodasi yang layak bidang pendidikan? Berikan satu atau beberapa contoh spesifik?
	Proses	• [TERKAIT PENGHORMATAN TERHADAP KELELUASAAN PRIBADI, INDIKATOR PROSES], apakah terdapat SoP maupun aturan internal yang sesuai pada penyedia layanan, baik milik pemerintah maupun swasta, yang dipahami oleh petugas penyelenggara / penyedia layanan terkait upaya yang terukur dalam memastikan kerahasiaan data dan korespondensi yang bersifat pribadi dari orang-orang dengan disabilitas, termasuk khususnya disabilitas mental? • Apakah terdapat mekanisme untuk menerima dan menangani aduan terkait pelanggaran privasi dan korespondensi bagi orang dengan disabilitas, termasuk akomodasi layak di bidang pendidikan?
	Hasil	• [TERKAIT PENGHORMATAN TERHADAP KELELUASAAN PRIBADI, INDIKATOR HASIL], berapa persentase jumlah pengaduan yang masuk, serta pengaduan yang

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
		diproses secara adil terkait perlindungan atas kerahasiaan data pribadi dan korespondensi orang dengan disabilitas? • Apakah terdapat ketersediaan/persentase jumlah petugas pada lembaga penyedia layanan pemerintah maupun swasta yang mempunyai pemahaman tentang hak orang dengan disabilitas dan kemampuan teknis untuk menjalankan kode etik pendampingan orang dengan disabilitas?
Pasal 23 Penghormatan terhadap Rumah dan Keluarga	Struktur	• [TERKAIT PENGHORMATAN TERHADAP RUMAH DAN KELUARGA, INDIKATOR STRUKTUR], apakah terdapat aturan/kebijakan yang menjamin perlindungan bagi orang dengan disabilitas untuk memperoleh hak serta sarana atas perkawinan, hak reproduksi, keluarga, parenting dan pengasuhan anak, atas dasar kesetaraan dengan lainnya dan tanpa diskriminasi? • Apakah terdapat proses harmonisasi kebijakan yang memberikan jaminan dan perlindungan penuh terhadap orang dengan disabilitas dalam hubungan perkawinan dan hubungan rumah tangga?
	Proses	• [TERKAIT PENGHORMATAN TERHADAP RUMAH DAN KELUARGA, INDIKATOR PROSES] apakah terdapat ketersediaan informasi dan layanan konsultasi yang terjangkau dan aksesibel bagi orang dengan disabilitas terkait kesehatan reproduksi, perkawinan dan perencanaan keluarga, termasuk penyediaan JBI dalam perkawinan disabilitas tuli?

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
		• Apakah ada sistem yang secara tegas melindungi hak atas fertilitas orang dengan disabilitas, utamanya remaja dan perempuan dewasa dengan disabilitas, atas pengguguran atau sterilisasi secara paksa? • Apakah tersedia Sistem dukungan hingga level desa yang memastikan anak dengan disabilitas tidak diasuh terpisah dengan keluarganya contohnya seperti konseling, rujukan untuk sekolah?
	Hasil	• [TERKAIT PENGHORMATAN TERHADAP RUMAH DAN KELUARGA, INDIKATOR HASIL] berapa persentase kasus perceraian yang melibatkan orang dengan disabilitas, dan menjadikan disabilitas salah satu pasangan sebagai dasar / alasan perceraian? • Apakah terdapat Data mengenai jumlah kekerasan yang dialami oleh Penyandang disabilitas dalam rumah tangga dan penanganannya, uraikan? • Apakah ada Data mengenai jumlah anak disabilitas yang tidak diasuh di dalam keluarga dan tidak dengan persetujuan anak?
Pasal 24 Pendidikan	Struktur	• [TERKAIT PENDIDIKAN, INDIKATOR STRUKTUR], apakah Aturan penyelenggaraan pendidikan telah secara tegas dan konsisten Menjamin penerimaan Penyandang disabilitas dalam pendidikan inklusif? Berikan contohnya? • Masih adakah aturan terkait pendidikan yang diskriminatif bagi Penyandang disabilitas? Berikan contohnya?

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
		• Apakah aturan pendidikan yang ada telah secara tegas menjamin ketersediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Penyandang disabilitas pada lembaga pendidikan? Berikan contohnya? • Pendidikan Dasar? • Pendidikan Menengah? • Pendidikan Tinggi?
	Proses	• [TERKAIT PENDIDIKAN, INDIKATOR PROSES], apakah kementerian dan dinas pendidikan mempunyai program pelatihan guru terkait perspektif disabilitas dan pendidikan inklusi? • Apakah pelatihan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan? • Adakah penganggaran yang cukup untuk mendukung penyelenggaraan pelatihan tersebut? • Apakah pelatihan terjangkau dan terbuka untuk guru yang mengajar di Sekolah inklusi? • Apakah ada pembagian proporsi anggaran yang jelas antara pemerintah pusat, Provinsi dan Kab / kota dalam mendukung penyelenggaraan aksesibilitas penyelenggaraan pendidikan inklusif? • Jika ada, sejauh mana pembagian proporsi anggaran tersebut terrealisasi? • Apakah ada institusi yang melakukan pengawasan atas alokasi anggaran tersebut? • Apakah sekolah, dengan supervisi dinas pendidikan, mempunyai sistem untuk melakukan deteksi dan identifikasi keberadaan calon atau siswa / mahasiswa yang mengalami disabilitas?

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
		• Jika ada, bagaimana sistem tersebut dilaksanakan? • Apakah data tersebut digunakan sebagai bagian dari assessment kebutuhan akses dan akomodasi yang layak bagi siswa / mahasiswa dengan disabilitas? • Apakah ada keterlibatan penyandang disabilitas dalam pelaksanaan sistem tersebut? • Apakah di setiap sekolah penyelenggara pendidikan inklusif telah tersedia tenaga pengajar, tenaga teknis kependidikan, maupun petugas yang mempunyai kompetensi teknis disabilitas? • Berapakah perbandingan antara jumlah sekolah inklusif dengan tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi teknis terkait disabilitas? • Apakah sumber belajar dalam huruf braille tersedia pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif? • Apakah tersedia tenaga pengajar yang mempunyai keterampilan bahasa isyarat untuk mengakomodasi siswa / mahasiswa tuli? • Apakah ada dukungan dari Dinas Pendidikan maupun Kementerian agama terkait kebutuhan ini bagi sekolah-sekolah penyelenggara layanan pendidikan inklusif? • Apakah kebijakan teknis terkait pembentukan unit layanan disabilitas telah tersedia? • Apakah Unit Layanan Disabilitas telah tersedia di setiap sekolah penyelenggara pendidikan inklusif?

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
		• Apakah data tentang jenis disabilitas telah terintegrasi dalam sistem data pokok peserta didik (DAPODIK)? • Bagaimanakah data tersebut dipergunakan dalam perencanaan program pendidikan? • Apakah sistem DAPODIK telah memenuhi prinsip dan standar aksesibilitas? • Apakah terdapat aturan teknis yang menjadi panduan penyusunan kurikulum yang adaptif disabilitas bagi penyelenggara pendidikan inklusi? • Apakah sekolah sudah menerapkan kurikulum yang adaptif dan sensitif atas ragam disabilitas? • Apakah ada institusi yang diberi mandat untuk memerankan tugas penerimaan aduan terkait diskriminasi atas hak pendidikan bagi penyandang disabilitas? • Apakah lembaga penerima aduan berada terjangkau dan mudah diakses oleh penyandang disabilitas / keluarganya? • Apakah mekanisme pengaduan aksesibel bagi penyandang disabilitas? • Apakah keberadaan lembaga penerima aduan melakukan sosialisasi yang cukup agar diketahui secara luas? • Apakah ada program beasiswa bagi penyandang disabilitas? Di level mana saja? • Apakah ada jaminan kesinambunga atas program tersebut? • Apakah program yang ada tersosialisasikan secara luas bagi penyandang disabilitas? • Apakah pusat sumber tersedia di setiap kabupaten pada setiap jenjang pendidikan?

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
		• Apakah sekolah dan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan inklusif memperoleh dukungan layanan dari pusat sumber dalam memberikan layanan bagi siswa / mahasiswa dengan disabilitas?
	Hasil	• [TERKAIT PENDIDIKAN, INDIKATOR HASIL], apakah di setiap sekolah penyelenggara pendidikan inklusif telah tersedia tenaga pengajar, tenaga teknis kependidikan, maupun petugas yang mempunyai kompetensi teknis disabilitas? • Berapakah perbandingan antara jumlah sekolah inklusif dengan tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi teknis terkait disabilitas? • Apakah sumber belajar dalam huruf braille tersedia pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif? • Apakah tersedia tenaga pengajar yang mempunyai keterampilan bahasa isyarat untuk mengakomodasi siswa / mahasiswa tuli? • Apakah ada dukungan dari Dinas Pendidikan maupun Kementerian agama terkait kebutuhan ini bagi sekolah-sekolah penyelenggara layanan pendidikan inklusif? • Apakah kebijakan teknis terkait pembentukan unit layanan disabilitas telah tersedia? • Apakah Unit layana disabilitas telah tersedia di setiap sekolah penyelenggara pendidikan inklusif? • Apakah data tentang jenis disabilitas telah terintegrasi dalam sistem data pokok peserta didik (DAPODIK)?

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
		• Bagaimanakah data tersebut dipergunakan dalam perencanaan program pendidikan? • Apakah sistem DAPODIK telah memenuhi prinsip dan standar aksesibilitas? • Apakah terdapat aturan teknis yang menjadi panduan penyusunan kurikulum yang adaptif disabilitas bagi penyelenggara pendidikan inklusi? • Apakah sekolah sudah menerapkan kurikulum yang adaptif dan sensitif atas ragam disabilitas? • Apakah ada institusi yang diberi mandat untuk memerankan tugas penerimaan aduan terkait diskriminasi atas hak pendidikan bagi Penyandang disabilitas? • Apakah lembaga penerima aduan berada terjangkau dan mudah diakses oleh penyandang disabilitas / keluarganya? • Apakah mekanisme pengaduan aksesibel bagi penyandang disabilitas? • Apakah keberadaan lembaga penerima aduan melakukan sosialisasi yang cukup agar diketahui secara luas? • Apakah ada program beasiswa bagi penyandang disabilitas? Di level mana saja? • Apakah ada jaminan kesinambungan atas program tersebut? • Apakah program yang ada tersosialisasikan secara luas bagi penyandang disabilitas? • Apakah pusat sumber tersedia di setiap kabupaten pada setiap jenjang pendidikan? • Apakah sekolah dan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan inklusif memperoleh dukungan layanan dari pusat

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
		sumber dalam memberikan layanan bagi siswa / mahasiswa dengan disabilitas? • Bagaimanakah perbandingan antara jumlah penyelenggara pendidikan dibandingkan dengan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif (termasuk ketersediaan akomodasi yang layak) di semua jenjang? • Apakah penyelenggaraan pendidikan inklusif telah merata persebarannya di setiap kabupaten? • Berapa banyak lembaga penyelenggara pendidikan inklusif yang telah mengikuti standar aksesibilitas pada sarana fisik yang dimiliki? • Bagaimanakah prevalensi kelulusan penyandang disabilitas dibandingkan dengan non-disabilitas pada setiap jenjang dan level pendidikan? (dasar, menengah dan tinggi) • Berapakah kasus diskriminasi dalam pendidikan (penolakan bersekolah), baik yang dialami maupun dilaporkan melalui jalur pengaduan resmi? • Dari kasus tersebut, berapa banyak yang diproses dan memperoleh penyelesaian? • Apakah menurut penyandang disabilitas, perlindungan atas diskriminasi dalam pendidikan telah cukup memberikan jaminan kesetaraan? • Siapa sajakah lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang telah mulai menyediakan program beasiswa bagi penyandang disabilitas? • Berapakah penerima manfaat dengan disabilitas yang telah memperoleh manfaat beasiswa?

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
Pasal 25 Kesehatan	Struktur	• [TERKAIT KESEHATAN, INDIKATOR STRUKTUR], apakah peraturan pemerintah pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas sudah diundangkan? Jika belum, mengapa? • Apakah peraturan pemerintah pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas sudah mencakup layanan kesehatan berkualitas, aksesibel dan terjangkau bagi penyandang disabilitas? • Apakah peraturan pemerintah sudah menjamin ketersediaan alat bantu kesehatan bagi disabilitas? Jelaskan secara spesifik berdasarkan jenis disabilitas? • Penyandang disabilitas Sensorik (Penglihatan, pendengaran)? • Penyandang disabilitas Mental (Skizofrenia, Bipolar/multipolar, anxiety, dll) • Penyandang disabilitas Intelektual (Sindroma Down, Disleksia, diskalkulia, kesulitan belajar, dll)? • Penyandang disabilitas fisik (Pengguna kursi roda, kruk, walker, kaki palsu/protese, dll)? • Penyandang disabilitas Berat/Ganda/Multi? • Apakah peraturan pemerintah pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas sudah memasukkan aspek layanan kesehatan? Jelaskan secara spesifik? • Layanan Kesehatan Reproduksi? • Layanan Kesehatan Seksualitas? • Layanan Kesehatan Psikososial? • Apakah ada peraturan yang mewajibkan layanan kesehatan kewajiban layanan <i>home care</i> dan <i>home visit</i> bagi penyandang disabilitas?

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
		• Apakah ada peraturan yang mewajibkan layanan kesehatan dapat diakses semua penyandang disabilitas? • Apakah peraturan layanan kesehatan mengatur tentang kewajiban penyediaan layanan kesehatan memiliki mekanisme layanan inklusif? • Apakah peraturan layanan kesehatan mengatur tentang tata ruang gedung penyedia layanan kesehatan wajib aksesibel? • Apakah Peraturan Sistem Jaminan Kesehatan nasional mengatur sistem asuransi kesehatan bagi disabilitas? Jelaskan?
	Proses	• [TERKAIT KESEHATAN, INDIKATOR PROSES], Apakah Sistem Jaminan Kesehatan Nasional memiliki skema pembiayaan kesehatan bagi penyandang disabilitas? • Ketersediaan informasi yang aksesibel dalam format braille, isyarat, maupun format lain sesuai kebutuhan, terkait penyelenggaraan layanan dan alur pelayanan kesehatan. • Apakah penyedia layanan kesehatan telah menyediakan aksesibilitas fisik, non-fisik bagi penyandang disabilitas? • Apakah penyedia layanan kesehatan memiliki mekanisme layanan kesehatan bagi disabilitas? • Apakah pegawai pada layanan kesehatan memiliki pemahaman tentang tata interaksi dengan disabilitas? • Apakah penyedia layanan kesehatan menggunakan berbagai jenis informasi sesuai dengan ragam disabilitas?

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
		• Apakah penyedia layanan kesehatan dasar (Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) maupun PUSKESMAS dan lanjutan memiliki program deteksi dini sampai tingkat Posyandu? • Apakah Penyedia layanan dasar memiliki mekanisme rujukan? • Gambarkan proporsi jumlah petugas pada penyedia layanan kesehatan yang mempunyai keahlian teknis dan berperan mendukung penyelenggaraan akomodasi yang layak bagi orang dengan disabilitas, termasuk dukungan komunikasi menggunakan bahasa isyarat? • Berapa petugas layanan kesehatan yang memiliki pemahaman tentang disabilitas dan keahlian dalam penyediaan akomodasi yang layak? • Apakah ada petugas layanan kesehatan yang memiliki kemampuan komunikasi dengan isyarat? • Bagaimana sistem penjangkauan layanan kesehatan home care dan home visit memastikan keterjangkauan disabilitas termasuk di lokasi terpencil? • Apakah petugas penjangkauan kesehatan memiliki pengetahuan dan keahlian tentang disabilitas? • Apakah kurikulum dan materi pelatihan bagi pelayanan kesehatan mencakup mekanisme layanan bagi disabilitas? • Apakah pelatihan sudah menghasilkan ketrampilan petugas layanan kesehatan yang perspektif disabilitas?

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
		• Apakah ada mekanisme pengaduan pelanggaran hak dan diskriminasi layanan kesehatan bagi disabilitas? • Bagaimana mekanisme pengaduan dilaksanakan? • Bagaimana mekanisme mudah diakses oleh Penyandang disabilitas ? • Bagaimanan jaminan keterjangkauan obat-obatan bagi penyandang disabilitas disediakan? • Apakah sistem jaminan kesehatan sudah mencakup obat-obatan yang dibutuhkan disabilitas? • Apakah ada sistem yang menjamin ketersediaan dan keterjangkauan obat-obatan yang dibutuhkan penyandang disabilitas dapat diakses dengan mudah oleh penyandang disabilitas? • Bagaimana standar minimum layanan bagi penyandang disabilitas dilaksanakan? • Apakah SPM bisa diakses dengan mudah oleh penyandang disabilitas? • Apakah SPM disusun dengan melibatkan penyandang disabilitas? • Apakah SPM disusun dengan melibatkan penyandang disabilitas?
	Hasil	• [TERKAIT KESEHATAN, INDIKATOR HASIL], berapa prosentasi Puskesmas, RS dan Penyedia layanan kesehatan yang memiliki layanan yang inklusif disabilitas? • Apakah semua Puskesmas memiliki layanan kesehatan sampai desa? • Berapa Puskesmas yang memiliki petugas dengan keahlian layanan kesehatan inklusif?

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
		• Apakah Puskesmas memiliki data disabilitas yang terjangkau dalam program home care dan home visit? • Apakah data layanan mencakup aspek promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan alat bantu? • Apakah data home care dan home visit memiliki mekanisme rujukan ?
Pasal 26 Habilitasi dan Reha- bilitasi	Struktur	• [TERKAIT HABILITASI DAN REHABILITASI, INDIKATOR STRUKTUR], apakah sudah ada Peraturan perundang-undangan tentang Habilitasi dan Rehabilitasi sampai level daerah? • Apakah ada peraturan yang bertentangan dengan habilitasi dan rehabilitasi? • Apakah sudah ada peraturan teknis pelaksanaan habilitasi dan rehabilitasi melalui panti?
	Proses	• [TERKAIT HABILITASI DAN REHABILITASI, INDIKATOR PROSES], Apakah ada data disabilitas yang membutuhkan habilitasi dan Rehabilitasi? • Apakah layanan Habilitasi dan Rehabilitasi sampai level daerah? • Bagaimana layanan habilitasi dan rehabilitasi dilaksanakan? • Apakah habilitasi dan rehabilitasi sudah dianggarkan ? • Apakah habilitasi dan Rehabilitasi sudah melibatkan keluarga? • Apakah habilitasi dan Rehabilitasi sudah melibatkan tenaga profesional/ahli? • Apakah habilitasi dan Rehabilitasi sudah aksesibel dan terjangkau ?

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
		• Apakah habilitasi dan rehabilitasi melibatkan lintas sektor? • Berapa jumlah Layanan habilitasi dan rehabilitasi baik dalam lembaga maupun dalam keluarga? • Bagaimana mekanisme habilitasi dan rehabilitasi dilaksanakan dalam lembaga maupun dalam keluarga? • Apakah habilitasi dan rehabilitasi meliputi semua aspek kemandirian disabilitas, termasuk deteksi dini dan intervensi dini ? • Apakah habilitasi dan rehabilitasi dilaksanakan dengan persetujuan disabilitas? • Apakah sudah ada mekanisme habilitasi dan rehabilitasi yang melindungi hak disabilitas? • Bagaimana SPM dan SOP Habilitasi dan Rehabilitasi disusun dengan menjamin partisipasi dan pemenuhan hak disabilitas? • Bagaimana Disabilitas/organisasinya dilibatkan sejak awal dalam habilitasi dan rehabilitasi? • Bagaimana habilitasi dan rehabilitasi melibatkan masyarakat? • Apakah ada masyarakat yang melakukan habilitasi dan rehabilitasi?
	Hasil	• [TERKAIT HABILITASI DAN REHABILITASI, INDIKATOR HASIL], Apakah ada data disabilitas secara keseluruhan dan disabilitas yang mendapatkan layanan habilitasi dan rehabilitasi? • Bagaimana partisipasi disabilitas dalam masyarakat setelah layanan habilitasi dan rehabilitasi ? • Apakah sudah ada data penyediaan layanan habilitasi dan rehabilitasi?

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
Pasal 27 Peker- jaan dan Lapangan Kerja	Struktur	• [TERKAIT PEKERJAAN DAN LAPANGAN KERJA, INDIKATOR STRUKTUR], sejauh mana aturan ketenagakerjaan menjamin hak atas ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas, baik di lingkungan pemerintah maupun pemerintah daerah, baik di sektor formal maupun nonformal? • Seauhmana kebijakan terkait ketenagakerjaan di Indonesia mengatur penyelenggaraan aksesibilitas pada lingkungan kerja bagi Penyandang disabilitas? • Sejauh mana ketersediaan aturan/ kebijakan yang mengatur tentang akses wirausaha bagi Penyandang disabilitas? • Sejauh mana ketersediaan perundang-undangan yang menjamin kembali bekerja bagi orang yang menjadi disabilitas akibat kecelakaan kerja? Jika ada, bagaimana kebijakan tersebut mengatur penyediaan sistem dukungan kembali bekerja bagi orang yang menjadi disabilitas akibat kecelakaan kerja? • [TERKAIT PEKERJAAN DAN LAPANGAN KERJA, INDIKATOR PROSES], sejauhmana ketersediaan sistem yang memastikan adanya peran Penyandang disabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi peraturan/ kebijakan aksesibilitas kerja dan wirausaha? • Bagaimanakah pemerintah melibatkan Penyandang disabilitas dan / atau organisasinya dalam perencanaan program terkait ketenagakerjaan bagi Penyandang disabilitas?

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
	Proses	• Apakah ada sistem pengaduan yang dapat digunakan untuk melaporkan kasus pelanggaran ketenagakerjaan yang dialami oleh Penyandang disabilitas? • Jika terdapat sistem pengaduan, apakah sistem tersebut berfungsi, aksesibel, dan efektif dalam penanganan kasus pelanggaran? Apakah ada data yang dapat menjelaskan jumlah pengaduan yang masuk, serta yang terselesaikan dengan baik? • Apakah tersedia program jaminan kembali bekerja bagi orang yang mengalami disabilitas akibat kecelakaan kerja? • Apakah program tersebut telah efektif memberikan perlindungan bagi Penyandang disabilitas baru untuk kembali bekerja? • Apakah ada sistem yang memastikan bahwa penyedia kerja memberikan akomodasi yang layak dan aksesibel dalam lingkungan kerja, termasuk sistem pengawasan dan pengaturan sangsi yang diberikan? • Apakah ada panduan akomodasi yang layak dan aksesibilitas yang dapat digunakan oleh penyedia kerja dalam memberikan fasilitas di lingkungan kerja bagi Penyandang disabilitas? • Apakah ada sistem pengawasan yang terstruktur (dari penyedia kerja, serikat kerja, dinas/ kementerian) terkait ketersediaan akomodasi yang layak dan aksesibilitas pada penyedia kerja? • Bagaimanakah ketersediaan informasi terkait pelatihan dan penempatan kerja, dan sejauhmana informasi tersebut dapat diakses oleh Penyandang disabilitas?

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
		• Sejauhmana ketersediaan informasi, sumber pendukung, serta dukungan pembiayaan terkait penyediaan akomodasi yang layak dalam dunia kerja bagi Penyandang disabilitas? • Sejauhmana keberadaan sistem serta program untuk mendorong kepemilikan usaha mandiri, entrepreneurship, dan akses modal bagi Penyandang disabilitas baik di pemerintah dan swasta, termasuk pendampingan untuk bantuan pemasaran/ promosi produk? • Apakah tersedia unit layanan disabilitas dalam ketenagakerjaan?
	Hasil	• [TERKAIT PEKERJAAN DAN LAPANGAN KERJA, INDIKATOR HASIL], sejauh mana ketersediaan data tentang perbandingan Penyandang disabilitas usia produktif yang tidak bekerja dengan non disabilitas? • Sejauhmana ketersediaan data yang secara progresif menggambarkan keterserapan Penyandang disabilitas dalam dunia kerja dari tahun ke tahun? • Seberapa besar data tentang perbandingan kesempatan atas akses permodalan antara wirausaha disabilitas dengan non disabilitas? • Seberapa besar data tentang perbandingan kesetaraan upah antara disabilitas dengan non disabilitas? • Seberapa besar data yang menunjukkan adanya pelanggaran atau diskriminasi yang dialami Penyandang disabilitas dalam dunia kerja serta penanganannya? • Seberapa besar data yang menunjukkan jumlah perusahaan yang mempekerjakan Penyandang disabilitas dengan disertai akomodasi yang layak?

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
Pasal 28 Standar Kehidupan dan Perlindungan Sosial yang Layak	Struktur	• [TERKAIT STANDAR KEHIDUPAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL YANG LAYAK, INDIKATOR STRUKTUR], apakah peraturan/kebijakan mengenai Perlindungan Sosial di Indonesia di dalamnya termasuk mengatur perlindungan sosial bagi Penyandang disabilitas? Jabarkan secara spesifik?
	Proses	• [TERKAIT STANDAR KEHIDUPAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL YANG LAYAK, INDIKATOR PROSES], apakah terdapat sistem perlindungan sosial bagi Penyandang disabilitas? • Apakah sistem perlindungan sosial bagi Penyandang disabilitas yang tersedia juga mempertimbangkan level dukungan dan biaya ekstra tambahan bagi disabilitas? • Apakah alokasi anggaran yang disediakan untuk program perlindungan sosial digunakan secara efektif (ada SILPA, tidak ada SILPA) baik yang diselenggarakan oleh pemerintah nasional dan pemerintah daerah? • Bagaimana keterlibatan Penyandang disabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, monev dalam sistem perlindungan sosial?
	Hasil	• [TERKAIT STANDAR KEHIDUPAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL YANG LAYAK, INDIKATOR HASIL], seberapa banyak data statistik tentang angka kemiskinan Penyandang disabilitas? • Seberapa banyak Penyandang disabilitas di Indonesia dijamin dalam skema perlindungan sosial? (data statistik) • Seberapa besar perubahan hidup yang layak pada Penyandang disabilitas yang masuk dalam skema perlindungan sosial?

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
Pasal 29 Partisipasi Politik dan Kehidupan Publik	Struktur	• [TERKAIT PARTISIPASI POLITIK DAN PARTISIPASI DALAM RUANG PUBLIK, INDIKATOR STRUKTUR], apakah UU atau peraturan turunannya telah menjamin hak politik semua ragam disabilitas? • Apakah UU atau peraturan turunannya memastikan akses bagi ragam disabilitas dalam penyampaian hak politiknya? • Apakah UU memastikan adanya kuota khusus (misalnya 2 persen) bagi Penyandang disabilitas dalam komposisi anggota legislatif?
	Proses	• [TERKAIT PARTISIPASI POLITIK DAN PARTISIPASI DALAM RUANG PUBLIK, INDIKATOR PROSES], apakah KPU membuat aturan teknis terkait aksesibilitas atau universal desain bagi Penyandang disabilitas dalam proses pemilu? Uraikan pada seluruh tahapan pemilu, awal sampai akhir (14 tahapan)? • Apakah ada pelatihan untuk staff KPPPS terkait dengan aksesibilitas PD dalam pemilu? • Apakah ada juknis atau panduan bagi petugas pemilu dalam memastikan Penyandang disabilitas memperoleh hak untuk memilih? • Bagaimana dengan hak dipilih? • Serta Hak dipilih dalam menjalankan fungsi jabatan publik pada pemerintahan? Pusat maupun daerah. • Apakah ada program khusus untuk memastikan hak pilih disabilitas dalam pemilu? • Apakah ada upaya peningkatan kesadaran terkait dengan hak-hak pemilih dan dipilih PD dalam pemilu?

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
		• Apakah ada program khusus yang dibuat untuk meningkatkan jumlah PD di posisi-posisi pejabat publik? • Apakah panduan keterlibatan dalam proses pengambilan kebijakan, seperti Musrembang Kota/Kabupaten telah memasukkan PD? • Musrembang Desa telah memasukkan PD? • Apakah ada penguatan kapasitas aparat negara tentang pentingnya aksesibilitas dan partisipasi PD dalam pengambilan keputusan? • Apakah ada program kampanye yang dibuat oleh Pemerintah untuk meningkatkan partisipasi disabilitas dalam proses pengambilan keputusan dan urusan publik lainnya? • Tingkat Pemerintah Pusat? • Tingkat Pemerintah Kota/Kabupaten? • Tingkat Pemerintahan Desa? • Apakah ada penghargaan untuk layanan publik dan swasta yang telah berhasil membangun partisipasi inklusif PD dalam pengambilan keputusan? • Apakah pemerintah telah menyediakan dukungan khusus untuk memastikan partisipasi PD dalam membentuk serta menjalankan organisasi untuk mewakili aspirasi mereka, baik di tingkat: • Internasional? • Nasional? • Regional? • Lokal/desa? • Apakah anggaran pemerintah telah menyediakan untuk menjawab kendala

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
		partisipasi PD dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan publik? • Apakah ada upaya praktik KPU untuk meningkatkan tingkat jumlah pemilih disabilitas dalam DPT? Bagaimana bentuknya? • Apakah ada upaya atau aksi untuk mengkampanyekan Anti stigma dan memajukan hak pilih Penyandang disabilitas dalam pemilu? • Adakah mekanisme pengaduan dan komplain yang tersedia bagi PD terkait pelanggaran hak pilih dan memilih penyandang disabilitas?
	Hasil	• [TERKAIT PARTISIPASI POLITIK DAN PARTISIPASI DALAM RUANG PUBLIK, INDIKATOR HASIL], berapa jumlah PD yang duduk di jabatan tinggi pemerintahan? • Berapa jumlah PD yang duduk di jabatan tinggi perusahaan BUMN atau swasta? • Berapa jumlah DPT disabilitas per tahun? • Apakah jumlah DPT meningkat dari tahun sebelumnya, berapa persentase dari total jumlah PD? • Berapa jumlah pemilih disabilitas? • Berapa jumlah PD yang tercatat sebagai ASN? • Berapa jumlah PD yang mencalonkan diri sebagai parlemen? • Berapa jumlah PD yang lolos menjadi anggota DPR, DPRD I dan II?
Pasal 30 Partisipasi Budaya, Rekreasi, Waktu Luang dan Olahraga	Struktur	• [TERKAIT PARTISIPASI DALAM KEHIDUPAN BUDAYA, REKREASI, WAKTU LUANG DAN OLAHRAGA, INDIKATOR STRUKTUR] Apakah ada kebijakan yang mengatur tentang partisipasi orang dengan disabilitas dalam kehidupan budaya?

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
		• Apakah ada kebijakan yang mengatur tentang partisipasi orang dengan disabilitas dalam rekreasi? • Apakah ada kebijakan yang mengatur tentang partisipasi orang dengan disabilitas dalam bidang olahraga? • Apakah ada peraturan yang mengatur petunjuk teknis pelaksanaannya, termasuk didalamnya mencakup kepastian ketersediaan aksesibilitas fisik dan non fisik dari seluruh ragam disabilitas?
	Proses	• [TERKAIT PARTISIPASI DALAM KEHIDUPAN BUDAYA, REKREASI, WAKTU LUANG DAN OLAHRAGA, INDIKATOR PROSES], adakah skema pembiayaan yang memastikan penyelenggaraan khusus bagi disabilitas? • Apakah ada skema anggaran yang memastikan disabilitas mengikuti kegiatan umum yang membutuhkan akomodasi yang layak? • Apakah ada mekanisme penganggaran yang memudahkan disabilitas mengakses kebutuhan dalam penyelenggaraan. • Keberadaan program untuk memastikan agar konten literatur dan materi kebudayaan mudah diakses oleh orang dengan disabilitas, melalui pemanfaatan teknologi informasi. • Apakah ada semacam panduan yang memberikan petunjuk kepada pelaku/ penyelenggara untuk memastikan aksesibilitas disabilitas terkait informasi dan pemanfaatan teknologi informasi? • Apakah ada mekanisme pengawasan program dari pemerintah yang memastikan penyelenggaraan program tetap berjalan sesuai rencana kerjanya?

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
		• Apakah terdapat program untuk mengakui dan mempromosikan agar orang dengan disabilitas dapat berpartisipasi dalam kegiatan seni dan budaya, termasuk mengembangkan potensi intelektual dan kreatifitas mereka? • Apakah ada program dari pemerintah yang melindungi dan menghormati budaya Tuli dalam kegiatan termasuk pengakuan bahasa isyarat? • Apakah ada alokasi program beserta anggarannya yang mengkhususkan partisipasi disabilitas dalam olahraga? • Apakah ada keterlibatan disabilitas untuk menentukan programnya? • Apakah ada agenda/rencana kerja yang memastikan pengembangan olahraga khusus bagi Penyandang disabilitas? • Sejauh mana persentase alokasi anggaran untuk kegiatan keolahragaan spesifik orang dengan disabilitas dalam keseluruhan alokasi anggaran olahraga? • Sejauh mana ketersediaan layanan yang berperspektif disabilitas di tempat wisata, tempat olahraga, gedung pertunjukkan, seperti pendamping, pemandu wisata, pelatih olahraga? • Apakah ada dan sejauh mana ketersediaan program pengembangan cabang olahraga dan kelasnya yang mengakomodir seluruh ragam disabilitas?
	Hasil	• [TERKAIT PARTISIPASI DALAM KEHIDUPAN BUDAYA, REKREASI, WAKTU LUANG DAN OLAHRAGA, INDIKATOR HASIL], apakah ada data jumlah lokasi wisata, tempat olahraga dan pusat budaya yang ramah penyandang disabilitas?

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
		• Berapa jumlah tempat wisata, tempat olahraga dan pusat budaya yang menerima konsensi? • Apakah ada data indeks kepuasan penggunaan tempat wisata, olahraga dan pusat budaya? • Berapa jumlah atlet Penyandang disabilitas yang selalu siap mengikuti event olahraga? • Apakah ada data tenaga profesional yang berkomitmen membantu atlet disabilitas berlatih?
Pasal 31 Pendataan	Struktur	• [TERKAIT DENGAN PENDATAAN, INDIKATOR STRUKTUR], apakah ada aturan/perundang-undangan yang jelas, tidak saling bertentangan dan dapat dilaksanakan, terkait Pendataan disabilitas secara nasional? • Apakah terdapat aturan yang mengatur tentang pembuatan sistem informasi penyandang disabilitas yang terpilah dan mudah akses? • Apakah ada aturan perundang-undangan yang mengatur pendataan penyandang disabilitas dalam format DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan sistem informasi data disabilitas mengenai cakupan penyandang disabilitas yang memperoleh perlindungan sosial. • Apakah sudah ada alat pendataan Penyandang disabilitas dengan mengadopsi prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), mencakup seluruh ragam disabilitas? • Apakah sudah ada pemetaan kondisi yang menghambat bagi orang dengan disabilitas?

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
		• Apakah sudah ada mekanisme dan langkah yang terukur dalam melibatkan organisasi orang dengan disabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, analisis, serta diseminasi data disabilitas? • Jika sudah ada, apakah ada Penyandang disabilitas dan DPO yang ikut terlibat pada mekanisme dan langkah tersebut? • Apakah sudah ada mekanisme koordinasi antar institusi yang melaksanakan pendataan disabilitas, baik di daerah maupun nasional, untuk memastikan keselarasan dan akurasi data? • Siapa sajakah yang terlibat dalam mekanisme koordinasi tersebut? • Bagaimanakah proses monitoring dan evaluasi pada mekanisme tersebut?
	Proses	• [TERKAIT DENGAN PENDATAAN, INDIKATOR PROSES], apakah ada mekanisme pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang pendataan Penyandang disabilitas? • Apakah mekanisme dan instrumen pendataan menghasilkan data terpilah berdasarkan ragam disabilitas, hambatan lingkungan, kelompok usia, jenis kelamin serta kondisi sosial ekonomi yang ter-update secara berkala sebagai acuan penyusunan kebijakan dan program di tingkat nasional maupun daerah? • Apakah pemerintah dan pemerintah daerah sudah menggunakan nomenklatur penganggaran disabilitas dalam dokumen regulasi program?
	Hasil	• [TERKAIT DENGAN PENDATAAN, INDIKATOR HASIL], apakah telah tersedia Juklak dan Juknis pendataan penyandang disabilitas

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
		• Apakah terdapat Data terpilah yang didapatkan dari sensus maupun survei berdasarkan ragam disabilitas? • Atau berdasarkan hambatan lingkungan? • Atau kelompok usia, jenis kelamin serta kondisi sosial ekonomi yang semuanya ter-update secara berkala sebagai acuan penyusunan kebijakan dan program di tingkat nasional maupun daerah • Apakah tersedia data penggunaan nomenklatur disabilitas dalam peraturan perundang-undangan. • Apakah terdapat data penggunaan nomenklatur penganggaran disabilitas dalam dokumen regulasi pada program pemerintah dan pemerintah daerah.
Pasal 32 Kerja Sama Internasional	Struktur	• [TERKAIT KERJA SAMA INTERNASIONAL, INDIKATOR STRUKTUR], apakah sudah ada peraturan perundang-undangan yang mendasari negara Indonesia dapat bekerjasama dengan negara lain dalam upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak-Hak Disabilitas?
	Proses	• [TERKAIT KERJA SAMA INTERNASIONAL, INDIKATOR PROSES], apakah sudah ada mekanisme yang memastikan di setiap kerjasama internasional mengarusutamakan isu? • Jika sudah ada, apakah kontribusi Penyandang disabilitas dan DPO yang ikut berpartisipasi pada penyusunan mekanisme atau alat yang memastikan pengarusutamaan isu disabilitas di setiap kerjasama internasional? • Apakah peran disabilitas dalam keterlibatan tersebut?

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
		• Apakah ada mekanisme kerjasama internasional yang memudahkan pertukaran informasi dan pengalaman, pelatihan, praktik baik, penelitian, beasiswa, dan alih teknologi antara Indonesia dengan negara lain? • Jika sudah ada, apakah kontribusi Penyandang disabilitas dan DPO yang ikut berpartisipasi pada penyusunan mekanisme tersebut? • Apakah peran penyandang disabilitas dalam keterlibatan tersebut?
	Hasil	• [TERKAIT KERJA SAMA INTERNASIONAL, INDIKATOR HASIL], Apakah sudah ada data tentang kerjasama internasional yang terkait dengan upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak-Hak Disabilitas? • Berapa banyak kerjasama internasional yang berhasil dibangun dalam rangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak-Hak Disabilitas? • Apa dampak yang dihasilkan dari kerjasama internasional yang sudah terbangun tersebut? • Berapa banyak Penyandang disabilitas yang dapat merasakan hasil dari kerjasama internasional yang sudah terbangun tersebut?
Pasal 33 Pelaksanaan di Tingkat Nasional dan Pemantauan	Struktur	• Terkait dengan Kerja Sama Internasional, Apakah sudah ada data tentang kerjasama internasional yang terkait dengan upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak-Hak Disabilitas?

Pasal	Indikator	Narasi Pertanyaan
		Berapa banyak kerjasama internasional yang berhasil dibangun dalam rangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak-Hak Disabilitas?
	Proses	- Apakah sudah ada sistem monitoring dan evaluasi untuk pelaksanaan dan kemajuan HAM bagi penyandang disabilitas? - Apakah sudah ada mekanisme tentang pemantauan upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak-Hak Disabilitas oleh KND secara independen? - Jika sudah ada, apakah kontribusi penyandang disabilitas dan DPO yang ikut berpartisipasi pada penyusunan kebijakan publik, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Nasional, Provinsi, Kota/ Kabupaten hingga pedesaan? - Apakah peran penyandang disabilitas dalam keterlibatan tersebut?
	Hasil	- Apakah sudah ada alat monitoring implementasi kemajuan HAM disabilitas? - Apakah ada pelatihan tentang penggunaan alat monitoring sebelum observer melakukan monitoring? - Apakah alat monitoring mudah dan aksesibel ketika digunakan oleh observer? - Bagaimanakah hasil laporan monitoring dan evaluasi kemajuan HAM? - Apakah sudah ada data tindak lanjut terhadap pengaduan dan temuan oleh KND? - Jika sudah ada, bagaimanakah proses pelaksanaan dari mekanisme tindak lanjut yang telah dilaksanakan? - Berapa banyak penyandang disabilitas yang dapat mengakses mekanisme tersebut?



MEMANTAU PEMENUHAN **HAK-HAK** DISABILITAS

Sebagai Negara pihak dan sebagai duty bearer, pemerintah Indonesia wajib melaporkan secara berkala kepada PBB dalam perkembangan pelaksanaan dan kemajuan implementasi UNCRPD. Untuk itu dibutuhkan sebuah instrumen dalam rangka monitoring dan evaluasi implementasi UNCRPD dan berbagai regulasi tentang penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan pemajuan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia. Saya rasa buku ini sangat penting dan strategis dalam rangka menyusun dan menyajikan data- data kualitatif dan kuantitatif terkait kemajuan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia, dan bisa dijadikan instrumen monitoring dan evaluasi bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pemantau, para mitra pembangunan, dan jaringan pemantau hak- hak penyandang disabilitas.

Jaleswari Pramodhawardani,

Deputi V yang membidangi urusan politik, hukum HAM, Pertahanan dan Keamanan

Salah satu yang dapat diupayakan adalah dengan memantau pemenuhan hak penyandang disabilitas secara berkelanjutan. Terkait hal tersebut di atas, saya menyambut baik inisiatif dan kolaborasi beberapa organisasi penyandang disabilitas untuk menyusun panduan mengenai indikator dan instrumen pemantauan terhadap dinamika pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia. Langkah awal ini patut diapresiasi karena panduan ini dapat menjadi acuan dan membantu para pembuat kebijakan dan juga pelaksana lebih memahami upaya-upaya melindungi, menghormati, dan memenuhi hak penyandang disabilitas. Dengan demikian, pengaturan dari berbagai perundang-undangan di atas dapat betul-betul terlaksana dan Indonesia yang inklusif dapat terwujud.

Dr. Vivi Yulaswati,

Staf Ahli Penanggulangan Kemiskinan BAPPENAS